



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR**  
NIK : 1303041304720001  
Tempat lahir : Silokek;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juni 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Medan, Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten. Sijunjung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Wali Nagari Silokek Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2025);  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Bahwa Terdakwa ditahan dirumah tahanan negara:

1. Penyidik , Tidak dilakukan Penahan
2. Penuntut Umum , Penahan dilakukan di Lapas Kelas II b Muaro Sijunjung sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang, di Rutan sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, Tahanan Rutan sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan 14 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 1 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk menetapkan Penasehat Hukumnya, namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menghadiri sendiri seluruh proses persidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Tanggal 15 November 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Pdg tentang pergantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/Pdg tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi " secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

Halaman 2 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.;
4. Menghukum Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** membayar Uang Pengganti sebesar Rp.361.640.417,58,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh delapan rupiah) karena telah dibayar sebagian dengan uang yang telah disita sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.;
5. Menetapkan uang sitaan sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) rupiah pada tahap penyidikan dan penuntutan, sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Silokek Nomor :01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018
  2. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Silokek Nomor :4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018
  3. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Silokek Nomor :5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019
  4. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Silokek Nomor :5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019

Halaman 3 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Silokek Nomor :10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2020;
6. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Februari 2018;
7. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Maret 2018;
8. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan April 2018;
9. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Mei 2018;
10. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni 2018;
11. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018;
12. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Agustus 2018;
13. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan September 2018;
14. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Oktober 2018;
15. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018;
16. 3 (tiga) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018;
17. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Januari dan Februari 2019;
18. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Maret 2019;
19. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan April 2019;
20. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Mei 2019;
21. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Juni 2019;
22. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Agustus 2019;

Halaman 4 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan September 2019;
24. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Oktober 2019;
25. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Desember 2019
26. 2 (dua) Bundel Map Biru SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) Map Hijau SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) Bundel GOBI SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Januari 2020
30. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Februari 2020
31. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Maret 2020
32. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan April 2020
33. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Mei 2020
34. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Juli 2020
35. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Agustus 2020
36. 2 (dua) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan September 2020
37. 2 (dua) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Oktober 2020
38. 3 (tiga) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan November 2020
39. 2 (dua) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Desember 2020
40. 1 (satu) Bundle SPJ PKK Nagari selama Setahun Tahun 2020
41. 1 (satu) bundle GOBI SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020
42. 1 (satu) Map Biru SPJ Tahun Anggaran 2020

Halaman 5 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buku laporan pertanggungjawaban pendidikan dan pelatihan awal masa jabatan bagi wali nagari terpilih kabupaten sijunjung tahun 2020
44. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya KEgiatan Pembangunan sarana dan prasarana Nagari tahun 2020
45. 1 (satu) buku SPJ BLT Dana Desa TERdampak Covid-19 Tahun 2020
46. 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Jalan Rigid Tarok
47. 1 (satu) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Jembatan Gantung Sangkiamo Tahun 2020
48. 8 (delapan) Rangkap SPJ Kasi Pemerintahan tahun 2021
49. 9 (sembilan) Rangkap SPJ Kaur Keuangan tahun 2021
50. 9 (sembilan) Rangkap SPJ Kaur TU dan Umum tahun 2021
51. 8 (delapan) Rangkap SPJ Kasi Kesejahteraan tahun 2021
52. 10 (sepuluh) Rangkap SPJ Kasi Pelayanan tahun 2021
53. 1 (satu) lembar catatan rincian biaya kegiatan Kantor Wali Nagari Silokek tanggal 09 s/d 10 April 2021 sebesar Rp. 10.464.000,-(sepuluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
54. 1 (satu) lembar catatan rincian biaya kegiatan Kantor Wali Nagari Silokek tanggal 10 s/d 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.650.000,-(tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
55. 1 (satu) rangkap laporan hasil pemeriksaan pada Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021
56. 1 (satu) rangkap Pokok-Pokok hasil pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung LHP NO. 298/R/ITDA-2021 Tanggal 21 Desember 2021.
57. 1 (satu) lembar surat nomor : 140/21/Silk-2022 perihal Permohonan perpanjangan tindak lanjut temuan Wali Nagari Silokek.
58. 1 (satu) lembar surat nomor : 700/171/Itda-2022 perihal Jangka Waktu Tindak Lanjut Hail Temuan Pemeriksaan.
59. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Nagari penyetoran kesalahan belanja tahun sebelumnya tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah)
60. 1 (satu) eksemplar Bukti penyetoran Pajak Negara sebesar Rp. 12.232.916,-(dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) dan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.664.696,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) fotocopy.

Halaman 6 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Lembar Screenshot Percapakan whatsapp milik toko Muaro Elektronik.
62. 1 (satu) Lembar foto faktur Pembelian kursi furtura 15 buah milik Toko Muaro Elektronik
63. 1 (satu) Lembar (fotocopy) catatan pembelian AC dari kantor Wali Nagari Silokek sebesar Rp.9.000.0000
64. 1 (satu) lembar (fotocopy) Kwitansi pembelian 2 buah AC Panasonic 1 Pk no. 00031 sebesar Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
65. 1 (satu) rangkap foto copy catatan pembelian Gorden oleh nagari Silokek seharga Rp 19.000.000 pada tanggal 12 April 2019.
66. 1 (satu) rangkap (fotocopy) catatan penjahitan baju seragam dinas kantor Wali Nagari Silokek Tahun 2018.
67. 1 (satu) rangkap (fotocopy) catatan penjahitan baju seragam dinas kantor Wali Nagari Silokek dan BPN Tahun 2020.
68. 1 (satu) lembar catatan penjualan 1 buah laptop sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan 8 buah Kursi Fitura sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) di toko Enny Perabot
69. 1 (satu) lembar Catatan hutang belanja pembangunan Sanggar Seni Nagari Silokek pada Toko Pumani Bangunan
70. 1 (satu) Lembar faktur Toko Obat Fuji tanggal 16 Oktober 2021 sebesar Rp. 7.970.000 (tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sisa bayar Rp. 5.970.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)
71. 1 (satu) Lembar faktur Toko Obat Fuji tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
72. 1 (satu) eksemplar Nota belanja Nagari silokek pada toko FJ Bangunan yang berupa :
  - Nota belanja barang tanggal 21 November 2021 sebesar Rp. 4.760.000,-
  - Nota belanja barang tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 7.710.000,-
  - Nota belanja barang tanggal 24 November 2021 sebesar Rp. 152.000,-
  - Nota belanja semen 30 Sak tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp. 2.250.000,-
  - Nota belanja barang tanggal 06 Desember 2021 sebesar Rp. 182.000,-
  - Nota belanja semen 50 Sak tanggal 01 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000,-
  - Nota belanja barang tanggal 09 Desember 2021 sebesar Rp. 2.275.000,-

Halaman 7 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) eksemplar Nota belanja Nagari silokek pada toko FJ Bangunan yang berupa :
- Nota belanja Kerikil 36 m<sup>3</sup> sebesar Rp. 6.192.000,-
  - Nota belanja Pasir Beton 26 m<sup>3</sup> sebesar Rp. 4.368.000,-
  - Nota belanja barang2 sebesar Rp.1.084.720,-
  - Nota belanja semen 303 Sak sebesar Rp. 22.113.000,-
74. 1 (satu) eksemplar Nota belanja Nagari silokek pada toko FJ Bangunan yang berupa :
- Nota belanja barang tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.610.000,-
  - Nota belanja semen 25 Sak tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 1.675.000,-
  - Nota belanja semen 40 Sak tanggal 11 Juli 2021 sebesar Rp. 2.680.000,-
  - Nota belanja semen 30 Sak tanggal 08 Juli 2021 sebesar Rp. 2.010.000,-
75. 1 (satu) eksemplar Nota belanja Nagari silokek pada toko FJ Bangunan yang berupa :
- Nota belanja barang tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.000,-
  - Nota belanja barang sebesar Rp. 25.000,-
  - Nota belanja barang tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 667.000,-
  - Nota belanja barang tanggal sebesar Rp. 730.000,-
76. 1 (satu) lembar belanja spanduk tahun anggaran 2021
77. 1 (satu) lembar belanja pemeliharaan kendaraan tahun anggaran 2021
78. 1 (satu) lembar belanja langganan wifi tahun anggaran 2021
79. 1 (satu) belanja surat kabar tahun anggaran 2021
80. 1 (satu) lembar belanja air bersih tahun anggaran 2021
81. 1 (satu) lembar belanja token listrik tahun anggaran 2021
82. 1 (satu) lembar belanja lembur tahun anggaran 2021
83. 1 (satu) lembar belanja pakaian dinas tahun anggaran 2021
84. 1 (satu) lembar belanja ATK taun anggaran 2021
85. 1 (satu) lembar belanja foto kopi tahun anggaran 2021
86. 1 (satu) lembar belanja BBM tahun anggaran 2021
87. 1 (satu) lembar belanja perlengkapan kantor tahun anggaran 2021
88. 1 (satu) lembar pengeluaran lain-lain.
89. 1 (satu) eksemplar belanja makan minum rapat tahun anggaran 2021
90. 1 (satu) lembar belanja SPPD luar Kabupaten tahun anggaran 2021
91. 1 (satu) eksemplar belanja SPPD dalam Kabupaten tahun Anggaran 2021
92. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Dana yang Diserahkan Kaur Keuangan tahun 2021
93. 1 (satu) lembar Sisa Dana Desa tahun 2021

Halaman 8 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran tahun 2021
95. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran belanja di toko Muaro Elektronik sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021
96. 1 (satu) eksemplar Bukti setoran Pajak bulan November tahun 2021
97. 1 (satu) eksemplar Bukti setoran Pajak bulan Desember tahun 2021
98. 1 (satu) eksemplar Bukti setoran Pajak bulan Maret tahun 2022
99. 1 (satu) eksemplar Bukti setoran Pajak bulan Februari tahun 2022
100. 1 (satu) lembar Bukti setoran kesalahan Belanja tahun sebelumnya sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) bulan Februari 2022
101. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran sebesar Rp. 1.193.300
102. 1 (satu) lembar Bukti setor bank Nagari penyetor a.n Nasri Pondri Sebesar Rp. 9.825.453 (Sembilan Juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bulan Mei tahun 2021.
103. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Dana yang Diserahkan Kaur Keuangan tahun 2021
104. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Wali Nagari Silokek sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2021
105. 1 (satu) Lembar rekap data Sisa dana Desa 2021
106. 1 (satu) lembar rekap data Kegunaan Dana Desa 2021
107. 1 (satu) Bundle buku Kwitansi berjumlah 17 lembar.
108. 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan realisasi Pelatihan Kepemudaan tahun anggaran 2021
109. 1 (satu) lembar realisasi Operasional PKK tahun 2021
110. 1 (satu) lembar realisasi Operasional LPM tahun 2021
111. 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp.5.000.000,- Rp.3.450.000,- Rp. 43.330.000 tanggal 05 Maret 2021
112. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Bulanan Januari s/d Februari tahun anggaran 2021
113. 2 (dua) lembar Nota pembayaran belanja Sebesar Rp.5.970.000,- dan Rp.360.000,- an. Toko Obat Fuji tanggal 16 Oktober 2021 dan tanggal 21 Desember 2021.
114. 3 (tiga) lembar Nota pembayaran belanja Sebesar Rp.230.000,- dan Rp.25.000,- Rp.1.166.000 an. Toko Fj Bangunan.
115. 1 (satu) eksemplar surat Wali nagari nomor :140/134/Silk-2021 perihal teguran tertulis kepada Saudari Vifrianti.
116. 1 (satu) lembar surat Wali nagari nomor :140/130/Silk-2021 perihal teguran lisan tertulis kepada Saudari Vifrianti.

Halaman 9 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar nota pembayaran belanja sebesar Rp.680.000,- an. Nagoya Grup tanggal 1 bulan Desember 2021.
118. 1 (satu) lembar Dana Desa untuk Stunting Tahun Anggaran 2021
119. 1 (satu) lembar Dana Desa Kegiatan Pelatihan Kepemudaan Tahun Anggaran 2021
120. 1 (satu) lembar Dana Desa Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Tahun Anggaran 2021
121. 1 (satu) lembar Dana Desa untuk Posko Nagari dan Jorong Tahun Anggaran 2021
122. 1 (satu) lembar Dana Desa Kegiatan Covid 19 Tahun Anggaran 2021
123. 1 (satu) lembar catatan (tuliskan tangan) himbauan kepada Perangkat Wali
124. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran utang tahun 2020 ke Nasri Pondri sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2021
125. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran pinjaman sekretaris Nagari untuk membeli instalasi Gedung an. Nasri Pondri sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2021
126. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran pinjaman sekretaris Nagari untuk bayar Hutang ke pasri an. Nasri Pondri sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2021
127. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran pinjaman kasih pemerintahan untuk bayar Hutang ke syamsulis an. Nopriandi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 26 Februari 2021
128. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran pinjaman sekretaris Nagari untuk bayar Hutang sanggar seni an. Nasri Pondri sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 27 Februari 2021
129. 1 (satu) lembar kwitansi Kasi kesejahteraan untuk pembayaran pinjaman kaur perencanaan untuk pembayaran kepada pak Ramad an. Rubis Susanto Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2021
130. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan tertinggal di kasi kesejahteraan 2021
131. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan irigasi lokasi wisata tahun anggaran 2021
132. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan penghijauan tahun anggaran 2021
133. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan pembangunan jalan rigid wisata tahun anggaran 2021
134. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan pemb. Jalan rijid Btg Taye tahun anggaran 2021

Halaman 10 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar dana desa kegiatan jalan wisata ngalau talago tahun anggaran 2021
136. 1 (satu) lembar Uang Yang Dikelolah Kasi Kesejahteraan Tahun 2021
137. 1 (satu) lembar Rekap Pengeluaran Pelatihan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Silokek tahun 2021
138. 1 (satu) lembar Laporan keuangan Honor Kader-Kader, Imam, Khatib Gharim, Guru TPQ dan TPSQ Nagari Silokek Tahun 2021
139. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Bidang Kesejahteraan Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Sanggar Seni tahun 2020.
140. 1 (satu) eksemplar keterangan Dana Kegiatan Sanggar Seni Tahun 2020.
141. 1 (satu) eksemplar Dana Kegiatan Pembangunan Nagari Tahun 2019 Pembangunan Sanggar Seni
142. 1 (satu) rangkap Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/1/KPTS-WN-2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Perangkat Nagari dan Staff Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung.
143. 2 (dua) lembar catatan biaya pembangunan Jalan Rigit Wisata Bukit Kojai tahun 2021 dengan jumlah dana Rp 64.947.750
144. 1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk Pembayaran Hutang tempat Yeni dari Bulan Januari a/d Maret tanggal 15 April 2021 sebesar Rp. 4.60.000,-
145. 1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk Pembayaran Hutang makan minum ke uni Yenni th. 2020 sebesar Rp. 2.000.000,-
146. 1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk Pembayaran Hutang ke uni yenni th 2020 tanggal 13 Juli 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
147. 1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk Pembayaran Hutang makan dan minum ke Yenni th 2020 oleh kaur TU dan umum tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 3.150.000,-
148. 1 (satu) lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk membayar hutang th 2020 oleh Nasri Pondri tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp. 3.450.000,-
149. 1 (satu) rangkap Proposal Bantuan Pengembangan Usaha ditujukan kepada Bapak Wali Nagari Silokek.
150. 1 (satu) eksamplar Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/27/KPTS-WN-2020 tentang Perubahan Keputusan Wali Nagari Nomor 48 Tentang Pengangkatan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Nagari
151. 1 (satu) Eksamplar Rekening Koran Bank Nagari Cabang Sijunjung no Rek. 07000207019816 tanggal 02/02/2021 s.d 25/07/2022.

Halaman 11 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) eksamplar Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/8/KPTS-WN-SILK-2021 tentang Pengangkatan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
153. 1 (Satu) Rangkap Rekap Uang Masuk Dan Keluar Geofest Rafting Silokek Tahun 2021 Nagari Silokek.
154. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Panitia Laras Sebesar Rp.604.000,00.
155. 1 (Satu) Lembar Nota Bon Panitia Arung Jeram Sebesar Rp.236.000,00.
156. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Sebesar Rp.415.000,00.
157. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Arung Jeram Sebesar Rp.200.000,00.
158. 3 (Tiga) Lembar Nota Belanja Atas Nama Martinis Dengan Jumlah Rp.1.932.000,00.
159. 2 (Dua) Lembar Nota Belanja Toko Suryeni Sebesar Rp.2.148.000,00.
160. 2 (Dua) Lembar Nota Belanja Toko Eni Sebesar Rp.488.000,00.
161. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Kedai Maya Sebesar Rp.581.000,00.
162. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja FJ Bangunan Sebesar Rp.1.138.000,00.
163. 1 (Satu) Lembar Nota Setoran Geofest Rafting Silokek 2021 Sebesar Rp.50.000,00.
164. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Depot F.Water Simpang Balai Sebesar Rp.30.000,00.
165. 3 (Tiga) Lembar Nota Belanja Buana Jaya Dengan Jumlah Rp.1.097.000,00.
166. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Gotong Royong Tanggal 13/12/2021 Sebesar Rp.200.000,00.
167. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Baju Panitia Dan Peserta Tanggal 13/12/2021 Sebesar Rp.7.200.000,00.
168. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Pinjaman Geofest Rafting Tanggal 14/12/2021 Sebesar Rp.4.800.000,00.
169. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Pembelian Tali Tanggal 16/12/2021 Sebesar Rp.70.000,00.
170. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Pengembalian Ke Nagari Tanggal 16/12/2021 Sebesar Rp.2.500.000,00.
171. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Orgen Tanggal 18/12/2021 Sebesar Rp.1.000.000,00.
172. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Pembelian Snack Pembukaan Arung Jeram Tanggal 19/12/2021 Sebesar Rp.700.000,00.
173. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Orgen Tanggal 19/12/2021 Sebesar Rp.4.500.000,00.

Halaman 12 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Mack Up Anak Tari SDN 11 Silokek Tanggal 21/12/2021 Sebesar Rp.500.000,00.
175. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Biaya Rental Baju Tari Tanggal Sebesar Rp.950.000,00.
176. 1 (Satu) Buah Catatan Belanja Tanggal 17-18 Desember 2021 Sebesar Rp.387.000,00 Dan Tanggal 19 Desember 2021 Sejumlah Rp. 700.000,00.
177. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 19/10/2020 sebesar Rp. 45.000
178. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 22/10/2020 sebesar Rp. 225.000
179. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 03/06/2020 sebesar Rp. 30.000
180. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 30/06/2020 sebesar Rp. 315.000
181. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 07/07/2020 sebesar Rp. 190.000
182. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 31/08/2020 sebesar Rp. 410.000
183. 1 (satu) Lembar Nota Belanja tanggal 3/06/2021 sebesar Rp. 740.000
184. 1 (satu) Lembar Kwitansi Kaur Keuangan untuk Pembayaran Hutang Orit ke Bank tanggal 29-07-2021 sebesar Rp. 500.000
185. 1 (satu) rangkap Kwitansi Kaur keuangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi Wali Nagari tahun 2019 dan lampiran bukti penyeteran
186. 1 (satu) rangkap bukti setor bank Nagari atas nama Mardison
187. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran Pinjaman Pribadi tahun 2018 dan lampiran bukti penyeteran
188. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi belanja Konsumsi di toko Yenni.
189. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi belanja diluar Anggaran tahun 2019.
190. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi dari Dana Desa tahun 2019.
191. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari Honor Paud.
192. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari BOP Jorong terdiri dari 2 Jorong .
193. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari BOP BPN.
194. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari OP Kasi
195. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi dari ATK Foto copy tahun 2019.
196. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi dari kendaraa dinas di tahun 2019.
197. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi dari delta computer 2019.
198. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi dari spanduk dan BBM tahun 2019.
199. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari SPPD Ren dan Erit
200. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari rekap SPPD walinagari tahun 2019
201. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari SPPD Nasri Pondri
202. 1 (satu) rangkap Kwitansi dari SPPD Sukandri tahun 2019
203. 2 (dua) lembar Nota Belanja PPWM dan baralek
204. 1 (satu) rangkap Kwitansi dan bon Belanja dalam rangka Hut RI

Halaman 13 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD ke kantor Camat taggal 27/07/2018
206. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD ke Bukit Tinggi tanggal 19/12/2018
207. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD ke kantor Camat tanggal 5/12/2018
208. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke kantor Camat tanggal 2/agustus/2018
209. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke kantor DPMN tanggal 21/12/2018
210. 1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke Padang tanggal 2/maret/2018
211. 1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi belanja diluar Anggaran tahun 2018.
212. 1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran Honor Kader tahun 2018.
213. 1 (satu) rangkap Kwitansi belanja tak terduga tahun 2018.
214. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya MTQ dalam rangka HUT RI tahun 2018.
215. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Lembaga FKPM dan Pokja tahun 2018.
216. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Bakauah Adat tahun 2018.
217. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Isra' Mi'raj dan maulid Nabi tahun 2018.
218. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya BBGRM tahun 2018.
219. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Spam Sangkiamo tahun 2018.
220. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Bukik Kojai tahun 2018.
221. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya BBM tahun 2018.
222. 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Nota belanja Makan Lembur tahun 2018.
223. 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Nota belanja ATK Perkantoran tahun 2018.
224. 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Nota belanja Alat Listrik dan Pulsa perkantoran tahun 2018.
225. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Operasional PBB tahun 2018.
226. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya Konsumsi tahun 2018.
227. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya alat kantor dan rumah tangga tahun 2018.
228. 1 (satu) rangkap Kwitansi biaya perbaikan kendaraan dinas tahun 2018.
229. 1 (satu) buah buku catatan kecil milik Bendahara Nagari a.n Rubis Prisusanto
230. 1 (satu) buah buku Operasional Pemerintahan Nagari Silokek Tahun 2018/2019.
231. 1 (satu) rangkap rekap penyerahan Dana APB Nagari Silokek tahun 2018.  
1 (satu) rangkap rekap uang masuk dan keluar APB Nagari Silokek tahun 2018

Halaman 14 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekap SPPD perangkat Wali Nagari Silokek tahun 2018.
- 1 (satu) rangkap Operasional Lembaga Wali Nagari Silokek.
- 1 (satu) rangkap rekap penyerahan Dana APB Nagari Silokek tahun 2019.
- 1 (satu) rangkap rekap uang masuk dan keluar APB Nagari Silokek tahun 2019.
232. 1. satu (satu) buah Tas putih berisikan :
  - 1 (satu) buah Harddisk Warna hitam
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi dana desa 2020
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi konsumsi perkantoran 2020
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi kendaraan bermotor 2020
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi rekap tahun 2020
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi thn 2019
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi ATK dan Foto Copy 2020
  - 1 (satu) buah amplop berisi kwitansi SPPD Perkantoran 2020
  - 1 (satu) rangkap rekap penyerahan dana APB Nagari Silokek tahun 2020
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 16.870.000
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 3.220.000
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 27.065.000
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 9.356.000
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 11.180.000
  - 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan berjumlah Rp. 370.000.
233. 1 (satu) rangkap Rekap dana pinjaman Kaur Keuangan kepada Sanggar Seni tahun 2019 berjumlah 23.000.000 dan kwitansi terlampir.
234. 1 (satu) rangkap Rekap dana kegiatan pembangunan Nagari tahun 2019 pembangunan Sanggar Seni dengan kwitansi terlampir.
235. 1 (satu) lembar (fotocopy) buku rekening tabungan.
236. 1 (satu) rangkap Rekap dana kegiatan pembangunan Nagari tahun 2019 pembangunan jalan bbgrm.
237. 1 (satu) rangkap Rekap belanja draenase Koto Lamo tahun 2019.
238. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum bidang kesejahteraan pelaksanaan pembangunan lanjutan Gedung sanggar seni tahun 2020.
239. 1 (satu) rangkap rekap penyerahan dana APB Nagari Silokek tahun 2020.
240. 1 (satu) rangkap rekap penyerahan dana APB Nagari Silokek tahun 2019.
241. 1 (satu) rangkap rekap pengeluaran pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Nagari Silokek.
242. 1 (satu) rangkap rekap pembangunan mudiak ugu.

Halaman 15 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) rangkap Bukti Rekapan Pelaksanaan Pembangunan Lanjutan Gedung Sanggar Seni Tahun 2020.
244. 1 (satu) rangkap Bukti Rekapan Dana Kegiatan Pembangunan Nagari Tahun 2019 Pembangunan Sanggar Seni.
245. 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Nota berjumlah 32 Lembar Pembayaran pada kegiatan Draenase Koto Lamo.
246. 1 (satu) lembar Rekap Belanja Real Draenase Koto Lamo tahu 2019.
247. 1 (satu) lembar Dana Kegiatan Pembangunan Nagari tahun 2019 Pembangunan Mudiak Ugu.
248. 1 (satu) Lembar catatan Total Dana Mudiak Ugu tulisan tangan Nasri Pondri yang diserahkan kepada Yusmaneni, sebesar 95.54.600.
249. 1 (satu) Rangkap Kwitansi dan Nota Pembayaran pada kegiatan Pincuran Onda.
250. 1 (satu) Lembar Rekap Belanja Real Pincuran Onda tahun 2019.
253. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Nagari Silokek tahun anggaran 2019.
254. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Nagari Silokek tahun anggaran 2020.
255. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Nagari Silokek tahun anggaran 2021.
256. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulanan Pemerintah Nagari Silokek Tahun Anggaran 2020.
257. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Asli Camat Sijunjung Nomor : 800/20/SPT/C-SJJ/2021 tanggal 18 Januari 2021
258. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Asli Camat Sijunjung Nomor : 800/32/SPT/C-SJJ/2021 tanggal 05 Februari 2021
259. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Asli Camat Sijunjung Nomor : 800/33/SPT/C-SJJ/2021 tanggal 11 Februari 2021
260. 1 (satu) lembar Surat Camat Sijunjung Nomor : 100/38.Pem-Sjj/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan tanggal 04 Februari 2021
261. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 05 Februari 2021 atas nama Bobby Roespandi, AP, M.Si
262. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 11 Februari 2021 atas nama Khairuddin, SE
263. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas tanggal 18 Januari 2021 atas nama Khairuddin, SE

Halaman 16 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

264. 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan salah satunya SPPD wali nagari ke dinas social tanggal 19 juli 2021.
265. 1 (satu) pertanggung jawaban wifi tahun 2021
266. 1 (satu) faktur ATK dan fotocopy tahin 2021
267. 1 (satu) rangkap kwitansi kaur keuangan salah satunya SPPD BPN tanggal 15 juli 2021.
268. 1 (satu) rangkap kwitansi faktur kendi foto sebanyak Rp. 350.000
269. 1 (satu) lembar buku kas umum (BKU) Perjalanan uang sua pelatihan perangkat nagari
270. 1 (satu) lembar kegiatan real kasi pemerintahan
271. 1 (satu) rangkap kwitansi faktur perawatan kendaraan dinas tahun 2021
272. 1 (satu) rangkap kwitansi faktur pembelian baju batik sebesar RP. 180.000
273. 1 (satu) rangkap kwitansi faktur belanja harian perlengkapan dan BBM
274. Uang sitaan dalam Perkara dugaan Tindak Pidana Penyimpangan Penggunaan Anggaran yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Mardison Sebesar Rp. 26.000.000 ,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah ).
275. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Mardison sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
276. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Mardison sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
277. Uang titipan pada tahap penuntutan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Mardison sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
278. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Nasri Pondri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 17 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Nasri Pondri sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

280. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Rubis Prisusanto sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

281. Uang sitaan pada Perkara Dugaan tindak Pidana Penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung di Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 atas nama Rubis Prisusanto sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Digunakan Dalam Perkara Rubis Prisusanto Bin Alm. Burhanuddin.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Nomor REG.PERK:05/SIJUN/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-05/SIJUN/10/2023 tanggal 29 Februari 2024;
2. Melepaskan atau Membebaskan Terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Memohon agar Terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR diperkenankan menjali Hukuman Pidana di Lapas Sijunjung;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa telah didengar tanggapan Penuntut Umum atas bantahan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Terdakwa;

Menimbang bahwa telah didengar Tanggapan dari Terdakwa atas bantahan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Halaman 18 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan **REG. PERKARA: PDS-05/SIJUN/10/2023** tertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** selaku Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/575/KPTS-BPT-2013 tentang pemberhentian penjabat dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 2 September 2013, kemudian untuk tahun 2019 diangkat sebagai Wali Nagari Silokek periode 2019 sampai dengan 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/598/KPTS-BPT-2019 tentang Pemberhentian Penjabat Walinagari Silokek dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 30 September 2019, **bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi RUBIS PRISUSANTO BIN ALM. BURHANUDIN selaku Bendahara Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat Nagari Silokek tanggal 3 Januari 2018, kemudian untuk tahun 2019 diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian perangkat Nagari dan staff Nagari Silokek tanggal 7 Februari 2019 dan untuk pengangkatan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tentang Mutasi staff perangkat Nagari Silokek tanggal 6 Januari 2020 dan saksi NASRI PONDRI BIN ALM. MA'AN selaku Kaur Pembangunan Nagari Silokek pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat nagari Silokek, kemudian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diangkat sebagai Sekretaris Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/43/KPTS-WN-SILK-2019 tentang Pengangkatan Sekretaris nagari Silokek **(dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)** serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2021 tanggal 7 Januari 2021, pada kurun waktu dalam bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Desember tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang di Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum** menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau orang

Halaman 19 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 29 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 27 ayat (1) (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 ayat (1) (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, **melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.619.750.417,58,- (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Delapan rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung No.06/K/ITDA-2023, Tertanggal 4 April 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**5** Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari**, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Nagari
2. Belanja Nagari
3. Pembiayaan Nagari

Pendapatan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Transfer
  - a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Nagari (ADN)
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi
  - e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota
3. Pendapatan lain-lain

**5** Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.444.147.274,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh

Halaman 20 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.441.337.900,- (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Tahun 2018 dan perubahannya, berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)
1.2	Pendapatan Transfer	1,523,727,600.00	1,523,727,600.00	-
1.2.1	Dana Desa	743,277,000.00	743,277,000.00	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,820,600.00	27,820,600.00	-
1.2.3	Alokasi Dana Nagari	752,630,000.00	752,630,000.00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
	JUMLAH PENDAPATAN	1,574,662,400.00	1,579,999,001.00	(5,336,601)
2	BELANJA			-
2.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	544,462,269.02	544,462,195.00	74.02
2.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	749,485,767.34	551,418,119.03	198,067,648.31
2.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	79,370,752.00	79,370,000.00	752.00
2.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	66,019,111.64	66,018,848.00	263.64
2.5	Bid Tidak Terduga	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	JUMLAH BELANJA	1,441,337,900.00	1,243,269,162.03	198,068,737.97
	SURPLUS/ (DEFISIT)	133,324,500.00	336,729,838.97	(203,405,338.97)
3	PEMBIAYAAN			-
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2017)	16,675,500.00	13,675,500.00	3,000,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(133,324,500.00)	(136,324,500.00)	3,000,000.00
	SILPA TAHUN 2018	(0)	200,405,338.97	(200,405,338.97)
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)

Halaman 21 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2	Pendapatan Transfer	1,523,727,600.00	1,523,727,600.00	-
1.2.1	Dana Desa	743,277,000.00	743,277,000.00	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,820,600.00	27,820,600.00	-
1.2.3	Alokasi Dana Nagari	752,630,000.00	752,630,000.00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
	JUMLAH PENDAPATAN	1,574,662,400.00	1,579,999,001.00	(5,336,601)
2	BELANJA			-
2.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	544,462,269.02	544,462,195.00	74.02
2.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	749,485,767.34	551,418,119.03	198,067,648.31
2.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	79,370,752.00	79,370,000.00	752.00
2.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	66,019,111.64	66,018,848.00	263.64
2.5	Bid Tidak Terduga	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	JUMLAH BELANJA	1,441,337,900.00	1,243,269,162.03	198,068,737.97
	SURPLUS/ (DEFISIT)	133,324,500.00	336,729,838.97	(203,405,338.97)
3	PEMBIAYAAN			-
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2017)	16,675,500.00	13,675,500.00	3,000,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(133,324,500.00)	(136,324,500.00)	3,000,000.00
	SILPA TAHUN 2018	(0)	200,405,338.97	(200,405,338.97)

- 5 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.851.333.583,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.855.668.965,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Tahun 2019 dan perubahannya, berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	600,000.00	15,600,000.00	(15,000,000.00)
4.1.2	Hasil Aset Nagari	600,000.00	600,000.00	-

Halaman 22 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	-	15,000,000.00	(15,000,000.00)
4.2	Pendapatan Transfer	1,649,420,950.00	1,649,420,950.00	-
4.2.1	Dana Desa	859,879,000.00	859,879,000.00	-
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,068,950.00	27,068,950.00	-
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	762,473,000.00	762,473,000.00	-
4.3	Pendapatan Lain-lain	1,541,028.00.00	1,191,361.00	349,667.00
4.3.6	Bunga Bank	1,541,028.00	1,191,361.00	349,667.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,651,561,978.00	1,666,212,311.00	(14,650,333.00)
5	BELANJA			-
5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	659,728,215.00	657,209,265.00	2,518,950.00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	988,309,000	828,491,233	159,817,767
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	126,666,750	126,666,750	-
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	79,965,000	79,965,000	-
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	1,000,000	1,000,000	-
	JUMLAH BELANJA	1,855,668,965	1,693,332,248	162,336,717
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(204,106,987)	(27,119,937)	(176,987,050)
6	PEMBIAYAAN			-
6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2018)	204,106,987	204,156,987	(50,000)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	204,106,987	204,156,987	(50,000)
	SILPA TAHUN 2019	-	177,037,050	(177,037,050)

- 5 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.736.547.423,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.633.959.427,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Tahun 2020 dan perubahannya, diketahui berdasarkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	120,000.00	120,000.00	0.00
4.1.2	Hasil Aset Nagari	120,000.00	120,000.00	0.00
4.2	Pendapatan Transfer	1,631,534,600.00	1,623,229,600.00	8,305,000.00
4.2.1	Dana Desa	910,533,000.00	910,533,000.00	0.00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19,734,600.00	19,734,600.00	0.00
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	701,267,000.00	692,962,000.00	8,305,000.00
4.3	Pendapatan Lain-lain	2,304,827.00	489,132.00	1,815,695.00
4.3.6	Bunga Bank	0.00	489,132.00	(489,132.00)
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	2,304,827.00	0.00	2,304,827.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,633,959,427.00	1,623,838,732.00	10,120,695.00
5	<b>BELANJA</b>			

Halaman 23 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	636,495,377.00	628,042,998.00	8,452,379.00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	637,944,767.00	637,944,767.00	0.00
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	64,350,333.00	61,045,333.00	3,305,000.00
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	334,325,000.00	334,325,000.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,673,115,477.00	1,661,358,098.00	11,757,379.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(39,156,050.00)	(37,519,366.00)	(1,636,684.00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2019)	177,037,050.00	177,037,050.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	137,881,000.00	137,881,000.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	39,156,050.00	39,156,050.00	0.00
	SILPA TAHUN 2019	0.00	1,636,684.00	(1,636,684.00)

- 5 Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.669.055.053,-, (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), Dimana APB Nagari Silokek Tahun 2020 dan perubahannya, diketahui berdasarkan Siskeudeus diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	9.825.453,00	9.825.453,00	0
4.1.2	Hasil Aset Nagari	0	0	0
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	9.825.453,00	9.825.453,00	0
4.2	Pendapatan Transfer	1.658.021.400,00	1.658.021.400,00	0
4.2.1	Dana Desa	948.871.000,00	948.871.000,00	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.956.400,00	22.956.400,00	0
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	686.194.000,00	686.194.000,00	0
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.528.000,00	1.444.599,00	83.401,-
4.3.6	Bunga Bank	1.528.000,00	1.444.599,00	83.401,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.669.374.853,00	1.669.291.452,00	83.401,00
5	BELANJA			-
5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	710.890.537,00	699.573.150,00	11.317.387,00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan	614.013.141,97	611.079.342,00	2.933.799,97

Halaman 24 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nagari			
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	225.269.000,00	224.269.000,00	1.000.000,00
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	65.838.858,03	65.838.500,00	358,03
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	55.000.000,00	53.200.000,00	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.671.011.537,00	1.653.959.992,00	17.051.545,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.636.684,00)	15.331.460,00	(16.968.144,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2020)	1.636.684,00	0	1.636.684,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	1.636.684,00	0	1.636.684,00
	SILPA TAHUN 2021	0	15.331.460,00	(15.331.460,00)

5 Bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/12/KPTS-WN -2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/11/KPTS-WN-SILK-2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Silokek serta Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Nagari TA 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/31/KPTS/WN-SILK-2020 Tanggal 11 Agustus 2020.

5 Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** seluruh dana bantuan dari pemerintah tersebut diterima oleh Pemerintah Nagari Silokek melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor: 0701-0207-043971 atas nama Pemerintah Nagari Silokek dan selanjutnya terhadap penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek pada tahun 2018 tidak terlaksana pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana nagari lainnya sebesar Rp. 81.460.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), pada kegiatan pembangunan air bersih dan air baku sebesar Rp. 122.646.987,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang tidak terealisasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 204.106.987,- (dua ratus empat juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), untuk penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek pada tahun

Halaman 25 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 tidak terlaksana pada kegiatan Personal Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 2.518.950,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), untuk penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek pada tahun 2020 tidak terlaksana pada kegiatan Personal Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 1.636.684,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

- 5 Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :
  - a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua sebesar 40% dan untuk pencairan ketiga sebesar 20%. Untuk pengambilan dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, lalu sekretaris memverifikasi SPP tersebut, kemudian diajukan kepada Walinagari, SPP diberikan kepada Kaur Keuangan oleh walinagari, setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke Bank berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengelola kegiatan nagari.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) melalui camat Sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.
  - c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari. untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari masing-masing bidang tersebut.
- 5 Bahwa kemudian terdakwa selaku Wali Nagari bersama sama dengan saksi Rubis Prisusanto secara bertahap menarik sebagian dana pendapatan Nagari Silokek yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0701-0207-043971 atas nama Pemerintah Nagari Silokek tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya terhadap

Halaman 26 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari pajak dan APB Nagari Silokek pertahunnya mulai dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang masih dalam penguasaan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang seharusnya pengelolaan keuangan nagari tersebut dilakukan dengan Basis Kas (pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas nagari) serta anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan nagari yang telah ditetapkan yaitu kebutuhan Nagari Silokek yang telah dituangkan dalam APB Nagari Silokek pertahunnya, namun pada pelaksanaannya anggaran tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman, serta digunakan diluar dari peruntukannya dengan cara ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau APB Nagari Silokek.

- 5 Bahwa terhadap pengelolaan APB Nagari Silokek Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Reguler (Rutin) oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Tugas Nomor: 700/128/R/Itda-2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan oleh saksi Erick Sedenov, S.IP., selaku ketua Tim, saksi Yusmiati, SH., dan saksi Rholly HN Djabat, SE. masing-masing selaku anggota tim, yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 – 10 September 2021 (selama 15 hari kerja).
- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Reguler (Rutin) yang dilaksanakan oleh Pihak Inspektorat tersebut, maka terhadap penggunaan APB Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh beberapa temuan yang dituangkan didalam 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) rangkap Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, dengan total temuan pada Pemerintahan Nagari Silokek adalah **sebesar Rp. 194.138.334,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan uraian temuan adalah sebagai berikut :
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401);
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 27 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018, 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp.15.339.500,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) (0109);
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar **Rp. 221.000,-** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar **Rp. 74.990.898,-** (tujuh puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan pajak Daerah sebesar **Rp. 22.706.960,-** (dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar **Rp. 2.652.000,-** (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111);
  7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar **Rp. 346.700,-** (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (0106);
  8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018, 2019 dan 2020 sebesar **Rp. 29.975.742** (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105);
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan Nagari TA 2018 dan 2019 sebesar **Rp. 57.905.534,-** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) (0101);
- Berdasarkan keterangan saksi Erik Sadinov, SP., terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Tim, sudah diketahui dan dikomentari oleh Objek Pemeriksaan (Obrik) Pemerintahan Nagari Silokek pada bulan Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah **mengakui dan menerima dari semua temuan pemeriksaan**. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah **terdakwa selaku Wali Nagari** bersama sama dengan saksi **Rubis Priskusanto selaku Bendahara Nagari dan saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari serta semua perangkat Nagari Silokek**.
  - Bahwa terhadap temuan sebesar **Rp. 194.138.334,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut terdakwa bersama saksi Rubis Priskusanto dan saksi Nasri Pondri telah ditindaklanjuti **sebesar Rp 27.990.898,- (dua puluh tujuh juta**

Halaman 28 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Terhadap Temuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak sesuai aturan tahun anggaran 2018-2020, sudah disetorkan pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Terhadap temuan pajak belum setor pajak negara, sudah disetor pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp. 12.232.916,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);
- 3) Terhadap temuan Pajak Daerah belum disetor, sudah disetor sebagian pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp. 1.664.696,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari bersama saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari dan saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, **berkewajiban dalam waktu penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan keuangan adalah selama 60 (enam puluh) hari kerja** dan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wali Nagari Silokek pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 tindak lanjut berakhir pada tanggal 14 Maret 2022, namun dalam rentang waktu tersebut terdakwa bersama saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri **tidak menindaklanjuti lagi** hasil temuan tersebut.
- Bahwa temuan kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut di atas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari APB Nagari Silokek Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, **digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain yaitu saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman serta adanya uang yang digunakan di luar dari peruntukannya.**
- Bahwa perbuatan penyimpangan dan penyelewengan di dalam pelaksanaan pengelolaan APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 dikarenakan sejumlah uang yang berumber dari APB Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 **sudah diambil dan dipinjam oleh Terdakwa selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari lebih kurang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari lebih kurang sebesar Rp.75.110.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sepuluh juta rupiah)** terhadap uang yang dipegang atau dikuasai oleh **saksi Rubis Prisusanto dan saksi Reni Afsoni**, namun sampai saat pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung uang tersebut

*Halaman 29 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri kepada kas Nagari Silokek.

- Bahwa untuk mengakomodir beberapa pinjaman oleh terdakwa, saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut, maka pada tahun 2021 terdakwa selaku wali nagari bersama dengan saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Reni Afsoni beserta perangkat Nagari Silokek lainnya **telah mempergunakan** anggaran pada APB Nagari Silokek ditahun 2021 untuk menutupi temuan Tim Inpektorat sebesar Rp.194.138.334,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut, sehingga terdakwa bersama sama dengan saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2021, terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari Silokek telah dipergunakan diluar dari peruntukannya adalah **sebesar Rp. 266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**
- 5 Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek tahun 2019 sampai dengan 2021 didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 **tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya**, dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri di tahun 2018 dalam mengelola APB Nagari Silokek **tidak berpedoman** kepada **Peraturan Wali Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018** dan anggaran setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018**, sedangkan untuk tahun 2019 didalam mengelola APB Nagari Silokek juga tidak mempedomani **Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018** dan setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019** serta untuk tahun 2020 di dalam mengelola APB Nagari Silokek tidak mempedomani **Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020** setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020** dan untuk tahun 2021 didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)

Halaman 30 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek tidak mempedomani Lampiran Peraturan Nagari No. 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, akan tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Priskusanto dan saksi Nasri Pondri didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark-up serta pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian/Tahun Anggaran	Jenis Penyimpangan			Jumlah (Rp)
		Fiktif (Rp)	Mark-up (Rp)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin Inspektorat Nomor : 298/R/ITDA-2021 tgl 21/12/2021				153.247.421,00
2	2018	13.847.811,82	3.274.131,83	-	17.121.943,65
3	2019	103.788.732,62	-	-	103.788.732,62
4	2020	34.159.363,55	-	-	34.159.363,55
5	2021	93.404.045,00	212.147.885,00	5.881.026,76	311.432.956,76
	Total	245.199.952,99	215.422.016,83	5.881.026,76	619.750.417,58

Adapun besaran nilai kerugian keuangan negara berdasarkan penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Rutin nomor : 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut (Rp)	Sisa Nilai Temuan (Rp)
1	Ditemui pembayaran perjalanan dinas (SPPD) tidak sesuai aturan	15.339.500,00	13.875.000,00	1.464.500,00
2	Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum	221.000,00		221.000,00
3	Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara dan pajak Daerah	97.697.858,00	27.015.913,00	70.681.945,00
4	Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan ketentuan	2.652.000,00		2.652.000,00

Halaman 31 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang berlaku			
5	Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket	346.70 0,00		346 .700,00
6	Ditemui pengeluaran keuangan nagari tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban	29.975.74 2,00		29.975. 742,00
7	Ditemui kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari	47.905.53 4,00		47.905. 53,00
	<b>Jumlah</b>	<b>194.138.334,00</b>	<b>40.890.913,00</b>	<b>153.247.421,00</b>

- 2) Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Temuan tersebut bisa diketahui dengan cara membandingkan bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut. Terdakwa Mardison bersama-sama dengan saksi Rubis dan saksi Nasri Pondri didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d tahun 2020 telah melakukan kegiatan Mark-up sebesar Rp. 215,422,016,-, (dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembelian Kain Gorden	3.274.131,83
	<b>Jumlah</b>	<b>3.274.131,83</b>

b. Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)	4.317.512,00
2	Penyediaan Operasional BPN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	70.000,00
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	6.600.000,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	20.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	20.000,00
6	Pembangunan Jalan Rigit Ngalau Talago	51.600.000,00
7	Pembangunan Jalan Rigit Wisata	15.337.279,00
8	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.438.414,00
9	Pembangunan Irigasi di Kawasan Wisata	12.331.242,00
10	Pembangunan Jalan Rigit Wisata Batang Taye	17.000.000,00
11	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	20.000,00
12	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	22.338.000,00
13	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari	25.773.000,00
14	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	5.009.000,00
15	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	25.849.410,00
16	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	2.722.728,00
17	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan	5.935.300,00

Halaman 32 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Olaraga Tingkat Nagari	
18	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	8.640.000,00
19	Kegiatan Penanggulangan Bencana	126.000,00
	Total	212.147.885,00

- 3) Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Temuan tersebut ditemukan dengan cara memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa Mardison bersama-sama dengan saksi Rubis dan saksi Nasri Pondi didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d tahun 2020 telah melakukan pengeluaran Fiktif sebesar Rp. 245,199,952,-, (dua ratus empat puluh lima juta serratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## a. Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	4.079.511,91
2	Operasional Bundo Kandang	500.000,00
3	Operasional FKPM	545.500,00
4	Operasional SAT Linmas	1.820.800,00
5	Pelatihan TPK	2.037.750,64
6	Pelatihan Wali Nagari	3.864.249,27
7	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00
	Jumlah	13.847.811,82

## b. Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Operasional Perkantoran	182.565,00
2	Kegiatan BBGRM	674.558,00
3	Kegiatan Pembangunan Drainase Koto Lamo	45.487.258,25
4	Kegiatan Lanjutan Irigasi Mudiak Ugu	14.077.869,55
5	Kegiatan Pembangunan Pincuran Onda	14.400.000,00
6	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.060.800,00
7	Pembelian Kursi Rapat	4.905.681,82
	Jumlah	103.788.732,62

## c. Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor	19.285.831,55
2	Honor TPK dan TPSQ	6.008.750,00
3	Kegiatan Insentif Kader	3.788.480,00
4	Kegiatan Rehab Jembatan Gantung	76.302,00
5	Operasional LPM	5.000.000,00
	Jumlah	34.159.363,55

## d. Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------

Halaman 33 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPN dan PPKN dll)	15.656.091,00
2	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	2.700.000,00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	4.902.500,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	151.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	80.000,00
6	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	851.000,00
7	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	550.000,00
8	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	19.200.000,00
9	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	14.830.364,00
10	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	4.686.090,00
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00
12	Pembinaan PKK	13.570.000,00
13	Pembinaan LKMN/LPM/LPMN	5.615.000,00
14	Pembinaan Lembaga Adat	8.812.000,00
Total		93.404.045,00

4) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.5.881.027,00 tidak sesuai dengan :

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) nomor : 03/PEMB/SILK-2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pembangunan Nagari Irigasi Tempat Wisata.

Uraian kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	SPP	SPJ	Dana yang diterima dari Bendahara	Biaya Rili Kegiatan (Termasuk Honor TPK, BPJS dan Pembuatan RAB)	Hasil Cek Fisik			Kekurangan volume
							RAB (Fisik, BPJS, Honor TPK, Biaya RAB)	Realisasi (Fisik, BPJS, Honor TPK, Biaya RAB)	Selisih	
	Tahun 2021									
1	Irigasi Tempat Wisata	174.272.000	174.272.000	174.274.000	162.846.046	148.147.046	174.273.999	142.266.019	32.007.980	5.881.027

5 Berdasarkan keterangan ahli Reinaldo Dian Prima, ST, dari hasil pengukuran fisik irigasi di lapangan dan pemeriksaan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang sebagian tidak lengkapnya dokumen pada beberapa paket pekerjaan, dari beberapa paket dengan segala kekurangan dokumen yang berkaitan didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Hasil pengukuran di lapangan didapatkan adanya kekurangan tinggi total saluran yang seharusnya tinggi 0,8 m. Pada saat dilakukan pengukuran ditemukan rata-rata tinggi saluran pasangan 0,6 m.
- b. Hasil pengukuran Panjang saluran didapatkan adanya kekurangan Panjang total saluran, yang seharusnya Panjang 232 m. Pada saat dilakukan pengukuran ditemukan Panjang total saluran 229,7 m.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syafyu Afdal, SPd, MM, dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN), Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh delapan sen)** dengan rincian sebagai berikut :
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin/Reguler Inspektorat Kab. Sijunjung Nomor 298/R/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti sebesar Rp 153.247.421,- (Seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
  - Pengeluaran Fiktif sebesar Rp 245.199.952,99,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan puluh sembilan sen)
  - Mark-Up sebesar Rp 215.422.016,83 ( dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah koma delapan puluh tiga sen)
  - Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 5.881.026,76,- (lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen)
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"** dan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi **"kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka didalam mengelola APB Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara.
- 5 Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wali Nagari Silokek bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari periode 2018 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2021 diangkat sebagai Kaur Perencanaan Nagari Silokek dan saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari periode 2019 sampai dengan 2021 didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang telah mengelola keuangan Nagari Silokek diluar peruntukannya dan bahkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa bersama-sama

Halaman 35 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan cara melakukan kegiatan Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak dipertanggungjawabkan, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut terdakwa bersama-sama saksi Nasri Pondri memerintahkan agar saksi Rubis Prisusanto dan saksi Reni Afsoni serta para Kasi lainnya untuk membuatkan pertanggungjawabannya, **seolah-olah APB Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.**

5 Bahwa saksi **Rubis Prisusanto** selaku Bendahara Nagari Silokek periode 2018 sampai dengan 2020 **memiliki kewajiban** memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas nagari dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengelola anggaran nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Pasal 2 (1), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, **namun dalam pelaksanaannya saksi Rubis Prisusanto tidak menyetorkan sebagian penerimaan pajak yang dipungut ke Kas Negara dikarenakan uang pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri.**

5 Bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dan saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari pada tahun 2019 sampai dengan 2021 serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek periode tahun 2021 didalam mengelola APB Nagari Silokek **tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya**, dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri serta Saksi Afsoni dalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 **tidak berpedoman** kepada Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan ditahun 2019 tidak mempedomani Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun anggaran 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun anggaran 2019, kemudian untuk tahun 2020 tidak mempedomani Peraturan Nagari

Halaman 36 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silolek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silolek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silolek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silolek tahun anggaran 2020, serta untuk tahun 2021 juga tidak mempedomani Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silolek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silolek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silolek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silolek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silolek tahun 2021.

- 5 Bahwa terhadap penggunaan APB Nagari Silolek pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dilakukan tidak sesuai dengan peruntukannya, bahkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dan bersama saksi Nasri Pondri ditahun 2019 sampai dengan 2021 dan bersama saksi Reni Afsoni ditahun 2021 didalam mengelola APB Nagari Silolek **telah melakukan kegiatan Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak Dipertanggungjawabkan.** Dimana perbuatan Terdakwa selaku Wali Nagari Silolek bersama-sama dengan saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari periode 2019 sampai dengan 2021 dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari periode 2018 sampai dengan 2020 serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari periode 2021 didalam mengelola APB Nagari Silolek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 **telah bertentangan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, **selain itu perbuatan** Terdakwa selaku Wali Nagari Silolek bersama-sama dengan saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Reni Afsoni **yang tidak menindaklanjuti LHP Inspektorat tersebut juga telah bertentang** Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- 5 Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri yang telah menggunakan APB Nagari Silolek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain**

Halaman 37 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Rubis Prisusanto atau saksi Nasri Pondri sebesar **Rp. 619.750.417,58,-** (**enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah**) atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,-** (**enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah**).

5 Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 2 Maret 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

5 Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Saksi Rubis Prisusanto telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 10 mei 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

5 Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Saksi Nasri Pondri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 10 mei 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Bahwa perbuatan terdakwa MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Halaman 38 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** selaku Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/575/KPTS-BPT-2013 tentang pemberhentian penjabat dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 2 September 2013, kemudian untuk tahun 2019 diangkat sebagai Wali Nagari Silokek periode 2019 s.d 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/598/KPTS-BPT-2019 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari Silokek dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 30 September 2019, **bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** perbuatan dengan saksi RUBIS PRISUSANTO selaku Bendahara Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat Nagari Silokek tanggal 3 Januari 2018, kemudian untuk tahun 2019 diangkat berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian perangkat Nagari dan staff Nagari Silokek tanggal 7 Februari 2019 dan untuk pengangkatan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tentang Mutasi staff perangkat Nagari Silokek tanggal 6 Januari 2020 dan saksi NASRI PONDRI selaku Kaur Pembangunan Nagari Silokek pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat nagari Silokek, kemudian untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 diangkat sebagai Sekretaris Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/43/KPTS-WN-SILK-2019 tentang Pengangkatan Sekretaris nagari Silokek (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek Tahun 2021 yang diangkat berdasarkan keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2021 tanggal 7 Januari 2021, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primeir diatas, telah **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri** dengan cara menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 untuk kepentingan pribadi terdakwa **atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan** sebagai Wali Nagari Silokek sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** terdakwa selaku Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung **atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar

Halaman 39 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.619.750.417,58,- (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Delapan rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung No.06/K/ITDA-2023, Tertanggal 4 April 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

5 Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur didalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari**, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Nagari
2. Belanja Nagari
3. Pembiayaan Nagari

Pendapatan Nagari terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Nagari
2. Transfer
  - a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Pajak Daerah Kabupaten / Kota dan Retribusi Daerah
  - c) Alokasi Dana Nagari (ADN)
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi
  - e) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten / Kota
3. Pendapatan lain-lain

5 Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.444.147.274,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.441.337.900,- (satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Dimana APB Nagari Silokek Tahun 2018 dan perubahannya, berdasarkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	934,800.00	2,475,828.00	(1,541,028)
1.2	Pendapatan Transfer	1,523,727,600.00	1,523,727,600.00	-

Halaman 40 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.1	Dana Desa	743,277,000.00	743,277,000.00	-
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,820,600.00	27,820,600.00	-
1.2.3	Alokasi Dana Nagari	752,630,000.00	752,630,000.00	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Nagari yang Sah	50,000,000.00	53,795,573.00	(3,795,573)
	JUMLAH PENDAPATAN	1,574,662,400.00	1,579,999,001.00	(5,336,601)
2	BELANJA			-
2.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	544,462,269.02	544,462,195.00	74.02
2.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	749,485,767.34	551,418,119.03	198,067,648.31
2.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	79,370,752.00	79,370,000.00	752.00
2.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	66,019,111.64	66,018,848.00	263.64
2.5	Bid Tidak Terduga	2,000,000.00	2,000,000.00	-
	JUMLAH BELANJA	1,441,337,900.00	1,243,269,162.03	198,068,737.97
	SURPLUS/ (DEFISIT)	133,324,500.00	336,729,838.97	(203,405,338.97)
3	PEMBIAYAAN			-
3.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2017)	16,675,500.00	13,675,500.00	3,000,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	150,000,000.00	150,000,000.00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(133,324,500.00)	(136,324,500.00)	3,000,000.00
	SILPA TAHUN 2018	(0)	200,405,338.97	(200,405,338.97)

- 5 Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.851.333.583,- (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.855.668.965,- (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Dimana APB Nagari Silokek Tahun 2019 dan perubahannya, berdasarkan Siskeudes diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	600,000.00	15,600,000.00	(15,000,000.00)
4.1.2	Hasil Aset Nagari	600,000.00	600,000.00	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	-	15,000,000.00	(15,000,000.00)
4.2	Pendapatan Transfer	1,649,420,950.00	1,649,420,950.00	-
4.2.1	Dana Desa	859,879,000.00	859,879,000.00	-
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27,068,950.00	27,068,950.00	-
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	762,473,000.00	762,473,000.00	-
4.3	Pendapatan Lain-lain	1,541,028.00	1,191,361.00	349,667.00
4.3.6	Bunga Bank	1,541,028.00	1,191,361.00	349,667.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,651,561,978.00	1,666,212,311.00	(14,650,333.00)

Halaman 41 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
5	BELANJA			-
5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	659,728,215.00	657,209,265.00	2,518,950.00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	988,309,000	828,491,233	159,817,767
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	126,666,750	126,666,750	-
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	79,965,000	79,965,000	-
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	1,000,000	1,000,000	-
	JUMLAH BELANJA	1,855,668,965	1,693,332,248	162,336,717
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(204,106,987)	(27,119,937)	(176,987,050)
6	PEMBIAYAAN			-
6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2018)	204,106,987	204,156,987	(50,000)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	204,106,987	204,156,987	(50,000)
	SILPA TAHUN 2019	-	177,037,050	(177,037,050)

- 5 Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.633.959.427,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Dimana APB Nagari Silokek Tahun 2020 dan perubahannya, diketahui berdasarkan Siskeudes diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	120,000.00	120,000.00	0.00
4.1.2	Hasil Aset Nagari	120,000.00	120,000.00	0.00
4.2	Pendapatan Transfer	1,631,534,600.00	1,623,229,600.00	8,305,000.00
4.2.1	Dana Desa	910,533,000.00	910,533,000.00	0.00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19,734,600.00	19,734,600.00	0.00
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	701,267,000.00	692,962,000.00	8,305,000.00
4.3	Pendapatan Lain-lain	2,304,827.00	489,132.00	1,815,695.00
4.3.6	Bunga Bank	0.00	489,132.00	(489,132.00)
4.3.7	Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah	2,304,827.00	0.00	2,304,827.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,633,959,427.00	1,623,838,732.00	10,120,695.00
5	BELANJA			
5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	636,495,377.00	628,042,998.00	8,452,379.00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	637,944,767.00	637,944,767.00	0.00
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	64,350,333.00	61,045,333.00	3,305,000.00
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	334,325,000.00	334,325,000.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,673,115,477.00	1,661,358,098.00	11,757,379.00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(39,156,050.00)	(37,519,366.00)	(1,636,684.00)
6	PEMBIAYAAN			

Halaman 42 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2019)	177,037,050.00	177,037,050.00	0.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan Modal)	137,881,000.00	137,881,000.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	39,156,050.00	39,156,050.00	0.00
	SILPA TAHUN 2019	0.00	1,636,684.00	(1,636,684.00)

- 5 Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.669.055.053,-, (satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), Dimana APB Nagari Silokek Tahun 2020 dan perubahannya, diketahui berdasarkan Siskeudeus diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Nagari	9.825.453,00	9.825.453,00	0
4.1.2	Hasil Aset Nagari	0	0	0
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari	9.825.453,00	9.825.453,00	0
4.2	Pendapatan Transfer	1.658.021.400,00	1.658.021.400,00	0
4.2.1	Dana Desa	948.871.000,00	948.871.000,00	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.956.400,00	22.956.400,00	0
4.2.3	Alokasi Dana Nagari	686.194.000,00	686.194.000,00	0
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.528.000,00	1.444.599,00	83.401,-
4.3.6	Bunga Bank	1.528.000,00	1.444.599,00	83.401,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.669.374.853,00	1.669.291.452,00	83.401,00
5	BELANJA			-
5.1	Bid Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	710.890.537,00	699.573.150,00	11.317.387,00
5.2	Bid Pelaksanaan Pembangunan Nagari	614.013.141,97	611.079.342,00	2.933.799,97
5.3	Bid Pembinaan Kemasyarakatan	225.269.000,00	224.269.000,00	1.000.000,00
5.4	Bid Pemberdayaan Masyarakat	65.838.858,03	65.838.500,00	358,03
5.5	Bid Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	55.000.000,00	53.200.000,00	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.671.011.537,00	1.653.959.992,00	17.051.545,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(1.636.684,00)	15.331.460,00	(16.968.144,00)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun 2020)	1.636.684,00	0	1.636.684,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan (Pernyataan	0	0	0

Halaman 43 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal)				
JUMLAH PEMBIAYAAN	1.636.684,00	0	1.636.684,00	
SILPA TAHUN 2021	0	15.331.460,00	(15.331.460,00)	

5 Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Silokek yang menjadi tugas wewenang dan kewajiban Wali Nagari berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan pada ayat (2) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud disalam ayat (1), wali nagari mempunyai wewenang:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN
- Mengajukan rancangan peraturan Nagari
- Menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPN
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN
- Membina kehidupan masyarakat Nagari
- Membina perekonomian Nagari
- Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara Partisipatif
- Mewakili Nagarnya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5 Bahwa kewenangan terdakwa selaku Wali Nagari pada tahun 2018 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sijunjung No. 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari adalah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
- Menetapkan PTPKN
- Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Nagari
- Menetapkan petugas pengelola barang milik nagari
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari
- Mengesahkan RAB
- Menyetujui SPP

Selanjutnya kewenangan Wali Nagari pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) adalah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari
  - c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB nagari
  - d. Menetapkan PPKN
  - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
  - f. Menyetujui RAK Nagari dan
  - g. Menyetujui SPP
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dimana **Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.**
- 5 Bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/12/KPTS-WN -2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/11/KPTS-WN-SILK-2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Silokek serta Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Nagari TA 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/31/KPTS/WN-SILK-2020 Tanggal 11 Agustus 2020.
- 5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai **tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan Nagari.**
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara Nagari mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
  - b. Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan Nagari;
  - c. Menyusun pertanggung jawaban keuangan Nagari sebagai bahan LKPJ Nagari.

Halaman 45 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 tahun 2020, Kepala Urusan membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Urusan Keuangan Memiliki Fungsi :

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi :

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana APB nagari
2. Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Melaksanan penyusunan laporan.

5 Bahwa secara Khusus tupoksi saksi Rubis Prisusanto sebagai bendahara di atur dalam Peraturan Nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nagari nomor 2 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari pasal 12 ayat (3) huruf b yang berbunyi :

b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya.

5 Bahwa **saksi Nasri Pondri** pada tahun 2018 selaku Kaur Pembangunan Nagari Silokek berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Tugas Kaur Pembangunan pada tahun 2018 adalah melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi dan distribusi.

5 Bahwa pada tahun 2019 saksi Nasri Pondri selaku sekretaris Nagari secara umum memiliki tupoksi yang di atur dalam Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2018 tentang

Halaman 46 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan nagari. Sekretaris nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi pemerintahan serta fungsi sekretaris nagari yaitu :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminitrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari, badan permusyawaratan nagari dan Lembaga pemerintah lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagagari, menginventarisir dat data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

**5** Bahwa secara Khusus tupoksi saksi Nasri Pondri sebagai sekretaris di atur dalam Peraturan Nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari pasal 11 ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

(2) Sekretaris Nagari bertugas membantu walinagari dalam bidang administrasi pemerintahan

(3) untuk melaksanakan tugas sekretaris nagari mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c. **Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminitrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari, badan permusyawaratan nagari dan Lembaga pemerintah lainnya.**
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagagari, menginventarisir dat data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Halaman 47 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selaku PTPKN tugas saksi Nasri Pondri adalah melaksanakan tugas teknis terhadap pengelolaan keuangan nagari yang ada pada seksi Kesejahteraan tahun 2018.

Bahwa selaku PPKN tugas saksi Nasri Pondri adalah melaksanakan tugas teknis terhadap pengelolaan keuangan nagari yang ada pada seksi Kesejahteraan tahun 2019 sampai 2021.

Serta dalam Koordinator PPKN tugas saksi Nasri Pondri berdasarkan Peraturan Bupati No 80 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari adalah:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan wali nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari
- g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
- i. Melakukan **verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari**

5 Bahwa pada tahun 2021 saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung No 49 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari pada pasal 15 ayat (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Secara Umum fungsi Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung No 49 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari yaitu :

- a. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi :
  1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana APB nagari
  2. Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
  4. Melaksanakan penyusunan laporan

Halaman 48 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya

5 Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) saksi Reni Afsoni sebagai Kaur Keuangan di atur dalam Peraturan Nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Nagari Silokek nomor 2 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari pasal 12 ayat (3) huruf b yang berbunyi :

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya

5 Bahwa berdasarkan **Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**, selanjutnya diatur di dalam **Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari** seluruh dana bantuan dari pemerintah tersebut diterima oleh Pemerintah Nagari Silokek melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor: 0701-0207-043971 atas nama Pemerintah Nagari Silokek dan selanjutnya terhadap penyerapan APB Nagari Silokek pada tahun 2018 tidak terlaksana pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana nagari lainnya sebesar Rp. 81.460.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), pada kegiatan pembangunan air bersih dan air baku sebesar Rp. 122.646.987,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga total yang tidak terserap pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 204.106.987 (dua ratus empat juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Untuk penyerapan APB Nagari Silokek pada tahun 2019 tidak terlaksana pada kegiatan Personal Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 2.518.950,- (dua juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Untuk penyerapan APB Nagari Silokek pada tahun 2020 tidak terlaksana pada kegiatan Personal Pemerintahan Nagari sebesar Rp. 1.636.684,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat).

Halaman 49 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa mekanisme pencairan APB Nagari Silokek ditahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua sebesar 40% dan untuk pencairan ketiga sebesar 20%. Untuk pengambilan Dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, lalu sekretaris memverifikasi SPP tersebut, kemudian diajukan kepada Walinagari, SPP diberikan kepada Kaur Keuangan oleh walinagari, setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke Bank berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengelola kegiatan nagari.
- b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) melalui camat Sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.
- c. Mekanisme pencairan dana bagi hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari. Untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari masing-masing bidang tersebut.

5 Bahwa kemudian terdakwa selaku Wali Nagari bersama sama dengan saksi Rubis Prisusanto secara bertahap menarik sebagian dana pendapatan Nagari Silokek yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0701-0207-043971 atas nama Pemerintah Nagari Silokek tersebut di Bank Nagari Cabang Sijunjung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya terhadap uang yang bersumber dari pajak dan APB Nagari Silokek pertahunnya mulai dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang masih dalam penguasaan terdakwa selaku wali nagari dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu kebutuhan Nagari Silokek yang telah dituangkan dalam APB Nagari

Halaman 50 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silokek pertahunnya, namun pada pelaksanaannya anggaran tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kepentingan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman, serta digunakan diluar dari peruntukannya dengan cara ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau APB Nagari Silokek.

- 5 Bahwa terhadap pengelolaan APB Nagari Silokek Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Reguler (Rutin) oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Tugas Nomor: 700/128/R/Itda-2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang dilakukan oleh saksi Erick Sedenov, S.IP., selaku ketua Tim, saksi Yusmiati, SH., dan saksi Rholly HN Djabat, SE. masing-masing selaku anggota tim, yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 – 10 September 2021 (selama 15 hari kerja).
- 5 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Reguler (Rutin) yang dilaksanakan oleh Pihak Inspektorat tersebut, maka terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh beberapa temuan yang dituangkan didalam 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) rangkap Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021. Dimana total temuan pada Pemerintahan Nagari Silokek adalah **sebesar Rp 194.138.334,- (seratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** dengan uraian temuan adalah sebagai berikut :
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401);
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan;
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018, 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) (0109);
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar **Rp. 221.000,-** (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar **Rp. 74.990.898,-** (tujuh puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan pajak Daerah sebesar **Rp. 22.706.960,-** (dua puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);

Halaman 51 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar **Rp. 2.652.000,-** (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111);
7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar **Rp. 346.700,-** (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) (0106);
8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018, 2019 dan 2020 sebesar **Rp. 29.975.742** (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105);
9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan Nagari TA 2018 dan 2019 sebesar **Rp. 57.905.534,-** (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) (0101);
- Bahwa selanjutnya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Sijunjung, sudah diketahui dan dikomentari oleh Objek Pemeriksaan (Obrik) Pemerintahan Nagari Silokek pada bulan Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah **mengakui dan menerima dari semua temuan pemeriksaan**. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah **terdakwa selaku walinagari** bersama saksi **Rubis Priskusanto selaku Bendahara Nagari, saksi Nasri Pondri selaku sekretaris nagari dan semua perangkat Nagari Silokek**.
- Bahwa terhadap temuan sebesar **Rp 194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut terdakwa bersama saksi Rubis Priskusanto dan saksi Nasri Pondri telah ditindaklanjuti sebesar **Rp 27.990.898,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) terhadap Temuan SPPD yang tidak sesuai aturan tahun anggaran 2018-2020, sudah disetorkan pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2) terhadap temuan Pajak belum setor Pajak negara, sudah disetor pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp 12.232.916,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);
  - 3) terhadap temuan Pajak Daerah belum disetor, sudah disetor sebagian pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp 1.664.696,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 52 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari, bersama saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari dan saksi Nasri Pondri selaku sekretaris Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, **berkewajiban dalam waktu penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan keuangan adalah selama 60 (enam puluh) hari Kerja** dan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Wali Nagari Silokek pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 tindak lanjut berakhir pada tanggal 14 Maret 2022, namun dalam rentang waktu tersebut terdakwa bersama sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri **tidak menindaklanjuti lagi** hasil temuan tersebut.
- Bahwa temuan kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut di atas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari APB Nagari Silokek Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, **digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain yaitu saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman serta adanya uang yang digunakan di luar dari peruntukannya.**
- Bahwa perbuatan penyimpangan dan penyelewengan di dalam pelaksanaan pengelolaan APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 dikarenakan sejumlah uang yang berumber dari APB Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 **sudah diambil dan dipinjam oleh Terdakwa selaku Wali Nagari lebih kurang sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari lebih kurang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari lebih kurang sebesar Rp.75.110.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sepuluh juta rupiah)** terhadap uang yang dipegang atau dikuasai oleh **saksi Rubis Prisusanto dan saksi Reni Afsoni** dan sampai saat pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung uang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri kepada kas Nagari Silokek.
- Bahwa untuk mengakomodir beberapa pinjaman oleh terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut, pada tahun 2021 terdakwa Mardison selaku wali nagari bersama dengan saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Reni Afsoni beserta perangkat Nagari Silokek lainnya **telah mempergunakan** Anggaran pada APB Nagari Silokek ditahun 2021 untuk menutupi temuan Tim Inpektorat sebesar Rp.194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut, sehingga terhadap pengelolaan

*Halaman 53 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Nagari Silokek yang telah dipergunakan diluar dari peruntukannya adalah sebesar Rp. 266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dimana **Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan**, dalam hal ini Terdakwa seharusnya mengelola keuangan Nagari Silokek khususnya ditahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun Anggaran 2021 dilakukan sesuai dengan APB Nagari Silokek dan Penjabaran APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, namun faktanya yang terjadi Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 telah melakukan kegiatan berupa Mark-Up, pengeluaran Fiktif, Kekurangan volume pekerjaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin/Reguler Inspektorat Kab. Sijunjung Nomor 298/R/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti sebesar Rp153.247.421, maka dapat diketahui perbuatan tersebut dapat dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku Wali Nagari Silokek bersama saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek dan saksi Nasri Pondri selaku sekretaris Nagari Silokek serta saksi Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan, **namun kewenangan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa bersama saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Reni Afsoni.**

- 5 Bahwa saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dimana selaku Bendahara Nagari Silokek secara Umum Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan bersama-sama dengan terdakwa selaku Wali Nagari tahun 2018 sampai dengan 2021, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dimana **Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan** serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek tahun 2019 sampai dengan 2021, yang berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung

Halaman 54 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Tugas saksi Nasri Pondri sebagai Kaur Pembangunan pada tahun 2018 adalah melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 **tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya**, dimana perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri di tahun 2018 dalam mengelola APB Nagari Silokek tidak berpedoman kepada **Peraturan Wali Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018** dan anggaran setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018**, sedangkan untuk tahun 2019 didalam mengelola APB Nagari Silokek juga tidak mempedomani **Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018** dan setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019** serta untuk tahun 2020 di dalam mengelola APB Nagari Silokek tidak mempedomani **Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020** setelah perubahan berdasarkan **Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020**, akan tetapi pada pelaksanaannya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kegiatan fiktif dan mark-up serta pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian/Tahun Anggaran	Jenis Penyimpangan			Jumlah (Rp)
		Fiktif (Rp)	Mark-up (Rp)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin Inspektorat Nomor : 298/R/ITDA-2021 tgl 21/12/2021				153.247.421,00

Halaman 55 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2018	13.847.811,82	3.274.131,83	-	17.121.943,65
3	2019	103.788.732,62	-	-	103.788.732,62
4	2020	34.159.363,55	-	-	34.159.363,55
5	2021	93.404.045,00	212.147.885,00	5.881.026,76	311.432.956,76
	Total	245.199.952,99	215.422.016,83	5.881.026,76	619.750.417,58

- 5 Adapun besaran nilai kerugian keuangan negara berdasarkan penyebabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Rutin nomor : 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dengan uraian sebagai berikut :**

No	Uraian	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut (Rp)	Sisa Nilai Temuan (Rp)
1	Ditemui pembayaran perjalanan dinas (SPPD) tidak sesuai aturan	15.339.500,00	13.875.000,00	1.464.500,00
2	Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum	221.000,00		221.000,00
3	Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara dan pajak Daerah	97.697.858,00	27.015.913,00	70.681.945,00
4	Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.652.000,00		2.652.000,00
5	Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket	346.700,00		346.700,00
6	Ditemui pengeluaran keuangan nagari tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban	29.975.742,00		29.975.742,00
7	Ditemui kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari	47.905.534,00		47.905.534,00
	Jumlah	194.138.334,00	40.890.913,00	153.247.421,00

- 2) Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Temuan tersebut bisa diketahui dengan cara membandingkan bukti nyata SPJ penggunaan dana Nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prususanto dan saksi Nasri Pondri didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d tahun 2020 telah melakukan kegiatan Mark-up sebesar Rp. 215,422,016,-, (dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2018

Halaman 56 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembelian Kain Gorden	3.274.131,83
	Jumlah	3.274.131,83

## b. Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)	4.317.512,00
2	Penyediaan Operasional BPN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	70.000,00
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	6.600.000,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	20.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	20.000,00
6	Pembangunan Jalan Rigit Ngalau Talago	51.600.000,00
7	Pembangunan Jalan Rigit Wisata	15.337.279,00
8	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.438.414,00
9	Pembangunan Irigasi di Kawasan Wisata	12.331.242,00
10	Pembangunan Jalan Rigit Wisata Batang Taye	17.000.000,00
11	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	20.000,00
12	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	22.338.000,00
13	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari	25.773.000,00
14	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	5.009.000,00
15	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	25.849.410,00
16	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	2.722.728,00
17	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Nagari	5.935.300,00
18	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	8.640.000,00
19	Kegiatan Penanggulangan Bencana	126.000,00
	Total	212.147.885,00

- 3) Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Temuan tersebut ditemukan dengan cara memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana Nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi. Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Priskusanto dan saksi Nasri Pondri didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan 2020 telah melakukan pengeluaran Fiktif sebesar Rp. 245.199.952,-, (dua ratus empat puluh lima juta serratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## a. Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	4.079.511,91
2	Operasional Bundo Kandang	500.000,00
3	Operasional FKPM	545.500,00
4	Operasional SAT Linmas	1.820.800,00
5	Pelatihan TPK	2.037.750,64
6	Pelatihan Wali Nagari	3.864.249,27
7	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00
	Jumlah	13.847.811,82

## b. Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------

Halaman 57 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Kegiatan Operasional Perkantoran	182.565,00
2	Kegiatan BBGRM	674.558,00
3	Kegiatan Pembangunan Drainase Koto Lamo	45.487.258,25
4	Kegiatan Lanjutan Irigasi Mudiak Ugu	14.077.869,55
5	Kegiatan Pembangunan Pincuran Onda	14.400.000,00
6	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.060.800,00
7	Pembelian Kursi Rapat	4.905.681,82
	Jumlah	103.788.732,62

## c. Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor	19.285.831,55
2	Honor TPQ dan TPSQ	6.008.750,00
3	Kegiatan Insentif Kader	3.788.480,00
4	Kegiatan Rehab Jembatan Gantung	76.302,00
5	Operasional LPM	5.000.000,00
	Jumlah	34.159.363,55

## d. Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPN dan PPKN dll)	15.656.091,00
2	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	2.700.000,00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	4.902.500,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	151.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	80.000,00
6	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	851.000,00
7	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	550.000,00
8	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	19.200.000,00
9	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	14.830.364,00
10	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	4.686.090,00
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00
12	Pembinaan PKK	13.570.000,00
13	Pembinaan LKMN/LPM/LPMN	5.615.000,00
14	Pembinaan Lembaga Adat	8.812.000,00
	Total	93.404.045,00

4) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.5.881.027,00,- (lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) tidak sesuai dengan :

a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) nomor : 03/PEMB/SILK-2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pembangunan Nagari Irigasi Tempat Wisata.

Uraian kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	SPP	SPJ	Dana yang diterima dari Bendahara	Biaya Rill Kegiatan (Termasuk Honor TPK, BPJS dan Pembuatan RAB)	Hasil Cek Fisik			Kekurangan volume
							RAB (Fisik, BPJS, Honor TPK, Biaya RAB)	Realisasi (Fisik, BPJS, Honor TPK, Biaya RAB)	Selisih	
	Tahun 2021									
1	Irigasi Tempat Wisata	174.272.000	174.272.000	174.274.000	162.846.046	148.147.046	174.273.999	142.266.019	32.007.980	5.881.027

Halaman 58 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Berdasarkan keterangan ahli Reinaldo Dian Prima, ST, dari hasil pengukuran fisik irigasi dilapangan dan pemeriksaan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang sebagian tidak lengkapnya dokumen pada beberapa paket pekerjaan, dari beberapa paket dengan segala kekurangan dokumen yang berkaitan didapatkan hasil sebagai berikut :
- a. Hasil pengukuran di lapangan didapatkan adanya kekurangan tinggi total saluran yang seharusnya tinggi 0,8 m. Pada saat dilakukan pengukuran ditemukan rata-rata tinggi saluran pemasangan 0,6 m.
  - b. Hasil pengukuran Panjang saluran didapatkan adanya kekurangan Panjang total saluran, yang seharusnya Panjang 232 m. Pada saat dilakukan pengukuran ditemukan Panjang total saluran 229,7 m.
- 5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syafyu Afdal, SPd, MM, dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN), Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola APB Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)** yang terdiri dari :
- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin/Reguler Inspektorat Kab. Sijunjung Nomor 298/R/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti sebesar Rp 153.247.421,- (Seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)
  - b. Pengeluaran Fiktif sebesar Rp 245.199.952,99,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma sembilan puluh sembilan sen)
  - c. Mark-Up sebesar Rp 215.422.016,83 ( dua ratus lima belas juta empat ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah koma delapan puluh tiga sen)
  - d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 5.881.026,76,- (lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam sen)
- 5 Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"** dan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi **"kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun"**

Halaman 59 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lalai*" dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara.

- 5 Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wali Nagari periode 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan saksi saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari periode 2018 sampai dengan 2020 dan pada tahun 2021 diangkat sebagai Kaur Perencanaan Nagari Silokek serta saksi Nasri Pondri selaku Kaur Pembangunan 2018 dan Sekretaris Tahun 2019 sampai dengan 2021 didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang telah mengelola keuangan Nagari Silokek diluar peruntukannya dan bahkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan cara melakukan kegiatan Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak dipertanggungjawabkan, kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Nasri Pondri memerintahkan agar saksi Rubis Prisusanto dan saksi Reni Afsoni serta para Kasi lainnya untuk membuatkan pertanggungjawabannya, **seolah-olah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.**

- 5 Bahwa saksi **Rubis Prisusanto** selaku Bendahara Nagari Silokek periode 2018 sampai dengan 2020, dimana **saksi Rubis Prisusanto** selaku Bendahara Nagari Silokek **memiliki kewajiban** memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Nagari dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengelola anggaran Nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Pasal 2 (1), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, **namun dalam pelaksanaannya saksi Rubis tidak menyetorkan sebagian penerimaan pajak yang dipungut ke Kas Negara dikarenakan uang pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri.**

- 5 Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri serta Reni Afsoni didalam mengelola APB Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan 2021, **telah menyalahgunakan kewenangannya** dengan cara menggunakan keuangan Nagari Silokek diluar peruntukannya dan bahkan lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa bersama-sama dengan saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan cara melakukan kegiatan

Halaman 60 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiktif dan Mark-up serta Pengeluaran yang Tidak dipertanggungjawabkan, hal tersebut **telah bertentangan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, sehingga perbuatan terdakwa **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain** (saksi Rubis Prisusanto dan/atau saksi Nasri Pondri) sesuai dengan keterangan Ahli Syafyu Afdal, S.Pd, MM dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Silokek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 Nomor: 6/K/ITDA-2023 tanggal 4 April 2023 telah terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)**.

- 5 Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri yang telah menggunakan APB Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menguntungkan terdakwa atau saksi Rubis Prisusanto atau saksi Nasri Pondri sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)** atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)**.
- 5 Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 2 Maret 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya tanggal 10 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

Halaman 61 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5** Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Saksi Rubis Prisusanto telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 10 mei 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- 5** Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Saksi Nasri Pondri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tanggal 10 mei 2023 dengan cara membayar uang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 22 Mei 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Bahwa perbuatan terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan selanjutnya persidangan adalah untuk pemeriksaan Saksi-saksi :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi ERICK SADENOV, SIP**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
  - Bahwa tahun 2018-2019 kasubag administarsi pemerintahan dankewilayahan pada bagian pemerintahan dan otonomi daerah secretariat daerah kabupaten Sijunjung, 2020 sampai dengan April 2021 sebagai Kasubag administrasi

Halaman **62** dari **416** Putusan Nomor **33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewilayahan pada bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Sijunjung, April 2021 sampai dengan 27 April 2022 sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ahli muda pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung, kemudian sejak tanggal 28 April 2022 s.d saat pemeriksaan ini adalah sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

- Hubungan jabatan dan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah saksi selaku ketua tim pemeriksaan regular terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 s.d 2020
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.444.147.274,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.441.337.900,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.851.333.583,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.855.668.965,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.575.173.140,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.673.115.477,- (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan empat ratus dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa Mekanisme atau pelaksanaan Pemeriksaan Reguler dilakukan pada Nagari Silokek tahun anggaran 2018 s/d 2020 sesuai Surat Tugas nomor: 700/128/R/Itda-2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada tanggal 23 agustus 2021 – 10 september 2021 (15 hari kerja). Sesuai dengan program kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Ketua Tim. Tim melaksanakan Entry Briefing ke Nagari Silokek tanggal 23 Agustus 2021

Halaman 63 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menapatkan dokumen terkait dengan objek pemeriksaan serta aspek aspek yang diperiksa, mendapatkan keterangan dari nagari terkait dengan aspek aspek pemeriksaan. Tim melakukan pemeriksaan di kantor inspektorat Sijunjung. Setelah itu tim melakukan cek fisik ke lapangan dan kemudian mengkomunikasikan hasil pemeriksaan setelah itu menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan Reguler, dimana pemeriksaan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
  1. Melakukan entry Breafing terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan
  2. Mengumpulkan seluruh data dan dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup pemeriksaan
  3. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban
  4. Melakukan konfirmasi terhadap Objek Pemeriksaan terkait temuan hasil pemeriksaan
  5. Hasil konfirmasi terhadap temuan dijadikan temuan didalam laporan hasil pemeriksaan.

Hal tersebut sesuai dengan pedoman teknis pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung yang dituangkan didalam Program Kerja Pmeriksaan, sedangkan kegiatan tersebut diatur didalam Keputusan Inspektur Kabupaten Sijunjung Nomor 11/ITDA-2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sijunjung

- Bahwa saksi selaku ketua Tim pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018 s.d 2020 ada menemukan kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap temuan tersebut dibenarkan oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek. Dimana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa ditemukan adanya temuan keuangan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah
- Bahwa adapun rincian temuan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2020 telah kami tuangkan didalam 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21

Halaman 64 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021. Dimana total temuan pada Nagari Silokek adalah sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan uraian temuan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401)
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018,2019, dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (0109)
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar Rp. 221.000,- (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp. 74.990.898,- dan pajak Daerah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp. 2.652.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111)
  7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp. 346.700,- (0106)
  8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018,2019, dan 2020 sebesar Rp. 29.975.742 tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105)
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp. 57.905.534,- (0101)
- Bahwa 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi mengetahui kedua dokumen tersebut dan benar kedua dokumen tersebut merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan reguler yang telah kami laksanakan di Nagari Silokek, dimana 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dijadikan pedoman untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan Nagari Silokek, sedangkan untuk 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 digunakan untuk mengetahui secara rinci dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa kode etik dibuat tertulis untuk menegakan integritas dan nilai etika perangkat nagari, maka di setiap kantor wali nagari perlu membuat kode etik

Halaman 65 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah nagari berdasarkan perbup no 20 tahun 2017 tentang penyelenggaraan system pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung

- bahwa dalam hasil pemeriksaan inspektorat adanya kelebihan pembayaran belanja makan dan minum, dimana pada daftar hadir rapat LINMAS yang mana jumlah nasi bungkus berdasarkan faktur sebanyak 30 bungkus sedangkan peserta yang hadir hanya 17 orang, sehingga terdapat selisih 13 orang dengan jumlah biaya Rp 221.000

- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 66 yang menyatakan:

Ayat (1) berbunyi "Setiap pengeluaran kas nagari yang menyebabkan beban atas anggaran belanja nagari dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku".

Ayat (2) berbunyi "Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Ayat (3) berbunyi "pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas nagari atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal".

Ayat (4) berbunyi "kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Bendahara nagari belum menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan, dimana Pajak negara sebesar Rp 74.990.898 dan pajak daerah sebesar Rp 22.706.960 pada TA 2018.2019 dan 2020

- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari menyebutkan Kaur Kaungan Nagari adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memungut dan menyetorkan pajak Negara dan Pajak Daerah, dalam hal pemeriksaan regular kami pada Nagari Silokek pihak yang bertanggungjawab adalah Kaur Keuangan Nagari Silokek periode tahu 2018 s.d 2020
- Bahwa pembayaran BPJS dimana iuran Ketenagakerjaan perangkat nagari dan iuran ketenagakerjaan BPN anggarannya tidak tersedia dalam APB Nagari Silokek TA 2020. Berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) berbunyi : "Keuangan nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

Halaman 66 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang saksi keluarkan, sudah diketahui dan dikomentari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada bulan Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dan menerima dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara mardison selaku walinagari, nasri pondri selaku sekretaris nagari, Rubis Prisusanto selaku Bendahara dan semua perangkat wali nagari Silokek
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung kepada saksi selaku ketua tim, dimana pemerintah nagari Silokek telah menindak lanjuti hasil temuan sebesar ± Rp 27.000.000. dari total temuan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
- Setelah Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020 dikomentari dan diakui oleh Obrik dan selanjutnya diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, maka setelah itu sampai saat ini pihak Nagari Silokek tidak pernah lagi berkoordinasi dan komunikai untuk penyelesaian temuan tersebut. Dan saksi selaku ketua hanya berkoordinasi untuk menanyakan tentang perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tim sesuai dengan LHP tersebut
- Bahwa terhadap Nagari Silokek dilakukan audit ketika tahun 2018 dan 2021;
- Bahwa pelaksanaan audit tersebut tidak dilakukan secara reguler pertahun anggaran. Audit reguler dilaksanakan sesuai dengan tinggi rendahnya resiko pada masing masing audit;
- Bahwa tingkat resiko menjadi acuan dilakukannya audit, terkait tinggi rendahnya resiko ada beberapa indikator, salah satunya jika periode pemeriksaan 1-2 tahun dianggap beresiko tinggi. Nagari Silokek pelaksanaan auditnya selama 3 (tiga) tahun maka dianggap beresiko tinggi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan yang sifatnya investigatif karena tidak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pemeriksaan yang saksi lakukan hanya pertanggungjawaban SPJ dan Buku Kas Umum;
- Bahwa temuan perjalanan dinas modusnya dari bukti dan SPJ ditemukan ada perjalanan dinas ganda.
- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara lebih besar sekitar 200 jutaan yang dilakukan inspektorat tahun 2018-2021;

Halaman 67 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam perhitungan PKKN, saksi hanya ikut melakukan audit reguler. Terkait pengembalian lebih kurang 27 juta yang dilakukan pemerintahan Nagari Silokek adalah tindak lanjut dari LHP sebesar kurang lebih 194 juta;
- Bahwa penyimpangan terkait LHP sebesar kurang lebih 194 juta tersebut fiktif seperti perjalanan dinas ganda. Mark up dan kekurangan volume pekerjaan seperti adanya kekurangan bata untuk pembuatan dinding pembangunan tempat penjualan tiket;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

**2. Saksi MENOLASALHUTRI, SP., M.Si,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa tahun 2018 dan Januari 2020 jabatan saksi adalah sebagai Fungsional UMUM pada BAPPPEDA Kabupaten Sijunjung, kemudian pada Januari 2020 s.d Oktober 2021 jabatan saksi adalah Kasi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat pada Kantor Camat Sumpur Kudus, selanjutnya pada Oktober 2021 s.d Desember 2021 adalah sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan (EVLAP) pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung dan selanjutnya pada Desember 2021 ada perubahan nama jabatan menjadi Fungsional Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator perencanaan dan Pelaporan akan tetapi tugas pokok dan fungsinya sama
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan Perbup Nomor 47 tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat menjelaskan tugas dan fungsi dari bagian Evaluasi dan Pelaporan (EVLAP) pada Inspektorat Kabupaten Sijunjung yang saat ini berganti nama menjadi Fungsional Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator perencanaan dan Pelaporan adalah melakukan Perencanaan, pelaporan dan Tindakanlanjut dari temuan pemeriksaan APIP dan BPK
- Hubungan jabatan dan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek pada tahun 2018 s.d 2021 pada dasarnya tidak ada, namun setelah adanya pemeriksaan Reguler oleh Tim dari

Halaman 68 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tanggal 20 Agustus 2021 terhadap pengelolaan APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 s.d 2020 dengan didapatkannya temuan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), maka setelah adanya LHP tugas dari saksi adalah melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan tersebut

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 700/128/R/ITDA-2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Pemeriksaan Internal Berkala/Reguler tahun 2021 pada kantor Wali Nagari Silokek, dimana masa penugasan tersebut adalah selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 23 Agustus 2021 s.d 10 September 2021, sedangkan Tim nya terdiri dari:
  1. Welfriadril, S.Sos., M.Pd., sebagai penanggungjawab
  2. Syafyu Afdhal, S.Pd., MM., sebagai wakil penanggungjawab
  3. Erick Sadenof, SIP., sebagai ketua Tim
  4. Yusmiati, SH., sebagai anggota Tim
  5. Rholly HN Dejabat, SE., sebagai anggota
- Bahwa terhadap Pemeriksaan Internal Berkala/Reguler yang dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 700/128/R/ITDA-2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Pemeriksaan Internal Berkala/Reguler tahun 2021 pada kantor Wali Nagari Silokek, telah diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, dan LHP tersebut sudah diserahkan oleh tim kepada Nagari Silokek
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa ditemukan adanya temuan keuangan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), adapun uraian temuan adalah sebagai berikut:
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401)
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018, 2019, dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (0109)
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar Rp. 221.000,- (0107);

Halaman 69 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp. 74.990.898,- dan pajak Daerah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp. 2.652.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111)
  7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp. 346.700,- (0106)
  8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018,2019, dan 2020 sebesar Rp. 29.975.742 tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105)
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp. 47.905.534,- (0101)
- Bahwa 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi mengetahui kedua dokumen tersebut, dimana 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dijadikan pedoman untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan Nagari Silokek, sedangkan untuk 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 digunakan untuk mengetahui secara rinci dari Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut
  - Bahwa terhadap temuan keuangan Nagari Silokek sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, sudah ada yang ditindaklanjuti pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 27.990.898,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Terhadap Temuan SPPD yang tidak sesuai aturan tahun anggaran 2018-2020, sudah disetorkan pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
    2. Terhadap temuan Pajak belum setor Pajak negara, sudah disetor pada tanggal 25 November 2021 sebesar Rp12.232.916,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);

Halaman 70 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap temuan Pajak Daerah belum disetor, sudah disetor sebagian pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp1.664.696,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa kuitansi bukti penerimaan pajak tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 12.232.916, kuitansi penerimaan pajak tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp 1.664.696, kuitansi penerimaan pajak tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp 5.014.921, kuitansi penerimaan pajak tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp 3.960.300, kuitansi penerimaan pajak tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp 42.000.000, kuitansi penerimaan pajak tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp 1.652.510, kuitansi penerimaan pajak tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp 2.475.570 dan kuitansi penerimaan pajak tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp 13.500.000, dengan total seluruh pembayaran pajak adalah Rp 40.542.913, pihak Nagari Silokek hanya memberikan bukti tindak lanjut yang di sampaikan kepada pihak evlap adalah tindak lanjut Temuan SPPD yang tidak sesuai aturan tahun anggaran 2018-2020, sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) , temuan Pajak negara sebesar Rp12.232.916,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus enam belas rupiah) dan temuan Pajak Daerah, sebesar Rp1.664.696,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan total tidak lanjut temuan pemeriksaan Inspektorat terhadap Nagari Silokek tahun 2021 sebanyak Rp 27.990.898,- (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) sedangkan bukti setoran yang lainnya belum di serahkan kepada bagian EVLAP Inspektorat Sijunjung
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada pasal 27 ayat (5) menyatakan “tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ayat (2) dan (3) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan pebendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan di terima”, dimana untuk menindak lanjuti temuan inspektorat pada nagari Silokok dimulai pada tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022. Pada rentang waktu tersebut pihak nagari Silokek tidak melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan regular inspektorat tahun 2021 dan baru menyerahkan bukti tindak lanjut pada tanggal 22 maret 2022 sebsar Rp 27.990.898 yang diterima oleh saudari Yuliza Sofiani selaku Fungsional umum pada bagian Evlap Inspektorat Sijunjung
- Bahwa saksi selaku pejabat Fungsional Kebijakan Ahli Muda/Subkoordinator perencanaan dan Pelaporan secara tertulis belum ada melakukan tindakan

Halaman 71 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindaklanjuti akan tetapi secara lisan kami sering mengingatkan kepada Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan saudara Rubis agar segera melunasi semua temuan tersebut, namun dari pihak Nagari Silokek berdasarkan surat Nomor: 140/21/Silk-2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Permohonan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung agar memberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja sampai tanggal 28 Maret 2022 untuk melunasi semua temuan sesuai LHP tersebut, dimana setelah diteruskannya surat permohonan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tanggal 22 Maret 2022 saudara Rubis bersama saudara Nasri Pondri melakukan pembayaran kekas Daerah tanggal 21 Maret 2022 dengan total Rp 27.990.898 dan menyerahkan bukti tersebut ke pihak Inspektorat pada tanggal 22 Maret 2022, akan tetapi berdasarkan surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 700/171/Itda-2022 perihal Jangka waktu tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan, tidak dapat dikabulkan permohonan dari pihak Nagari Silokek tersebut

- Bahwa setelah adanya surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 700/171/Itda-2022 perihal Jangka waktu tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan yang menyatakan tidak dapat dikabulkan permohonan dari pihak Nagari Silokek terkait penambahan waktu untuk pelunasan selama 10 (sepuluh) hari kerja tersebut, maka sejak saat itu sampai dengan saat sekarang ini pihak Nagari Silokek tidak ada melakukan tindakan apa-apa lagi, walaupun didalam rentang waktu tersebut pihak Nagari Silokek yaitu saudara Mardison selaku wali nagari dan saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari selalu berjanji akan melunasi semua hasil temuan didalam LHP tersebut, namun sampai saat pemeriksaan ini dilakukan pihak Nagari Silokek tidak ada lagi melakukan tindak lanjut sebagaimana dijanjikan tersebut
- Bahwa pihak yang berkoordinasi untuk menyelesaikan atau melunasi semua temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 kepada Yuliza Sofianni (Fungsional umum bagian Evlap) adalah saudara Mardinson selaku Wali Nagari, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris dan saudara Rubis selaku Kaur Perencanaan serta saudara Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari Silokek;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**3. Saksi BOBBY ROESPANDI, AP., M.Si**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 10 huruf g menyatakan bahwa membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Bahwa dalam Peraturan Bupati Sijunjung No.45 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung pada lampiran huruf A nomor 10 menyatakan rekomendasi pencairan dana nagari. dan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan pada pasal 4 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Camat memiliki tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari/desa
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa APB nagari terdiri dari:
  1. Pendapatan Nagari ( bersumber dari pajak, Retribusi, dan Bagi hasil)
  2. Belanja Nagari (bersumber dari Dana Desa yang pagu anggarannya berasal dari APBN)
  3. Pembiayaan Nagari (bersumber dari Alokasi Dana Nagari yang pagu anggarannya berasal dari APBD Kab. Sijunjung)
- Bahwa untuk penggunaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 saksi tidak mengetahuinya, seharusnya penggunaan anggaran 2020 dan 2021 berdasarkan dengan APB yang dibuat oleh Nagari Silokek itu sendiri.
- Bahwa untuk proses mekanisme pencairan anggaran di Nagari Silokek tahun 2020, yang bersumber dari ADD dan ADN adalah terlebih dahulu DPMN mengadakan Rekon anggaran dengan pihak Nagari Silokek, setelah selesainya kegiatan Rekon selanjutnya pihak Nagari Silokek melakukan pengajuan SPP ke pihak Kecamatan dan setelah adanya Pengantar dari Kecamatan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada DPMN dan setelah itu pihak DPMN mengajukan SPP tersebut ke BKAD, kemudian BKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar ke Bank Nagari, lalu Bank Nagari melakukan transfer ke Rekening Nagari Silokek, setelah dana masuk ke rekening Nagari Silokek.

Halaman 73 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mekanisme pencairan dana APB Nagari Silokek setelah adanya dana masuk ke Kas Nagari selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan adalah dengan mekanisme Nagari Silokek meminta Rekomendasi Pencairan dana ke Camat Sijunjung yang ditujukan ke Bank Nagari dan setelah mendapatkan rekomendasi pihak Camat barulah dapat dilakukan pencairan di Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari Silokek.

- Bahwa adapun untuk proses mekanisme pencairan anggaran di Nagari Silokek pada tahun 2021 tetap sama dengan mekanisme yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu, dana yang bersumber dari ADD dan ADN adalah terlebih dahulu pihak DPMN mengadakan Rekon anggaran dengan pihak Nagari Silokek, setelah selesainya kegiatan Rekon selanjutnya pihak Nagari Silokek melakukan pengajuan SPP ke pihak Kecamatan dan setelah adanya Pengantar dari Kecamatan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada DPMN dan setelah itu pihak DPMN mengajukan SPP tersebut ke BKAD, kemudian BKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar ke Bank Nagari, lalu Bank Nagari melakukan transfer ke Rekening Nagari Silokek, setelah dana masuk ke rekening Nagari Silokek. Selanjutnya untuk mekanisme pencairan dana APB Nagari Silokek setelah adanya dana masuk ke Kas Nagari selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan adalah dengan mekanisme Nagari Silokek meminta Rekomendasi Pencairan dana ke Camat Sijunjung yang ditujukan ke Bank Nagari dan setelah mendapatkan rekomendasi pihak Camat barulah dapat dilakukan pencairan di Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari Silokek. Pada tahun 2016 tepatnya jabatan saksi adalah Pada 29 Desember 2016 s.d 24 September 2021 sebagai Sekretaris Camat Tanjung Gadang
- Bahwa pada tahun 2020 saksi selalu melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Wali Nagari di Jajaran Kecamatan Sijunjung dan termasuk Wali Nagari Silokek sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan, sedangkan ditahun 2021 selain Rapat Koordinasi setiap bulannya juga melakukan kegiatan bimbingan Teknis kepada perangkat Nagari dan lembaga Nagari termasuk di Nagari Silokek, melakukan rapat-rapat teknis lainnya terkait dengan bidang pemerintahan
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Silokek disampaikan kepada Bupati Sijunjung melalui Camat dalam hal ini adalah Camat Sijunjung dan hal ini diatur didalam Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 76 Parturan Bupati Nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Silokek disampaikan kepada Bupati Sijunjung melalui Camat, maka dalam hal ini tindakan yang dilakukan adalah kami meneruskan laporan

Halaman 74 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban tersebut ke Bupati Sijunjung melalui Dinas DPMN Kabupaten Sijunjung

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung, dikarenakan tidak ada memberitahukan secara tertulis, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat saudara Erik Sadinov ada menghubungi saksi melalui HP dan memberitahukan mengenai rancangan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2018 s.d 2020 oleh pihak Inspektorat kabupten Sijunjung
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tindak apa-apa dikarenakan kegiatan yang disampaikan oleh saudara Erik Sadinove telah masuk keranah pemeriksaan dan yang diberitahukan kepada saksi adalah Rancangan Temuan pada Nagari Silokek
- bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung dikarenakan LHP tersebut diserahkan ke Kecamatan Sijunjung pada bulan Februari 2022, sedangkan pada tanggal 28 Januari 2022 camat yang defenitif sudah dilantik yaitu saudara Adri, SPt sehingga saksi tidak mengetahuinya lagi
- Bahwa setahu saksi yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Nagari pada tahun 2020 dan 2021 adalah Wali Nagari, dimana hal itu diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 3 ayat 2 yaitu Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintahan nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan
- Bahwa yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak di Nagari adalah Kaur Keuangan Nagari, hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- Bahwa saksi ada pernah menerima laporan dari Wali Nagari dan Sekretaris Nagari perihal adanya permasalahan pengelolaan keuangan nagari yang terjadi di Nagari Silokek, dimana permasalahan awalnya adalah mengehai adanya dana penyertaan modal Nagari Silokek kepada BUMNAG yang tidak disetorkan, kemudian oleh saksi selaku Camat Sijunjung pada tanggal 18 Januari 2021 langsung menugaskan saudara Khairuddin, SE., selaku sekretaris Camat dan saudari Welni Delfisia Kaur Pemerintahan dan saydara Ade Irawan selaku Staf kantor Camat untuk melaksanakan peninjauan dan klarifikasi langsung tentang informasi belum direalisasikan penyaluran dana desa tahun 2020, selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2021 berdasarkan hasil peninjauan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan tersebut kami dari pihak Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan dikantor Wali Nagari

Halaman 75 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengumpulkan wali nagari dan perangkatnya dan menyampaikan hasil temuan tersebut dan saksi minta agar segera ditindaklanjuti. Setelah itu pada tanggal 11 Februari 2021 kembali saksi menugaskan saudara Khairuddin, SE., selaku sekretaris Camat, saudara Welni Delfisia Kaur Pemerintahan, saudara Rika Febrianti, SE., Kasubag Keuangan dan Perencanaan dan Sri Novianti selaku staf kantor camat Sijunjung serta Ade Irawan selaku staf kantor Camat Sijunjung untuk melaksanakan pembinaan pertanggungjawaban keuangan serta melakukan pengecekan fisik kelengkapan SPJ Nagari kantor Wali Nagari Silokek

- Bahwa perlu saksi kalifikasi nama-nama Pegawai yang saksi perintahkan tersebut bukanlah dalam bentuk TIM, akan tetapi dalam bentuk Penugasan dan hal ini dibedakan oleh karena adanya perbedaan pembayaran kegiatan, kalau dalam bentuk TIM pegawai yang diperintahkan menerima Honor, sedangkan surat perintah tugas hanya menerima SPPD. Kemudian setahu saksi temuan dan rekomendasi dari pihak Kecamatan Sijunjung tidak ditindaklanjuti oleh Nagari Silokek pada saat itu, sehingga saksi sempat marah kepada Wali nagari dan menyarankan agar mengganti Saudara Rubis selaku Kaur Keuangan dan oleh wali nagari beberapa saat setelah itu melakukan penggantian Kaur Keuangan;
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran memerlukan SPP dan SPP tersebut berdiri sendiri serta tidak memerlukan lampiran, surat dari camatlah yang mengantakan SPP tersebut ke DPMN untuk diterbitkan SPM;
- Bahwa camat hanya menerbitkan rekomendasi saja tanpa ada pertanggungjawaban;
- Bahwa pada saat LHP Inspektorat keluar, saksi sudah tidak menjadi camat;
- Bahwa ketika ada temuan, seharusnya yang membayar adalah orang perorangan bukan Lembaga;
- Bahwa proses verifikasi SPJ dilakukan oleh sekretaris nagari, bukan camat;
- Bahwa camat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, verifikasi SPJ tersebut ada di sekretaris nagari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

**4. Saksi ADRI, S.Pt,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan

Halaman 76 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Pasal 10 huruf g menyatakan bahwa membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Bahwa dalam Peraturan Bupati Sijunjung No.45 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Sijunjung pada lampiran huruf B nomor 10 menyatakan rekomendasi pencairan dana Nagari dan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan pada pasal 4 ayat (1) huruf g menyatakan bahwa Camat memiliki tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari/desa
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa APB nagari terdiri dari:
  1. Pendapatan Nagari ( bersumber dari pajak, Retribusi, dan Bagi hasil)
  2. Belanja Nagari (bersumber dari Dana Desa yang pagu anggarannya berasal dari APBN)
  3. Pembiayaan Nagari (bersumber dari Alokasi Dana Nagari yang pagu anggarannya berasal dari APBD Kab. Sijunjung)
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk penggunaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Timbulun tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 saksi tidak mengetahuinya, namun seharusnya penggunaan anggaran 2018 s.d 2021 haruslah berdasarkan dengan APB Nagari yang dibuat oleh Nagari Silokek itu sendiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan, untuk proses mekanisme pencairan anggaran di Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2021 setahu saksi adalah sebagai berikut dimana untuk mekanisme pencairan dana yang bersumber dari ADD dan ADN adalah terlenih dahulu DPMN mengadakan Rekon anggaran dengan pihak Nagari Silokek, setelah selesainya kegiatan Rekon selanjutnya pihak Nagari Silokek melakukan pengajuan SPP ke pihak Kecamatan dan setelah adanya Pengantar dari Kecamatan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada DPMN dan setelah itu pihak DPMN mengajukan SPP tersebut ke BKAD, kemudian BKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar ke Bank Nagari, lalu Bank Nagari melakukan transfer ke Rekening Nagari Silokek, setelah dana masuk ke rekening Nagari Silokek. Selanjutnya untuk mekanisme pencairan dana APB

Halaman 77 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nagari Silokek setelah adanya dana masuk ke Kas Nagari selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan adalah dengan mekanisme Nagari Silokek meminta Rekomendasi Pencairan dana ke Camat Sijunjung yang ditujukan ke Bank Nagari dan setelah mendapatkan rekomendasi pihak Camat barulah dapat dilakukan pencairan di Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari Silokek

- Pada tahun 2022 saksi ada melakukan Sidak ke Nagari-Nagari, khususnya Nagari Silokek juga ada saksi lakukan, dengan menekankan disiplin perangkat Nagari Silokek, kemudian mengarahkan kepada Tupoksi Perangkat Nagari dan memerintahkan penggunaan keuangan Nagari agar dipergunakan sesuai dengan aturan yang ada
- Bahwa saksi mengetahui adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pihak Inspektorat atas pemeriksaan Rutin yang dilakukan pada Nagari Silokek terhadap anggaran tahun 2018 s.d 2021 yang saksi terima pada tanggal 13 Januari 2022
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa ditemukan adanya temuan keuangan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), adapun uraian temuan adalah sebagai berikut:
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401)
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018,2019, dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (0109)
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar Rp. 221.000,- (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp. 74.990.898,- dan pajak Dae-rah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp. 2.652.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111)
  7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp. 346.700,- (0106)

Halaman 78 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018, 2019, dan 2020 sebesar Rp. 29.975.742 tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105)
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp. 47.905.534,- (0101)
- Bahwa 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, benar saksi mengetahui dokumen tersebut dan benar LHP tersebut yang diserahkan oleh pihak Inspektorat kepada kami dan yang saksi jadikan dasar didalam menjawab pertanyaan jaksa penyidik tersebut
  - Tindakan saksi selaku Camat Kecamatan Sijunjung dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang kami terima tanggal 13 Januari 2022 tersebut adalah dengan menyurati Wali Nagari Silokek dengan Surat Nomor 700/54/Sjj-2022 perihal Tindak LHP Inspektorat Daerah tanggal 31 Januari 2022
  - Bahwa setahu saksi terhadap surat kami tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak nagari Silokek dan oleh saksi selaku Camat sudah memanggil Wali Nagari secara lisan ke Kantor Camat dan oleh yang bersangkutan tetap menjawab akan mengusahakan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Namun sampai saat saksi selesai melaksanakan tugas sebagai Camat di Kecamatan Sijunjung, pihak Nagari Silokek belum menindaklanjuti temuan tersebut
  - Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Silokek disampaikan kepada Bupati Sijunjung melalui Camat dalam hal ini adalah Camat Sijunjung dan hal ini diatur didalam Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 76 Parturan Bupati Nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
  - Bahwa setahu saksi yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Nagari pada tahun 2018 s.d tahun 2021 adalah Wali Nagari, dimana hal itu diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 3 ayat 2 yaitu Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintahan nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan
  - Bahwa yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak di Nagari adalah Kaur Keuangan Nagari, hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 79 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **FEBY HENDRA MUKHLIS, S. Kom., M.I.Kom**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan Fasilitas Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari periode 6 Januari 2020 s.d 25 September 2021 yaitu berkaitan dengan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam hal ini saksi bertanggungjawab memfasilitasi dan mesosialisasikan fungsi SISKEUDES tersebut, termasuk SISKEUDES Nagari Silokek. kemudian periode 25 September 2021 s.d 30 Desember 2021 jabatan saksi sebagai Kepala seksi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari, hubungannya dengan dengan Keuangan Nagari Silokek adalah sama dengan Kasi Fasilitas Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari, dimana SISKEUDES masih dijadikan sebagai alat penata usahaan keuangan Desa, dalam hal ini termasuk Nagari Silokek. Hal ini sebagaimana diatur didalam Perbup Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa tugas Pokok dan fungsi saksi berdasarkan Perbup Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung:
  - a. Tupoksi saksi selaku Kepala Seksi Keuangan Fasilitas Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari periode 6 Januari 2020 s.d 25 September 2021 berdasarkan Pasal 18 menjelaskan:
    1. Perumusan kebijakan dibidang fasilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari serta pemanfaatan system informasi keuangan Nagari
    2. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan nagari.
    3. Pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Nagari.

Halaman 80 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Fasilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Nagari serta pemanfaatan sistem informasi keuangan Nagari.
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- b. Tupoksi saksi sebagai selaku Kepala Seksi Keuangan Fasilitas Akuntabilitas dan Sistem Informasi Keuangan Nagari periode 6 Januari 2020 s.d 25 September 2021 berdasarkan Pasal 16 meliputi:
1. Perumusan kebijakan dibidang penataan keuangan dan aset Nagari
  2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penataan keuangan dan aset Nagari
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penataan keuangan dan aset nagari.
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang penataan keuangan dan aset Nagari
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
- Bahwa setahu saksi Sumber APN Nagari Silokek pada tahun 2018 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa APB nagari terdiri dari:
- a. Pendapatan Nagari ( bersumber dari pajak, Retribusi, dan Bagi hasil)
  - b. Belanja Nagari (bersumber dari Dana Desa yang pagu anggarannya berasal dari APBN)
  - c. Pembiayaan Nagari (bersumber dari Alokasi Dana Nagari yang pagu anggarannya berasal dari APBD Kab. Sijunjung)
- Bahwa yang dijadikan dasar ataupun pedoman didalam melakukan pengelolaan keuangan Nagari Silokek pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- Bahwa untuk proses mekanisme pencairan anggaran di Nagari Silokek tahun 2020, yang bersumber dari ADD dan ADN adalah terlenih dahulu DPMN mengadakan Rekon anggaran dengan pihak Nagari Silokek, setelah selesainya kegiatan Rekon selanjutnya pihak Nagari Silokek melakukan pengajuan SPP ke pihak Kecamatan dan setelah adanya Pengantar dari Kecamatan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada DPMN dan setelah itu pihak DPMN menersukan SPP tersebut ke BKAD, kemudian BKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar ke Bank Nagari, lalu Bank Nagari melakukan transfer ke Rekening Nagari Silokek, setelah dana masuk ke rekening Nagari Silokek. Selanjutnya untuk mekanisme pencairan dana APB Nagari Silokek setelah

Halaman 81 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dana masuk ke Kas Nagari, untuk dapat dilakukan pencairan adalah dengan mekanisme Nagari Silokek meminta Rekomendasi Pencairan dana ke Camat Sijunjung yang ditujukan ke Bank Nagari dan setelah mendapatkan rekomendasi pihak Camat barulah dapat dilakukan pencairan di Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari Silokek. Bahwa adapun untuk proses mekanisme pencairan anggaran di Nagari Silokek pada tahun 2021 tetap sama dengan mekanisme yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu, dana yang bersumber dari ADD dan ADN adalah terlebih dahulu pihak DPMN mengadakan Rekon anggaran dengan pihak Nagari Silokek, setelah selesainya kegiatan Rekon selanjutnya pihak Nagari Silokek melakukan pengajuan SPP ke pihak Kecamatan dan setelah adanya Pengantar dari Kecamatan selanjutnya SPP tersebut diserahkan kepada DPMN dan setelah itu pihak DPMN mengajukan SPP tersebut ke BKAD, kemudian BKAD menerbitkan Surat Perintah Membayar ke Bank Nagari, lalu Bank Nagari melakukan transfer ke Rekening Nagari Silokek, setelah dana masuk ke rekening Nagari Silokek. Selanjutnya untuk mekanisme pencairan dana APB Nagari Silokek setelah adanya dana masuk ke Kas Nagari selanjutnya untuk dapat dilakukan pencairan adalah dengan mekanisme Nagari Silokek meminta Rekomendasi Pencairan dana ke Camat Sijunjung yang ditujukan ke Bank Nagari dan setelah mendapatkan rekomendasi pihak Camat barulah dapat dilakukan pencairan di Bank Nagari oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari Silokek

- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa pada Pasal 30 ayat (3) menyebutkan Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi yang dikelola oleh Kemnetrian Dalam Negeri, kemudian berdasarkan Pasal 29 menyebutkan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikethui fungsi dari SISKEDUE adalah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan desa oleh masing desa, dalam hal ini di Kabupten Sijunjung adalah Nagari.
- Bahwa untuk perencanaan Keuangan Nagari Silokek pada tahun 2020 sudah disesuaikan dengan APBNagari Silokek tahun 2020, sedangkan untuk perencanaan Keuangan Nagari Silokek pada tahun 2021 juga sudah disesuaikan dengan APBNagari Silokek tahun 2021. Namun mengenai kebenaran reaslisasi pelaksanaan kegiatan kami tidak dapat mengetahuinya dikarenakan didalam SISKEUDES hanya tercatat realisasi Keuangan Nagari Silokek telah sesuai dengan yang diinput oleh Bendahara Nagari Silokek;

Halaman 82 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penginputan SISKEUDE oleh Pihak Nagari adalah sebuah Kewajiban, dimana untuk penginputan Perencanaan dilakukan oleh KAUR Perencanaan Nagari dan untuk penatausahaannya dilakukan oleh KAUR Keuangan Nagari, Sedangkan untuk Nagari Silokek setahu saksi berdasarkan Dokumen yang ada penginputan Perencanaan dan Penata usahaan keuangan nagari Silokek ada dilakukan;
  - Bahwa berdasarkan dokumen SISKEUDES maka dapat diketahui adanya kegiatan yang telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, namun untuk mengetahui kebenaran apakah terhadap kegiatan tersebut betul dilaksanakan sesuai dengan laporan realisasi didalam SISKEUDES adalah tidak dapat dipastikan kebenarannya dan yang tahu hal tersebut adalah Nagari Silokek beserta perangkat yang melaksanakan kegiatannya;
  - Bahwa setahu saksi yang memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Nagari pada tahun 2020 dan 2021 adalah Wali Nagari, dimana hal itu diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 3 ayat 2 yaitu Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan mewakili pemerintahan nagari dalam kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan;
  - Bahwa yang memiliki kewajiban melakukan pemungutan pajak di Nagari adalah Kaur Keuangan Nagari, hal ini berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
  - Bahwa didalam melaksanakan tugas ditahun 2020 s.d 2021 pada saat melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan Nagari Silokek tidak mengetahui adanya permasalahan keuangan di Nagari Silokek, namun saksi ada mendengar informasi adanya keterlambatan didalam melaksanakan kegiatan;
  - Bahwa saksi mengetahui Informasi tersebut diakhir tahun 2021, dimana saksi mengetahui dari informasi adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang disebabkan terlambatnya datang baha-bahan material pekerjaan, sedangkan mengenai kenapa terjadinya keterlambatan material tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan oleh pihak Inspektorat terhadap Pengelolaan keuangan Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 tersebut dikarenakan pihak Inspektorat tidak menyerahkan LHP Nagari Silokek ke pihak DPMN;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 83 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **NOVERI** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 saksi di angkat menjadi Ketua BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) di Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/415/KPTS-BPT-2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 28 Juni 2019;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Ketua BPN Nagari Silokek adalah
  1. Mengevaluasi kegiatan yang dianggarkan dalam APB Nagari Silokek
  2. Memonitoring kegiatan nagari
  3. Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari
  4. Menetapkan peraturan nagari, APB nagari, APB perubahan, RKP, dan Musrenbang
- Bahwa sumber Anggaran BPN nagari Silokek 2021 berasal dari APB nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran tahun 2021 yang diperuntukan untuk kegiatan BPN pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp 16.000.000;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran tahun 2021 yang diperuntukan untuk kegiatan BPN pada tahun 2021 digunakan untuk
  - a. Belanja ATK sebanyak Rp 600.000
  - b. Belanja BBM sebanyak Rp 500.000
  - c. Barang Cetak dan Penggandaan Rp 300.000
  - d. Belanja Konsumsi Rp 3.900.000
  - e. Belanja Pakaian Dinas Rp 2.250.000
  - f. Perjalanan dinas Dalam Kabupaten Rp 2,450.000
  - g. Perjalanan dinas Luar Kabupaten Rp 6.000.000

Halaman **84** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa realisasi anggaran BPN tahun 2021 untuk semua kegiatan yaitu sebanyak Rp 16.000.000;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran BPN adalah dengan cara bertahap, SPP (surat perintah pembayaran) dibuatkan terlebih dahulu, lalu SPP diberikan kepada Kaur TU dan Umum, dan Kaur TU dan Umum mengajukan SPP kepada kaur keuangan, lalu Kaur Keuangan melaksanakan rekon ke kantor Camat Sijunjung, lalu anggaran dapat dicairkan, lalu anggaran diterima oleh BPN melalui Kaur TU dan Umum;
- Bahwa untuk semua Kegiatan yang ada pada BPN dilakukan secara Real tanpa adanya mark up dan SPJ fiktif;
- Bahwa setelah diperlihatkan kuitansi dan SPJ BPN bulan Maret 2021, saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat membenarkan kuitansi tersebut, dan yang membuat kuitansi adalah Viona selaku Sekretariat BPN;
- Bahwa setelah diperlihatkan kuitansi dan SPJ BPN bulan April 2021, saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat membenarkan kuitansi tersebut, dan yang membuat kuitansi adalah Viona selaku Sekretariat BPN kecuali 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Pakaian Dinas BPN An. Rahmad Taylor (Faktur Terlampir). Sejumlah 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), saksi mengetahui kuitansi tersebut namun pada rahmat tailor hanya menjahit 4 buah baju laki-laki dengan total harga Rp 720.000, sedangkan untuk pembelian bahan baju dibeli di Solok yang total harganya saksi tidak ingat lagi dan untuk menjahit baju perempuan tidak dilakukan di rahmat tailor dan tempatnya saksi tidak ingat tahu, yang mengetahui adalah Viona dan Salmi, namun pada SPJ dibuatkan pembelian 6 buah pakaian dinas hanya dilakukan di Rahmat Tailor, dan yang membuat kuitansi adalah Viona selaku Sekretariat BPN;
- Bahwa setelah diperlihatkan kuitansi dan SPJ BPN bulan Juli 2021, saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat membenarkan kuitansi tersebut, dan yang membuat kuitansi adalah Viona selaku Sekretariat BPN
- Bahwa setelah diperlihatkan kuitansi dan SPJ BPN bulan Agustus s/d Desember 2021, saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat membenarkan kuitansi tersebut, dan yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi Selaku Ketua BPN Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 85 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **MAYARMAN**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 saya di angkat menjadi Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Silokek Nomor : 188.47/103/KPTS/WN-SILK-2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Kerapatan Adat Nagari Wali Nagari Silokek;
- Bahwa struktur Kepengurusan KAN Nagari Silokek periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Mayarman
  - b. Wakil Ketua : Suparman Sutan Pangulu
  - c. Sekretaris : Rafli Malin pono
  - d. Bendahara : Jon Hendri Bilal
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab KAN Nagari Silokek adalah :
  1. Menganali Adat istiadat Minangkabau
  2. Memberikan penyuluhan tentang adat istiadat kepada generasi muda perempuan bagaimana cara berpakaian dan lain-lain
  3. Pertemuan dengan niniak mamak satu (1) kali sebulan membincang adat basandi syara, syarak basandi kitabullah
  4. Membuat laporan bulanan
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saya dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan Ketua KAN periode tahun 2017-2021. Sumber dana kegiatan KAN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek;
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang digunakan untuk kegiatan KAN pada tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) digunakan untuk KAN dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) digunakan untuk Bundo Kandung. Pada pelaksanaan terdapat silpa anggaran tahun 2021 sebanyak Rp 6.000.000, dan dana yang digunakan untuk Operasional KAN tahun 2021 adalah sebanyak Rp 6.000.000;

Halaman 86 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2021 yang digunakan untuk kegiatan LPM tahun 2021 adalah untuk konsumsi rapat, perjalanan dinas (SPPD), ATK, dan BMM;
  - Bahwa kegiatan LPM tahun 2021 menggunakan APB nagari Silokek Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
    - a. SPPD Ketua Kan ke Puskesmas Gambok sebesar Rp 50.000
    - b. SPPD Ketua Kan ke Padang sebesar Rp 200.000
    - c. Diserahkan dana bakauh ke ketua kan sebesar Rp 1.500.000
    - d. Pajak PHR sebesar Rp 430.000
    - e. Untuk membersihkan jalan dekat balai-balai adat selama 2 hari sebesar Rp 300.000
    - f. Dibayarkan hutang KAN tahun sebelumnya ke kodai Yenni sebesar Rp 1.812.000
    - g. Dibarkan hutang KAN tahun sebelumnya ke kodai Kenis sebesar Rp 500.000
    - h. Diserahkan dana ke sekretaris KAN sebesar Rp 1.208.000
- Bahwa total anggaran KAN tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa yang mengelola Operasional KAN adalah Vifrianti selaku Kasi Pelayanan, dan saya hanya menerima uang SPPD atas nama saksi sendiri;
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dbenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi **SYAMSUIS**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi sebagai Petani di Nagari Silokek, serta pada tahun 2020 saksi di angkat menjadi Ketua LPM di Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Silokek Nomor : 188.47/7/KPTS/WN-SILK-2020 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Silokek Periode 2020-2024;
- Bahwa struktur Kepengurusan LPM Nagari Silokek periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Halaman 87 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Ketua   | : Syamsuis             |
| b. Sekretaris  | : Yesi Ornita          |
| c. Bendahara   | : Wira Yulina          |
| d. Seksi Pembinaan Agana dan Pendidikan              | : Sayuti Rahman        |
| e. Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Hidup           | : Heliza Rahayu        |
| f. Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi         | : Sandri               |
| g. Seksi Pembinaan Kependudukan dan Kesehatan        | : Empi Saputra         |
| h. Seksi Pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga | : Rudi Hartono         |
| i. Seksi Pembinaan Pemuda, Olahraga dan Kesenian     | : Wori Septika Saputra |

- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saksi dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan Ketua LPM periode tahun 2020-2024 . Yang mana sumber dana kegiatan LPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek;
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang digunakan untuk kegiatan LPM pada tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tetapi anggaran yang saksi terima pada akhir tahun 2021 hanya sebanyak Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2021 yang digunakan untuk kegiatan LPM adalah sebagai berikut : SPJ di naikan oleh sekretaris LPM kepada Vifrianti selaku Kasi Pelayanan nagari Silokek berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh LPM Nagari Silokek, kemudian vifrianti memberikan uang kegiatan LPM pada akhir taun 2021 secara global (keseluruhan) kepada saksi selaku Ketua LPM nagari Silokek, dengan total yang saksi terima waktu itu adalah sebanyak Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 yang digunakan untuk kegiatan LPM tahun 2021 adalah perjalanan dinas, ATK, konsumsi rapat dan goro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran real untuk kegiatan tersebut yang mengetahuinya sekretaris LPM yaitu Yesi Ornita. Kegiatan real yang saksi lakukan selaku ketua LPM pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi menerima anggaran kegiatan LPM 2021 pada Desember tahun 2021 hanya sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan ada juga diberikan untuk SPPD kepada sekretaris LPM lebih kurang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total anggaran kegiatan LPM tahun 2021 yang diberikan kepada LPM adalah

Halaman 88 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa anggaran sebanyak Rp Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi terima semenjak saksi menjabat menjadi ketua LPM dari tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 saksi tidak pernah menerima anggaran kegiatan LPM dari perangkat Nagari Silokek;

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dbenarkan oleh terdakwa.

**9. Saksi YESI ORNITA**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 saksi sebagai Sekretaris LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan pada tahun 2020 saksi di angkat menjadi Sekretaris LPM di Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Walinagari Silokek Nomor : 188.47/7/KPTS/WN-SILK-2020 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Silokek Periode 2020-2024, dan pada tahun 2020 saksi diangkat menjadi PLT Ketua LPM Nagari Silokek;
- Bahwa berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 pada pasal 7 ayat (5) di atur tugas LPM yaitu: "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong" serta tugas saksi sebagai Sekretaris LPM adalah sebagai berikut:
  - Membuat surat undangan kegiatan LPM
  - Mengarsipkan Surat masuk dan surat keluar LPM
  - Membantu Kasi Pelayanan membuat SPJ kegiatan LPM
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saksi dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan Sekretaris LPM periode tahun 2020-2024 . Yang mana sumber dana kegiatan LPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)

Halaman **89** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek serta LPM juga ikut Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Nagari Silokek Tahun 2020-2024;

- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang digunakan untuk kegiatan LPM pada tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi anggaran yang saksi terima pada akhir tahun 2020 untuk operasional sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) digunakan untuk pembelian Kerbau untuk menyambut bulan Ramadhan;
- Bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek yang digunakan untuk kegiatan LPM pada tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tetapi anggaran yang saksi terima pada tahun 2021 sebagai Sekretaris untuk SPPD adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Kasi Pelayanan nagari Silokek memberikan uang Operasional LPM pada tahun 2021 kepada Ketua LPM sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) (sudah termasuk pajak);
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2020-2021 yang digunakan untuk kegiatan LPM adalah sebagai berikut : SPP (Surat Permintaan Pembayaran) saksi ajukan kepada Kasi Pelayanan, kemudian Kasi Pelayanan mengajukan SPP Kepada Walinagari, lalu Walinagari mendisposisikan kepada Kaur Keuangan untuk membayarkan sesuai dengan SPP yang diajukan, kemudian Kaur Keuangan menyerahkan uang pencairan kepada Kasi Pelayanan, kemudian Kasi Pelayanan menyerahkan uang pencairan berdasarkan SPP kepada Ketua dan Sekretaris LPM Nagari Silokek. Pada tahun 2020 saksi melakukan Pencairan hanya sebanyak 1 (satu) kali, yang mana SPP saksi serahkan secara bersamaan untuk kegiatan Study Tiru ke Pelambang dan Untuk kegiatan Operasional LPM tahun 2020 dengan total Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Pada tahun 2021 saksi melakukan Pencairan 2 (dua) kali, yaitu Pencairan pertama untuk SPPD ke padang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima langsung dan Pencaran kedua untuk Operasional LPM selama setahun sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan Ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Ketua LPM;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2020-2021 yang digunakan untuk kegiatan LPM tahun 2020-2021 adalah perjalanan dinas, ATK, konsumsi rapat dan goro;
- Bahwa anggaran real yang saksi terima pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut saksi gunakan untuk biaya study tiru ke Palembang Sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 90 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Kegiatan goro sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan makan minum rapat serta BBM sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggaran real yang saksi terima pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi gunakan untuk SPPD ke Padang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan Operasional sebesar Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**10. Saksi REFNI YULITA**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nومه Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 jabatan Saksi adalah sebagai Staff Kasi Pelayanan Nagari Silokek
- Bahwa secara umum tugas dan fungsi Saksi sebagai Staf Kasi Pelayanan Nagari Silokek adalah membantu melaksanakan tugas dari Kasi Pelayanan Nagari Silokek ditahun 2016 s.d 2021
- Bahwa Saksi sebagai Staf Kasi Pelayanan Nagari Silokek tahun 2016 sampai dengan 2020 memperoleh gaji setiap bulannya sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2021 Saksi mendapatkan gaji atau honor sebanyak Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi ada meminjam uang kepada saudara Yusmaneni untuk keperluan pribadi, dimana Saksi pergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sumber uangnya Saksi mengetahui diambilkan dari kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo anggarannya sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) tahun 2019)
- Bahwa Saksi selaku Sebagai Staf Kasi Pelayanan Nagari Silokek tahun 2019 mengetahui perbuatan Saksi meminjam uang kegiatan sebesar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada Yusmaneni yang diambilkan dari kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 tersebut adalah

Halaman 91 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, namun Saksi berjanji akan membayarkan uang pinjaman tersebut kepada Nagari Silokek melalui saudari Yusmaneni

- Bahwa Saksi selaku Sebagai Staf Kasi Pembangunan Nagari Silokek tahun 2019 mengetahui perbuatan Saksi meminjam uang kegiatan sebesar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Yusmaneni yang diambilkan dari kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 tersebut adalah salah, namun Saksi berjanji akan membayarkan uang pinjaman tersebut kepada Nagari Silokek melalui saudari Yusmaneni
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

11. Saksi **NASRUN**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi sebagai pedagang dan pemilik Toko FJ Bangunan sejak tahun 2017 yang beralamat di Jorong Sangkiamo Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 tidak ada;
- Bahwa perangkat Nagari Silokek pernah melakukan pembelian barang material bangunan di Toko FJ Bangunan milik saksi;
- Bahwa yang pernah dibeli di toko saksi yaitu:

a. Pembelian tanggal 14 Desember 2021:		
10 bh ember tutup @Rp 40.000	Rp	400.000
10 bh Galon Kran @ 55.000	Rp	550.000
0.5 lusin cawan Bungan	Rp	50.000
1 bh tempat sabun	Rp	15.000
3bh Gundar Gigi	Rp	45.000
1bh Sabun Cair	Rp	45.000
3 M Lapiak Karton	Rp	36.000
1 Kaleng cat	Rp	25.000
Total	Rp	1.166.000
b. Pembelian tanpa tanggal :		
1 Kaleng Cat Avian Kecil	Rp	15.000
1 bh Kuas	Rp	10.000
Total	Rp	25.000
c. Pembelian pada tanggal 29 November 2021:		

Halaman 92 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bh tenda 6 x 8	Rp 312.000
1 bh gallon	Rp 50.000
0,5 lusin gelas	Rp 15.000
2 buah helai alas meja	Rp. 80.000
1 lusin sendok	Rp 15.000
0,5 piring kecil	Rp 40.000
1 bh ember	Rp 5.000
1 buah handuk	Rp 150.000
Total	Rp 667.000

d. Pembelian tanpa tanggal:

1 bh Dispenser	Rp 250.000
1 bh sapu pel	Rp 40.000
2 bh sapu korea	Rp 100.000
4 bh ember tutup	Rp 120.000
4 bh gallon kran	Rp 220.000
Total	Rp 730.000

e. Pembelian tanpa tanggal:

36 m <sup>3</sup> Kerikil @172.000	Rp 6.192.000
------------------------------------	--------------

f. Pembelian tanpa tanggal:

26 m <sup>3</sup> Pasir Beton @168.000	Rp 4.368.000
--	--------------

g. Pembelian tanpa tanggal:

1 bh Gerobak	Rp. 550.000
4 bh Cangkul @ 60.000	Rp 240.000
3 bh Sekop @60.000	Rp 180.000
3 bh ember @20.000	Rp. 60.000
2,49 Kg Paku	Rp. 54.720
Total	Rp 1.084.720

h. Pembelian tanpa tanggal:

303 Zak Semen @73.000	Rp 22.119.000
-----------------------	---------------

i. Pembelian tanpa tanggal :

4 bh kursi Napoli @60.000	Rp 240.000
---------------------------	------------

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian Dapur unuk nagari Siaga Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid 19 rumah isolasi an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), benar saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi. Dan isi faktur yang di perlihatkan adalah tidak benar, dimana saksi hanya menjual:

- 1 buah sabun cair seharga Rp 45.000 sedangkan dalam faktur adalah 2 buah sabun dengan total harga Rp 60.000
- 1 buah handuk seharga Rp 150.000 dalm faktur adalah 2 buah handuk dengan total Rp 300.000
- 1 set gundar gigi dengan harga Rp 45.000
- 1 buah tempat sabun seharga Rp 15.000

Halaman 93 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang saksi jual kepada Nagari Silokek adalah sebesar Rp255.000,-. Selain yang saksi sebutkan di atas saksi tidak ada menjual barang-barang yang ada dalam faktur tersebut;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya peralatan dapur perlengkapan untuk nagari siaga Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, akan tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi. Dan isi faktur yang di perlihatkan adalah tidak benar, dimana saksi hanya menjual barang-barang sebagai berikut:

- a. 0.5 lusin gelas seharga Rp 15.000 sedangkan dalam faktur adalah 2 lusin dengan harga Rp 56.000
- b. 0,5 lusin cawan dengan harga Rp 50.000 sedangkan dalam faktura da 0,5 lusin cawan dengan harga Rp 60.000

Selain yang saksi sebutkan di atas saksi tidak ada menjual barang2 yang ada dalam faktur yang diperlihatkan

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian terpal untuk pos jaga nagari dalam rangka pencegahan dan penanganan Cobid-19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adalah milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi. Dan untuk harga satu buah terpal ukuran 6 x 8 Meter saksi hanya menjual Rp 312.000 bukanlah seperti dalam faktur yaitu seharga Rp500.000;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian gallon dan baskom air untuk kegiatan nagari siaga Kesehatan dalam penanganan dan pencegahan covid 19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi, saksi hanya menjual kepada nagari sebanyak 14 galon kran @55.000 dengan total harga Rp 770.000, dan untuk baskom saksi tidak pernah menjual kepada Nagari Silokek;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian meja dan kursi di pos jaga jorong dalam

Halaman 94 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pencegahan dan penanganan Covid 19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi. saksi hanya menjual kursi 4 buah merek Napoli kepada nagari Silokek @ 60.000 dengan total harga Rp 240.000, dan saksi tidak pernah menjual meja kepada nagari Silokek;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian dispenser untuk kegiatan posko jaga nagari dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid 19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 322.000 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi, saksi hanya menjual 1 buah dispenser cosmos dengan harga Rp250.000 bukanlah seharga Rp 322.000;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian alat kebersihan untuk pos jaga jorong untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi , dan isi dalam faktur benar nagari Silokek membeli 2 buah sapu kepada saksi tetapi saksi hanya menjual 1 buah pel dengan harga Rp 40.000 ke nagari Silokek;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian belanja bahan material untuk kegiatan geopark festival arung jarum pada tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 an FJ Bangunan tanpa tanggal dan bulan Desember tahun 2021 sebanyak Rp 2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi, dan saksi hanya membelikan:
  - a. 2 buah tali dengan harga Rp 200.000
  - b. 2 batang pipa dengan harga Rp 100.000

Sehingga total harga barang yang saksi jual kepada Nagari Silokek adalah sebesar Rp300.000,-

Selain dari itu saksi tidak ada lagi membelikan barang untuk kegiatan geopark festival arung jeram tahun 2021

Halaman 95 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian Semen untuk kegiatan pembangunan jalan Rigid Wlsata Batang Taye an FJ Bangunan pada tanggal 25 November tahun 2021 sebanyak Rp 17.304.000 (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah). untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi dan isi dalam faktur sebagian benar pernah dibeli di Kedai saksi dan sebagian tidak benar dikarenakan pada kegiatan ini saudara Refrinaldi selaku TPK kegiatan dengan didampingi oleh saudara Tiyarlis ada menyerahkan uang sebesar Rp24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) pada kegiatan ini, sehingga untuk kegiatan ini saksi tidak dapat memastikan kebenarannya dan yang melakukan pembelian ke tempat saksi adalah Jorong Refrinaldi sebagai TPK Kegiatan;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian Gerobak, Sekop Cangkul Ember dan Paku untuk kegiatan pembangunan jalan Rigid Wlsata Batang Taye an FJ Bangunan pada tanggal 25 November tahun 2021 sebanyak Rp 796.000 (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). untuk tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, tetapi tulisan dalam faktur bukan tulisan saksi, dan saksi meragukan isi dalam faktur yang diperlihatkan kepada saksi, dikarenakan pada kegiatan ini saudara Refrinaldi dengan didampingi oleh saudara Tiyarlis pada kegiatan hanya menyerahkan uang sebesar Rp24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga saksi tidak mengetahui pasti untuk pembelian apa saja;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian Gerobak, Sekop Cangkul Ember dan Paku untuk kegiatan pembangunan jalan Rigid Wlsata Batang Taye an FJ Bangunan pada tanggal 15 Juni tahun 2021 sebanyak Rp 1.084.720 (satu juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). untuk tulisan, tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, dan saksi membenarkan barang-barang tersebut ada dibeli dan saksi membenarkan isi dalam faktur tersebut, dimana untuk pembayaran pada kegiatan ini uang kegiatan sudah diserahkan oleh saudara Refrinaldi dengan didampingi oleh saudara Tiyarlis dan pada kegiatan hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian Semen untuk kegiatan lanjutan jalan Rigid Wlsata Batang Taye an FJ Bangunan pada tanggal 16 Juni tahun 2021 sebanyak Rp 22.119.000 (dua puluh dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) untuk tulisan, tanda tangan dan stemple benar adala milik saksi, akan

Halaman 96 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk isi faktur adalah tidak benar dikarenakan saudara Reflinaldi dengan didampingi oleh saudara Tiayarlis pada kegiatan hanya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pihak perangkat Nagari Silokek yang berurusan dengan saksi adalah:
  - a. Untuk kegiatan Covid di lakukan oleh Vifrianti dan Reni Afsoni
  - b. Untuk Kegiatan Pembangunan adalah saudara Reflinaldi selaku TPK dan saudara Tiayarlis selaku kaur Pembangunan
  - c. Rubis
  - d. Nasri Pondri
- Bahwa setiap pembelian barang-barang di FJ Bangunan tidak langsung di potong pajak pembelian barang dan saksi hanya menjual barang senilai harga jual saja;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

**12. Saksi AFDAL, S.T,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi sebagai pengelola penginapan Wisma Keluarga dari tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 saksi sebagai penyedia penginapan dan makan kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan nagari Silokek dan kegiatan kepemudaan Nagari Silokek
- Bahwa saksi beprofesi sebagai pengelola Wisma Keluarga telah melakukan Kerjasama penyewaan penginapan pada bulan April dan Desember tahun 2021
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Akomodasi, Konsumsi dan Penginapan peserta untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung tanpa tanggal beserta 1 rangkap invoice penginapan Wisma Keluarga sejumlah Rp 24.910.000, kuitansi tersebut tidak benar, kuitansi tersebut dikeluarkan atas permintaan dari pihak Nagari Silokek dengan cara pihak Nagari Silokek memberikan daftar Peserta pelatihan

Halaman 97 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak nagari meminta di buatkan harga kuitansi sebesar per orang seharinya Rp 265.000 dengan total kuitansi sebanyak Rp 24.910.000, lalu saksi menyepakati hal tersebut. Bahwa harga sebenarnya kuitansi tersebut adalah Rp 7.650.000, dan untuk kuitansi yang dimintakan di atas, saksi tidak ada menerima uang tambahan dari nagari Silokek. Dan tanggal pada kuitansi yang diperlihatkan juga berbeda, seharusnya nagari Silokek hanya menginap pada tanggal 10-11 Desember 2021 (hanya menginap 1 malam)

- Bahwa yang melakukan koordinasi dengan saksi adalah 2 (dua) orang perempuan yang bekerja di kantor wali nagari Silokek dan saksi tidak ingat nama orang tersebut
- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran terkait kuitansi di atas adalah 2 (dua) orang perempuan yang bekerja di kantor wali nagari Silokek. Dan hanya membayar sebesar Rp 7.650.000
- Bahwa yang membayar pajak adalah pihak nagari Silokek Sendiri, dan saksi tidak membayar pajak terkait kuitansi pada poin 7 (tujuh), dan saksi tidak membayar pajak pada kuitansi tersebut
- bahwa harga yang di bayar oleh pihak nagari Silokek terkait kuitansi di atas adalah Rp 7.650.000
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Biaya Akomodasi, Konsumsi dan Penginapan peserta untuk Kegiatan Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari Silokek di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung pada tanggal 26-28 Maret 2021 beserta 1 rangkap invoice penginapan Wisma Keluarga dengan nilai Rp 24.910.000, kuitansi tersebut tidak benar, saksi hanya memberikan 1 (satu) buah kuitansi kosong dan pihak nagari silokek yang memperbanyak kuitansi yang saksi berikan tersebut., dan saksi sendiri tidak pernah memberikan kuitansi yang diperlihatkan kepada perangkat nagari Silokek, biasanya kuitansi yang saksi keluarkan menggunakan tulisan tangan saksi sendiri, dan kegiatan pembinaan Lembaga kemasyarakatan dilakukan tanggal 9 sampai dengan 10 April 2021 ( hanya menginap 1 malam) dan kegiatan di wisma selama 2 hari
- Bahwa yang melakukan koordinasi dengan saksi adalah sekretaris Nagari Silokek dan satu orang temannya yang Namanya saksi tidak tahu
- Bahwa pihak yang melakukan pembayaran terkait kuitansi di atas adalah Sekretaris dan satu orang temannya yang tidak saksi ketahui. Dan hanya membayar sebesar Rp 10.464.000
- Bahwa yang membayar pajak adalah pihak nagari Silokek Sendiri, dan saksi tidak membayar pajak terkait kuitansi pada poin 12 (dua belas)

Halaman 98 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang di bayar oleh pihak nagari Silokek terkait kuitansi di atas adalah Rp10.464.000 dibayar secara tunai langsung diberikan kepada saksi dengan cara dicicil sebanyak 3 kali pembayaran
- bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee tambahan terhadap pembayaran kuitansi point 12 (dua belas) saksi hanya menerima sebnyak faktur yang saksi berikan kepada pihak Nagari Silokek;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari kwitansi kosong yang saksi berikan kepada pihak Nagari Silokek;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**13.** Saksi **AHMAD SAIDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Penjahit dan sekaligus pemilik dari CV. Rahmat Tailor yang beralamat Jalan Sudirman No.146 Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2005
- Hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tidak ada
- Bahwa benar perangkat Nagari Silokek yaitu saudara Rubis pada tahun 2018 s.d 2020 pernah melakukan kerjasama penjahitan pakaian dinas/seragam/atribut di CV. Rahmat Tailor milik saksi, sedangkan pada tahun 2021 Perangkat Nagari Silokek tidak ada melakukan kerjasama penjahitan Baju di di CV. Rahmat Tailor milik saksi, akan tetapi saudara Rubis pernah meminta faktur dan menandatangani kwitansi kosong ditahun 2022
- Bahwa Pembayaran biaya pembelian pakaian dinas seragam untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung, An. Rahmad Tailor pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Rahmat Tailor tanpa tanggal, bulan dan tahun sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar, dimana pada tahun 2021 pihak Nagari Silokek tidak pernah melakukan penjahitan baju dinas ditempat CV.

Halaman 99 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramat Tailor milik saksi. Kemudian terhadap faktur dan kwitansi tersebut yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, namun saudara Rubis ada diakhir tahun 2021 meminta faktur kosong sekaligus meminta tandatangan saksi pada kwitansi yang tidak saksi baca juga isinya

- Bahwa setiap kerjasama penjahitan yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek dan BPN Silokek kepada CV. Rahmat Tailor milik saksi tidak langsung dipotong pajak dan saksi hanya menerima uang bersih didalam melakukan penjahitan tersebut
- Bahwa pihak perangkat Nagari Silokek yang berurusan dengan saksi pada saat pembelian melakukan kerjasama penjahitan yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek dan BPN Silokek kepada CV. Rahmat Tailor ditahun 2018 s.d 2021 serta menandatangani kwitansi dan Faktur adalah saudara Rubis selaku bendahara Nagari Silokek
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari kwitansi kosong yang saksi berikan kepada pihak Nagari Silokek;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**14. Saksi NENENG SUSANTI, A.md.Kep,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai PNS selaku Bidan pada Puskesmas Sijunjung dari tahun 2018 s.d saat sekarang ini dan saksi juga sebagai pemilik Toko Obat Fuji yang berlokasi Jalan Lintas Sumatera Jorong Duri Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
- Hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tidak ada
- Bahwa benar perangkat Nagari Silokek pada tahun 2021 pernah melakukan pembelian barang-barang dan obat-obatan ditempat Toko Obat Fuji milik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021

Halaman 100 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dapat saksi sampaikan pembelian barang – barang yang ada pada kuitansi tertanggal 16 Oktober 2021 sudah dibayarkan secara lunas yaitu pada tanggal 18 oktober 2021. Ketika tanggal 16 oktober tersebut baru dibayarkan sejumlah Rp 2.000.000 oleh kasi pelayanan Vifriyanti dan Ketika tanggal 18 Oktober 2021 dibayarkan lunas berikut tambahan pembelian sebagaimana pada faktur tanggal 18 Oktober 2021. Faktur pembelian pada tanggal 16 oktober 2021 dan 18 oktober 2021 dengan jumlah sebagaimana yang ada pada poin 06, sudah diberikan kepada Vifriyanti;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian disinfektan untuk kegiatan Nagari siaga Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun pembelian 100 L Cairan Disinfektan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar Nagari Silokek ada pembelian Disinfektan namun pembelannya hanya sebanyak 3 (tiga) buah Desinfektan 4 Liter seharga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan total Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), bukan sebanyak 100 L dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rpiah). Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitnasi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Masker dan Handsanitizer untuk Pos Jaga Nagari untuk penyelenggaraan Pos keamanan Nagari dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun pembelian 25 kotak Masker sebesar Rp1.125.000,- dan 31 Handsanitizer sebesar Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar Nagari Silokek ada

*Halaman 101 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Masker namun pembeliannya untuk masker Hijab dan Masker Biasa, sehingga kwitansi dan faktur tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitansi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Masker untuk alat edukasi dan sosialisasi untuk kegiatan Nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun terhadap pembelian 100 kotak Masker Biasa sebesar Rp4.500.000,- dan 50 kotak masker Hijab sebesar Rp2. 600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar Nagari Silokek ada melakukan pembelian masker Hijab sebanyak 15 (lima belas) kotak sebesar Rp675.000,- dan pembelian Masker biasa sebanyak 15 (lima belas) kotak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga kwitansi dan faktur tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitansi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Termogen untuk penyelenggaraan Pos keamanan Nagari/Jorong dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun terhadap pembelian 4 (empat) buah Termogen sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar

*Halaman 102 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek ada melakukan pembelian Termogen sebanyak 2 (dua) buah sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kwitansi dan faktur tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitansi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Peralatan sabun anti septik, Tisu dan Handsanitizer untuk kegiatan Nagari Siaga Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun terhadap pembelian 62 (enam puluh dua) botol anti septik sebesar Rp2.790.000,- (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) K tisu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta 25 (dua puluh lima) hansanitizer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar Nagari Silokek ada melakukan pembelian Sabun Anti Septik sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian sebanyak 3 (tiga) karton Tisu sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian Handsanitaizer ada pembelian sebanyak 5 (lima) buah sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan handsanitizer ini sudah dibuatkan faktunya pada kwitansi masker dan hansanitizer pada jawaban saksi diatas pada poin 8 (delapan), sehingga kwitansi dan faktur tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitansi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca saksi 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian Vitamin C untuk persiapan Rumah Isolasi Pasien Covid untuk kegiatan Nagari Siaga Kesehatan dalam rangka penanganan dan

*Halaman 103 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencegahan covid 19 di Nagari Silokek AN. Neneng Susanti pada tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar faktur Toko Obat Fuji tanpa tanggal, bulan dan tahun terhadap pembelian penyediaan Vitamin C sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi mengetahuinya dan benar adalah tandatangan saksi, akan tetapi isi dari Kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar, dimana benar Nagari Silokek ada melakukan pembelian Vitamin C untuk anak-anak sebanyak 25 (dua puluh lima) Bok sebesar Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Vitamin C dewasa sebanyak 20 (dua puluh) Bok sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka totalnya untuk pembelian Vitamin C ini adalah Rp2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga kwitansi dan faktur tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian terhadap faktur yang saksi serahkan dalam keadaan sudah saksi tandatangani dan sudah saksi stempel akan tetapi kosong, sedangkan untuk kwitansi saksi tandatangani setelah beberapa hari setelah jual beli barang dengan disodorkan oleh saudari Vifrianti langsung ditempat saksi untuk menandatangani, sehingga saksi tidak sempat untuk memperhatikan berapa besaran kwitansi tersebut

- Bahwa setiap pembelian barang-barang dan Obat-obatan di Toko Obat Fuji milik saksi tidak langsung dipotong pajak pembelian barang dan saksi hanya menjual barang dan obat-obatan senilai harga jual saja, dimana setahu saksi pembayaran berdasarkan keterangan Vifrianti bahwa pajak pembelian barang-barang dan obat-obatan di Toko Obat Fuji milik saksi dibayarkan pajaknya oleh pihak Nagari, makanya saudari Vifrianti meminta Faktur kosong kepada saksi yang tujuannya untuk memasukan nilai pajak didalam faktur tersebut
- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Obat Fuji ada menyampaikan atau mengingatkan kepada saudari Vifrianti bersama saudari Reni Absoni agar didalam penggunaan faktur kosong jangan terlalu berlebihan atau tinggi menaikkan harga barang, nanti saksi bisa kena selaku pemilik toko dan saksi juga mengingatkan agar menaikkan Faktur hanya sesuai dengan nilai Pajak barang saja dan tidak boleh lebih dari itu. Selain itu saksi hanya memberikan faktur kosong tersebut dengan jumlah 4 kuitansi. Pertama pada tanggal 16 oktober 2021 saksi memberikan 2 faktur kosong kepada vVifrianti dan Reni Afsoni dengan alasan ingin memisahkan barang yang ada dalam faktur pembelian yang asli dan ditambah nilai pajak. Dan kedua pada tanggal 18 oktober 2021 saksi juga memberikan faktur kosong kepada 2 orang tersebut dikarenakan sudah dibayarkan secara lunas. Namun beberapa kemudian 2 orang tersebut mendatangi toko saksi untuk meminta kuitansi kosong Kembali

*Halaman 104 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan ada kesalahan dalam penulisan di faktur yang sebelumnya sehingga ingin meminta Kembali faktur kosong;

- Bahwa pihak perangkat Nagari Silokek yang berurusan dengan saksi pada saat pembelian barang-barang dan obat-obatan serta menandatangani kwitansi dan Faktur adalah saudari Vifrianti bersama saudari Reni Absoni;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari kwitansi kosong yang saksi berikan kepada pihak Nagari Silokek;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**15. Saksi ANDRE AGUSTIN.,** di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nومه Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi masih sekolah SMK 2 Sijunjung, 2019 saksi bekerja di Pekanbaru, tahun 2020 saksi bekerja di Pasaman dan di bengkel di Bukit tinggi, pada April sampai Desember 2021 saksi menjadi staff Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa tugas dan fungsi saksis sebagai staff Kasi Kesejahteraan membantu pekerjaan Kasi Kesejahteraan diantaranya: membeli barang barang kebutuhan Kasi Kesejahteraan, membuat minuman untuk perangkat wali, menghidupkan ganset saat lampu mati dan semua pekerjaan yang bisa saksi bantu di kantor Wali nagari Silokek;
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saudara dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah saksi sebagai staff Kasi Kesejahteraan, dan saksi membantu pekerjaan Kasi Kesejahteraan di Nagari Silokek;
- Bahwa kegiatan saksi sebagai staff kasi kesejahteraan pada tahun 2021 yaitu :
  1. Padat karya tunai tanaman hijau sebesar
    - Pembelian bibit cabe untuk dibagikan ke masyarakat,(per rumah dibagikan 5 batang)
    - Pembelian polybag untuk tempat menanam cabe
    - Kegiatan dilakukan 2 bulan
  2. Pembangunan rigid wisata ngalau talago

Halaman 105 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan jalan rigid di daerah bukit kojai jorong sangkiamo
- Yang membuat SPJ adalah kasi kesejahteraan
- Semua anggaran terserap dalam kegiatan pembangunan tersebut
- 3. Kegiatan rehab jembatan gantung sangkiamo
  - Memantau pekerjaan rehab jembatan gantung
  - Yang membuat SPJ kegiatan adalah Tiyarlis
  - Semua anggaran terlaksana semuanya
  - Saksi tidak ada mendapatkan uang dari rehab jembatan gantung
- 4. Kegiatan rehab jalan rigid tarok
  - Saksi memantau kegiatan rehab jalan rigid tarok
  - Yang membuat SPJ adalah Kasi kesejahteraan
  - Semua anggaran terlaksana semuanya
  - Saksi tidak ada mendapatkan uang dari kegiatan rehab jembatan gantung.
- 5. Adapun tugas yang sering saksi lakukan adalah membuat SKU (Surat Keterangan Usaha) untuk masyarakat yang meminta.
- 6. Membuat minuman untuk perangkat nagari
- 7. Membeli keperluan Kasi Kesejahteraan
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan SPPD dikarenakan tempat untuk membeli keperluan tersebut jaraknya dekat dengan kantor walinagari, dan saksi tidak pernah mendapatkan SPPD selama menjadi staff Kasi Kesejahteraan;
- Bahwa kegiatan lain yang saksi ikuti pada tahun 2021 adalah kegiatan kepemudaan di Wisma Keluarga Sijunjung, kegiatan dilakukan selama 2 hari 1 malam, pada kegiatan tersebut saksi menjadi peserta dan mendapatkan honor seharinya Rp 65.000;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal tahun 2021 saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan benar tanda tangan dalam kuitansi adalah tanda tangan saksi, hal tersebut terjadi karena kasi Pelayanan mengatakan bahwa kuitansi digunakan untuk melengkapi SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, dan saksi ada melakukan penyemprotan disinfektan tersebut tetapi honor tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak

Halaman 106 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal tahun 2021 saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan benar tanda tangan dalam kuitansi adalah tanda tangan saksi, hal tersebut terjadi karena kasi Pelayanan mengatakan bahwa kuitansi digunakan untuk melengkapi SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, dan saksi ada melakukan penyemprotan disinfektan tersebut tetapi honor tidak pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa selama penyemprotan disinfektan tersebut saksi hanya ikut sebanyak 1 kali dan hanya mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Staf Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek Nagari Silokek, saksi tidak ada lagi menandatangani SPJ Honor kegiatan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek Nagari Silokek ada menerima gaji tiap bulannya pada tahun 2021 sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menerimanya secara Tunai dari bendahara setiap bulannya;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi; Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**16.** Saksi **GUSRIZAL**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petani sekaligus guru TPQ pada Surau Nurul Iman sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek adalah sebagai guru TPQ saya mendapatkan insentif sekali 6 bulan dari Wali nagari Silokek;
- Bahwa pada tahun 2021 selaku guru TPSQ di nagari Silokek, saksi pernah menerima honor atau insentif dari nagari Silokek;
- Bahwa sebagai guru TPSQ saksi menerima honor atau insentif pada bulan Januari – April tahun 2021 saksi terima penuh sebanyak Rp 500.000 yang diberikan oleh Yusmaneni, dan dari bulan mei – Desember 2021 saksi menerima insentif sebanyak Rp 200.000 yang diberikan oleh Vifrianti. dan adalagi insentif diberikan kepada teman saksi yang juga sebagai guru TPQ pada Surau Nurul Iman palange, setahu saksi insentif yang diberikan kepada

Halaman **107** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teman saksi lebih banyak dari pada saksi tetapi untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan insentif telah di ambil terlebih dahulu dan murid yang ada disitu lebih banyak daripada murid yang ada di tempat saksi. untuk insentif setiap bulannya saksi tidak tahu, saksi hanya menerima rapelan beberapa bulan saja. Yang memberikan saksi insentif adalah saudari yusmaneni pada bulan April dan Vifrianti pada bulan Desember 2021;
- Bahwa sebagai guru TPSQ cara pemberian insentif yang saksi terima adalah, tergantung dari banyaknya murid di Surau, untuk satu anak didik diberikan insentif sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk satu bulan. pada Surau Nurul Iman ada 30 orang anak didik, tetapi saksi hanya menerima pada rapelan bulan januari sampai April 2021 sebesar Rp 500.000 dan pada bulan mei - Desember 2021 sebesar Rp 200.000, pada bulan mei-desember 2021 ada 2 orang guru pada Surau Nurul Iman sehingga insentif yang diterima dibagi dua dengan guru lainnya;
  - bahwa pada tahun 2020 saksi juga pernah mendapatkan insentif untuk guru TPQ, saksi mendapatkan honor pada bulan Januari – April sebanyak Rp 1.200.000 dan pada bulan Mei sampai dengan desember 2020 saksi mendapatkan sebanyak Rp 1.200.000, yang memberikan insentif pada tahun 2020 adalah Tiyarlis, untuk insentif bulan Mei sampai dengan Desember 2020 pemberian insentif dilakukan pada sebelum lebaran tahun 2021 oleh Tiyarlis, setahu saksi insentif tersebut diberikan kepada saksi menggunakan uang yang dipinjam oleh Tiyarlis, dan tidak menggunakan uang nagari Silokek;
  - Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4,816,000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pernbayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati saksi mengetahui kuitansi tersebut, tetapi honor yang saksi terima pada bulan januari sampai dengan April 2021 hanya sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah). Dan tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.9.632.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Dibayarkan Insentif Guru TPQ/TPSQ Bulan Mei-Desember Tgl Faktur.15-12-2021 (tanda terima terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, tetapi honor yang saksi terima pada bulan Mei sampai dengan Desember 2021 hanya sebesar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah). Dan tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan saksi;
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi; Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 108 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi **ELIZA RAHAYU**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengurus ruma tangga sekaligus guru TPQ pada Mushalla Dinul Ma'ruf sejak tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek adalah sebagai guru TPQ pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan menerima insentif dari Wali nagari Silokek;
- Bahwa pada tahun 2021 selaku guru TPSQ di nagari Silokek, saksi tidak pernah menerima honor atau insentif dari nagari Silokek dikarenakan saksi berhenti mengajar di mushalla Dinul Ma'ruf;
- bahwa pada tahun 2020 saksi pernah mendapatkan insentif untuk guru TPQ, untuk jumlah yang saksi terima saksi tidak ingat lagi. Yang memberikan insentif kepada saksi ada Tiyarlis
- A. Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4,816,000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi juga tidak pernah menerima insentif dari nagari Silokek pada tahun 2021, tanda tangan pada kuitansi juga tidak tanda tangan saksi;
- Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.9.632.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Dibayarkan Insentif Guru TPQ/TPSQ Bulan Mei-Desember Tgl Faktur.15-12-2021 (tanda terima terlampir) saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi juga tidak pernah menerima insentif dari nagari Silokek pada tahun 2021, tanda tangan pada kuitansi juga tidak tanda tangan saksi;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

18. Saksi **ESIS YULIANI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 109 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Mengurus rumah tangga sekaligus guru TPQ pada Surau Ar-Rahman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang
- Hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek adalah sebagai guru TPQ saksi mendapatkan insentif dari kantor Wali nagari Silokek
- Bahwa pada tahun 2021 selaku guru TPSQ di nagari Silokek, saksi pernah menerima honor atau insentif dari nagari Silokek
- Bahwa sebagai guru TPSQ saksi menerima honor atau insentif pada bulan Januari – April tahun 2021 saksi terima penuh sebanyak Rp 216.000 yang diberikan oleh Yusmaneni, dan dari bulan mei – Desember 2021 saksi menerima insentif sebanyak Rp 300.000 yang diberikan oleh Vifrianti, insentif ini pun saksi minta kepada vifrianti dikrenakan saksi pernah sakit selama 1 bulan, insentif diberikan terlambat dibandingkan dengan guru TPQ yang lainnya
- Bahwa sebagai guru TPSQ cara pemberian insentif yang saksi terima adalah, tergantung dari banyaknya murid di Surau, untuk satu anak didik diberikan insentif sebesar Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk satu bulan. pada Surau Ar-Rahman ada 15 orang anak didik, tetapi saksi hanya menerima pada rapelan bulan januari sampai April 2021 sebesar Rp 216.000 dan pada bulan mei - Desember 2021 sebesar Rp 300.000, pada bulan mei-desember 2021
- bahwa pada tahun 2020 saksi juga pernah mendapatkan insentif untuk guru TPQ, untuk jumlahnya saksi tidak ingat lagi, yang memberikan insentif tahun 2020 kepada saksi adalah Tiyarlis
- A. Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4,816,000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pernbayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, tetapi honor yang saksi terima pada bulan januari sampai dengan April 2021 hanya sebesar Rp 216.000 yang diberikan oleh Yusmaneni, anak didik di tempat saksi paling banyak adalah 12 orang. Dan tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan saksi
- Bahwa setelah melihat dan membaca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.9.632.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu

Halaman 110 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Dibayarkan Insentif Guru TPQ/TPSQ Bulan Mei-Desember Tgl Faktur.15-12-2021 (tanda terima terlampir) saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, tetapi honor yang saksi terima pada bulan Mei sampai dengan Desember 2021 hanya sebesar Rp 300.000. (dua ratus ribu rupiah) anak didik di tempat saksi paling banyak adalah 12 orang. Dan tanda tangan pada kuitansi bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**19. Saksi DARWIN EFENDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta sebagai pemilik Toko Buana Jaya yang beralamat M. Syafei depan SMA 1 Sijunjung sejak akhir tahun 2016 s.d saat sekarang ini;
- Hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek adalah Nagari Silokek sering membeli perlengkapan kantor di Toko saksi;
- Bahwa saingat saksi dalam rentang waktu ditahun 2018 s.d 2021 Nagari Silokek ada melakukan kerjasama atau pembelian ATK dan fotocopy serta penjilidan dengan Toko Buana Jaya milik saksi;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini kerjasama pembelian ATK dan fotocopy serta penjilidan dengan pihak Nagari Silokek dilakukan dengan cara setiap kegiatan yang dilakukan dengan cara semua pembelian saksi catat dengan kertas HPS dan setahu saksi setiap bulannya sejak tahun 2018 tersebut Nagari Silokek ada melakukan pembelian ATK dan fotocopy serta penjilidan di toko Buana Jaya, kemudian setelah pencairan anggaran Nagari Silokek barulah bendahara melakukan pembayaran terhadap pembelian barang-barang tersebut dan oleh saksi catatan hutang tersebut langsung saksi serahkan kepada bendahara Nagari Silokek tanpa ada saksi tinggalkan petinggal untuk saksi, sehingga saksi tidak ada memiliki data dukung berupa catatan yang dimintakan saat ini;

Halaman **111** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya fotocopy dan penjilidan untuk kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari a.n Buana Jaya sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut. Sedangkan pihak Nagari Silokek memang ada melakukan kegiatan tersebut di Toko Milik saksi, namun jumlahnya saksi yang tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan Operasional kasi pelayanan Nagari Silokek a.n Buana Jaya sebesar Rp. 245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut menurut saksi tidak semuanya benar dikarenakan kertas merek Mirage tidak ada lagi keluar ditahun 2020, sedangkan mengenai kebenaran semua isi faktur tersebut saksi tidak dapat memastikan dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya fotocopy materi peserta untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Nagari Silokek pada tanggal 26 s/d 28 Maret di wisama keluarga a.n Buana Jaya sebesar Rp. 470.000,-(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca

Halaman 112 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut. Sedangkan pihak Nagari Silokek memang ada melakukan kegiatan tersebut di Toko Milik saksi, namun jumlahnya saksi yang tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran pembelian masker untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Nagari Silokek pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2021 di wisma keluarga a.n Asnidar sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahuinya dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Wisma Keluarga.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK peserta untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Nagari Silokek pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2021 di wisma keluarga a.n Buana Jaya sebesar Rp. 4.371.000,-(empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur adalah sebagian tidak benar, dimana saksi ada menjual Tas kecil tentengan untuk pelatihan yang jumlahnya saksi lupa dan harganya sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) bukan Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan mengenai kebenaran semua isi faktur tersebut saksi tidak dapat memastikan dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangi dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung a.n toko Buana Jaya sebesar Rp. 925.000,-(Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut menurut saksi tidak semuanya benar dikarenakan harga Catrige Warna adalah sebesar Rp290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan harga Catrige hitam adalah sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan mengenai kebenaran semua isi faktur tersebut saksi tidak dapat memastikan dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangi dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara

Halaman 113 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya fotocopy materi peserta pelatihan kapasitas organisasi kepemudaan Nagari Silokek pada hari Jumat/minggu tanggal 02/04 April a.n Buana Jaya sebesar Rp. 585.000,-(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel. Dimana penyerahan faktur-faktur tersebut saksi serahkan pada saat bendahara Nagari Silokek meminta tandatangan pada kwitansi tersebut dan tanpa banyak baca saksi langsung tandatangan kwitansi tersebut. Sedangkan pihak Nagari Silokek memang ada melakukan kegiatan tersebut di Toko Milik saksi, namun jumlahnya saksi yang tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah saksi lihat 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Faktur pembayaran belanja pada bulan Mei tahun 2021, saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel. Saksi juga tidak pernah menjual barang-barang alat rumah tangga, peralatan dan bahan kebersihan seperti yang terdapat pada faktur dan kwitansi;
- Bahwa setelah saksi lihat 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Faktur pembayaran belanja pada bulan November tahun 2021, saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel;
- Bahwa setelah saksi lihat 1 (satu) rangkap Kwitansi dan Faktur pembayaran belanja tanpa tanggal dan bulan pada tahun 2020 saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak dapat memastikannya dikarenakan saksi hanya memberikan faktur kosong yang sudah saksi tandatangani dan saksi bubuhi stempel, namun ada beberapa barang yang dituliskan dalam kwitansi namun

Halaman 114 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijual oleh saksi seperti masker, handsanitizer, dan tas seharga Rp. 80.000;

- Bahwa saksi selaku pemilik Toko Buana Jaya pada saat jual beli dengan Nagari Silokek tidak pernah melakukan pemotongan Pajak dan saksi hanya menjual bersih, sedangkan pajak dipotong dan dibayarkan oleh pihak Nagari Silokek, karena saksi juga tidak mengerti akan hal itu;
- Bahwa yang berurusan dengan saksi didalam urusan pembelian ATK dan pembelian barang-barang serta fotocopy tersebut pada tahun 2018 s.d 2020 adalah saudara Rubis sedangkan pada tahun 2021 saksi berurusan dengan saudari Reni Afsoni selaku bendahara Nagari Silokek, Vifrianri, Nasri Pondri dan Sukandri;
- bahwa saksi pernah memberikan kuitansi kosong kepada perangkat nagari Silokek dikarenakan Perangkat nagari yang mengetahui penambahan pajak serta penambahan nilai lainnya terhadap barang-barang yang dibeli di toko saksi;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

20. Saksi **SUTRI NUR HAKIMI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah karyawan Toko Serba Ada (Toserba) Aqra&Nabihan milik dari saudari Cori Apri Yeniarti yang merupakan kakak kandung saksi dan saksi bekerja sebagai karyawan dan mengelola keuangannya sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tidak ada;
- Bahwa sejak tahun 2019 setahu saksi yang ada pembelian dilakukan oleh perangkat Nagari Silokek di Toserba Aqra & Nabihan adalah pembayaran Token Listrik dan pembayaran Internet yang setahu saksi pembelian Token Listrik setahu saksi pembeyaran perbulannya lebih kurang Rp250.000,- yang dibayar berdua dengan saudari Yeni selaku pihak yang menumpang listrik di Kantor Wali Nagari Silokek dan untuk internet saksi tidak dapat meastikannya, dimana

Halaman **115** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pembayaran Token dan Pembayaran Internet dilakukan melalui saudara Cori Apri Yeniarti yang merupakan kakak kandung, sedangkan pembelian barang-barang yang lainnya tidak pernah dilakukan oleh perangkat Nagari Silokek di Toserba Aqra & Nabihan;

- Bahwa Toserba Aqra & Nabihan tidak pernah menyimpan bukti pembayara Token Listrik dan pembayaran Internet oleh Nagari Silokek tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya jasa Langganan listrik/token Kantor Wali Nagari a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut tidak benar dikarenakan untuk pembayaran Token Listri setahu saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu dan maksimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya dan itupun dibayar berdua dengan saudara Yeni selaku pihak yang menumpang listrik dengan kantor Wali Nagari.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya jasa Langganan listrik/token Kantor Wali Nagari a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi untuk pembayaran Token Listri setahu saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu dan maksimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya dan itupun dibayar berdua dengan saudara Yeni selaku pihak yang menumpang listrik dengan kantor Wali Nagari sebagaimana jawaban saksi pada poin diatas.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya jasa Langganan listrik/token Kantor Wali Nagari a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi untuk pembayaran Token Listri setahu saksi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu dan maksimal sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya dan itupun dibayar berdua dengan saudara Yeni selaku pihak yang menumpang listrik dengan kantor Wali Nagari sebagaimana jawaban saksi pada dua poin diatas.

*Halaman 116 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya jasa Langganan Internet/wifi Kantor Wali Nagari a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 1.680.000,-(sejuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dan setahu saksi untuk pembayaran biaya jasa Langganan Internet/wifi oleh Kantor Wali Nagari hanya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditahun 2020 dan itupun dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembyaran oleh Perangkat Nagari.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya jasa Langganan Internet/wifi Kantor Wali Nagari a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dan setahu saksi untuk pembayaran biaya jasa Langganan Internet/wifi oleh Kantor Wali Nagari hanya sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditahun 2020 dan itupun dibayar sebanyak 3 (tiga) kali pembyaran oleh Perangkat Nagari, sebagaimana sudah saksi jelaskan pada jawaban pada poin diatas.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya alat Kesehatan masker untuk kegiatan penganggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Covid-19 A.n Nabihan sebesar Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi tidak mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga tidak benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut. Kemudian mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut saksi tidak mengetahui kebenarannya dan setahu saksi untuk pembayaran biaya alat Kesehatan masker untuk kegiatan penganggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Covid-19 kami hanya menerima upah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per masker ditambah dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sewa alat gunting listri dan total yang kami terima adalah sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), namun kami hanya menjahit saja dan bahan dari Nagari.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya Baju seragam petugas di pos jaga jorong untuk kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19 a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut

Halaman 117 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja barang tersebut ditahun 2021.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya Baju seragam petugas nagari siaga kesehatan a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja barang tersebut ditahun 2021.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian obat-obatan untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja barang tersebut ditahun 2021.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian pupuk urea untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 459.000,-(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja barang tersebut ditahun 2021.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya pembelian polibet untuk kegiatan penguatan ketahanan

Halaman **118** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan tingkat Nagari (penghijauan) a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja barang tersebut ditahun 2021.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap kwitansi pembayaran biaya bibit cabe dan terong untuk kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) a.n Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan faktur terlampir,- saksi mengetahui kwitansi dan Faktur tersebut dan juga benar tandatangan saksi yang ada didalam kwitansi dan Faktur tersebut, akan tetapi mengenai kebenaran kwitansi dan Faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan saudari Vifrianti sudah menyediakan faktur dan saksi hanya menyediakan stempel lalu meminta saksi untuk menandatangani kwitansi dan faktur tersebut, sedangkan pihak Nagari Silokek tidak pernah belanja bibit cabe dan bibit terong tersebut ditahun 2021;
- Bahwa setahu saksi yang berurusan untuk melakukan pembayaran Token Listrik Nagari Silokek ke Toserba Aqra&Nabihan adalah sadari Yeni selaku pemilik kedai Fiona disamping kantor Wali Nagari Silokek, sedangkan untuk pembayaran Internet adalah dari perangkat Nagari silokek;
- Bahwa terhadap perangkat Nagari Silokek yang berurusan atau berkomunikasi dengan saksi terkait pemberian Faktur dan tandatangan pada Kwitansi dengan saksi adalah saudari Vifrianti;
- Bahwa saksi selaku karyawan toserba Aqra & Nabihan tidak pernah menerima ataupun diberikan sejumlah uang oleh saudari Vifrianti didalam memberikan faktur dan menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

21. Saksi **NOPRIANDI, S.Pd**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 119 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 saya menjadi guru PAI di MTI Canduang Kab. Agam, kemudian September tahun 2020 saya menjabat menjadi Kasi Kesejahteraan berdasarkan keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/28/KPTS-WN-2020 tentang pengangkatan perangkat nagari Silokek dan pada tahun 2021 sebagai Kasi Pemerintahan nagari Silokek berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 7 / KPTS-WN-SILK-2021 tentang pemindahan perangkat nagari Silokek;
- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah, tugas dan fungsi kasi pemerintahan pada pasal 13 ayat (3) huruf a berbunyi:  
Kasi pemerintahan memiliki fungsi :
  1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
  2. Menyusun rancangan regulasi nagari
  3. Pembinaan masalah pertanahan
  4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
  5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat
  6. Melaksanakan administrasi kependudukan
  7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan profil nagari
  8. Melaksanakan kegiatan nagari berdasarkan kewenangan nagari dalam bidang pemerintahan
  9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walinagari sesuai peraturan perundang-undangan
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saksi dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan kasi yang saya pegang mengelola kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 yaitu pada bidang kasi pemerintahan pada tahun 2021, sedangkan dari tahun 2018-2020 tidak ada hubungan pekerjaan saksi dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek;
- Bahwa sumber anggaran pendapatan dan belanja (APB) nagari silokek pada tahun 2021 addalah Dana Desa, Anggaran Dana Desa dan Anggaran Dana Nagari (ADN) dimana Anggaran Dana Nagari bersumber dari Pemerintah

Halaman 120 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Untuk sumber anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018 hingga 2020 saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa mekanisme pencairan dana khusus di bidang saya selaku kasi pemerintahan adalah SPP (Surat Permintaan Pembelanjaan) diajukan ke bendahara namun sebelumnya di verifikasi oleh sekretaris dan wali nagari. setelah diberi persetujuan oleh sekretaris dan wali nagari bendahara mencairkan dana sejumlah yang diajukan melalui SPP tersebut;
- bahwa kegiatan saksi sebagai kasi pemerintahan pada tahun 2021 yaitu :
  1. SDGs (Sustainable Development Goals) sebesar Rp 10.000.000 bersumber dari Dana Desa
    - Kegiatannya adalah mendata penduduk untuk pencatatan di walinagari
    - Perekrutan tim relawan SDGs diberikan honor dengan total Rp 4.000.000
    - Honor narasumber dan honor peserta bimtek Rp 1.800.000
    - Kegiatan yang tidak real adalah kegiatan pembelian belanja alat rumah tangga peralatan dan bahan kebersihan kegiatan pendataan SDGs sebesar Rp 1.370.000 dan Belanja ATK sebesar Rp 1.530.600
    - Bahwa terdapat sisa dana sebesar Rp 4.200.000 dan Uang tersebut di pegang oleh bendahara Nagari Silokek
  2. Tapal batas nagari Rp 8.450.000 yang bersumber dari ADN
    - Kegiatan untuk menentukan batas nagari dengan nagari lainnya
    - Kegiatan dilakukan 2 kali dalam tahun 2021. Yang pertama untuk tapal batas antara nagari silokek dengan nagari muaro dan kedua tapal batas antara nagari durian gadang dengan nagari silokek
    - Bahwa kegiatan tapal batas nagari ini berdasarkan data saksi terealisasi sebesar Rp 2.850.000 dan jumlah tersebut untuk pelaksanaan 2 kali kegiatan sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp 5.600.000 dan uang tersebut tersebut di pegang oleh bendahara nagari silokek.
  3. Pembelian Android Kader KPM (Kader Pengembangan Masyarakat) bersumber dari Dana Desa dan baliho bersumber dari ADN
    - Android tablet dibeli 2 buah untuk kader KPM dibeli di diamond cell sebesar Rp 7.000.712
    - Harga tersebut sudah termasuk pajak
    - Tidak ada kelebihan harga dalam kegiatan ini

Halaman 121 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian baliho untuk kegiatan seperti baliho APB, hari kemerdekaan, hari jadi kabupaten dan lain – lain sebesar Rp 5.000.000
- 4. Peningkatan kapasitas pemerintah nagari bersumber dari Dana Desa dengan jumlah Rp 25.000.000
- Bahwa dapat saksi sampai dana sebesar Rp 25.000.000 tersebut saksi serahkan kepada Lembaga BKAN (Badan Kerja sama Antar Nagari) melalui Bendahara BKAN. Saksi selaku kasi pemerintahan hanya sebagai mengetahui kegiatan Peningkatan kapasitas BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) sebesar Rp 9.000.000 yang bersumber dari Dana Desa
- Bahwa dapat saksi sampaikan untuk dana sebesar Rp 9.000.000 tersebut saksi serahkan kepada bendahara BPN dan penyerahan uang sebesar Rp 9.000.000 tersebut hanya sebagai mengetahui.
- Bahwa dapat saksi sampaikan untuk siapa yang memegang uang untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana jawaban sebelumnya adalah saksi sendiri namun saksi hanya memegang uang tersebut khusus untuk pelaksanaan di hari menjelang pelaksanaan kegiatan. Dana sisa yang ada semua di pegang oleh bendahara nagari silokek. Kecuali untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah nagari dan kapasitas BPN yang memegang uang untuk pelaksanaan kegiatan adalah bendahara masing – masing Lembaga tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan yang saksi Kelola, kecuali dana operasional masing masing bidang, dan semua SPPD yang saksi terima sudah sesuai dengan kegiatan yang saksi lakukan;
- Bahwa kegiatan lain yang saksi ikuti pada tahun 2021 adalah kegiatan kepemudaan di Wisma Keluarga Sijunjung, kegiatan dilakukan selama 2 hari 1 malam, pada kegiatan tersebut saksi membantu untuk menjadi yang membaca doa dan menerima honor sebesar Rp 100.000 dan saksi tidak menginap pada kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2021 terkait pelaksanaan kegiatan telah terlaksana secara keseluruhan namun untuk jumlah dana yang terealisasi tidak sepenuhnya terealisasi;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – Februari 2021 perihal Pembayaran Biaya Pembelian Android a.n DIAMOND CELL sebesar Rp 7.000.712, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan saksi ikut bersama sekretaris nagari ketika pembelian android tersebut dan dapat saksi pastikan kebenaran dari kuitansi tersebut. Untuk siapa yang membuat kuitansi adalah staf saksi sendiri dimana Ketika itu saksi baru menerima faktur dari toko dan setelah beberapa hari baru saksi mendatangi toko tersebut untuk meminta tanda

Halaman 122 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan dan stemple toko. Bahwa dapat saksi sampaikan juga untuk harga yang tertera dalam kuitansi adalah harga yang sudah ditambah untuk pembayaran pajak;

- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Pembelian Baliho a.n DAYAT sebesar Rp 2.500.000, saksi mengetahui kuitansi tersebut dikarenakan saksi ada meminta tanda tangan dan stemple ke toko tersebut. Untuk kebenaran dari kuitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan bukan saksi yang melakukan pembayaran baliho tersebut melainkan bendahara Reni berikut pembuatan kuitansi tersebut. Saksi hanya menandatangani kuitansi tersebut dikarenakan dana baliho tersebut diambil dari anggaran di bidang saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya Pembelian ATK a.n BUANA JAYA sebesar Rp 290.000, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya untuk menandatangani kuitansi tersebut dan untuk kuitansi tersebut tidak benar dikarenakan berdasarkan data yang saksi punya tidak ada pembelian ATK dengan nominal tersebut. Untuk yang membuat kuitansi tersebut adalah staf saksi dimana staf saksi membuat kuitansi tersebut disesuaikan dengan nominal yang tertuang dalam APB untuk kegiatan SDGS.tahun anggaran 2021;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya perjalanan dinas kasi pemerintahan ke kantor Camat Sijunjung sesuai surat Tugas:01/SPT-Silk/2021 dalam rangka mengantarkan laporan penduduk bulan desember tahun 2020 pada hari selasa tanggal 5 bulan Januari tahun 2021 an. ORIT OTRIOS (SPT,SPPD dan Laporan Tertampir) sebesar Rp 50.000, untuk perjalanan dinas kasi pemerintahan ke kantor Camat Sijunjung sesuai surat Tugas:01/SPT-Silk/2021 dalam rangka mengantarkan laporan penduduk bulan desember tahun 2020 tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan saksi menandatangani kuitansi tersebut dan untuk kebenaran dari kuitansi tersebut adalah benar dikarenakan laporan penduduk dilaporkan perbulan namun untuk kuitansi tersebut yang berangkat adalah Orit;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat penentuan/penegasan batas nagari a.n MARTINIS sebesar Rp 1.500.000, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan kuitansi tersebut dalam rangka percepatan SPJ namun untuk kebenaran dari kuitansi tersebut dapat saksi pastikan tidak benar. Kemudian kuitansi tersebut dibuat oleh staf di bidang saksi dengan nominal yang ada pada kuitansi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APB nagari silokek tahun 2021. Bahkan untuk makan dan minum

*Halaman 123 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran menggunakan uang pribadi saksi kurang lebih Rp 400.000 dimana uang tersebut digunakan untuk makan bagi team penentu tapal batas dan untuk peserta disediakan kopi;

- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya Jasa Honorium Petugas penentuan/penegasan batas nagari a.n MARDISON sebesar Rp 1.425.000, saksi mengetahui dikarenakan saksi yang menyalurkan uang honor tersebut kepada orang yang ada dalam list di kuitansi tersebut dimana juga disaksikan oleh perangkat nagari. Yang membuat kuitansi tersebut adalah staf saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja alat rumah tangga peralatan dan bahan kebersihan kegiatan pendataan SI an. Buana Jaya sebesar Rp 1.370.000, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan kuitansi tersebut dalam rangka percepatan SPJ namun untuk kebenaran dari kuitansi tersebut dapat saksi pastikan tidak benar berikut dengan faktur dalam lampiran tersebut. Kemudian kuitansi tersebut dibuat oleh staf di bidang saksi dengan nominal yang ada pada kuitansi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APB nagari silokek tahun 2021. Dapat saksi jelaskan juga dalam kuitansi tersebut bukan pendataan SI melainkan pendataan SDGS;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja fotocopy kegiatan pendataan SDGs an. Buana Jaya sebesar Rp 1.927.500, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan kuitansi tersebut dalam rangka percepatan SPJ namun untuk kebenaran dari kuitansi tersebut dapat saksi pastikan tidak benar berikut dengan faktur dalam lampiran tersebut. Kemudian kuitansi tersebut dibuat oleh staf di bidang saksi dengan nominal yang ada pada kuitansi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APB nagari silokek tahun 2021;
- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja alat tulis kantor kegiatan pendataan SDGs an. Buana Jaya sebesar Rp 282.000, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan kuitansi tersebut dalam rangka percepatan SPJ namun untuk kebenaran dari kuitansi tersebut dapat saksi pastikan tidak benar berikut dengan faktur dalam lampiran tersebut. Kemudian kuitansi tersebut dibuat oleh staf di bidang saksi dengan nominal yang ada pada kuitansi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APB nagari silokek tahun 2021;

Halaman 124 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat kuitansi nomor - Tertanggal – 2021 perihal Pembayaran Biaya pembelian Makan Minum Rapat penentuan/penegasan batas nagari a.n MARTINIS sebesar Rp 1.500.000, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi hanya disuruh untuk tanda tangan kuitansi tersebut dalam rangka percepatan SPJ namun untuk kebenaran dari kuitansi tersebut dapat saksi pastikan tidak benar. Kemudian kuitansi tersebut dibuat oleh staf di bidang saksi dengan nominal yang ada pada kuitansi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APB nagari silokek tahun 2021;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 pada tahun 2021, yang diketuai oleh Bapak Erick dan teman teman yang lain yang saksi tidak ingat Namanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada pertengahan tahun 2021, dan pemeriksaan pernah saksi mendampingi ke lapangan di nagari Silokek selama 1 hari;
- Bahwa setahu saksi temuan yang ada adalah tentang pajak yang tidak dibayarkan oleh bendahara dan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh perangkat nagari. Dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah temuan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa yang mengetahui temuan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 adalah semua perangkat nagari dikarenakan setelah Laporan hasil temuan sudah diberikan oleh inspektorat lalu semua perangkat walinagari di kumpulkan dan disampaikan bahwasanya ada temuan dari pemeriksaan rutin inspektora Sijunjung, tetapi jumlah temuan pemeriksaan rutin inspektorat tidak saksi ketahui, yang mengetahui jumlah hasil temuan hanya diketahui oleh walinagari, sekretaris nagari dan bendahara nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ditindak lanjuti Sebagian oleh walinagari dan bendahara nagari serta sekretaris nagari, tetapi semua hasil temuan pemeriksaan inspektorat belum ditindak lanjuti;
- Bahwa dalam daftar temuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada nama saksi, dan saksi tidak ada disuruh untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut;
- Bahwa dapat saksi sampaikan sepengetahuan saksi sudah ada dilakukan tindak lanjut namun saksi tidak bentuk tindak lanjutnya bagaimana. Hal ini

Halaman 125 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan hanya wali nagari, sekretaris dan bendahara yang mengetahui detail dari temuan tersebut;

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**22. Saksi REFFINALDI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini adalah sebagai Kepala Jorong Sangkiamo Nagari Silokek yang juga merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Jorong Sangkiamo. Sebagai kepala jorong Sangkiamo pada tahun 2018 hanya ditunjuk oleh walinagari Silokek dan pada tahun 2019 berdasarkan keputusan Walinagari Silokek nomor 188.47/1/1KPTS-WN-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhetian Perangkat Nagari Dan Staf Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dan TPK berdasarkan RAB Lanjutan Jalan Rigit Wisata Dana Desa Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa hubungan jabatan dan pekerjaan saksi selaku Kepala Jorong Sangkiamo Nagari Silokek sekaligus merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Jorong Sangkiamo, adalah dimana semua kegiatan maupaun gaji saksi bersumber dari APB Nagari Silokek;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018, Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan

Halaman 126 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020, Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- Bahwa Mekanisme pencairan Dana Desa, pencairan dapat dilakukan secara bertahap yaitu tahap I sebanyak 40% tahap II 30% dan tahap II 30%, kasi kesejahteraan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan diajukan kepada Kaur Keuangan lalu kaur keuangan meminta rekomendasi kepada sekretaris nagari, setelah di ACC oleg sekretaris nagari, SPP diberikan kepada walinagari kemudian walinagari memberikan surat rekomendasi pencairan dana kepada Kaur Keuangan, agar Kaur keuangan bisa mencairkan dana sesuai dengan SPP, setelah itu kaur keuangan memberikan uang kepada kasi kesejahteraan sesuai dengan SPP diajukan;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 ada dilakukan pemeriksaan Rutin oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung , dan yang melakukan pemeriksaan saksi tidak tahu Namanya dikarenakan pihak inspektorat Sijunjung hanya bertemu dengan Kasi dan Walinagari saja, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat kabupaten Sijunjung pada akhir tahun 2021, untuk jangka waktunya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi ada temuan yang diperoleh oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung dan yang saksi tahu temuannya adalah tentang pajak yang tidak dibayarkan oleh saudara Rubis Prisusanto yang merupakan bendahara Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020. Kemudian saksi tidak mengetahui berapa jumlah temuan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020;

*Halaman 127 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap laporan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sijunjung nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi tidak mengetahui dan tidak pernah membaca dokumen tersebut, saksi baru mengetahui dokumen tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 dibenarkan atau tidak oleh walinagari beserta perangkat dikarenakan Walinagari tidak pernah memberitahukan atau membicarakan terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat tersebut;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat setahu saksi ada sebagian yang sudah ditindak lanjuti oleh walinagari dan bendahara Nagari serta sekretaris nagari, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sijunjung nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021, dimana seluruh perangkat Nagari Silokek mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubis Prususanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudari Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi selaku Kepala Jorong Sangkiamo Nagari Silokek sekaligus merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Jorong Sangkiamo Nagari Silokek telah melaksanakan 1 (satu) kegiatan pembangunan ditahun 2021 yaitu Lanjutan Rigit Wisata dengan nilai kegiatan sebesar Rp64.960.707;
- Bahwa rincian pengeluaran secara nyata nya (real) terhadap kegiatan lanjutan rigit wisata adalah sebagai berikut :

a. Pembelian bahan oleh Tiyarlis ke Toko bangunan Rp. 7.000.000,-

Halaman 128 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran pembelian pasir	Rp. 3.000.000,-
c. Pembelian papan cor	Rp. 1.400.000,-
d. Pembelian kerikil AN. Noveri	Rp. 3.000.000,-
e. Pembayaran upah tukang Sinjai	Rp. 4.000.000,-
f. Pembayaran upah pembersihan lahan An. Diyuk	Rp. 1.600.000,-
g. Pembayaran pembelian spanduk	Rp. 150.000,-
h. Pembelian Krikil dan Pasir	Rp. 7.000.000,-
i. Pembayaran upah tukang Sijai	Rp. 1.750.000,-
j. Pembelian bahan ke Toko bangunan	Rp. 3.000.000,-
k. Pembayaran pajak jalan jalan Rigit Wisata	Rp. 1.973.000,-
l. Pembayaran upah tukang	Rp. 5.000.000,-
m. Pembayaran upah tukang	Rp. 250.000,-
n. Pembayaran honor TPK Reffinaldi	Rp. 1.800.000,-
o. Pembelian kerikil An. Noveri	Rp. 1.600.000,-
p. Pembayaran pembuatan RAB Nasri Pondri	Rp. 800.000,-
q. Dibayarkan sewa pompa air An. Nasri	Rp. 800.000,-
r. Pembayaran upah Tukang Sijai	Rp. 3.000.000,-
s. Pembayaran hutang untuk pembelian bahan	Rp. 2.000.000,-
t. Pembelian pasir	Rp. 1.040.000,-
u. Pembelian kerikil	Rp. 660.000,-
v. Pembayaran honor pengawas	Rp. 300.000,-
Total	Rp. 49.123.428

- Bahwa penyerapan secara nyata adalah sebesar Rp49.123.428 sedangkan sisanya sebanyak Rp15.837.279,- dipegang oleh kaur Keuangan nagari Silokek.
- Bahwa saksi selaku TPK di Jorong Sangkiamo Nagari Silokek dana pembangunan lanjutan rigid wisata tidak diserahkan kepada saksi seluruhnya, saksi hanya mengetahui penggunaan anggaran saja sedangkan untuk membayar semua kebutuhan dalam pembangunan tersebut dilakukan oleh Kasi Kesejahteraan yaitu Tiyarlis dan saksi hanya mendampingi pada saat pembayaran kebutuhan pembangunan tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.084.720,- (Satu Juta Delapan Puluh Empat RibuTujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Gerobak, Cangkul, Sekop, Ember dan Paku Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Fj Bangunan ( Faktur Terlampir) Tgl. Kwitansi 15-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar

Halaman 129 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata. Sedangkan kegiatan ini termasuk kedalam uang pada kegiatan pembelian semen sebesar Rp10.000.000,- pada pembelian semen pada Toko bangunan FJ bangunan.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.22.119.000,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Semen Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Fj Bangunan ( Faktur Terlampir). 16-6-2021 saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan tidak benar dikarenakan kegiatan tersbeut riilnya atau kenyataannya dilaksanakan dengan mengguakan uang sebesar Rp10.000.000,- sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersbeut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.6.192.000,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Kerikil Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Noveri (Faktur Terlampir) 16-6-2021 saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian kerikil pada kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai uang sebesar Rp 8.260.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersbeut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.4.368.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pasir Pasang Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. ADIS (Faktur Terlampir). Tgl. Kwitansi 17-6-2021 saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian kerikil pada kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersbeut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.

*Halaman 130 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca sebanyak 20 kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata tahun 2021 yang jumlah sebesar Rp 26.433.000,- terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Lanjutan Jalan Rigid Wisata Nagari Silokek An. Reffinaldi Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir) dan 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Lanjutan Jalan Rigid Wisata Nagari Silokek An. Reffinaldi Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir), saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Tiyarlis, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca sebanyak 20 kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata tahun 2021 yang jumlah sebesar Rp 26.433.000,- terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- Bahwa berdasarkan catatan saksi didalam BKU uang yang Riil atau nyata keluar pada kegiatan Pembangunan Jalan Rigit Wisata pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 49.123.428,- (empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), sedangkan sisa kegiatan sejumlah

*Halaman 131 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.837.279,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang uang sisa tersebut dipegang oleh Bendahara yang peruntukannya adalah untuk membayar hutang lama.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal tahun 2021 saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan benar tanda tangan dalam kuitansi adalah tanda tangan saksi, hal tersebut terjadi karena saksi Pelayanan mengatakan bahwa kuitansi digunakan untuk melengkapi SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, dan saksi ada melakukan penyemprotan disinfektan tersebut tetapi honor tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal tahun 2021 saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut, dan benar tanda tangan dalam kuitansi adalah tanda tangan saksi, hal tersebut terjadi karena saksi Pelayanan mengatakan bahwa kuitansi digunakan untuk melengkapi SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, dan saksi ada melakukan penyemprotan disinfektan tersebut tetapi honor tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**23. Saksi YUSMANENI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 – 2019 saya adalah staff Sekretariat BPN Nagari Silokek. Pada 2020 jabatan saksi adalah sebagai staff Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek dan pada tahun 2021 jabatan saksi adalah staff kaur keuangan Nagari Silokek yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari yang dikeluarkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 saya diangkat sebagai staff Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari

Halaman 132 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang Ppengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, perangkat nagari dan staff nagari Silokek, untuk pengangkatan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tentang mutasi staff perangkat Nagari Silokek , untuk pengangkatan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/3/KPTS-WN-SILK-2021 tentang Pemindahan staff nagari Silokek;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Staff Kasi Kesejahteraan dan staff Kaur Keuangan adalah untuk membantu Tupoksi Kaur Kesejahteraan dan Kaur Keuangan. Pada Kasi Kesejahteraan untuk membuat persuratan seperti Surat keterangan Usaha, surat ijin jalan, dan semua persuratan yang terkait dengan kasi Kesejahteraan. Pada Kaur Keuangan saksi membuat Ampr ah Gaji pegawai dan semua administrasi keuangan yang ada pada nagari Silokek;
- Bahwa selaku staff Kaur Keuangan Nagari yang saya jadikan dasar atau acuan didalam membantu mengelola keuangan Nagari Silokek adalah Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021), lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung dan Pajak, Dana Bagi hasil Pajak dan Pendapatan Asli Nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan

Halaman 133 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.635.705.427,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp614.013.141,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Nagari Rp55.000.000
- Bahwa penggunaan APBNagari Silokek tahun 2021 dapat dilihat dan diketahui berdasarkan Lampiran Peraturan Nagari No.7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 yang memuat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2021;

Halaman 134 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2021 saksi tidak mengetahui secara pasti, yang mengetahui hal tersebut adalah Kaur dan Kasi yang membidangi kegiatan pada nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua pada 40% dan untuk pencairan ketiga pada sebesar 20%. Untuk pengambilan dana Desa (ADD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari melalui Sekretaris nagari, setelah disetujui oleh Walinagari Kaur Keuangan melakukan penarikan pada rekening Nagari yang ada pada Bank Nagari Sijunjung, kemudian setelah itu barulah bendahara bersama wali nagari menandatangani bukti penarikan dana Desa tersebut lalu dibagikan kepada masing masing kasi dan kaur tersebut.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Nagari adalah dapat dilakuan setiap bulan dengan cara terlebih dahulu pengajuan SPP kegiatan oleh masing-masing bidang, setelah SPP dikumpulkan oleh Kaur Keuangan lalu kaur Keuangan meminta rekonsiliasi dari Kecamatan melalui Kasi Pemerintahan dan Kependudukan kemudian setelah itu barulah dana masuk ke rekening Nagari, lalu bendahara bersama wali nagari melakukan penarikan ke Bank Nagari.
  - c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil saksi tidak mengetahuinya dikarenakan semua urusan diketahui oleh Kaur Keuangan, dan saksi hanya membantu administrasi pada Kaur Keuangan
- Bahwa terhadap semua uang yang telah dicairkan tersebut dipegang oleh Kaur keuangan Nagari Silokek dan setelah itu barulah disalurkan ke masing-masing kegiatan;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pemungutan pajak baik PPh 21, PPh 22, 23 dan PPN didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 adalah Kaur Keuangan Nagari Silokek;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Pelatihan kepemudaan sebesar Rp 45.200.000,-
    - Dilakuan di Wisma keluarga

Halaman 135 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diikuti oleh pemuda, Unsur PKK, dan Kader Nagari Silokek
  - Diadakan selama 2 hari 1 malam
  - Yang membuat pertanggungjawaban adalah Kasi Pelayanan
  - Yang berurusan dengan wisma keluarga adalah Kasi Pelayanan
  - Saksi menjadi Panitia, membuat absen, dan membuat amprah honor narasumber
- b. Pelatihan Lembaga kemasyarakatan Rp 43.330.000,-
- Dilakukan di wisma keluarga
  - Pesertanya adalah ninik mamak, Lembaga nagari, dan dari PKK
  - Diadakan selama 2 hari 1 malam
  - Yang membuat pertanggungjawaban adalah Kasi Pelayanan
  - Yang berurusan dengan wisma keluarga adalah Sekretaris Nagari
  - Saksi menjadi Panitia, membuat absen, dan membuat amprah honor narasumber
- c. Festival Nagari Arum Jeram Rp 70.000.000
- Dilakukan di Batan Kuantan Nagari Silokek
  - Pesertanya dari 3 provinsi (Sumatera Barat, Riau, dan Jambi) yang terdiri dari 15 Klub, 1 klub terdapat 5 orang.
  - Diadakan selama 2 hari pada tanggal 18-19 Desember 2021
  - Saksi menjadi bendahara Festival dan yang menjadi Ketua adalah Rubis.
- d. Peningkatan kapasitas walinagari dan perangkat Rp 18.400.000,- (SPJ asli berada di Badan Kerjasama Antar Nagari):
- Dilakukan di Hotel Pusako Bukit tinggi
  - Diikuti oleh walinagari dan Perangkat
  - Diadakan selama 4 hari 3 malam
  - Mendapatkan penginapan, makan minum. Tas, dan ATK
  - Yang membuat pertanggung jawaban adalah Bendahara BKAN, pihak nagari hanya membayarkan distribusi sebanyak Rp 18.400.000.
- e. Peningkatan kapasitas BPN Rp 9.000.000 (SPJ asli berada di Badan Kerjasama Antar Nagari)
- Dilakukan di Nuansa Maninjau Resort
  - Pesertanya ada 6 orang, terdiri dari ketua dan anggota BPN
  - Diadakan selama 3 hari 2 malam
  - Mendapatkan penginapan, makan minum. Tas, dan ATK

Halaman 136 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat pertanggung jawaban adalah Bendahara BKAN, pihak nagari hanya membayarkan distribusi sebanyak Rp 9.000.000
- Saksi menjadi anggota BKAN dan ikut serta dalam kegiatan tersebut
- f. Workshop Bumrag Rp 15.000.000 (SPJ asli berada di Badan Kerjasama Antar Nagari)
  - Diadakan di Axana padang
  - Pesertanya 3 orang BUMNAG, 1 walinagari, 1 Sekretaris Nagari, 1 orang BPN, 1 orang KAN
  - Diadakan selama 3 hari 2 malam
  - Mendapatkan penginapan, makan minum. Tas, dan ATK
  - Yang membuat pertanggung jawaban adalah Bendahara BKAN, pihak nagari hanya membayarkan distribusi sebanyak Rp 15.000.000
  - Saksi menjadi anggota BKAN dan ikut serta dalam kegiatan tersebut
- g. Penanganan Covid 19 sebesar 8% dari dana Desa
  - Semua kegiatan dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan Kaur Keuangan
- h. BLT dana desa Rp 54.000.000
  - Dana diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp 300.000 sebulan per orang untuk satu kepala keluarga
  - Semua kegiatan dilakukan oleh kasi pelayanan
- i. Pembangunan jalan Wisata
- j. Pembangunan jalan rigid Ngatau Talago
- k. Irigasi tempat wisata
- l. Jalan rigid batang taeh
  - Semua kegiatan Fisik dilakukan oleh kasi Kesejahteraan
- m. Operasional Lembaga :
  - Operasional KAN
  - Operasional PKK
  - Operasional LPM
  - Semua Lembaga membuat program kerja tersendiri
  - Semua kegiatan operasional dilakukan oleh kasi pelayanan
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Siloek tahun anggaran 2021 tidak digunakan sebagaimana mestinya, diantaranya adalah ;
  1. Pelatihan kelambagaan dalam APB Rp 43.330.000
    - Adapun anggaran yang digunakan dalam Pelatihan Kelembagaan dengan Total Rp 22.500.000
    - Sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 20.830.000

Halaman 137 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menyimpang kelebihan uang adalah Kaur Keuangan
  - Kegunaan uang berlebih tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya di ketehui oleh Kaur keuangan, sekretaris dan Walinagari
  - Yang membuat SPJ sesuai APB adalah saksi sendiri, yang menyuruh melakukan hal tersebut adalah sekretaris nagari silokek
  - Saksi hanya menerima uang sebanyak Rp 22.500.000 untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kelembagaan, sedangkan sisanya tidak diberikan kepada saksi dan kegunaan uang tersebut saksi juga tidak tahu
  - Peserta hanya 27 orang, sedangkan dalam SPJ ada sebayang 47 orang
  - Kegiatan dilakukan 2 hari satu malam. Sedangkan dalam SPJ dibuatkan 3 hari 2 malam
  - Tidak ada pembelian tas untuk kegiatan ini
2. Pelatihan kepemudaan dalam APB sebanyak Rp 45.000.000
- Adapun anggaran yang digunakan dalam Pelatihan Kelembagaan dengan Total Rp 22.500.000
  - Sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 22.700.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang adalah Kaur Keuangan
  - Kegunaan uang berlebih tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya di ketehui oleh Kaur keuangan, sekretaris dan Walinagari
  - Yang membuat SPJ sesuai APB adalah saksi sendiri, yang menyuruh melakukan hal tersebut adalah Kasi Pelayanan
  - Kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 tetapi dalam SPJ dibuatkan bulan April 2021, alasan hal tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya disuruh untuk membuat SPJ kegiatan Pelatihan Kepemudaan.
  - Peserta hanya 26 orang, sedangkan dalam SPJ ada sebayang 47 orang
  - Kegiatan dilakukan 2 hari satu malam. Sedangkan dalam SPJ dibuatkan 3 hari 2 malam
  - Tidak ada pembelian tas untuk kegiatan ini
  - Uang saku peserta dibayarkan hanya untuk 2 hari kegiatan sedangkan dalam SPJ dibuatkan sebanyak 3 hari kegiatan
3. Pemeberian Honor TPQ dan TPSQ dalam APB sebesar Rp 4.816.000
- Adapun anggaran yang digunakan dalam pemberian Honor TPQ dan TPSQ adalah sebanyak Rp 2.052.000

Halaman 138 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kelebihan uang sebanyak Rp 2.764.000
- Yang menyimpan kelebihan uang adalah Kaur Keuangan
- Kegunaan uang berlebih tersebut saksi tidak mengetahuinya
- Yang membuat SPJ sesuai APB adalah saksi sendiri, yang menyuruh melakukan hal tersebut adalah Kasi Pelayanan.
- Hal ini terjadi karena pada saat pemberian honor guru TPQ dan TPSQ, jumlah murid yang ada sebenarnya tidak sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, sehingga anggaran untuk honor TPQ hanya Rp 2.052.000, tetapi dalam tetap dibuatkan sebanyak Rp 4.816.000, dan adanya sisa uang sebanyak Rp Rp 2.764.000 yang saksi berikan kepada Kaur Keuangan.

4. Kegiatan penanganan covid, tetapi saksi tidak mengetahui detail kegiatan tersebut yang mengetahuinya adalah kasi Pelayanan

- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada akhir tahun 2021 yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak Inspektorat saat itu, dan saksi hanya mengetahui adanya temuan Pajak yang tidak dibayarkan oleh Kaur keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai staff kaur Keuangan, hasil temuan inspektorat Sijunjung tahun 2021 dibenarkan oleh objek yang diperiksa;
- Bahwa terhadap semua hasil temuan yang terdapat didalam Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat sudah ditindaklanjuti Sebagian, tetapi untuk jumlah temuan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan,

Halaman 139 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Rubi Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudari Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;

- Bahwa dalam daftar temuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 ada nama saksi, dan saksi juga tidak pernah disuruh untuk melakukan patungan menindaklanjuti temuan tersebut;
- Bahwa terhadap SPPD yang ada nama saksi, selalu diberikan oleh perangkat nagari Silokek;
- Bahwa saksi staff Kaur Keuangan Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kegiatan PKK tahun 2021, saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut adalah Fiktif, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, dan yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Walinagari Silokek;
- Bahwa kegiatan PKK pada tahun 2021 hanya dibayarkan pajaknya saja dan beberapa kegiatan SPPD tetapi dalam SPJ, SPPD tersebut tidak ada, jumlah anggaran yang di pakai pada kegiatan PKK adalah sebanyak Rp 1.330.000 sedangkan anggaran dalam APB adalah Rp 15.000.000. dan kelebihan uang sebanyak Rp 13.670.000 di simpan oleh Kaur keuangan, sepengetahuan saya kegunaan uang tersebut adalah untuk membayar Hutang nagari. Saya membuat SPJ berdasarkan APB nagari Silokek tahun 2021 disuruh Wali nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kegiatan Pelatihan kelembagaan tahun 2021, sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya spanduk dan kokarde untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s.d 28 maret di Wisma keluarga An Star graff tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 770.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 386.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK peserta untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Buana jaya tanpa tanggal bulan Maret 2021 sebesar Rp 4.371.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 1.127.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat

Halaman 140 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.

- c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya fotocopy materi untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Buana Jaya tanpa tanggal bulan meret 2021 sebesar Rp 470.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, spj tersebut adalah fiktif, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya akomodasi, Konsumsi dan penginapan untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Afdal tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 24.910.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 11.200.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang meminta tanda tangan kuitansi Wisma keluarga adalah sekretaris nagari, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya pembelian masker untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro an Asnidar tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 141.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 180.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran uang ganti transportasi peserta untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Mayarman Dt Kali Bandaro tanpa tanggal bulan Maret 2021 sebesar Rp Rp 8.970.000. saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 5.265.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Transportasi Lokal untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Noveri tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp1.000.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 450.000 yang membuat SPJ

Halaman 141 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.

- h. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas pembukaan untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Deswita Hardika tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 150.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, untuk harga riilnya adalah Rp 100.000 yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, yang menyuruh saksi membuat SPJ sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Sekretaris nagari.
- Bahwa total anggaran riil yang digunakan untuk kegiatan pelatihan kelembagaan adalah 22.480.00, sedangkan dalam SPJ nagari Silokek tahun 2021 adalah Rp 43.330.000 sehingga menimbulkan kelebihan uang sebanyak Rp 20.830.000 dan Rp 20.000 (disimpan oleh saksi sendiri). Uang Rp 20.830.000 di pegang oleh kaur Keuangan nagari Silokek, sepengetahuan saksi uang tersebut digunakan untuk membayar Hutang nagari Silokek;
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada kegiatan festival arung jeram 2021:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Belanja Umbul(Umbul/Spanduk Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek An. Star Graf (Faktur Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, SPJ tersebut adalah fiktif, disebabkan Spanduk dan Umbul-umbul di bantu oleh Dinas Porpora dan Cover digital Printing, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 2.850.000 Pembayaran biaya pembelian belanja bahan material untuk kegiatan geopark silokek festival arung jeram pada tanggal 18 s/d 19 desember 2021 di nagari silokek a/n. Fj. Bangunan saksi mengetahui kuitansi tersebut, belanja di FJ Bangunan sebanyak Rp 1.438.000 dan pertanggung jawaban pembelian pluit stopwatch dan bendera sebanyak Rp 1.000.000 dan pembelian lampu,kabel dan cok raun sebanyak Rp 425.000 dibuatkan di pertanggungjawaban FJ bangunan, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) )Pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi Panitia Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di

*Halaman 142 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek An Martinis (Daftar Penyerahan dan Faktur Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, pengeluaran riil adalah sebanyak Rp 1.932.000 yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.

- d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) )Pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi Panitia Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek An dan Faktur Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, pengeluaran riil adalah sebanyak Rp 2.148.000 yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.000.000,( mlah Rp. TIGA JUTA RUPIAH) )Pembayaran Biaya Sewa Panggung Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek Kecamatan An. (Faktur Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut adalah fiktif, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Pembayaran Biaya Sewa Sound System 1 Set Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung an Yosef Andra (Daftar PenyerahanTerlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut pengeluaran rillnya adalah Rp 6.000.000, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- g. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Belanja Sertifikat dan Mendali Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek An. Star Graf (Faktur Terlampir ). saksi mengetahui kuitansi tersebut pengeluaran rillnya adalah Rp 800.000, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- h. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.800.000, Empat Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Tabanas Harapan I, II Dan III Kategori Sprint Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung an Club. Lina putuhul. Cs (Daftar Penyerahan Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut adalah fiktif, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Pembayaran Biaya Tabanas Harapan I, II Dan III Kategori Head To Head Untuk Kegiatan Geopark Festival

Halaman 143 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung an Club. CGRS 1 cs (daftar penyerahan terlampir). Saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut adalah fiktif, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.

- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan festival arung jeram adalah Rp 69.930.700. tetapi dalam SPJ ada beberapa yang dibuatkan fiktif, yang mana kelebihan uang tersebut digunakan untuk belanja tak terduga yang terlampir dalam rekapan pengeluaran kegiatan arung jeram nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan April 2021 yaitu 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4.816.000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati Cs (tanda terima terlampir) Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, pembayaran riilnya adalah Rp 2.052.000, yang menyuruh saksi membuat SPJ berdasarkan APB nagari Silokek tahun 2021 adalah Kaur Keuangan.
- Bahwa pada pembayaran Insentif kader yang tidak sesuai dengan SPJ pada pembayaran honor TPQ/TPSQ, pembayaran hanya dilakukan sebanyak Rp 2.052.000 sedangkan dalam SPJ sebanyak Rp 4.816.000, sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 2.764.000, yang mana uang tersebut disimpan oleh Kaur keuangan, sepengetahuan saksi kegunaan uang tersebut untuk membeli printer untuk penunjang kegiatan kantor wal nagari Silokek;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 dan kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 serta kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) tahun 2019 saksi mengetahuinya dan yang melaksanakan kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 adalah TPK yang terdiri dari saudara Miswandri selaku ketua TPK, saudara Mantapril selaku anggota dan saudara Wori selaku Anggota TPK, kemudian kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 dilaksanakan oleh TPK yang terdiri dari saudara Doni Saputra selaku ketua TPK, saudara Sandri selaku anggota dan saudara Buldiman selaku anggota, sedangkan kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) tahun 2019 dilaksanakan oleh saudara Nasri Pondri selaku Kasi Kesejahteraan saat itu;
- Bahwa saksi mulai masuk bekerja sebagai staf Kesejahteraan Nagari Silokek adalah bulan November 2019 sedangkan kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan pada bulan Juni 2019, sehingga saksi tidak

Halaman 144 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui mengetani keuangan kegiatan tersebut dan yang mengetahuinya adalah saudara Nasri Pondri;

- Bahwa saksi selaku staf kasi kesejahteraan mengetahui uang pada Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo anggarannya sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) diserahkan oleh saudara Rusbis selaku Bendahara Nagari Silokek kepada saksi selaku staf Kesejahteraan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana dengan uang tersebut Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo selesai dikerjakan tanpa adanya uang dari kegiatan lain yang masuk ataupun dipakai untuk membantu kegiatan tersebut termasuk uang pada kegiatan pembangunan sanggar seni juga tidak ada masuk kedalam kegiatan tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp40.000.280,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) pada Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo dipegang oleh saudara Rubis Prusanto dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sisa uang tersebut;
- Bahwa saksi selaku staf kasi kesejahteraan sangat mengetahui terhadap Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah), dimana kegiatan tersebut saksi langsung yang menyerahkan uang kegiatan kepada TPK sehingga dapat saksi pastikan pada kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo selesai dilaksanakan dengan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap kegiatan ini saksi masih menyimpan bukti penyerahan uangnya kepada TPK kegiatan dan tidak ada uang dari kegiatan manapun yang masuk dan ikut membantu kegiatan tersebut termasuk uang pada kegiatan sanggar seni ditahun 2019;
- Bahwa berdasarkan dokumen kwitansi dan faktur yang saksi miliki rincian uang yang saksi kelola dan penggunaan pada Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) adalah sebagai berikut:
  - a. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp3.300.000,-
  - b. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp1.400.000,-
  - c. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp1.700.000,-
  - d. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp2.000.000,-
  - e. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp200.000,-
  - f. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp300.000,-

*Halaman 145 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 10-12-2019 sebesar Rp300.000,-
- h. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 12-12-2019 sebesar Rp3.000.000,-
- i. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 12-12-2019 sebesar Rp100.000,-
- j. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 12-12-2019 sebesar Rp7.400.000,-
- k. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 12-12-2019 sebesar Rp1.000.000,-, dimana kwitansi ini saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi kwitansi tersebut adalah tulisan saudara Nasri Pondri dan kwitansi ini tidak benar.
- l. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 12-12-2019 sebesar Rp700.000,-
- m. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 9-12-2019 sebesar Rp2.002.000,-, dimana kwitansi ini juga tidak benar dan kwitansi ini dibuat oleh saudara Nasri Pondri, sedangkan yang benarnya adalah sebesar Rp1.800.000,-
- n. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal ....-12-2019 sebesar Rp400.000,- namun didalam catatan rekapan saksi tercatat uang keluaranya adalah sebesar Rp500.000,-
- o. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Novori tanggal 14-12-2019 sebesar Rp1.610.000,-
- p. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Desmiyol tanggal 19-12-2019 sebesar Rp13.000.000,-
- q. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp9.200.000,-
- r. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp700.000,-
- s. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp200.000,-
- t. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp100.000,-
- u. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp500.000,-
- v. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 19-12-2019 sebesar Rp850.000,-
- w. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Novori tanggal 20-12-2019 sebesar Rp2.260.000,-
- x. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada TPK tanggal ....-2019 sebesar Rp150.000,- dimana berdasarkan catatan rekap saksi adalah sebesar Rp350.000,-
- y. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada TPK tanggal 26-12-2019 sebesar Rp100.000,-
- z. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Martinis tanggal 27-12-2019 sebesar Rp300.000,-
- aa. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Orit tanggal ....-2019 sebesar Rp200.000,-
- bb. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada TPK tanggal ....-2019 sebesar Rp300.000,-
- cc. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Desmiyol tanggal 06-12-2019 sebesar Rp3.000.000,- dimana kwitansi ini adalah tidak benar dan kwitansi ini dibuat oleh saudara Nasri Pondri, sedangkan pengeluaran tersebut tidak pernah ada.
- dd. diserahkan uang dari Bid. Kesejahteraan kepada Miswandri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp3.000.000,- dimana kwitansi ini adalah tidak benar dan kwitansi ini dibuat oleh saudara Nasri Pondri, sedangkan pengeluaran tersebut tidak pernah ada.

Halaman 146 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan honor TPK selama 2 (dua) bulan tanggal 6-12-2019 sebesar Rp1.650.000,-, kemudian ditambah 1 (satu) bulan lagi tanggal 26-12-2019 sebesar Rp825.000,-
- ff. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan biaya RAB tanggal 6-12-2019 sebesar Rp1.100.000,-
- gg. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan BPJS tenagakerja tanggal 6-12-2019 sebesar Rp240.000,-
- hh. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Transpor BPJS tanggal 6-12-2019 sebesar Rp50.000,-
- ii. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan kepada Desmiyo tanggal 6-12-2019 sebesar Rp3.000.000,- (tanpa ada kwitansi namun tercatat didalam buku rekap belanja real milik saksi)
- jj. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan pembelian materai tanggal 8-12-2019 sebesar Rp100.000,- (tanpa ada kwitansi namun tercatat didalam buku rekap belanja real milik saksi)

Sehingga jumlah uang pada kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 yang nyata atau real pengeluarannya adalah Rp59.335.000,- (lima puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan sebagian uang pada kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Wali Nagari tanggal 8-12-2019 sebesar Rp3.500.000,-
- b. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Nasri Pondri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp2.500.000,-
- c. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman saksi sendiri tanggal 8-12-2019 sebesar Rp2.000.000,-
- d. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman PKK Nagari tanggal ..-12-2019 sebesar Rp100.000,-
- e. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Yefni tanggal ..-12-2019 sebesar Rp300.000,-
- f. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Eva tanggal ..-12-2019 sebesar Rp1.000.000,-
- g. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Salmi tanggal ..-12-2019 sebesar Rp150.000,-
- h. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan Pinjaman Mantafril tanggal 14-12-2019 sebesar Rp1.000.000,-

Maka total dari uang pada kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 yang dipergunakan untuk pinjaman adalah sebesar Rp10.550.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga total uang yang saksi terima dan saksi keloala pada kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 adalah sebesar Rp. 69.885.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Kemudian diawal tahun 2020 saksi ada meminta uang kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 untuk membayarkan upah tukang, dimana uang kegiatan tersebut sudah hasbis dipergunakan untuk pinjaman Wali nagari dkk serta pinjaman saksi, dimana uang yang diserahkan saudara Rubis adalah sebagai berikut:

- a. diserahkan uang dari Bid.Kesejahteraan kepada Desmiyol tanggal 09-01-2020 sebesar Rp2.300.000,- dimana uang ini adalah uang tambahan yang diserahkan saudara Rubis Prisusanto diawal tahun 2020
- Bahwa terhadap kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 saksi mengetahui dan pada kegiatan tersebut, dimana jumlah uang yang diterima

Halaman 147 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bidang Kesejahteraan dari saudara Rubis Prisusanto dan disalurkan kepada TPK kegiatan adalah sebesar Rp68.513.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), namun jumlah realisasi uang pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp75.303.100,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah), dimana rincian penggunaan dana tersebut sesuai dengan rekapan yang saksi miliki adalah sebagai berikut:

1. dana diserahkan ke TPK tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,-
2. Honor TPK 1 bulan tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp950.000,-
3. Biaya pembuatan RAB tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp900.000,-  
Biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp203.000,-
4. Diserahkan ke TPK tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,-
5. Diserahkan ke TPK tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,-
6. Biaya pembelian Materi tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp200.000,-
7. Diserahkan ke TPK tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000,-
8. Diserahkan ke TPK tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp3.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp1.200.000,-
9. Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp20.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp6.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp5.000.000,-
10. Dibayarkan hutang ke Pasri tanggal 8 Desember 2019 sebesar Rp7.100.000,-
11. Diserahkan Honor TPK 1 bulan tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp1.700.000,-  
Diserahkan ke Eva Pembuatan Plang Kegiatan sebesar Rp50.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.500.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.000.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.000.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp3.200.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp100.000,-

Sedangkan pada tanggal 17 Juli 2019 adanya pinjaman sebesar Rp200.000,- namun saksi tidak tahu pinjaman atas nama siapa dan setahu saksi pinjaman tersebut diketahui oleh saudara Nasri Pondri dikarenakan catatan tersebut dibuat oleh saudara Nasri Pondri

- Bahwa setahu saksi selaku staf kasi kesejahteraan pada saat itu, pada kegiatan Pembangunan Nagari Mudiak Ugu tahun 2019 uang yang diserahkan oleh saudara Rubis Prisusanto kepada saksi dan saudara Nasri Pondri yang

Halaman 148 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi serahkan kepada TPK Kegiatan adalah sebesar Rp68.513.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), namun dalam pelaksanaan pada kegiatan Pembangunan Nagari Mudiak Ugu tahun 2019 telah menggunakan uang sebesar Rp75.303.100,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga ribu seratus rupiah), dimana terdapat kekurangan uang pada kegiatan tersebut sebesar Rp6.790.100,- (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah) dan kekurangan uang tersebut diambil dari kegiatan Irigasi Pincuran Onda tahun 2019;

- Bahwa terhadap kekurangan uang pada kegiatan Pembangunan Nagari Mudiak Ugu tahun 2019 sebesar Rp6.790.100,- (enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah) kami pergunakan uang dari kelebihan kegiatan pada kegiatan Irigasi Pincuran Onda tahun 2019, dimana penggunaan uang kelebihan kegiatan Irigasi Pincuran Onda tahun 2019 dilakukan dikarenakan uang untuk kegiatan Pembangunan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 tidak diserahkan lagi oleh saudara Rubis Prisusanto dan oleh saksi atas perintah dari saudara Nasri Pondri maka kami pergunakan uang kelebihan dari kegiatan Irigasi Pincuran Onda tahun 2019;
- Bahwa seingat saksi kelebihan uang pada kegiatan Irigasi Pincuran Onda tahun 2019 adalah sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan kwitansi dan rekapan yang saksi miliki terhadap belanja real kegiatan pembangunan Pincuran Onda tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH DANA MASUK KE PPKN	JUMLAH DANA KELUAR DARI PPKN	SALDO
A		Jumlah Pagu Dana Pincuran Onda	53,450,000			
1	5/12/2019	Diterima Dana Dari Bendahara Nagari		51,000,000		51,000,000
2	6/12/2019	Dibayarkan Honor TPK (825.000 X 2 =1.650.000) AN. DASRIL Dkk			1,650,000	49,350,000
3	6/12/2019	Dibayarkan Biaya Pembuatan RAB			500,000	48,850,000
4	6/12/2019	Dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan			150,000	48,700,000
5	6/12/2019	Dibayarkan Upah Tukang an. Dasril			2,000,000	46,700,000
6	8/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			1,000,000	45,700,000
7	8/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			900,000	44,800,000
8	8/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			1,760,000	43,040,000
9	8/12/2019	Dibayarkan Upah Tukang an. Dasril			1,000,000	42,040,000

Halaman 149 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	10/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			50,000	41,990,000
11	11/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			500,000	41,490,000
12	12/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			3,700,000	37,790,000
13	12/12/2019	Dibayarkan Biaya Upah Tukang an. Rusdi			3,600,000	34,190,000
14	12/12/2019	Dibayarkan Biaya Pembelian Plank Kegiatan			50,000	34,140,000
15	5/12/2019	Dibayarkan Biaya Pembelian Materai + Kertas			120,000	34,020,000
16	14/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			500,000	33,520,000
17	14/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			100,000	33,420,000
18	17/12/2019	Dibayarkan biaya Upah Tukang an. Rusdi			1,000,000	32,420,000
19	18/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			3,100,000	29,320,000
20	19/12/2019	Dibayarkan Biaya Upah Tukang an. Dasri			3,500,000	25,820,000
21	19/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			5,600,000	20,220,000
22	19/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			2,000,000	18,220,000
23	17/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Dasril			300,000	17,920,000
24	23/12/2019	Dibayarkan Biaya Upah Tukang an. Dasril			3,000,000	14,920,000
25	24/12/2019	Diserahkan Ke TPK A. Rusdi			420,000	14,500,000
26	24/12/2019	Diserahkan Ke TPK an. Dasril			100,000	14,400,000
		Jumlah	53,450,000	51,000,000	36,600,000	14,400,000

Rekapan terhadap belanja real kegiatan pembangunan Pincuran Onda tahun 2019 sebagaimana saksi jelaskan diatas juga dilengkapi dengan 17 (tujuh belas) kwitansi yang sebagian dilengkapi dengan faktur, dimana terhadap beberapa kegiatan sebagaimana saksi uraikan diatas ada yang tidak memiliki kwitansi, namun pada SPJ kegiatan ada memiliki dokumen pertanggungjawabannya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Honor TPK sebesar Rp1.650.000,-
2. Biaya Pembuatan RAB sebesar Rp500.000,-
3. BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp150.000,-
4. Upah Tukang sebesar Rp2.000.000,-
5. Upah Tukang sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 150 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Plang kegiatan sebesar Rp50.000,-
  7. Pembelian materai dan kertas sebesar Rp120.000,-
  8. Uang yang diserahkan kepada TPK sebesar Rp300.000
- Bahwa terhadap sisa uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) pada kegiatan pembangunan Pincuran Onda tahun 2019 dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sanggar seni tahun 2019 sebesar Rp7.550.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
    1. Diserahkan kepada TPK atas nama Badar Chaniago tanggal 12-12-2019 uang sebesar Rp3.000.000,-
    2. Diserahkan kepada Noveri pembelian kerikil tanggal 14-12-2019 uang sebesar Rp700.000,-
    3. Diserahkan kepada TPK atas nama Badar Chaniago tanggal 19-12-2019 uang sebesar Rp2.500.000,-
    4. Diserahkan kepada TPK atas nama Badar Chaniago tanggal 19-12-2019 uang sebesar Rp500.000,-
    5. Diserahkan kepada Noveri pembelian kerikil tanggal 20-12-2019 uang sebesar Rp800.000,-
    6. sisanya uang sebesar Rp50.000,- saksi pergunakan untuk minyak transportasi kendaraan saksi
  - Bahwa penggunaan uang kelebihan pada kegiatan pembangunan Pincuran Onda tahun 2019 sebesar Rp14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Mudiak Ugu tahun 2019 sebesar Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk kegiatan sanggar seni tahun 2019 sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atas perintah saudara Nasri Pondri, sedangkan untuk saudara Rubis Prisusanto sudah pasti mengetahui beberapa kegiatan yang saksi laksanakan tidak sesuai dengan RAB nya dan dilakukan subsidi silang dikarenakan uang kegiatan yang diserahkan oleh saudara Rubis Prisusanto tidak sesuai dengan RAB kegiatan, kemudian untuk saudara Mardison selaku Wali Nagari juga mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB nya dikarenakan setiap pengeluaran kegiatan baik pada kegiatan pembangunan Pincuran Onda tahun 2019, kegiatan Pembangunan Mudiak Ugu tahun 2019 dan kegiatan sanggar seni tahun 2019 selalu saksi laporkan kepada saudara Mardison selaku wali nagari bersama dengan saudara Nasri Pondri;
  - Bahwa saksi selaku staf Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2021 ada menerima uang SPPD baik dalam kecamatan dan dalam kabupaten serta saksi juga ada menerima uang BBM dari pelaksanaan kegiatan, kemudian untuk tahun 2021

Halaman 151 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang saksi isi adalah pertamax dan uang saksi terima dari saudara Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari Silokek;

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

24. Saksi **SYAFRIADI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Direktur Badan Usaha Milik Nagari Silokek Harapan Bersama (BUMANG) sejak tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/27/KPTS-WN-2020 tentang Perubahan Keputusan Wali Nagari Nomor 48 tentang Pengangkatan Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi sebagai Direktur BUMNAG Nagari Silokek dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek adalah seluruh modal BUMNAG adalah milik Pemerintahan Nagari Silokek dan BUMNAG juga mendapatkan tambahan modal dari Pemerintahan Nagari tiap tahunnya;
- Bahwa BUMNAG Silokek Harapan Bersama sejak tahun 2020 sampai dengan saat sekarang bergerak pada bidang usaha Perikanan berupa peternakan Ikan lele, sedangkan sumber modal dari BUMNAG Harapan Bersama adalah dari APB Nagari Silokek;
- Bahwa saksi selaku Direktur BUMNAG Harapan Bersama ada mengajukan Proposal kegiatan pada tahun 2020 dengan Nilai sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan saksi mengetahui bahwa penyertaan modal dari Pemerintahan Nagari Silokek ke BUMNAG Harapan Bersama dianggarkan ditahun 2020, namun sampai habis tahun 2020 dana penyertaan modal tersebut tidak pernah diserahkan atau ditransfer oleh Nagari ke Rekening BUMNAG Harapan Bersama, sedangkan dana penyertaan Modal ke BUMNAG Harapan bersama diserahkan oleh Pemerintahan Nagari Silokek setelah adanya pemeriksaan oleh Pihak Polres Sijunjung pada tanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa saksi selaku Direktur BUMNAG Harapan tidak mengetahui uang sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan untuk apa saja oleh Pemerintahan Nagari Silokek, namun saksi sering meminta dana penyertaan modal ke BUMNAG Harapan Bersama tersebut kepada Wali Nagari dan Sekretaris Nagari dan oleh yang bersangkutan menjawabnya agar menunggu setelah adanya dana masuk ke rekening Nagari;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 rangkap Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 pada poin 6.2.2. Penyertaan Modal Nagari sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan

Halaman 152 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020, saksi tidak mengetahuinya dan saksi juga tidak pernah melihat APB Nagari Silokek tahun 2020 tersebut;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 rangkap Rekening Koran BUMNAG Harapan Bersama Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor rekening 07000207019816 periode 02/02/2021 s.d 25/07/2022 benar saksi mengetahui rekening Koran tersebut dan benar rekening koran tersebut adalah milik BUMNAG Haraoan Bersama, sedangkan benar pada angka 4 pada tanggal 22 Februari 2021 masuknya dana penyertaan modal dari Nagari Silokek yang dikirim melalui setoran Tunai kepada BUMNAG Harapan Bersama sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan untuk apa saja oleh Pemerintahan Nagari Silokek, sedangkan dana penyertaan modal tersebut baru dipergunakan untuk kegiatan perikanan pengadaan bibit ikan lele sampai Panen, sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Laptop dan kegiatan pengadaan peralatan olahraga di Sanggar Seni belum dilaksanakan dikarenakan gedung sanggar seni tersebut tidak layak digunakan;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

25. Saksi **YENNI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa **Mardison Gindo Tan Nومه Bin Dalir** dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- bahwa saksi selaku Pemilik dari Toko Fiona sejak tahun 2006 hingga sekarang yang beralamat di samping kantor wali nagari silokek;
- Bahwa hubungan saksi selaku pemilik toko fiona dan pihak nagari silokek selalu belanja di toko saksi;
- Bahwa pihak nagari Silokek sering berbelanja ke toko saksi untuk memenuhi makan/minum rapat, pembelian BBM, token listrik dan wifi;
- Bahwa belanja yang paling sering dilakukan yaitu makan dan minum rapat dan BBM;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian di toko saksi tersebut adalah RUBIS;
- Bahwa pembayaran terhadap pembelian di toko saksi tidak langsung dilakukan namun kadang 1 bulan atau 2 bulan baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi ada menjual BBM dalam bentuk botol literan yaitu jenis Peralite;
- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah kuitansi Perihal Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat Pemerintahan Nagari A.n Yenni (faktur pembayaran terlampir) sebesar Rp 1.000.000 tanggal 04 Februari 2020 adalah benar stemple dari toko saksi dan tanda tangan juga tanda tangan saksi. Detail yang ada dalam faktur kuitansi tersebut saksi tidak dapat memastikan kebenarannya dan untuk tulisan yang ada dalam faktur bukan merupakan tulisan saksi;

Halaman 153 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah kuitansi pembayaran biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) a.n Yenni Tahun 2021 sebesar Rp 750.000 adalah benar stemple dari toko saksi namun dalam kuitansi tidak tertera stemple dan tanda tangan saksi. Selain itu dalam faktur juga tidak ada tanda tangan saksi. Selain itu tulisan yang ada dalam faktur juga bukan tulisan dari saksi sendiri;
  - Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah tanda bukti nomor 00312/KWT/04.2003/2021 perihal dibayarkan biaya langganan wifi kantor wali nagari tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp 591.000 adalah benar stemple dari toko saksi dan tanda tangan juga merupakan tanda tangan saksi. Dapat saksi sampaikan juga bahwa saksi hanya menandatangani dan memberikan stemple saja. Namun untuk perihal pembayaran biaya langganan wifi kantor wali nagari, saksi tidak pernah membayar untuk itu dan ditoko saksi tidak ada fasilitas untuk pembayaran tersebut;
  - Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah kuitansi pembayaran biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan operasional perkantoran kantor wali nagari silokek kecamatan sijunjung a.n sutra Yenni sebesar Rp 1.210.000 adalah benar stemple dari toko saksi dan tanda tangan juga merupakan tanda tangan saksi. Dapat saksi sampaikan juga bahwa saksi hanya menandatangani dan memberikan stemple saja. Hal ini dikarenakan saksi hanya memberikan kuitansi kosong. Selain itu tulisan yang ada dalam faktur juga bukan tulisan dari saksi sendiri dan untuk detail pembelanjaan BBM tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan bukti nota yang ada pada saksi sudah diminta oleh Reni Ketika dilakukan pembayaran hutang;
  - Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah tanda bukti pengeluaran uang nomor 00344/KWT/04.2003/2021 perihal biaya pembelian token listrik sebesar Rp 103.000 tanggal 23 November 2021 adalah benar stemple dari toko saksi dan tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi. Dapat saksi sampaikan juga bahwa saksi tidak ada menjual token listrik di toko saksi;
  - Bahwa setelah diperlihatkan semua kwitansi, saksi mengakui stemple yang terdapat pada kwitansi tersebut adalah stemple toko saksi, namun tulisan pada kwitansi tersebut bukan tulisan saksi dan mengenai kebenaran semua kwitansi atas nama toko saksi tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya;
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**26.** Saksi **VIFRIANTI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nومه Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 sebagai Kaur Kesra, pada tahun 2019-2020 menjadi Kaur TU dan Umum, tahun 2021 sebagai Kasi Pelayanan nagari Silokek, pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang pengangkatan perangkat nagari Silokek. Pada tahun 2019

Halaman **154** dari **416** Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2020 berdasarkan keputusan Wali Nagari Silokek Nomor 188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian perangkat nagari dan staf nagari Silokek, pada tahun, dan pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 7 / KPTS-WN-SILK-2021 tentang pemindahan perangkat nagari Silokek;

- Bahwa pada tahun 2018 tugas dan fungsi saksi sebagai Kaur Kesra adalah mengelola social, budaya, pendidikan, keagamaan, dan semua yang berhubungan dengan organisasi baik pemuda dan orgaisasi lainnya. Pada tahun 2019 dan 2020 sebagai Kaur Tu dan Umum berdasarkan peraturan nagari nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah, tugas dan fungsi Kaur Tu dan Umum pada pasal 12 ayat (3) huruf a berbunyi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi:
  1. Melaksanakan urusan ke tata usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedesi
  2. Melaksanakan penataan administrasi perangkat nagari
  3. Menyediakan prasarana perangkat nagari dan kantor
  4. Menyiapkan kegiatan rapat
  5. Melaksanakan administrasi asset dan inventarisasi asset
  6. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas
  7. Melaksanakan pelayanan umum

Pada tahun 2021 sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan peraturan nagari nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah, tugas dan fungsi Kasi Pelayanan pada pasal 13 ayat (3) huruf c berbunyi:

- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
  1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhdap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
  3. Melaksanakan pelestasian nialai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaaan
  4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan kewenangan nagari, berdasarkan kewenangan nagari dalam bidang pembinaan kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat

- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saudara dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan kasi yang saksi pegang mengelola kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 yaitu pada bidang Kaur Kesra pada tahun 2018, Kaur Tu dan umum tahun 2019 sampai dengan 2020, dan Kasi Pelayan pada tahun 2021;
- Bahwa Selaku Sekretaris Nagari yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam membantu mengelola keuangan Nagari Silokek adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05

Halaman 155 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020. Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021

- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah: ADN (Alokasi Dana Nagari), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga Bank, pendapatan asli nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.635.705.427,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembbilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh

Halaman 156 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.574.662.400,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp544.462.269,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp749.485.767,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp79.370.752,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp66.019.111,-
  - e. Bidang Tak Terduga Rp2.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.651.561.978,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp659.728.215,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 988.309.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp126.666.750,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 79.965.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp1.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.635.705.427,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp637.441.377,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 637.944.767,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 65.150.333,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat –
- e. Bidang Tak Terduga Rp 334.325.000

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 614.013.141,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Nagari Rp 55.000.000

Halaman 157 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek untuk tahun anggaran 2021 dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan cara: Kasi Pelayanan mengajukan SPP (surat Permintaan pembayaran) kepada Walinagari, lalu walinagari beserta Sekretaris melakukan verifikasi, setelah diverifikasi oleh walinagari beserta sekretaris nagari, Kaur keuangan memberikan anggaran sesuai yang diminta pada SPP yang di ajukan oleh Kasi Pelayanan
- Bahwa jumlah Anggaran yang saksi Kelola pada tahun Anggaran 2021 selaku kasi pelayanan adalah dengan rincian:
  - a. Honor TPQ sebanyak Rp 14.448.000
  - b. Insentif bidan desa sebanyak Rp 14.400.000
  - c. Insentif Kader sebanyak Rp 32.800.000
  - d. Kegiatan Nagari Siaga Kesehatan Rp 59.430.000
  - e. Insentif kader BKB sebanyak Rp 9.000.000
  - f. Kegiatan pos jaga nagari dan pos jaga jorong sebanyak Rp 21.589.000
  - g. Kegiatan pelatihan kepemudaan sebanyak Rp 45.200.000
  - h. Festival nagari sebanyak Rp 70.000.000
  - i. Operasioanal KAN sebanyak Rp 12.500.000
  - j. Operasional LPM sebanyak Rp 13.000.000
  - k. Operasioanal PKK sebanyak Rp 15.000.000
  - l. Kegiatan pelatihan kelembagaan sebanyak Rp 43.330.000
  - m. BLT sebanyak Rp 54.000.000

Bahwa total anggaran yang saya Kelola selaku Kasi pelayanan Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp 404.679.000

- Bahwa selaku Kasi Pelayanan, terhadap semua kegiatan tersebut sudah saksi laksanakan dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawabannya, tetapi dalam kegiatan Pelatihan Kelembagaan tidak saksi yang membuat SPJ kegiatan dikarenakan saksi sedang Cuti Melahirkan dan SPJ dibuat Oleh Yusmaneni (Staff Keuangan), dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sekretaris nagari Silokek yaitu Nasri Pondri, dan saksi hanya menandatangani SPJ tersebut tanpa mengetahui kegunaan uang yang telah di keluarkan;
- Bahwa Selaku Kasi Pelayanan Nagari Silokek setuju saksi semua kegiatan dibidang Pelayanan sudah dipungut dan dipotong pajaknya, sedangkan yang memungut pajaknya adalah saudari Reni Afsoni selaku Keur Keuangan Nagari Silokek;
- Bahwa terhadap berapa jumlah dan besaran Pajak yang dipungut terhadap semua kegiatan dibidang Pelayanan ditahun 2021 saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah saudari Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan yang saksi Kelola, kecuali dana operasional masing masing bidang, dan semua SPPD yang saksi terima sudah sesuai dengan kegiatan yang saksi lakukan;
- Selaku Kasi Pelayanan Nagari Silokek, Hampir seluruh kegiatan dan pengadaan terlaksana serta terserap, akan tetapi ditahun 2021 untuk kegiatan BLT (Bantuan Lansung Tunai) tidak terserap dikarenakan masyarakat penerima BLT sudah menerima bantuan dari Pusat sehingga dana BLT dari Nagari tidak boleh diberikan kepada masyarakat tersebut Adapun anggaran yang tidak terserap pada kasi pelayanan adalah sebanyak lebih kurang Rp 1.800.000. Dan yang lebih mengetahui penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)

Halaman 158 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek ditahun 2021 adalah Kaur Keuangan , Sekretaris dan Wali Nagari;

- Bahwa saya Selaku Kasi Pelayanan tahun 2021 Nagari Silokek tidak mau melaksanakan kegiatan yang melenceng dari Tupoksi khususnya kegiatan Fisik yang saya kelalo tidak sesuai dengan RAB nya, akan tetapi banyaknya hutang lama yang disebabkan oleh adanya uang yang diambil atau diminta oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Rubis Prisanto selaku bendahara Nagari serta pembayaran hutang lama, sehingga saya tidak bisa menolak untuk melakukan hal-hal yang salah tersebut dikarenakan saya takut akan diberhentikan oleh Wali Nagari, sungguhpun demikian pada tahun 2021 saya telah pernah mendapatkan surat teguran sebanyak 2 (dua kali) dari Wali Nagari dikarenakan saya tidak bersedia membuat SPJ yang diperintahkan dibuat sesuai RAB dan keinginan Wali Nagari;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 ada dilakukan pemeriksaan Rutin oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung yang pemeriksaanya dilakukan pada bulan September tahun 2021, yang diketuai oleh Bapak Erick dan teman teman yang lain yang saya tidak ingat Namanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat saya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat kabupaten Sijunjung pada bulan September sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa setahu saya ada temuan yang diperoleh oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung dan yang saya tahu temuannya adalah tentang pajak yang tidak dibayarkan oleh saudara Rubis Prisanto yang merupakan bendahara Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 dan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Nagari. Kemudian saya tidak mengetahui berapa jumlah temuan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa setelah saya lihat dan saya baca 1 (satu) rangkap laporan hasil temuan Inspektorat Kabupaten Sijunjung nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, saya mengetahui dokumen tersebut namun saya tidak pernah membaca LHP tersebut dan saya juga tidak emngetahui berapa jumlah Hasil Temuan secara keselruahnya. Dikarenakan dokumen LHP tersebut disimpan oleh saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kasi kesejahteraan ditahun 2021 tersebut, terhadap hasil temuan inspektorat Sijunjung tahun 2021 dibenarkan oleh Wali Nagari beserta Perangkatnya yang merupakan objek yang telah diperiksa oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat setahu saya ada sebagian yang sudah ditindak lanjuti oleh walinagari dan bendahara Nagari serta sekretaris nagari, tetapi saya tidak tahu berapa jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sijunjung nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek

Halaman 159 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir Desember 2021, dimana seluruh perangkat Nagari Silokek mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubi Priskusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudara Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2019 sampai dengan 2020;

- Bahwa saksi Selaku Kasi Pelayanan Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk tunjangan jabatan perbulannya sebesar Rp 250.000, untuk tunjangan keuangan (mengelola keuangan ) perbulannya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Februari 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian barang cetak dan pengadaann fotocopy untuk kegiatan Operasional PKK Nagari Silokek sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan lampiran, Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerehan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat PKK nagari tentang rapat bulanan PKK nagari tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampiran, Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerehan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat PKK nagari tentang rapat bulanan PKK nagari tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang

Halaman 160 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.

- d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat PKK nagari tentang rapat bulanan PKK nagari tanggal 06 februari 2021 sebesar Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat Lembaga pemberdayaan masyarakat LPM sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya ATK untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Silokek sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- g. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM untuk genset an. Yenni sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

Halaman 161 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM untuk perjalanan dinas Ketua LPM an. Yesi Ornita sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ketua LPM ke DPMN sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tentang pengelolaan sumber daya alam an. Yesi Ornita sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- j. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ketua LPM ke DPMN sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tentang menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat tanggal 29 Januari 2021 an. Yesi Ornita sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- k. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ketua LPM ke DPMN sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tentang kegiatan pembangunan tanggal 08 februari 2021 an. Yesi Ornita sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- l. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ketua LPM ke DPMN sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ /

Halaman 162 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tentang penyusunan rancana pembangunan yang partisipatif tanggal 16 Februari 2021 an. Yesi Ornita sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

- m. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas ketua LPM ke DPMN sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tentang rembuk jorong kegiatan social tanggal 19 Februari 2021 an. Yesi Ornita sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- n. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya ATK untuk kegiatan operasional PKK Nagari Silokek sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut,Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- o. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM untuk kegiatan operasional PKK Nagari Silokek sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut,Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- p. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam kecamatan Ketua Tp PKK nagari Silokek dkk sesuai dengan surat

Halaman 163 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/01/SPT-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tanggal 7 Januari 2021 di kantor camat sijuung an. Gusniwenti sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.

- q. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam kecamatan Ketua Tp PKK nagari Silokek dkk sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/02/SPT-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tanggal 13 Januari 2021 di kantor camat sijuung an. Gusniwenti sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- r. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam kecamatan Ketua Tp PKK nagari Silokek dkk sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/03/SPT-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tanggal 18 Januari 2021 di kantor camat sijuung an. Gusniwenti sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- s. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) dalam kecamatan Ketua Tp PKK nagari Silokek dkk sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/05/SPT-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tanggal 03 Februari 2021 di kantor camat sijuung an. Gusniwenti sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani Kuitansi tersebut ,Yang membuat

Halaman 164 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ adalah Yusmaneni, anggaran pembayaran SPPD tidak di ambikan dari pencairan Operasioanal PKK Tahap I sebesar Rp 5.000.000 dikarenakan uang pencairan tahap I tersebut telah diserahkan semuanya kepada Sekretaris Nagari, sehingga pembayaran uang SPPD di ambikan dari pencairan operasional PKK tahap II.

- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas Ketua Tp PKK nagari Silokek dkk sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/05/SPT-Silk/2021 dalam rangka konsultasi ke kantor camat sijuung tanggal 11 Februari 2021 di kantor camat sijuung an. Gusniwenti sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, uang pencairan Operasional PKK Nagari Silokek Tahap I diberikan semuanya kepada Sekretaris nagari. Kegunaannya saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh oleh wali nagari untuk menyerahkan uang operasional PKK kepada Sekretaris nagari dengan jumlah pencairan operasional PKK tahap I (bulan Februari 2021) sebesar Rp 5.000.000, dan penyerahan uang tersebut diketahui oleh bendahara dan kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000 ditandatangani oleh Sekretaris nagari.
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Blaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kegiatan Gotong royon9 An. Yenni tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 80.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perjalanan Dinas Ketua LPM bulan Januari 2021 An. Yesi Ornita tanpa tanggal tahun 2020 sebesar Rp 120.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Komsumsi Rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) An. Martinis sebesar Rp 810.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku

Halaman 165 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800//SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang Pembangunan Manusia pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 An. Yesi Ornita tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800//SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang Kegiatan Pemberdayaa Manusia pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 An. Yesi Ornita (SPT, SPPD dan Laporan terlampir) tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang Kegiatan Kelembagaan LPM pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 An. Yesi Ornita (SPT, SPPD dan Laporan terlampir) tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang meningkatkan partisipasi masyarakat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 An. Yesi Ornita (SPT, SPPD dan Laporan terlampir) tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang

Halaman 166 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

- h. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang pembinaan Organisasi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 An. Yesi Ornita (SPT, SPPD dan Laporan terlampir) tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua LPM ke Bappeda Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Koordinasi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 An. Yesi Ornita tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Komsumsi Rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk bulan Februari An. Martinis tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 1.330.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Komsumsi Rapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk An. Martinis tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 1.040.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp

Halaman 167 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

- l. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Kuitansi nomor 00027/KWT/04.2003/2021 untuk pembayaran BLT Bulan Januari 2021 pada tanggal 8 maret 2021 sebesar Rp 4.500.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut.
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Kerapatan Adat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An. Buana Jaya tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 246.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian BBM Ganset An Yenni tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 100.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- o. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian BBM untuk perjalanan dinas Ketua kan An Mayarman tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 100.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- p. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Foto Copy jilid untuk Kerapatan Adat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Buana Jaya tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- q. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi Rapat Kerapatan Adat Nagari Silokek An Martinis Tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 1.470.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk

Halaman 168 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000. dan untuk semua kegiatan pembelian Konsumsi Rapat, pajak pembeliannya dibayarkan.

- r. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi Rapat Kerapatan Adat Nagari Silokek An Martinis Tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 1.830.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000. dan untuk semua kegiatan pembelian Konsumsi Rapat semua pajak pembeliannya dibayarkan.
- s. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke DPMN Kab. Sjunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Konsultasi Kerapatan Adat Nagari pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 An. Dt Kali Bandaro tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke DPMN Kab. Sjunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Konsultasi tentang Kelembagaan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 An. Dt Kali Bandaro tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- u. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke DPMN Kab. Sjunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Konsultasi pengajian adat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 An. Dt Kali Bandaro tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.

Halaman 169 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke DPMN Kab. Sjunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Konsultasi tentang penyuluhan Adat kepada remaja Mesjid pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 An. Dt Kali Bandaro tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- w. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke DPMN Kab. Sjunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-SILK/2021 dalam rangka Konsultasi tentang kesenian Adat pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 An. Dt Kali Bandaro tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000.
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4,816,000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati Cs (tanda terima terlampir) Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmeni, uang yang diberikan untuk pembayaran Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I hanya sebesar Rp 2.052.000 sehingga adanya kelebihan uang yang dicairkan sebesar Rp 2.764.000, dan uang tersebut dikembalikan kepada Kaur Keuangan Oleh Yusmaneni.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 Uang sejumlah (Tiga Juta Rupiah) Sebagai pembayaran insentif Kader BKB Nagari Silokek Bulan Januari sid April 2021 an.DARMAILIS Cs Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kaur Keuangan, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut.
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 920.000,00 Uang sejumlah (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Sebagai pembayaran Insentif Imam Khatib dan Gharim Bulan Januari sid April 2021 An. Aswandi 05-05-2021. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kaur Keuangan, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut.
  - d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4.700.000 Pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan nagari silokek (faktur

Halaman 170 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibelikan hanya sebanyak Rp 1.667.000, yang membuat kuitansi adalah Refni Yulita, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021

- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Honor Narasumber DPMN Kab.Sijunjung Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada Tanggal s/d 2021 di Wisma Keluarga Muaro An. KHAMSIARDI, SSTP, M.Si ( Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir ). Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, uang diserahkan sebanyak Rp 1.000.000 kepada narasumber yang disuruh oleh Wali nagari, dan pajak pada kegiatan tidak dipungut.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Honor Narasumber Dinas Parpora Kab.Sijunjung Untuk Kegiatan Pelathan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada Tanggal ..... a/n.INDRAWADI, R, SP. ( Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir). Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp.400.000, ( Empat Ratus Ribu Rupiah) :Pembayaran Biaya Honor Narasumber Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada Tanggal ..... s/d 2021 di Wisma Keluarga Muaro An. Ilham Ibrahim ( Daftar Hadir dan Daftar Terlampir) Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah Pembayaran) Biaya Honor Narasumber Camat Sijunjung Untuk Kegiatan Pelathan Peningkatan Kapasitas Organisas Kepemudaan Nagari Slokek Pada Tanggal ..... sd 2021 di Wisma Keluarga Muaro An. BOBBY ROESPANDI( Daftar Hadir dan Datar Pembayaran Terlampir) Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 200,000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Honor Narasumber Babinsa Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada hari Jum'at s/d Minggu Tanggal 2 s/d 4 April 2021 di Wisma Keluarga Muaro An. KARMA INDRA (daftartanda terima Terlampir) Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni,

Halaman 171 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Honor Narasumber Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada hari Jum'at s/d Minggu Tanggal 2 s/d 4 April 2021 di Wisma Keluarga Muaro An. NOPRIYON (daftar tanda terima Terlampir) Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- k. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) Biaya Honor Narasumber Untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada Tanggal ... s/d 2021 di Wisma Keluarga Muaro An Noveri. ( Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir) Saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, kuitansi sesuai dengan pengeluaran riil untuk pembayaran narasumber. dan pajak pada kegiatan tidak dipungut
- l. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 24.910.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Akomodasi, Konsumsi dan Penginapan Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada Tanggal ... s/d 2021 di Wisma Keluarga Muaro Sijunjung (Bill Hotel dan Daftar Hadir Terlampir ) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibayarkan hanya sebanyak Rp 7.650.000 dengan rincian Uang panjar yang diserahkan kepada walinagari sebesar Rp 2.000.000 namun yang dibayarkan untuk panjar penginapan kegiatan di wisma keluarga hanya Rp 1.500.000 dan sisa panjar sebesar Rp 500.000 masih dipegang oleh Wali Nagari kemudian pelunasan penginapan di Wisma keluarga adalah sebanyak Rp 6.150.000, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
- m. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 1.140.000 Pembayaran biaya pembelian masker dan handsanitizer untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan nagari silokek. saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibeli hanya untuk pembelian masker sebanyak Rp 180.000. yang membuat kuitansi adalah Saksi sendiri, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
- n. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 9.165.000, (Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) Pembayaran Biaya Uang Saku/Penganti transportasi Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada hari Jum'at s/d Minggu Tanggal 2 s/d 4 April 2021 An. Yesi Ornita Cs (daftar tanda terima Terlampir) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibayarkan hanya Rp 5.850.000, yang

Halaman 172 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

o. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp.,1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Sewa Transportasi Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada hari Jum'at s/d Minggu Tanggal 2 s/d 4 April 2021 An. Noveri Cs (daftar tanda terimaTerlampir) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibayarkan hanya Rp 700.000 dengan rincian Saudara Rentos menerima Rp 500.000 dan saudara Noveri menerima Rp 200.00, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021

i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp.585,000, (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Pembayaran Foto Copi Materi Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Nagari Silokek Pada hari Jum/at s/d Minggu Tanggal 2 s/d 4 April 2021 An Buana Jaya Cs (daftar tanda terimaTerlampir) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, yang dibayarkan hanya Rp 180.000, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021

a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya ATK untuk kegiatan operasional kasi pelayanan Nagari Sillokek an. Buana Jaya sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, dan saksi dapat membenarkan kuitansi tersebut. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, dan kuitansi tersebut adalah Fiktif. Uang pencairan tidak diberikan kepada saksi.

b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM untuk genset kantor nagari silokek an. Tiyarlis sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan lampiran Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, dan kuitansi tersebut adalah Fiktif. Uang pencairan tidak diberikan kepada saksi

a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum untuk kegiatan rapat koordinasi PKK Nagari tanggal 16 Mei 2021 di kantor wali nagari silokek an. Martinis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Kuitansi tersebut adalah fiktif hanya dibuatkan SPJnya saja, dan pajak untuk kegiatan ini dibayarkan, uang pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.

b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya ATK untuk kegiatan operasional PKK an. Darwin sebesar Rp 450.000,- (tempat ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Kuitansi tersebut adalah fiktif hanya dibuatkan SPJnya saja, uang pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.

Halaman 173 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum kegiatan rapat koordinasi PKK Nagari tanggal 15 agustus 2021 an. Martinis sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Kuitansi tersebut adalah fiktif hanya dibuatkan SPJnya saja, dan pajak untuk kegiatan ini dibayarkan, uang pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.
  - d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum kegiatan rapat koordinasi PKK Nagari tanggal 10 September 2021 an. Martinis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Kuitansi tersebut adalah fiktif hanya dibuatkan SPJnya saja, dan pajak untuk kegiatan ini dibayarkan, uang pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.
  - e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran pembelian BBM untuk kegiatan operasional PKK an. Yennii sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Kuitansi tersebut adalah fiktif hanya dibuatkan SPJnya saja, uang pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Oktober 2021 dengan rincian:
- a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian spanduk promosi Phbs untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. star graf sebesar Rp. 2.000.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, terkait kebenaran adalah yang dibeli untuk membuat Spanduk hanya Rp 760.000, sedangkan sisanya saksi berikan kepada Kaur keuangan.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian peralatan masker untuk alat edukasi dan sosialisasi untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) dan lampiran, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 1.275.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian peralatan sabun anti septik, tisu dan Handsanitizer untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 10.290.000,-(sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh rupiah) dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 2.450.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
  - d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian vitamin C untuk persiapan rumah isolasi pasien covid untuk kegiatan nagari siaga

Halaman 174 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 5.500.000,- dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 2.125.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.

- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian disinfektan untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 7.500.000,- dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 720.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian baju seragam petugas nagari siaga kesehatan di nagari silokek an. Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 3.600.000,- dan lampiran, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, terkait kebenaran kuitansi adalah pembelian baju hanya dibayarkan sebanyak Rp 360.000. sisa uang disimpan oleh Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
- g. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian gallon air dan baskom untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 1.400.000,- dan lampiran, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 1.290.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
- h. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian peralatan dapur untuk nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Fj Bangunan sebesar Rp. 800.000,- dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 255.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian peralatan dapur/perlengkapan untuk nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Fj Bangunan sebesar Rp. 770.000,- dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, belanja real pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 182.000, sedangkan sisa uangnya masih berada di Kaur Keuangan, pajak pada kegiatan ini dibayarkan. yang menyuruh

Halaman 175 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.

- j. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinsfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung an. Reffinaldi sebesar Rp. 16.000.000,- dan lampiran saksi mengetahui Kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, sedangkan kebenaran SPJ adalah Fiktif dikarenakan Uang Honor tidak pernah diberikan kepada Petugas penyemprotan disinsfektan Nagari Silokek. Sisa uang disimpan oleh Kaur Keuangan, yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari.
- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian peralatan tidur rumah isolasi untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Galaxy sebesar Rp. 1.270.000,- dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, terkait kebenaran kuitansi hanya dibelikan sebesar Rp 1.200.000. Sisa uang disimpan oleh Kaur Keuangan, yang menyuruh membuat SPJ tidak sesuai dengan realisasinya adalah Wali nagari dan Sekretaris nagari
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan november 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat tanggal 16 Juli 2021 an. Martinis sebesar Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita selaku Sekretaris LPM sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat tanggal 7 Mei 2021 an. Martinis sebesar Rp 696.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita selaku Sekretaris LPM sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
  - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Pembelian Makan Minum Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi PKK Nagari Pada Tanggal 13 Juni 2021 Dikantor Wali Nagari Silokek An. Martinis, Sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut,Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni,

Halaman 176 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, dan uang pencairan tidak pernah diberikan kepada saksi.

- d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 7 Juli 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Gusni Wenti Cs, Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, SPPD hanya diberikan sebesar Rp 80.000 untuk Ketua Kampung KB, sedangkan sisanya tidak ada diberikan kepada saksi.
- e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 29 Juli 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Gusni Wenti Cs, Sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, uang SPPD hanya diberikan kepada Deswita sebesar Rp 50.000, sedangkan sisanya tidak diberikan kepada saksi.
- f. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Gusni Wenti Cs, Sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, dan uang SPPD telah diberikan kepada Yusmaneni sebesar Rp 100.000.
- g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Wakil Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 11 Oktober 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Deswita Hardika Cs, Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, uang SPPD diberikan kepada Deswita Hardika hanya sebesar Rp 100.00,
- h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 26 Oktober 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Gusni Wenti, Sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan uangnya digunakan untuk membayar luran Bulanan PKK Kecamatan sebesar Rp 100.000.
- i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 15 November 2021 Kantor Camat Sijunjung An. Gusni Wenti Cs, Sebesar

Halaman 177 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, Uang SPPD diberikan kepada Ketua Kampung KB sebesar Rp 50.000, sedangkan sisanya tidak ada diberikan kepada saksi.

j. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Ketua PKK Nagari Sesuai Surat Tugas Wali Nagari Nomor : 800/.../SPT/Silk-2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 19 November 2021 Kekantor Camat Sijunjung An. Deswita Hardika Cs, Sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahui dan hanya menandatangani kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, SPJ tersebut adalah Fiktif, dan hanya dibayarkan pajaknya saja, dan uang pencairan tidak pernah diberikan kepada saksi.

k. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kerapatan Adat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An. Buana Jaya, Sebesar Rp. 754.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000. sisa pencairan Operasional KAN masih berada di Kaur Keuangan.

l. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat Tanggal 18 Juni 2021 An. Martinis, Sebesar Rp. 696.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.

- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Desember 2021 dengan rincian:

a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya honor petugas penyemprotan disinfektan nagari Silokek sebanyak Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yanpa tanggal tahun 2021 saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tidak benar dan uang tidak diserahkan kepada petugas penyemprotan, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021

b. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Makanan Tambahan (Stunting) untuk PAUD Pasir Putih dan PAUD Al(Quddu Nagari Silokek An. Martinis (Faktur Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, dalam kegiatan PMP stunting yang terealisasi hanya Rp 1.360.000 dari total anggaran PMAT Stunting sebanyak Rp 10.000.000, yang membuat SPJ

Halaman 178 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah refni yulita, SPJ dibuat menyesuaikan APB Nagari Silokek tahun 2021. Sisa uang masih berada di Kaur Keuangan.

- c. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 3,600,000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Makanan Tambahan (Stunting) untuk Posyandu Kasi Ibu dan Posyandu Saksin Anak Nagari Silokek An.Martinis (Faktur Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, dalam kegiatan PMP stunting yang terealisasi hanya Rp 1.360.000 dari total Anggaran PMAT Stunting sebanyak Rp 10.000.000, yang membuat SPJ adalah refni yulita, SPJ dibuat menyesuaikan APB Nagari Silokek tahun 2021. Sisa uang masih berada di Kaur Keuangan.
- d. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.9.632.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Dibayarkan Insentif Guru TPQ/TPSQ Bulan Mei(Desember Tgl Faktur.15(12(2021 saksi saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Saksi sendiri. Uang Insentif hanya diberikan sebesar Rp 6.647.000, sehingga terdapat sisa uang pencairan sebanyak Rp 2.985.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
  - Rp 800.000 digunakan oleh saksi sendiri
  - Rp 800.000 digunakan oleh Reni Afsoni
  - Rp 950.000 digunakan oleh Refni Yulita
  - Rp 300.000 digunakan Untuk SPPD saksi sendiri bersama Refni Yulita
  - Rp 135.000 digunakan untuk membuat Spanduk Pelayanan Publik.
- e. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900,000,(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Insentif Kegiatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) Nagari Silokek An. Mardison Cs (Tanda terima terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut adalah Fiktif, hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat Kuitansi adalah Saksi sendiri, Uang Pencairan SPJ tidak ada diberikan kepada saksi.
- f. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.048.000, (Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat Koordinasi LPM pada tanggal 10 Desember 2021 di Ruang Rapat Kantor Wali Nagari Silokek an. Martinis ( surat undangan, notulen, daftar hadir terlampir) Saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, saksi hanya menandatangani SPJ saja, anggaran yang diserahkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 pada bulan Desember 2021 hanya sebesar Rp 6.500.000 (Diserahkan kepada Syamsuis selaku ketua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Yesi Ornita sebesar Rp 500.000) dan pembayaran pajak sebesar Rp 885.000, sedangkan anggaran Operasional LPM nagari Silokek tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 13.000.000.
- g. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.150,000, (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Ketua KAN ke Kantor Cmat Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/

Halaman 179 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SPT(SILK/2021 dalam rangka Koordinasi tentang perdata adat istiadat pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 An. Mayaman Dt. Kali Bandaro Cs (SPT, SPPD dan Laporan terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, untuk kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya dikarenakan anggaran yang diserahkan untuk kegiatan Operasional KAN tahun 2021 langsung diberikan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN sebesar Rp 6.000.000, sedangkan anggaran operasional KAN tahun 2021 dicairkan sebesar Rp 12.500.000. sisa pencairan tidak ada diberikan kepada saksi.

- h. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian pembelian alat kebersihan Pos Keamanan Nagari/lorong dalam rangka Penangana dan pencegahan Covid 19 di Nagari Silokek An. FJ Bangunan (Faktur Pembayaran Terlampir) saksi mengetahui Kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri. Barang yang dibelikan hanya sebesar Rp 140.000, sedangkan sisanya masih berada di Kaur Keuangan
- i. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 3.600,000 ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Thermogen untuk Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari/lorong dalam rangka Penangana dan pencegahan Covid 19 di Nagari Silokek An. Neneng Susanti (Faktur Pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 1.400.000, dan pajak dibayarkan pada kegiatan ini, sedangkan sisanya masih berada di Kaur Keuangan
- j. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 4,100,000 (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Material Pembuatan Posko untuk Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari/Jorong dalam rangka Penangana dan pencegahan Covid 19 di Nagari Silokek An. Pumani Bangunan (Faktur Pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, SPJ ini adalah fiktif, tidak ada dibelikan barang-barang, dan pajak dibayarkan pada kegiatan ini, sedangkan sisanya masih berada di Kaur Keuangan
- k. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 225,000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)Pembayaran Biaya Honor Petugas Pos Jaga Jorong Bulan Januari Tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid 19 An. Doni Saputra Cs (Daftar Pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, SPJ ini adalah fiktif, Honor tidak pernah dibayarkan kepada Petugas jaga jorong, uang pencairan masih berada di Kaur Keuangan.
- l. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.500.000 dibayarkan biaya pembelian tarpal untuk pos jaga nagari dalam rangka pencegahan dan penanganan covid(19 a/n. Fj. Bangunan (faktur pembayaran terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, terkait

Halaman 180 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran kuitansi hanya dibayarkan sebesar Rp 315.000, sisa pencairan masih berada di Kaur Keuangan

- m. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.2.400.000 (DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) Pembayaran Biaya Pembelian Belanja Umbul(Umbul/Spanduk Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek An. Star Graf (Faktur Terlampir ). saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut dikarenakan uang untuk kegiatan Festival Arum Jeram langsung di transfer dari Kaur Keuangan Ke rekening Panitia Festival, dan yang mengetahui kebenaran dan yang membuat SPJ adalah Yusmaneni.
  - n. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 2.850.000 Pembayaran biaya pembelian belanja bahan material untuk kegiatan geopark silokek festival arung jeram pada tanggal 18 s/d 19 desember 2021 di nagari silokek a/n. Fj. Bangunan saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut dikarenakan uang untuk kegiatan Festival Arum Jeram langsung di transfer dari Kaur Keuangan Ke rekening Panitia Festival, dan yang mengetahui kebenaran dan yang membuat SPJ adalah Yusmaneni.
  - o. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.000.000,( TIGA JUTA RUPIAH) )Pembayaran Biaya Pembelian Konsumsi Panitia Untuk Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek An Martinis (Daftar Penyerahan dan Faktur Terlampir ). saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut dikarenakan uang untuk kegiatan Festival Arum Jeram langsung di transfer dari Kaur Keuangan Ke rekening Panitia Festival, dan yang mengetahui kebenaran dan yang membuat SPJ adalah Yusmaneni.
- Bahwa kegiatan saksi sebagai kasi Pelayanan pada tahun 2021 yaitu:
1. Pengelolaan insentif
    - Kegiatannya adalah memberikan insentif kepada kader Kesehatan, posyandu,BKB, KPM, PPKBD dan Sub PPKBD, dan Kader BKL
    - Pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali setahun yaitu pada bulan April dan Desember tahun 2021
    - Kader Posyandu, KPM, dan kader BKL diberikan insentif sebanyak Rp 100.000 sebulan dan semua honor diberikan kepada semua Kader.
    - Kader BKB dan PPKBD dan Sub PPKBD diberikan insentif sebanyak Rp 75.000 dan semua honor diberikan kepada semua Kader.
    - Pada pemberian Honor TPQ dan TPSQ dengan total anggaran sebesar Rp 14.448.000
    - Honor hanya diberikan kepada Guru TPQ hanya sebesar Rp 8.699.000
    - Sehingga adanya kelebihan sebanyak Rp 5.749.000, dan sisa kelebihan uang berada di Kaur Keuangan, saksi sendiri, Staff saksi Refni Yulita, pembelian spanduk pelayanan Publik, dan pembayaran SPP.
  2. Pelatihan kepemudaan dengan total anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 45.200.000

Halaman 181 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan dilaksanakan yang tanggalnya saksi tidak ingat pada bulan Desember 2021
  - Kegiatan diadakan di wisma keluarga selama 2 hari 1 malam dengan biaya akomodasi dan konsumsi sebesar Rp 7.650.000
  - Dalam SPJ dibuatkan 3 hari 2 malam dengan total biaya akomodasi dan konsumsi sebanyak Rp 24.000.000
  - Dalam SPJ ATK dibuatkan Rp 5.000.000, dalam realisasinya hanya sekitar Rp 1.667.000
  - Dalam SPJ foto kopi sebanyak Rp 585.000 dalam realisasinya hanya Rp 185.000
  - Dalam SPJ spanduk sebanyak Rp 300.000 dan terealisasi seluruhnya
  - Honor narasumber sesuai antara SPJ dengan realisasi yaitu sebanyak Rp 2.600.000
  - Honor petugas sesuai antara SPJ dengan realisasi yaitu sebanyak Rp 300.000
  - Dalam SPJ untuk Uang saku peserta sebanyak Rp 9.165.000 namun dalam realisasi kegiatan hanya Rp 5.850.000
  - Adapun anggaran real yang digunakan dalam Pelatihan Kepemudaan dengan Total Rp 23.000.000
  - Sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 22.200.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang adalah Kaur keuangan
  - Kegunaan uang berlebih tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya di ketahui oleh Kaur keuangan, sekretaris dan Walinagari
3. Pelatihan kelembagaan dengan total anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 43.330.000
- Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10-11 April 2021
  - Semua kegiatan dilakukan oleh Sekretaris nagari Silokek, dikarenakan diwaktu kegiatan saksi sedang cuti
  - Saksi hanya menandatangani SPJ setelah masuk kantor, dimana Seluruh SPJ dibuat oleh Yusmaneni
  - Saksi hanya melakukan pengecekan SPJ terhadap apa yang ada dalam APB, tanpa melihat realisasi kegiatan itu sebenarnya.
  - Adapun anggaran yang digunakan dalam Pelatihan Kelembagaan dengan Total Rp 22.500.000
  - Sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 20.830.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang adalah Kaur keuangan
  - Kegunaan uang berlebih tersebut saksi tidak mengetahuinya hanya di ketahui oleh Kaur keuangan, sekretaris dan Walinagari

4. Kegiatan nagari siaga Kesehatan dengan total anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 59.430.000

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Toko Obat Fuji	Rp 8.330.000
2	Bea makan dan minum dan BBM	Rp 81.000
3	Spanduk	Rp 760.000
4	Biaya tempat tidur untuk Covid (Pasar Jumat)	Rp 1.200.000

Halaman 182 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Sewa Mobil untuk jemput barang	Rp 200.000
6	Biaya makan minum supir dan petugas jemput barang	Rp 151.000
7	SPPD ke toko obat Fuji selama 2 hari dan BBM	Rp 300.000
8	Beli materai	Rp 44.000
9	Pajak pembelian bahan dan spanduk	Rp 3.764.000
10	Biaya Pemasangan spanduk	Rp 100.000
11	Biaya makan minum dan BBM	Rp 79.000
12	Belanja ke FJ bangunan	Rp 1.550.000
13	Biaya sewa mobil untuk membawa masyarakat vaksin ke RTH	Rp 1.000.000
14	Makan minum petugas vaksin	Rp 130.000
15	Biaya baju rompi dibeli di Bukittinggi	Rp 680.000
16	Biaya makan minum vaksin	Rp 472.000
17	Biaya hutang ke toko Fiona	Rp 2.000.000
	Total	Rp 20.841.000

- Sehingga adanya kelebihan bayar untuk kegiatan nagari siaga Kesehatan sebanyak Rp 38.949.000
- Semua kelebihan uang di simpan oleh Kaur Keuangan
- Kegunaan uang tersebut hanya diketahui oleh Kaur keuangan, sekretaris, dan Wali Nagari
- Yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, hal ini dilakukan karena disuruh oleh atasan saksi yaitu Wali Nagari dan Sekretaris nagari, apabila saksi tidak membuat SPJ seperti yang diperintahkan saksi mendapatkan SP (surat peringatan), dan saksi sudah mendapatkan SP sebanyak 2 kali karena SPJ tidak selesai dibuat.

5. Kegiatan Posko Jorong dan Nagari dengan total anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 21.589.000

No	Uraian	Realisasi
1	Biaya pembelian spanduk	Rp 260.000
2	Biaya pajak untuk pembelian ThermoGun	Rp 825.908
	Total	Rp 1.085.908

- Sehingga adanya kelebihan bayar untuk kegiatan Posko Jorong dan nagari Rp 20.503.092
- Semua kelebihan uang di simpan oleh Kaur Keuangan
- Kegunaan uang tersebut hanya diketahui oleh Kaur keuangan, sekretaris, dan Wali Nagari
- Yang membuat SPJ adalah saksi sendiri, hal ini dilakukan karena disuruh oleh atasan saksi yaitu Wali Nagari dan Sekretaris nagari, apabila saksi tidak membuat SPJ seperti yang diperintahkan saksi mendapatkan SP (surat peringatan), dan saksi sudah mendapatkan SP sebanyak 2 kali karena SPJ tidak selesai dibuat.
- Terhadap kegiatan ini tidak dilakukan tetapi hanya ada SPJnya saja, dan saksi disuruh untuk memalsukan tanda tangan orang yang piket di pos jaga nagari dan pos Jorong, terhadap pembuatan SPJ ini saksi diberikan SP oleh walinagari diakrenakan terlambat membuat SPJnya,

Halaman 183 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan saksi terlambat adalah saksi kesulitan dalam membuat tanda tangan orang yang piket di pos jaga nagari dan pos Jorong, dikarenakan kegiatan tidak pernah ada.

6. PMAT Stunting dengan total anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 10.000.000
  - Total harga untuk Pembelian Susu adalah Rp 360.000
  - Total harga untuk pembelian Sup kepada Balita adalah Rp 1.000.000
  - Pembelian susu di Mini Market Keluarga
  - Pembelian Sup di Kedai Martinis
  - Adapun anggaran yang digunakan dalam kegiatan PMAT Stunting hanya Rp 1.360.000
  - Sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 8.640.000
  - Yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dan staff, hal ini dilakukan karena disuruh oleh atasan saksi yaitu Wali Nagari dan Sekretaris nagari, apabila saksi tidak membuat SPJ seperti yang diperintahkan saksi mendapatkan SP (surat peringatan)
  - Semua kelebihan uang di simpan oleh Kaur Keuangan
  - Kegunaan uang tersebut hanya diketahui oleh Kaur keuangan, sekretaris, dan Wali Nagari
7. Operasional KAN dengan Total Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 12.500.000
  - Uang terealisasi hanya sebesar Rp 6.000.000 yang diserahkan kepada Ketua KAN dan Sekretaris KAN dan belum termasuk pajak
  - Pajak pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 430.000
  - Sisa pencairan anggaran masih berada di Kaur Keuangan Nagari Silokek
8. Operasional LPM dengan Total Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 13.000.000
  - Uang terealisasi hanya sebesar Rp 6.500.000, (diserahkan kepada Ketua sebanyak Rp 6.000.000 dan diserahkan kepada Sekretaris LPM sebanyak Rp 500.000) dan belum termasuk pajak
  - Pajak pada kegiatan ini sebanyak Rp 885.000

Halaman 184 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pencairan anggaran masih berada di Kaur Keuangan Nagari Silokek
- 9. Operasioanal PKK dengan Total Anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp 15.000.000
  - Uang terealisasi hanya sebesar Rp 1.430.000 (yang terdiri dari Rp 630.000 untuk kegiatan SPPD, dan pembayaran pajak sebesar Rp 800.000)
  - Sisa pencairan anggaran masih berada di Kaur Keuangan Nagari Silokek
- 10. Bantuan Lansung Tunai dengan Total Anggaran Rp 54.000.000
  - Uang terealisasi sebesar Rp 52.200.000
  - Sehingga adanya sisa anggaran sebanyak Rp 1.800.000 yang dimasukan kedalam Silpa Nagari Silokek tahun Anggaran 2021.
- Bahwa jumlah uang tidak sesuai dengan pertanggung jawabannya pada bidang saksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Posko Nagari/Posko Jorong sebanyak	Rp 20.503.092
2. PMT Stunting	Rp 8.640.000
3. Pelatihan Kepemudaan	Rp 22.200.000
4. Nagari Siaga	Rp 38.949.000
5. Pelatihan Kelembagaan	Rp 20.830.000
6. Operasional PKK Nagari	Rp 8.670.000
7. Operasional LPM	Rp 5.615.000
8. Operasional KAN	Rp 6.070.000
9. Kegiatan DTKS	Rp 1.800.000
Total	Rp 133.277.092

Bahwa jumlah uang yang tidak sesuai dengan pertanggung jawabannya pada bidang saksi adalah sebanyak Rp 133.277.092 Uang tersebut disimpan oleh Kaur Keuangan Nagari Silokek.

- Bahwa saksi Selaku Kasi Pelayanan tahun 2021 Nagari Silokek tidak mau melaksanakan kegiatan yang melenceng dari Tupoksi khususnya kegiatan Fisik yang saksi kelola tidak sesuai dengan RAB nya, akan tetapi banyaknya hutang lama yang disebabkan oleh adanya uang yang diambil atau diminta oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Rubis Prisanto selaku bendahara Nagari serta pembayaran hutang lama, sehingga saksi tidak bisa menolak untuk melakukan

Halaman 185 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang salah tersebut dikarenakan saksi takut akan diberhentikan oleh Wali Nagari, sungguhpun demikian pada tahun 2021 saksi telah pernah mendapatkan surat teguran sebanyak 2 (dua kali) dari Wali Nagari dikarenakan saksi tidak bersedia membuat SPJ yang diperintahkan dibuat sesuai RAB dan keinginan Wali Nagari;

- Bahwa dana yang berlebih tersebut sebenarnya terlebih dahulu sudah diambilkan dan dibayarkan hutang, kemudian sisanya digunakan untuk kegiatan;
- Bahwa terhadap dana yang tidak digunakan atau dana sisa tersebut, pertanggungjawaban SPJ tetap sesuai dengan APB Nagari. ada belanja yang tidak ada menjadi ada, ada belanja yang sedikit, dibuatkan banyak;
- Bahwa pembuatan SPJ yang tidak sesuai tersebut atas instruksi pimpinan.
- Bahwa tahun 2021 saksi pernah kena SP dua kali karena tidak mampu mengerjakan SPJ sesuai APB Nagari;
- Bahwa perbuatan melengkapi SPJ yang tidak sesuai tersebut adalah karena perintah dari pimpinan dan takut kena SP oleh Wali Nagari;
- Bahwa SPJ tersebut terlambat karena ketidakmampuan membuat SPJ sesuai APB Nagari. Seharusnya tanggal 20 Desember SPJ selesai, namun pada tanggal 20 Desember SPJ belum selesai;
- Bahwa terkait dana yang fiktif di kaur keuangan yang menyimpannya;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

27. Saksi **ORIT OTRIOS**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai sebagai staff Kaur Pemerintahan, 2019-2020 sebagai Kasi Pemerintahan, 2021 sebagai Kaur TU dan Umum, pada tahun 2018 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 1 / KPTS-WN-2018 tentang pengangkatan Perangkat perangkat nagari wali anagari Silokek, pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 1 / KPTS-WN-2019 tentang pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Perangkat nagari wali nagari Silokek., pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 7 / KPTS-WN-SILK-2021 tentang pemindahan perangkat nagari Silokek;
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saudara dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021

Halaman 186 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah jabatan kasi yang saksi pegang mengelola kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 yaitu pada bidang kasi Pemerintahan 2019-2020 dan Kaur TU dan Umum pada tahun 2021;

- Bahwa selaku Kaur TU dan Umum Nagari Silokek yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan pada bidang TU dan Umum Nagari Silokek adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020. Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Alokasi Dana Nagari (AND), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek

Halaman 187 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.635.705.427,-

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa anggaran yang saksi kelolal selaku Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebanyak Rp 239.387.455 dengan rincian kegiatannya adalah penghasilan tetap perangkat walinagari, Operasional BPN, belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, belanja perjalanan dinas, operasional perkantoran, dan pemeliharaan kendaraan dinas nagari Silokek, lalu ditambah dengan pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp 25.027.082;
- Bahwa anggaran yang saksi Kelola selaku Kaur Tu dan Umum pada tahun 2021 sudah terserap secara keseluruhan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, namun ada beberapa peruntukannya tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya, diantaranya adalah Biaya pakain dinas nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari Kaur Tu dan Umum yang diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui camat sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kaur Tu dan Umum sebesar SPP yang diajukan di awal.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari Kaur Tu dan Umum yang diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari Kaur Tu dan Umum;
- bahwa kegiatan saksi sebagai Kaur Tu dan Umum pada tahun 2021 yaitu :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan walinagari dan perangkat
  - b. Tunjangan BPN
  - c. Belanja barang perlengkapan
    - Belanja ATK
    - Alat kebersihan
    - Belanja BBM
    - Fotokopi dan jilid

Halaman 188 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya makan minum rapat
- Biaya spanduk
- Pembelian seragam dinas
- d. Biaya jasa honorarium
  - Belanja unsur staff walinagari
  - Tunjangan pemegang kekuasaan penggunaan keuangan nagari
  - Honor staff BPN
  - Biaya lembur
- e. Belanja perjalanan dinas
- f. Biaya Operasional perkantoran
  - Biaya listrik, air bersih, internet, majalah dan surat kabar
  - Biaya pemeliharaan kendaraan dinas
- g. Pengadaan perlengkapan kantor
  - Pembelian laptop
  - Pembelian printer Bluetooth termal
  - Pembelian kursi rapat
  - Asset tak berwujud
- Bahwa yang memegang uang untuk pelaksanaan kegiatan adalah saksi sendiri sebagai Kaur Tu dan Umum dan uang tersebut digunakan sebagaimana mestinya kecuali pembuatan pakaian dinas tahun 2021, yang mana pakaian dinas tidak dibuatkan namun dalam SPJ sudah terealisasi, dan uang pembelian pakaian dinas tersebut dipegang oleh Kaur keuangan yang digunakan untuk pembayaran hutang tahun anggaran 2020;
- Bahwa tidak ada lagi kegiatan lain yang saksi Kelola selaku Kaur Tu dan Umum tahun 2021;
- Bahwa kegiatan lain yang saksi ikuti pada tahun 2021 adalah kegiatan kepemudaan di Wisma Keluarga Sijunjung, pada kegiatan tersebut saksi membantu pelaksanaan acara peningkatan kapasitas tanpa diberikan honor;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas, biasanya saksi melakukan perjalanan dinas ke kantor Camat, ke kantor DPMN, ke padang untuk acara peningkatan Kapasitas perangkat Nagari, ke Bank Nagari, dan mengikuti perintah dari Wali Nagari Silokek;
- Bahwa sepanjang saksi menjadi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek tahun 2021, semua SPPD saksi dibayarkan oleh perangkat nagari Silokek;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak Inspektorat saat itu, dan saksi hanya mengetahui adanya temuan pajak yang tidak dibayarkan;
- Bahwa terhadap laporan Hasil Pemeriksaan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terhadap laporan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021 pada saat itu sekretaris nagari hanya memberitahukan pokok hasil temuan tetapi sekretaris tidak pernah memberitahukan secara detail hasil temuan pemeriksaan APB nagari silokek tahun 2018-2020, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan

Halaman 189 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubis Priskusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudara Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;

- Bahwa dokumen tersebut adalah laporan hasil pemeriksaan nagari silokek tahun anggaran 2018-2020 yang mana pada LHP tersebut ada nama saksi, tetapi saksi tidak pernah disuruh untuk menindaklanjuti hasil temuan yang ada pada LHP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek menerima penghasilan tetap sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), tunjangan pengelola keuangan sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan tunjangan jabatan sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi Rapat ttg Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2020, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 An Martinis sebesar Rp 745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona bulan Februari 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona bulan februari 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan saksi sendiri.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Sekretaris Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800 ISPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Tentang Potensi Data Nagari Pada Tanggal 5 Januari 2021 Ke Kantor Camat Sijunjung an.Nasri Pondri pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp 55.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Kaur Keuangan Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Posting

Halaman 190 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Nagari Tahun 2021 Pada Tanggal 14 Januari 2021 di Kantor Camat Sijunjung an.Rubis Prisusanto pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari Perangkat Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Camat Sijunjung Nomor 800/ Konsultasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tanggal 25 Januari 2021 di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat an.Mardison Cs tanpa tanggal dan bulan pada tahun 2021 sebesar Rp 810.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari dan Kaur Keuangan Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Menganti Spesimen Buku Rekening an.Mardison Cs pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp 110.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, Uang SPPD dibayarkan kepada Reni Afsoni dengan jumlah Rp 50.000, dan Yusmaneni sebanyak Rp 50.000, sedangkan sisanya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari dan Kaur Keuangan Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas WaliNagari Silokek Nomor : 800/ ISPT-Silk/2021 Dalam Rangka Penarikan Dana ADN SILTAP Bulan Januari Pada Tanggal 19 Februari 2021 di Bank Nagari an.Mardison Cs pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp 110.000 saksi saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, uang SPPD dibayarkan kepada Mardison dengan jumlah Rp 200.000, dan Reni Afsoni sebanyak Rp 50.000, dan yusmaneni sebanyak Rp 50.000, kekurangan uang pembayaran SPPD diambilkan dari SPPD lain yang hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari Perangkat Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Camat Sijunjung Nomor 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Tentang Peningkatan SDM Perangkat Nagari Pada Tanggal 24

Halaman 191 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 di Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat an. Mardison Cs tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 470.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.

- h. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa faktur Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari An pada tanggal tahun 2021 sebesar Rp 1.600.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pemeliharaan sebanyak Rp 2.425.800, dan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.508.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021.
- i. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung bulan Januari dan Februari an. Toko Buana Jaya sebesar Rp. 1.300.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff.
- j. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari an. Yenni sebesar Rp. 200.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan sebanyak Rp 1.079.000, sedangkan anggaran belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.188.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff.
- k. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak untuk SPPD Operasional Perkantoran sebesar Rp 1.000.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak untuk SPPD tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik

Halaman 192 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total belanja bahan bakar minyak untuk SPPD sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak untuk SPPD tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wal Nagan Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Maret an.Toko Buana Jaya (faktur Terlampir). Sejumlah 925.000, (Semblan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Tentang PenyampainRancangan PeraturanNagari Silokek Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)). Untuk Kegiatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Rabu Tanggal7 April 2021 An. Martinis (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Faktur Terlampir ). Sejumlah 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar dan kegiatan rapat tidak pernah dilaksanakan tetapi SPJ dibuatkan, dan uangnya digunakan untuk membayar makan minum rapat tahun 2021 berdasarkan Faktur yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff.
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur PembayaranBiaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Kaur Perencanaan Nagari Silokek Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor 800/ Aplikasi Siskeudes Tahun 2021 Pada Tanggal 19 Januari 2021 Di Kantor Camat Sijunjung An.Rubis Prisusanto Cs (Surat Tugas, SPPD dan Laporan Terlampir). /SPT-Silk/2021Dalam Rangka KonsultasiTentang. Sejumlah Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik,yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
  - d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kabupaten Wali Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800 /SPT-Silk/2021Dalam Rangka

Halaman 193 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Pada Tanggal 3 Maret 2021 Ke Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung an, Mardison (Surat Tugas, SPPD dan Laporan Terlampir). Sejumlah Rp 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, uang SPPD diberikan kepada Mardison sebesar Rp 100.000, dan kelebihan pembayaran SPPD diambilkan dari kegiatan SPPD yang hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff

- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Belanja Perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Maret An. Yenni (Faktur Terlampir.) Sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan sebanyak Rp 1.079.000, sedangkan anggaran belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.188.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff.
- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) SPPD Untuk Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari Silokek Perkantoran An. Mardison Cs (Longstap Terlampir). Sejumlah Rp 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja bahan bakar minyak sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembaydran Biaya Foto Copy dan Penjlitan Untuk Kegiatan Perkantoran Kantor Wali Nogari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Maret an. Toko Buana Jaya (Fakfur Terlampir). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sejumlah Rp 170.000, (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Belanja Langganan Internet Wifi Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan April An. Sutri Nurhakimi (Faktur Terlampir). Untuk Kegiatan Sejumlah Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut,

Halaman 194 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuitansi tersebut tidak benar, Biaya Belanja Langganan Internet Wifi hanya dibayarkan sebesar Rp 618.000, kelebihan uang tersebut digunakan untuk membayar SPDP yang tidak dibuatkan SPJnya pada tahun 2021. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Juni 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Laptop untuk kegiatan Sarana (Aset) Perkantoran Pemerintahan Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 an. Toko Eni Perabot sebesar Rp. 8.607.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff. Laptop hanya dibelikan seharga Rp 8.099.000 (sudah termasuk pajak) Dalam kuitansi terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 507.000, uang tersebut digunakan untuk membayar pajak pada pembelian laptop yang lain.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Kursi Rapat untuk kegiatan Sarana (Aset) Perkantoran Pemerintahan Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 an. Toko Eni Perabot sebesar Rp.4.181.150,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff, kursi hanya dibelikan seharga Rp 3.837.120 (sudah termasuk pajak) Dalam kuitansi terdapat kelebihan bayar sebesar lebih kurang Rp 344.030, kelebihan uang tersebut digunakan untuk penambahan pembelian laptop yang lain.
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 An. Buana Jaya sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK tahun 2021 sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff.
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran Biaya Foto Copy dan Jilid Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 An. Buana Jaya sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan

Halaman 195 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjilatan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021.

- e. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (Sppd) dalam kecamatan wali Nagari Silokek sesuai Surat Pemerintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/- /Spt-Silk/2021 Dalam Rangka Mengikuti Acara Peningkatan Pelayanan Administrasi Dokumen Kependudukan secara Online/Daring di Nagari Sekaligus Penandatanganan Kerjasama Terkait Hak Akses dengan 8 Opd pengguna pada tanggal 5 April 2021 di Balairung Lansek Manih An. Mardison Cs, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, uang SPPD diberikan kepada Mardison sebesar Rp 300.000, kelebihan pembayaran SPPD diambilkan dari kegiatan SPPD yang hanya dibuatkan SPJnya saja yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff
- f. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (Sppd) Kaur Keuangan ke Bank Nagari Muaro Sesuai Surat Pemerintah Tugas Wali Nagari Nomor : 800/- /Spt-Silk/2021 dalam rangka Penarikan Dana Desa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2021 An. Reni Afsoni, Sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf
- bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Juli 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Pemerintahan Nagari. Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Jumat Tanggal 8 Juli 2021 An. Martinis tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 428.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona tahun 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona tahun 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan saksi sendiri.

Halaman 196 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Tentang Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari . Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 An. Martinis tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 422.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona tahun 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona tahun 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan saksi sendiri.
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor 800/ SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pada Tanggal 7 April 2021 Di Kantor Wali Nagari Kandang Baru An.MardisonCs tanpa tanggal bulan juli 2021 sebesar Rp 60.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari dan Kaur Keuangan Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ April Padang Tanggal 8 April 2021 di Bank Nagari Sijunjung an.Mardison Cs tanpa tanggal bulan juli 2021 sebesar Rp 110.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, uang SPPD diberikan kepada Mardison sebesar Rp 100.000, dan kepada Reni Afsoni sebesar Rp 50.000. kekurangan pembayaran SPPD diambilkan dari kegiatan SPPD yang hanya dibuatkan SPJnya saja yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari Sekretaris Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Camat Sijunjung Nomor: 800/ /SPT-Silk/2021 dalam rangka Konsultasi Tentang Penegelolaan Bumrag Pada Tanggal 30 Juli 2021 Di Dinas Pmd Provinsi Sumatera Barat An.Mardison Cs tanpa tanggal sebesar Rp 310.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya

Halaman 197 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dibantu staf

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Agustus 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Konsumsi Rapat Tentang Rapat Pemancangan Kegiatan Pembangunan Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021. Untuk Kegiatan Operasioanal Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Jumat 28 Mei 2021 An Martinis tanpa tanggal sebesar Rp 850.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona tahun 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona tahun 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan saksi sendiri.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Biaya Foto Copy dan Penjilidan Untuk Kegiatan Operasioanal Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari an Buana Jaya tanpa tanggal bulan Maret 2021 sebesar Rp 600.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjilidan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjilidan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjilidan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran belanja Air Bersih untuk Kegiatan Operasioanal Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Agustus An Yuhendri tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 10.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, dan tidak ada di bayarkan untuk belanja Air bersih , yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri bersama Kaur Keuangan.
  - d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran belanja jasa langganan Internet Wifi untuk Kegiatan Operasioanal Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Agustus An Sutri Nurhakimi tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 650.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, biaya real untuk pembayaran Internet pada bulan agustus adalah sebesar Rp 618.000, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Konsumsi Rapat Musyawarah Nagari Tentang Rencana Kerja Pemerintah nagari Silokek tahun 2020, Kegiatan. Untuk Kegiatan Operasioanal Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Selasa 10 Agustus

Halaman 198 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 An Martinis tanpa tanggal sebesar Rp 1.000.000 saksi mengetahui kebenaran kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar hanya dibuatkan SPJnya saja. yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan September 2021 dengan rincian:

- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Musrenbang Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Silokek Tahun 2020. Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Selasa Tanggal 20 September 2021 An. Martinis, Sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut hanya dibayarkan sebanyak Rp 1.340.000, kelebihan pembayaran digunakan untuk membayar hutang makan minum rapat di Kedai Viona tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Saksi sendiri
- b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari, Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Selasa Tanggal 30 September 2021 An. Martinis, Sebesar Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, kegiatan tidak ada dilakukan, hanya dibuatkan SPJnya saja, uangnya digunakan untuk membayar hutang makan minum rapat di Kedai Viona tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Saksi sendiri
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Pembelian Pakaian Dinas Seragam Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An. Rahmad Taylor, Sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar yang dibayarkan hanya pajak saja yaitu sebesar Rp 940.909, , yang membuat kuitansi adalah Saksi sendiri
- d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Bkad Kab. Sijunjung Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Menghadiri Sosialisasi Aplikasi M-Collector Pbb Berbasis Android Pada Hari Kamis Tanggal 19 Agustus 2021 An. Reni Afsoni, Sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, uang SPPD diberikan kepada Reni Afsoni sebesar Rp 100.000, kelebihan pembayaran SPPD diambilkan dari kegiatan SPPD yang hanya dibuatkan SPJnya saja yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri dan dibantu staff
- e. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Wali Nagari Ke Hotel Nuansa Resort Maninjau Kabupaten Agam Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari No: 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Mengikuti Bimtek Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Se Kecamatan Sijunjung Tahun 2021 Pada Hari Jum'at Tanggal 27 S/D 29 Agustus 2021 An. Mardison, Sebesar Rp. 1.965.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 199 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan SPPD dibayarkan sebanyak Rp 1.900.000, dan sisanya digunakan untuk menutupi pengeluaran SPPD yang tidak ada SPJnya, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.

- i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Untuk Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari Silokek, Sebesar Rp. 310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pemeliharaan sebanyak Rp 2.425.800, dan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.508.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Oktober 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Kecamatan Sekretaris Nagari Silokek sesuai surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt/Silk/2021 dalam menghadiri undangan sosialisasi percepatan pelaksanaan inventaris Asset Nagari tanggal 06 Oktober tahun 2021 ke UDPK Kec. Sijunjung an. Nasri Pondri Dkk sebesar Rp 155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, uang SPPD dibayarkan kepada Nasri Pondri dengan jumlah Rp 100.000, dan Reni Afsoni sebanyak Rp 50.000, dan Orit Otrios sebanyak Rp 100.000, kekurangan uang pembayaran SPPD diambilkan dari SPPD lain yang hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Kabupaten Wali Nagari Silokek sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka mengikuti acara optimalisasi pencapaian vaksin Bupati fasilitasi Kerjasama PSP2DK tanggal 26 Oktober tahun 2021 an. Mardison sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut kuitansi tersebut tidak benar, uang SPPD dibayarkan kepada Mardison dengan jumlah Rp 100.000, kekurangan uang pembayaran SPPD diambilkan dari SPPD lain yang hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya Perjalanan Dinas (SPPD) dalam Kabupaten Wali Nagari Silokek dan perangkat Nagari sesuai surat Perintah Wali Nagari Silokek Nomor : 800/ / Spt-Silk/2021 dalam rangka konsultasi tanggal 27 Oktober tahun 2021 an. Mardison sebesar Rp 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021

Halaman 200 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan November 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya fotocopy dan jilid Nomor : 00366/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 November 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari an. Martinis sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 26 November 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona tahun 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona tahun 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik, untuk pajaknya dibayarkan, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan saksi sendiri.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari an. Martinis sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar karena kegiatan rapat tidak dilaksanakan sehingga pembayaran fiktif, dan pajak dibayarkan, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan Nagari an. Martinis sebesar Rp 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bulan November 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar karena kegiatan rapat tidak dilaksanakan sehingga pembayaran fiktif, dan pajak dibayarkan, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
  - e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan Sekretaris Nagari Kantor Camat Sijunjung sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Nomor : 800/ /SPT-Silk/2021 dalam rangka mengantarkan rekap daftar hadir dan LHK tanggal 02 November 2021 an. Nasri Pondri sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri, SPPD dibyarkan pada kegiatan adalah sebesar Rp 100.000.

Halaman 201 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan Wali Nagari , SeknNag, Kaur Perencanaan, keuangan dan TU dan Umum ke Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung sesuai dengan surat perintah tugas Wali Nagari Nomor : 800/ /SPT-Silk/2021 dalam rangka menghadiri panggilan dari inspektorat daerah tentang pemeriksaan tahun anggaran 2018,2019 dan 2020 tanggal 12 November 2021 an. Mardison cs sebesar Rp. 415.000,-(empat ratus lima belas ribu rupiah) dan lampiran saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri.
- g. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) Wali Nagari Silokek sesuai dengan surat perintah tugas Camat Sijunjung Nomor : 800/ /SPT-Silk/2021 mengikuti acara focus group discussion (FGD) penetapan rekomendasi LP2B tanggal 17 November 2021 an. Mardison cs sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut,kegiatan dilaksanakan dan SPPD diberikan kepada Mardison adalah sebesar Rp 250.000, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pembelian BBM pada tanggal 23 November 2021 sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja bahan bakar minyak sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Desember 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK Nomor : 00441/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 300.000, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK tahun 2021 sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perlengkapan alat rumah tangga dan kebersihan Nomor : 00442/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 138.000, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik

Halaman 202 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan sebanyak Rp 1.079.000, sedangkan anggaran belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.188.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat SPJ adalah saksi sendiri

- c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran pembelian BBM Nomor : 00443/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 310.000, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja bahan bakar minyak sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri
- d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya fotocopy Nomor : 00453/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 52.800, tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021
- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan nagari an. Martinis sebesar Rp.765.000 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut, kegiatan ada dilaksanakan namun pembelanjaan pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 550.000, dan sisanya digunakan untuk membayarkan belanja makan minum yang tidak ada SPJnya, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan nagari an. Martinis sebesar Rp.672.000 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, kegiatan tidak ada dilaksanakan, uangnya digunakan untuk membayarkan belanja makan minum yang tidak ada SPJnya pada tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri
- g. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat pemerintahan nagari an. Martinis sebesar Rp.563.000 dan lampiran saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, kegiatan tidak ada dilaksanakan, uangnya digunakan untuk membayarkan belanja makan minum yang tidak ada SPJnya pada tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah saksi sendiri
- h. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perawatan kendaraan dinas Nomor : 00451/KWT/04.2003/2021 sebesar Rp 98.000,- tanggal 15 Desember 2021 dan lampiran. saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pemeliharaan sebanyak Rp 2.425.800, dan anggaran belanja

Halaman 203 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.508.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021.

- i. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) luar kabupaten Ketua BPN dalam rangka pembukaan bimtek perangkat nagari se kecamatan tanggal 26 Maret 2021 an. Noveri sebesar Rp. 220.000,- dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, terkait kebenaran kuitansi diketahui oleh anggota BPN karena dana operasional BPN diserahkan seluruhnya kepada Sekretaris BPN yaitu salmi, dan yang membuat Kuitansi adalah Viona Yulia sebagai staff BPN
- j. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) luar kabupaten Staff administrasi BPN dalam rangka mengikuti bimtek anggota BPN tahun 2021 tanggal 27 s/d 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 490.000,- dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, terkait kebenaran kuitansi diketahui oleh anggota BPN karena dana operasional BPN diserahkan seluruhnya kepada Sekretaris BPN yaitu salmi, dan yang membuat Kuitansi adalah Viona Yulia sebagai staff BPN
- k. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas ketua BPN luar Kabupaten dalam rangka kegiatan Workshop BumNag se kecamatan sijunjung tanggal 29/31 Oktober 2021 an. Noveri sebesar Rp. 550.000,- dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, terkait kebenaran kuitansi diketahui oleh anggota BPN karena dana operasional BPN diserahkan seluruhnya kepada Sekretaris BPN yaitu salmi, dan yang membuat Kuitansi adalah Viona Yulia sebagai staff BPN

- Bahwa pada tahun 2021 Nagari Silokek pernah meminta bantuan saksi untuk membayar hutang nagari tahun 2020 sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) , hal ini dilakukan atas dasar permintaan Wali Nagari Silokek yaitu Pak Mardison untuk membayar Hutang nagari tahun 2020, kemudian pak Walinagari menyuruh saksi untuk meminjam uang di Bank dengan menggadaikan SK saksi sebagai perangkat nagari, dengan perjanjian Nagari akan membayar kepada saksi secara penuh dengan jumlah angsuran selama masa pinjaman di Bank dengan besaran angsuran perbulan adalah Rp 650.000. Namun pada kenyataannya Pihak nagari hanya membantu angsuran untuk 2 kali pembayaran, kemudian pembayaran selanjutnya sampai dengan sekarang menggunakan uang pribadi saksi, Adapun lama pinjaman saksi adalah selama 5 tahun atau 60 bulan;
  - Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saksi berikan kepada Nagari melalui Kaur Keuangan (Reni Afsoni) di Bank Nagari Muaro pada tanggal 23 Februari 2021, dan penyerahan uang disaksikan oleh Wali Nagari yaitu Mardison dan Rubis Prususanto;
  - Bahwa ATK ada dibelikan di Buana Jaya, namun saksi tidak ingat lagi jumlah pembelanjaan real pada kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Deswita Hardika Selaku staff Kasi Pemerintahan;
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**28.** Saksi **RENI AFSONI**, di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 204 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Tan Nومه Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 sebagai Kaur Pemerintahan Nagari Silokek. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 saksi menjadi Kaur Perencanaan. Pada 2021 jabatan saksi adalah sebagai Kaur Keuangan Nagari Silokek yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari yang dikeluarkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 saksi diangkat sebagai sebagai Kaur Pemerintahan Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat nagari Silokek. pada tahun 2019 sampai dengan 2020 saksi diangkat sebagai Kaur Perencanaan Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-SILK-2019 tentang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, perangkat nagari dan staff nagari Silokek, , untuk pengangkatan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/7/KPTS-WN-SILK-2021 tentang Pemindahan Perangkat nagari Silokek;
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saudara dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan kasi dan kaur yang saksi pegang mengelola kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018-2021 yaitu pada bidang Kaur Pemerintahan pada tahun 2018, Kaur Perencanaan tahun 2019 sampai dengan 2020, dan Kaur Keuangan pada tahun 2021;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan

Halaman 205 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;

- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Alokasi Dana Desa (ADN), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga bank, dan pendapatan asli nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.635.705.427,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembbilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.574.662.400,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp544.462.269,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp749.485.767,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp79.370.752,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp66.019.111,-
  - e. Bidang Tak Terduga Rp2.000.000,-

Halaman 206 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.651.561.978,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp659.728.215,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 988.309.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp126.666.750,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 79.965.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp1.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.635.705.427,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp637.441.377,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 637.944.767,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 65.150.333,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat –
- e. Bidang Tak Terduga Rp 334.325.000

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 614.013.141,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
- e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Nagari Rp 55.000.000

- Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2021 tidak terserap sebanyak Rp 16.968.144 yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya :
  - Bidang pemerintahan Rp 11.317.387
  - Bidang Pembangunan Rp 2.933.700
  - Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp 1.000.000
  - Bidang Pemberdayaan Rp 358,00
  - Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak nagari Rp 1.800.000
  - Silpa tahun 2020 sebanyak Rp 1.636.684

Halaman 207 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
  - a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan pada bulan Februari sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua pada bulan Juli sebesar 40% dan untuk pencairan ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Untuk pengambilan dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah SPP disetujui oleh Walinagari, SPP diberikan kepada Kaur Keuangan oleh Sekretaris nagari, setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke Bank berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengelola kegiatan nagari.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing-masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui Camat Sijunjung pada Kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing-masing.
  - c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari masing-masing bidang tersebut
- Bahwa terhadap semua uang yang telah dicairkan tersebut dipegang oleh saksi sendiri selaku Kaur keuangan Nagari Silokek dan setelah itu barulah disalurkan ke Kasi dan Kaur selaku pelaksana teknis pengelola keuangan nagari;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pemungutan pajak baik PPh 21, PPh 22, 23 dan PPN didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2021 adalah saksi sendiri selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek. Pajak dipotong sebelum dana diserahkan kepada masing-masing bidang pelaksana kegiatan;
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan nagari Silokek tahun anggaran 2021 dilakukan secara swakelola, masing-masing perangkat nagari yang mengelola anggaran yang diberikan kepada masing-masing bidang;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 yang di ketuai oleh Bapak Erick dan anggotanya Bapak Roli dan ada lagi anggotanya yang saksi tidak tau namanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;

Halaman 208 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada bulan September sampai dengan pertengahan desember tahun 2021 yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi, dan pemeriksaan dilakukan lebih kurang dalam waktu 3 bulan;
- Bahwa Tim pemeriksa dari Inspektorat Sijunjung mengunjungi kantor Wali Nagari Silokek dengan membawa surat tugas, lalu pihak nagari Silokek mengumpulkan seluruh SPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020, lalu tim pemeriksa membawa seluruh SPJ yang telah di kumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Inspektorat Sijunjung. Dan untuk pengecekan Fisik, Tim Inspektorat Sijunjung langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik, apakah sudah sesuai dengan SPJ nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak Inspektorat saat itu dengan jumlah lebih kurang Rp. 194.000.000 ,diantaranya kelebihan SPJ kegiatan, pajak tidak dibayarkan oleh Bendahara nagari Silokek, kelebihan belanja, dan kekurangan SPJ;
- Bahwa terkait LHP Inspektorat temuannya yaitu Mark up, fiktif dan pajak yang tidak disetorkan;
- Bahwa Mark up dan fiktif modusnya seperti dalam perjalanan dinas dibayarkan tidak sesuai dengan standart kabupaten. Pajak tidak disetor yaitu PPN dan PPH, sudah dipotong oleh bendahara namun tidak disetorkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan inspektorat tersebut sudah ditindaklanjuti sebagian, namun saksi tidak mengetahui uang dari mana;
- Bahwa selaku Kaur Perencanaan nagari Silokek tahun 2019-2020, saksi tidak mengetahui kemana uang hasil temuan inspektorat tersebut digunakan, yang mengetahui pastinya adalah walinagari, sekretaris nagari dan kaur keuangan pada tahun tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian penggunaan uang APB nagari Silokek tahun 2021 yang tidak sesuai dengan Pertanggungjawaban atau peruntukannya adalah sebagai berikut :
  - A. Pelaksanaan kegiatan pada Kasi Pemerintahan:
    - 1) Kegiatan SDGS dengan anggaran Rp 10.000.000
      - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
      - Uang sebesar Rp 5.800.000 saksi serahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk pelaksanaan kegiatan SDGS
      - Sisanya sebesar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
    - 2) Tapal Batas dengan anggaran 8.450.000
      - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
      - Uang saksi serahkan kepada Kasi Pemerintahan dan digunakan untuk membayar Honor sebesar Rp 2.850.000 dan pembayaran pajak sebesar Rp 600.000
      - Sisa anggaran kegiatan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari.
  - B. Pelaksanaan kegiatan pada Kasi Kesejahteraan:
    - 1) Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata dengan Anggaran Rp 174.274.000
      - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021

Halaman 209 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Kesejahteraan sebesar Rp 162.846.046 untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata
  - Digunakan untuk menutupi kekurangan uang atas kegiatan pembangunan Rigid Batang Taye sebesar Rp9.096.712
  - Sisanya sebesar Rp 2.331.242 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 2) Kegiatan pembangunan Rigid Batang Taye dengan Anggaran Rp 87.323.288.
- SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Kesejahteraan sebesar Rp 96.420.000 untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Rigid Batang Taye
  - Sehingga adanya kekurangan anggaran sebesar Rp 9.096.712
  - yang mana kekurangan uang Kegiatan pembangunan Rigid Batang Taye diambilkan dari uang kegiatan Irigasi tempat wisata
- 3) Kegiatan lanjutan pembangunan Jalan Rigid Tempat Wisata dengan Anggaran Rp 64.960.707
- SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang pinjaman pribadi kepada Sdr. Rubis Prisusanto sebesar Rp40.000.000
  - Sisanya sebesar Rp24.960.707 saksi menyerahkan uang kepada Kasi Kesejahteraan, karena terdapat kekurangan uang untuk pelaksanaan kegiatan ini maka saksi menggunakan sisa uang kegiatan pembangunan jalan rigid Wisata Ngalau Talago sebesar Rp18.963.135 dan sisa uang kegiatan Ketahanan Pangan sebesar Rp5.699.586 sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Kasi Kesejahteraan untuk kegiatan lanjutan pembangunan Jalan Rigid Tempat Wisata adalah sebesar Rp49.623.428
- 4) Kegiatan pembangunan jalan rigid Wisata Ngalau Talago dengan anggaran Rp 131.226.435
- SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Kesejahteraan sebesar Rp 60.663.300 untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rigid Wisata Ngalau Talago
  - Sisanya sebesar Rp 70.563.135, yang mana sebesar Rp 51.600.000 masih disimpan oleh Kasi kesejahteraan dan sebesar Rp 18.963.135 saksi gunakan untuk menutupi kekurangan uang atas Kegiatan lanjutan pembangunan Jalan Rigid Tempat Wisata
- 5) Kegiatan Ketahanan Pangan dengan anggaran Rp 16.838.500
- SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Kesejahteraan sebesar Rp 2.700.000 untuk pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan
  - Sisanya sebesar Rp 14.138.000 (empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang mana sebesar Rp8.438.414 saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari dan sebesar Rp 18.963.135 dan sebesar Rp5.699.586 saksi gunakan untuk menutupi kekurangan

Halaman 210 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang atas Kegiatan lanjutan pembangunan Jalan Rigid Tempat Wisata

## C. Pelaksanaan pada Kasi Pelayanan

- 1) Kegiatan PMAT Stunting dengan Anggaran Rp 10.000.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 1.360.000 untuk pelaksanaan kegiatan PMAT Stunting
  - Sisanya sebesar Rp 8.640.000 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 2) Kegiatan Nagari Slaga Covid dengan Anggaran Rp 59.430.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 20.481.000 untuk pelaksanaan kegiatan Nagari Slaga Covid
  - Sisanya sebesar Rp 38.949.000 (tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu) saksi serahkan kepada Wali Nagari sebesar Rp 19.500.000, dan uang sebesar Rp 19.449.000 saksi serahkan kepada Sekerretaris Nagari
- 3) Kegiatan Posko Jorong dan Posko Nagari dengan Anggaran Rp 21.589.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 1.585.908 untuk pelaksanaan kegiatan Posko Jorong dan Posko Nagari
  - Sisanya sebesar Rp 20.003.092 (dua puluh juta tiga ribu Sembilan puluh dua rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 4) Kegiatan Pelatihan Kepemudaan dengan anggaran Rp 45.200.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 23.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemudaan
  - Sisanya sebesar Rp 22.200.000 (dua pulu dua juta dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari.
- 5) Kegiatan Pelatihan Lembaga Nagari dengan anggaran Rp 43.330.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Sekretaris Nagari sebesar Rp 22.500.000 untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Lembaga Nagari
  - Sisanya sebesar Rp 20.830.000 (dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 6) Kegiatan Pendataan DTKS dengan anggaran Rp 1.800.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Kegiatan tidak dilaksanakan hanya dibuatkan SPJnya saja
  - Uang sebesar Rp 1.800.000 saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 7) Kegiatan Operasional KAN dengan anggaran Rp 12.500.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Ketua KAN sebesar Rp 6.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan Operasional KAN

Halaman 211 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya sebesar Rp 6.500.000 saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 8) Kegiatan Operasional LPM dengan anggaran Rp 13.000.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Ketua LPM sebesar Rp 7.385.000 untuk pelaksanaan kegiatan Operasional LPM
  - Sisanya sebesar Rp 5.615.000 saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- 9) Kegiatan Operasional PKK dengan anggaran Rp 15.000.000
  - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
  - Saksi menyerahkan uang kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 6.430.000 untuk pelaksanaan kegiatan Operasional PKK
  - Sisanya sebesar Rp 8.570.000 saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- D. Pelaksanaan pada Kaur Tu dan Umum
  - 1) Kegiatan Operasional Pemerintahan dengan anggaran Rp 255.259.150
    - SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021
    - Realisasi anggaran sebesar Rp 278.526.900
    - Sehingga adanya ketekoran sebesar Rp 23.267.750, yang mana uang tersebut diambilkan dari pinjaman ke BUMNag Silokek.
  - Bahwa sisa uang kegiatan tahun 2021 yang saksi pegang adalah sebesar Rp193.076.748 dan uang pinjaman BUMNag sebesar Rp28.000.000 sehingga totalnya sebesar Rp221.076.748 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kasi Kesejahteraan	Rp 50.769.656
b. Kasi Pemerintahan	Rp 9.200.000
c. Kasi Pelayanan	Rp133.107.092
d. Pinjaman BUMNag	<u>Rp 28.000.000</u>
Jumlah	Rp221.076.748

Bahwa sisa uang kegiatan tahun 2021 yang saksi pegang sebesar Rp221.076.748 tersebut digunakan untuk:

- a. Pinjaman pribadi Sdr. Mardison (Wali Nagari) sebesar Rp.19.500.000
- b. Diserahkan kepada Sdr. Nasri Pondri (Sekretaris Nagari ) sebesar Rp.138.374.401 (dimana uang tersebut digunakan untuk membayar pajak LHP Inspektorat tahun 2021 sebesar Rp28.400.401 dan sisanya sebesar Rp109.974.000 digunakan untuk membayar hutang nagari tahun 2018 s.d 2020
- c. Pinjaman pribadi Sdr. Rubis Prisusanto (Kaur Perencanaan) sebesar Rp.40.000.000
- d. Ketekoran atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Kaur TU dan Umum sebesar Rp.23.267.350
- Bahwa penyebab terjadinya temuan tersebut dikarenakan sebagian besar anggaran pada APB Nagari Silokek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pinjaman yang tidak dibayarkan serta adanya uang digunakan diluar dari peruntukannya, dimana

Halaman 212 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang APB Nagari Silokek yang digunakan sebagai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Untuk peminjaman pribadi terdakwa dan saksi Rubis Prisusanti dengan rincian sebagai berikut :**

**a. Pinjaman Saksi Rubis Prisanto menggunakan Anggaran Nagari Silokek untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:**

- Pinjaman ditahun 2018 ada memakai uang Nagari sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pinjaman ditahun 2019 ada memakai uang Nagari sebesar Rp59.375.697,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- Pinjaman ditahun 2020 memakai uang Nagari sebesar lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

**b. Pinjaman terdakwa menggunakan Anggaran Nagari Silokek untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:**

- Pinjaman pada tahun 2018 pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Januari 2018 pinjaman sebesar Rp200.000,-
2. Tanggal 13 Februari 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
3. Tanggal 13 Maret 2018 pinjaman sebesar Rp300.000,-
4. Tanggal 24 April 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
5. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
6. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
7. Tanggal 4 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.000.000,-
8. Tanggal 19 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
9. Tanggal 27 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
10. Tanggal 21 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-
11. Tanggal 23 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
12. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp250.000,-
13. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
14. Tanggal 11 Oktober 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
15. Tanggal 14 Nopember 2018 pinjaman sebesar Rp800.000,-
16. Tanggal 5 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
17. Tanggal 12 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Total pinjaman ditahun 2018 adalah sebesar Rp.30.450.000,-

- Pinjaman terdakwa ditahun 2017 yang dibayarkan oleh saksi Rubis Prisusanto dengan menggunakan anggaran APB Nagari Silokek tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tanggal 10 April 2017 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
2. Tanggal 23 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
3. Tanggal 24 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.150.000,-
4. Tanggal 3 Oktober 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Total pinjaman ditahun 2017 yang dibayarkan dengan APB Nagari tahun 2018 adalah sebesar Rp12.050.000,-

**Halaman 213 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Terdakwa ditahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 15 Januari 2019 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
  2. Tanggal 6 Februari 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
  3. Tanggal 2 April 2019 pinjaman sebesar Rp1.700.000,-
  4. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.260.000,-
  5. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
  6. Tanggal 21 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.580.000,-
  7. Tanggal 21 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-
  8. Tanggal 25 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
  9. Tanggal 9 Juli 2019 pinjaman sebesar Rp900.000,-
  10. Tanggal 2 Desember 2019 pinjaman sebesar Rp500.000,-Total pinjaman ditahun 2019 yang tercatat oleh saksi Rubis Prisusanto dan ada buktinya adalah sebesar Rp13.040.000,-, sedangkan total pinjaman terdakwa ditahun 2019 adalah sebesar Rp25.660.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang catatannya tidak ditemukan lagi oleh saksi Rubis Prisusanto.
- Pinjaman terdakwa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian untuk pinjaman terdakwa ditahun 2021 adalah sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Tanggal 8 Oktober 2021 pinjaman sebesar Rp10.000.000,-
  2. Tanggal 08 Oktober 2021 Pinjaman sebesar Rp3.000.000,-
  3. Tanggal 08 November 2021 Pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
  4. Tanggal 12 November 2021 Pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
  5. Tanggal 02 Desember 2021 Pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
  6. Adanya pinjaman tersangka kepada Tiyarlis sebesar Rp5.000.000,-

## 2. Membayar ketekoran belanja setiap tahunnya dari tahun 2018 s.d 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Operasional perkantoran sebesar Rp42.292.231,-
- b. Operasional pajak sebesar Rp4.021.000,-
- c. Pengadaan pakaian dinas sebesar Rp3.200.000,-
- d. Belanja diluar APB Nagari sebesar Rp23.220.000,-

Sehingga total ketekoran ditahun 2018 yang harus dibayarkan oleh Nagari Silokek adalah sebesar Rp51.935.231,- dimana pembayaran ketekoran tersebut sebanyak Rp.24.391.586,- dibayarkan oleh saksi Rubis Prisusanto dengan menggunakan anggaran dari APB Nagari tahun 2018 dengan cara ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan rencana atau APB Ngarinya, sedangkan sisanya sebesar Rp.27.543.645,- dibayarkan dengan menggunakan APB Nagari tahun 2019.

Halaman 214 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada kegiatan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp4.275.000,-
- b. Belanja diluar APB Nagari sebesar Rp43.514.000,-

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketekoran pada kegiatan Operasional perkantoran sebesar Rp17.731.700,-
- b. Ketekoran Operasional Kasi Pemerintahan sebesar Rp597.000,-
- c. Ketekoran pembangunan gedung sanggar seni sebesar Rp112.550.000,-
- d. Pembelian spanduk sebesar Rp1.840.000,-
- e. Pelaksanaan MTQ sebesar Rp800.000,-
- Bahwa selain dari pinjaman pribadi yang tidak dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Rubis Prisusanto, adanya belanja diluar APB Nagari Silokek seperti adanya bantuan untuk PAUD AL Qudus beralamat di Jorong Tanjung Medan pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tahun 2019 untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Nagari Silokek dengan menggunakan APB Nagari Silokek sebesar Rp5.602.578,- (lima juta enam ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan pada tahun 2019 adanya kegiatan ganti rugi tanaman terhadap masyarakat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Pada tahun 2019 adanya bantuan ke Suarau Simaung sebesar Rp500.000,- dan bantuan ke SDN 11 Silokek sebesar Rp500.000,- yang semuanya tidak ada pada APB Nagari Silokek.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Nagari Silokek, namun kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan didalam APB Nagari Silokek sebesar Rp168.167.401,- (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman saudara Rubis Prisusanto tanggal 22 Feberuari 2021 sebesar Rp40.000.000,-
  - b. Bayar hutang tahun 2020 ke Vifrianti tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp3.450.000,-
  - c. Pembelian AC oleh Nasri Pondri tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp9.000.000,-
  - d. Bayar hutang ke Pasri oleh Nasri Pondri tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp20.000.000,-
  - e. Bayar hutang ke Pasri oleh Nasri Pondri tanggal 5 April 2021 sebesar Rp30.000.000,-
  - f. Bayar hutang Mimi oleh Orit An. Yenni 2020 tanggal 15 April 2021 sebesar Rp4.608.000,-
  - g. Bayar hutang ke Mesjid oleh Nasri 2020 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp14.110.000,-
  - h. Bayar upah tukang gedung sanggar seni oleh Nasri Pondri 2020 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp2.000.000,-
  - i. Pembayaran temuan Inspketorat tahun 2016 dan 2017 tanggal 18 Mei 2021 sebesar Rp9.825.453,-
  - j. Pembayaran hutang ATK tahun 2020 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.200.000,-
  - k. Pembyaran hutang ke Orit 2020 tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp2.400.000,-

Halaman 215 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp2.000.000,-
  - m. Hutang perbaikan kendaraan dinas ke Orit tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp1.500.000,-
  - n. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 13 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,-
  - o. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 14 September 2021 sebesar Rp3.156.000,-
  - p. Bayar upah tukang sanggar seni tanggal 15 September 2021 sebesar Rp1.000.000,-
  - q. Bayar hutang tahun 2020 tanggal 15 September 2021 sebesar Rp2.500.000,-
  - r. Bayar hutang ATK Pelatihan ke Padang tahun 2019 ke Dawin tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp800.000,-
  - s. Bayar Pajak Temuan Inspektorat tahun 2016 dan 2017 tanggal 25 November 2021 sebesar Rp8.367.948,-
  - t. Bayar angsuran kursi tamu tahun 2020 selama 9 bulan sebesar Rp4.050.000,-.
- Bahwa untuk mengakomodir beberapa pinjaman oleh terdakwa dan Saksi Rubis serta adanya beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan tersebut, pada tahun 2021 terdakwa selaku wali nagari bersama dengan saksi Nasri Pondri dan saksi Rubis serta saksi Reni Afsoni beserta perangkat Nagari Silokek lainnya telah mempergunakan Anggaran pada APB Nagari Silokek ditahun 2021 untuk menutupi temuan Tim Inspektorat sebesar Rp.194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut, sehingga terhadap pengelolaan keuangan Nagari Silokek yang telah dipergunakan diluar dari peruntukannya adalah sebesar Rp. 266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Nagari Silokek pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pada Bidang Kasi Kesejahteraan sebesar Rp102.370.156,-
    - b. Padang Bidang Kasi Pelayanan sebesar Rp126.157.092,-
    - c. Pada Bidang Kasi Pemerintahan sebesar Rp9.799.712,-
    - d. Ketekoran bidang Kaur TU & Umum yang diambilkan dari anggaran BUMNAG tahun 2020 sebesar Rp28.000.000,-
  - Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Nagari Silokek pada tahun 2021 yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) telah dipergunakan untuk pinjaman dari terdakwa dan saksi Nasri Pondri, dimana terhadap pinjaman mereka tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari terdakwa Saksi Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir selaku Wali Nagari Silokek.
  - Bahwa alasan kasi dan kaur membuat membuat SPJ tidak sesuai dengan realisi anggaran adalah atas perintah sekretaris nagari dan Wali nagari Silokek,

Halaman 216 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak dibuatkan SPJ tersebut, Kasi dan Kaur diberikan Surat Peringatan (SP) oleh Walinagari Silokek;

- Bahwa sisa dana desa dan Alokasi Dana Nagari yang tidak digunakan sebagaimana mestinya pada kegiatan masing-masing kasi dan Kaur Nagari Silokek Tahun saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari Silokek;
- Bahwa setiap kegiatan saksi yang menggunakan SPPD selalu dibayarkan sepenuhnya oleh perangkat nagari pada tahun 2021;
- Bahwa yang mengeluarkan uang pada tahun 2021 adalah saksi karena menjadi kaur keuangan;
- Bahwa TPK tidak ada mengajukan permintaan dana, yang meminta SPP adalah para kasi;
- Bahwa sebelum kegiatan dimulai, dana sudah diambil untuk pembayaran utang;
- Bahwa sisa uang yang saksi pegang tersebut dilakukan untuk pembayaran utang-utang nagari atas perintah wali nagari;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya perjalanan dinas kasi pemerintahan ke kantor camat Sijunjung sesuai surat Tugas:05/SPT-Silk/2021 dalam rangka acara pembinaan dan pengawasan secara berkala pada hari selasa tanggal 2 bulan february tahun 2021 an. ORIT OTRIOS (SPT,SPPD dan Laporan Tertampir) sebesar Rp 50.000, terkait kebenarannya saksi tidak mengetahuinya dan diketahui oleh Kasi pemerintahan, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan;
- bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat penentuan/penegasan batas nagari a.n MARTINIS sebesar Rp 1.500.000, kuitansi tersebut tidak real, kegiatan makan minum tidak dibelanjakan, hanya dibuatkan SPJnya saja sesuai APB nagari Silokek.yang membuat kuitansi adalah Kasi pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal 24 Maret 2021 perihal diterima oleh BKAN Kec.Sijunjung Biaya kontribusi diklat wali nagari silokek sebanyak 7 orang tanggal 26 s/d 29 maret 2021 sebesar Rp 16.100.000, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, karena saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Kasi Pemerintahan, dan Kasi Pemerintahan yang menyerahkan uang tersebut kepada BKAN tetapi untuk kegiatan BKAN telah saksi serahkan sebanyak Rp 25.000.000 kepada Kasi Pemerintahan tetapi dalam SPJ hanya ada Rp 18.400.000, sehingga masih ada sebanyak Rp 6.600.000 kelebihan uang yang tidak ada SPJnya dan uang tersebut masih berada di tangan Kasi Pemerintahan dan tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja alat rumah tangga peralatan dan bahan kebersihan kegiatan pendataan SI an. Buana Jaya sebesar Rp 1.370.000, kuitansi tersebut tidak benar, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja fotocopy kegiatan pendataan SDGs an. Buana Jaya sebesar Rp 1.927.500, kuitansi tersebut tidak benar, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan;

Halaman 217 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja alat tulis kantor kegiatan pendataan SDGs an. Buana Jaya sebesar Rp 282.000, kuitansi tersebut tidak benar, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja honorium petugas entry kegiatan pendataan SDGS a.n NOPRIANDI sebesar Rp 1.323.000, untuk kebenaran kuitansi hanya diberikan honor sebanyak lebih kurang Rp 700.000, sedangkan dalam kuitansi adalah sebanyak Rp 1.323.000 . yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan. Untuk kegiatan SDGs kegiatan realnya hanya sebanyak RP 5.800.000 untuk pembayaran honor saja, sedangkan SPJ dibuatkan sesuai APB sebayak Rp 10.000.000, hal ini terjadi dikarenakan sekretaris nagari sudah meminta uang terlebih dahulu sebelum kegiatan terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal – 2021 perihal Pembayaran Biaya pembelian Makan Minum Rapat penentuan/penegasan batas nagari a.n MARTINIS sebesar Rp 1.500.000, kuitansi tersebut tidak benar, dan tidak ada dilakukan pembelian makan minum, SPJ dibuatkan sesuai APB nagari Silokek tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut dikarenakan saksi menyerahkan honor kepada kasi pemerintahan, dan kasi pemerintahan memberikan uang honor tersebut kepada Narasumber. Yang membuat kuitansi adalah kasi pemerintahan.
- Bahwa untuk kegiatan Tapal Batas Nagari ke II, kegiatan yang real hanya untuk pembayaran honor yaitu sebanyak Rp 1.425.000, sedangkan dalam SPJ dibuatkan sesuai APB sebanyak Rp 4.225.000, hal ini terjadi karena uang sudah diambil terlebih dahulu oleh Sekretaris nagari atas perintah walinagari Silokek sedangkan kegiatan belum terlaksana;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Desember 2021 perihal Pembayaran Biaya Honorium penggantian biaya penyampaian SPPT a.n Reffnaldi dan Cs sebesar Rp 915.000, saksi tidak mengetahui kebenaran kuitansi dan hanya diketahui oleh kasi Pemerintahan, yang membuat SPJ adalah Kasi Pemerintahan, dan saksi hanya menyerahkan uang honor kepada Kasi Pemerintahan;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saya baca kuitansi bidang Kesejahteraan Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
  - a. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 240.000 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Operasional Kasi Kesejahteraan Bulan Januari dan Februari an. Toko Buana Jaya (Faktur Terlampir). Tgl.Kwitansi 2 Maret 2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut ,terkait kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya, dan diketahui oleh Kasi Kesejahteraan, yang membuat kuitansi adalah kasi kesejahteraan.
  - b. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) SPPD Untuk Kegiatan Operasional Kasi Kesejahteraan Bulan Januari dan Februari an. Nopriandi

Halaman 218 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cs (Longstap Terlampir). Tgl.Kwitansi 2 Maret 2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut ,terkait kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya, dan diketahui oleh Kasi Kesejahteraan, yang membuat kuitansi adalah kasi kesejahteraan.
- c. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.80.000, (Delapan Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Genset Untuk Kegiatan Operasional Kasi Kesejahteraan Bulan Januari dan Februari an. Yenni (Faktur Terlampir ). Tgl.Kwitansi 2 Maret 2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut ,terkait kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya, dan diketahui oleh Kasi Kesejahteraan, yang membuat kuitansi adalah kasi kesejahteraan.
  - d. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Kasi Kesejahteraan Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800/ /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Tentang Potensi Data Nagari Pada Tanggal 5 Januari 2021 Ke Kantor Camat Sijunjung an.Nopriandi (Surat Tugas, SPPD dan Laporan Terlampir). Tgl.Kwitansi 2 Maret 2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut ,terkait kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya, dan diketahui oleh Kasi Kesejahteraan, yang membuat kuitansi adalah kasi kesejahteraan.
  - Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kasi kesejahteraan nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
    - a. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 11 (sebelas) eksemplar Kwitansi dan faktur, masing-masing sebesar Rp. 765.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Pekerja Pengisian Polibet untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari penghijauan an. GUSNI WENTI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
    - b. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.514.500,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pupuk Kandang untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. JUPRI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan , kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
    - c. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya pembelian obat-obatan Kegiatan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur

Halaman 219 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.

- d. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.459.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pupuk Urea untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
  - e. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Polibet untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
  - f. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian bibit cabe dan terong untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- Bahwa untuk kegiatan penghijauan ditahun 2021 dari anggaran Rp16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) realisasi riil atau nyatanya adalah sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Sedangkan sisa uang pada kegiatan Penghijauan ditahun 2021 sebesar Rp14.138.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah di ambil lebih dahulu oleh Sekretaris nagari atas Perintah walinagari Silokek;
  - bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
    - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi Rapat ttg Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2020, pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 An Martinis sebesar Rp 745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada

Halaman 220 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona bulan Februari 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona bulan februari 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan Kaur Tu dan Umum.

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya Konsumsi Rapat ttg Rapat Koordinasi Perangkat Nagari untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek pada hari rabu tanggal 19 Februari 2021 An Martinis sebesar Rp 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar tetapi kegiatan rapat ada dilaksanakan, pembelian makanan dilakukan pada Kedai Viona bukanlah di Kedai Martinis, untuk jumlah realnya saksi tidak ingat lagi karena pada kegiatan ini pihak nagari hanya membeli snack dan minuman saja, dan system belanja nagari di Kedai Viona adalah dengan sistim hutang terlebih dahulu kemudian pada saat anggaran telah cair pihak nagari membayar hutang pada kedai Viona tersebut, semua pembelanjaan pada Kedai Viona bulan Februari 2021 terlampir pada faktur belanja kedai Viona bulan februari 2021 yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik. yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum, tulisan yang ada pada faktur kedai martinis adalah tulisan Kaur Tu dan Umum.
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Sekretaris Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800 ISPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Tentang Potensi Data Nagari Pada Tanggal 5 Januari 2021 Ke Kantor Camat Sijunjung an.Nasri Pondri pada tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp 55.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik. Yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Wali Nagari dan Kaur Keuangan Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas WaliNagari Silokek Nomor : 800/ ISPT-Silk/2021 Dalam Rangka Penarikan Dana ADN SILTAP Bulan Januari Pada Tanggal 19 Februari 2021 di Bank Nagari an.Mardison Cs pada tanggal 2 maret 2021 sebesar Rp 110.000 saksi saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, uang SPPD dibayarkan kepada Mardison dengan jumlah Rp 200.000, dan Reni Afsoni sebanyak Rp 50.000, dan yusmaneni sebanyak Rp 50.000, kekurangan uang pembayaran SPPD diambilkan dari SPPD lain yang hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum

Halaman 221 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa faktur Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari An pada tanggal tahun 2021 sebesar Rp 1.600.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pemeliharaan sebanyak Rp 2.425.800, dan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.508.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum
- f. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung bulan Januari dan Februari an. Toko Buana Jaya sebesar Rp. 1.300.000 saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum.
- g. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan untuk kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Januari dan Februari an. Yenni sebesar Rp. 200.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan sebanyak Rp 1.079.000, sedangkan anggaran belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.188.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum.
- h. 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak untuk SPPD Operasional Perkantoran sebesar Rp 1.000.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak untuk SPPD tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja bahan bakar minyak untuk SPPD sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak untuk SPPD tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah saksi sendiri dibantu oleh staff
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wal Nagan Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Maret an.Toko Buana Jaya (faktur Terfampir). Sejumlah 925.000, (Sembllan Ratus Dua Puluh Lima

Halaman 222 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum.

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Silokek Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)). Untuk Kegiatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Pada Hari Rabu Tanggal 7 April 2021 An. Martinis (Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Faktur Terlampir ). Sejumlah 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar dan kegiatan rapat tidak pernah dilaksanakan tetapi SPJ dibuatkan, dan uangnya digunakan untuk membayar makan minum rapat tahun 2021 berdasarkan Faktur yang sudah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum.
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Kaur Perencanaan Nagari Silokek Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor 800/ Aplikasi Siskeudes Tahun 2021 Pada Tanggal 19 Januari 2021 Di Kantor Camat Sijunjung An. Rubis Prisusanto Cs (Surat Tugas, SPPD dan Laporan Terlampir). /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Tentang. Sejumlah Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, hanya dibuatkan SPJnya saja sedangkan kegiatan tidak ada dilaksanakan, dan Uang SPPD tidak ada diberikan kepada yang bersangkutan, uangnya digunakan untuk membayar SPPD pada kegiatan lain yang tidak dibuatkan SPJnya, semua kegiatan biaya SPPD tahun 2021 telah saksi rekap dan semua bukti pembayaran kegiatan Real SPPD tahun 2021 telah saksi berikan kepada jaksa penyidik, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kabupaten Wali Nagari Silokek Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800 /SPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi Pada Tanggal 3 Maret 2021 Ke Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung an, Mardison (Surat Tugas, SPPD dan Laporan Terlampir). Sejumlah Rp 60.000, (Enam Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi dapat memastikan kebenaran kuitansi tersebut, uang SPPD diberikan kepada Mardison sebesar Rp 100.000, dan kelebihan pembayaran SPPD diambilkan dari kegiatan SPPD yang hanya dibuatkan SPJnya saja , yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Belanja Perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan Maret An. Yenni (Faktur Terlampir.) Sejumlah Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan

Halaman 223 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan sebanyak Rp 1.079.000, sedangkan anggaran belanja perlengkapan Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 2.188.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum.

- f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) SPPD Untuk Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari Silokek Perkantoran An.Mardison Cs(LongstapTerlampir). Sejumlah Rp 310.000- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja bahan bakar minyak tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja bahan bakar minyak sebanyak Rp 7.270.000, sedangkan anggaran belanja bahan bakar minyak tahun 2021 adalah sebanyak Rp 5.070.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum
- g. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembaydran Biaya Foto Copy dan Penjlitan Untuk Kegiatan Perkantoran Kantor Wali Nogari Silokek KecamatanSijunjungBulan Maret an.Toko Buana Jaya (Fakfur Terlampir). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sejumlah Rp 170.000, (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjlitan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum.
- h. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Belanja Jasa LanggananListrik/ Token Listrik Untuk Kegiatann Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Bulan April An. Sutri Nurhakimi(Faktur Terlampir ). Sejumlah Rp 103.000,- (Seratus Tiga Ribu Rupiah). saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar dan tidak dibayarkan untuk Belanja Jasa LanggananListrik/ Token Listrik , yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Belanja Langganan Internet Wifi Operasional Perkantoran Kantor Wali Nagari Silokek KecamatanSijunjungBulan April An. Sutri Nurhakimi (Faktur Terlampir). Untuk Kegiatan Sejumlah Rp 650.000,-(Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, Biaya Belanja Langganan Internet Wifi hanya dibayarkan sebesar Rp 618.000, kelebihan uang tersebut digunakan untuk membayar SPPD yang tidak dibuatkan SPJnya pada tahun 2021. yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum

Halaman 224 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek pada Bulan Juni 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Laptop untuk kegiatan Sarana (Aset) Perkantoran Pemerintahan Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 an. Toko Eni Perabot sebesar Rp. 8.607.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum. Laptop hanya dibeli seharga Rp 8.099.000 (sudah termasuk pajak) Dalam kuitansi terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 507.000, uang tersebut digunakan untuk membayar pajak pada pembelian laptop yang lain.
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Kursi Rapat untuk kegiatan Sarana (Aset) Perkantoran Pemerintahan Kantor Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 an. Toko Eni Perabot sebesar Rp.4.181.150,00 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum, kursi hanya dibeli seharga Rp 3.837.120 (sudah termasuk pajak) Dalam kuitansi terdapat kelebihan bayar sebesar lebih kurang Rp 344.030, kelebihan uang tersebut digunakan untuk penambahan pembelian laptop yang lain.
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 An. Buana Jaya sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja pembelian ATK tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja pembelian ATK tahun 2021 sebanyak Rp 3.239.500, sedangkan anggaran belanja pembelian ATK tahun 2021 adalah sebanyak Rp 4.225.000 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021. yang membuat SPJ adalah Kaur Tu dan Umum.
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi dan faktur pembayaran Biaya Foto Copy dan Jilid Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tentang Penyampaian LPJ realisasi APB Nagari Silokek tahun 2021 An. Buana Jaya sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, saksi mengetahui kuitansi tersebut dan kuitansi tersebut tidak benar, untuk pembayaran real belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan tahun 2021 berdasarkan faktur yang telah saksi berikan kepada jaksa penyidik dengan total belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan sebanyak Rp 1.563.950, sedangkan anggaran belanja Biaya Foto Copy dan Penjilitan tahun 2021 adalah sebanyak Rp 3.298.200 yang semua anggaran tersebut dicairkan pada tahun 2021, yang membuat kuitansi adalah Kaur Tu dan Umum.
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Februari 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian barang cetak dan pengadaan fotocopy untuk kegiatan Operasional PKK Nagari Silokek

Halaman 225 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan lampiran, Saksi mengetahui kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, uang pencairan PKK pada tahun 2021 saksi serahkan kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 5.000.000 dan untuk pembayaran SPPD Anggota PKK dengan total Rp 630.000 dan Untuk Pajak Belanja sebesar Rp 800.000, sehingga uang yang saksi keluarkan untuk kegiatan PKK tahun 2021 adalah sebesar Rp 6.430.000 sedangkan SPJ yang di cairkan pada kegiatan PKK tahun 2021 adalah sebesar Rp 15.000.000, kemudian semua kelebihan uang pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris nagari

b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat Lembaga pemberdayaan masyarakat LPM sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Fiona Yulia, uang pencairan LPM pada tahun 2021 saksi serahkan kepada Katua LPM sebesar Rp 6.000.000 dan kepada Sekretaris LPM sebesar Rp 500.000, kemudian untuk pembayaran pajak belanja kegiatan LPM sebesar Rp 885.000, sehingga uang yang saksi keluarkan untuk kegiatan LPM tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.385.000 sedangkan SPJ yang di cairkan pada kegiatan LPM tahun 2021 adalah sebesar Rp 13.000.000, kemudian semua kelebihan uang pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris nagari.

- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Kerapatan Adat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An. Buana Jaya tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 246.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, uang pencairan KAN pada tahun 2021 saksi serahkan kepada Katua KAN sebesar Rp 6.000.000 (sudah termasuk pajak) sedangkan SPJ yang di cairkan pada kegiatan KAN tahun 2021 adalah sebesar Rp 12.500.000, kemudian semua kelebihan uang pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris nagari.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya spanduk dan kokarde untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s.d 28 maret di Wisma keluarga An Star graff tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 770.000 Saksi mengetahui kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmaneni , uang pencairan Kegiatan Pelatihan Lembaga pada tahun 2021 saksi serahkan kepada Yusmaneni sebesar Rp 22.500.000 sedangkan SPJ yang di cairkan pada kegiatan Pelatihan Lembaga tahun 2021 adalah sebesar Rp 43.330.000, kemudian semua kelebihan uang pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris nagari.
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kepala Jorong Sangkiamo ke Hotel Pusako Bukittinggi Sesuai Surat Perintah Tugas Camat No: 800/ 26/SPT/C-SJJ/2021 dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan KapasitasS umber daya aparatur nagari tahun 2021 pada hari Jumat s.d Senin tanggal 26 s/d 29 Maret 2021 An. Reffinaldi tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 580.000 saksi

Halaman 226 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, dan SPJ tersebut adalah fiktif, kegiatan tidak dihadiri, hanya dibuatkan SPJnya saja agar uang dapat di cairkan. Uang pencairan digunakan untuk menambahkan SPPD Wali nagari yang tidak ada SPJnya.

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4,816,000- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I (Januari s/d April 2021) An. Rosmilat Wati Cs (tanda terima terlampir) Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmeni, uang yang diberikan untuk pembayaran Insentif Guru TPQ/TPSQ Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Tahap I hanya sebesar Rp 2.052.000 sehingga adanya kelebihan uang yang dicairkan sebesar Rp 2.764.000, dan uang tersebut digunakan untuk:
  - Membayar hutang ke delta computer sebesar Rp 1.215.000.
  - Membayar Hutang Orit Ke Bank Sebesar Rp 500.000
  - Membeli printer sebesar Rp 740.000
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4.700.000 Pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan nagari silokek (faktur terlampir) Saksi mengetahui kuitansi tersebut, Yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, uang pencairan Kegiatan Pelatihan Kepemudaan pada tahun 2021 saksi serahkan kepada Kasi Pelayanan sebesar Rp 23.000.000 sedangkan SPJ yang di cairkan pada kegiatan Pelatihan Kepemudaan tahun 2021 adalah sebesar Rp 45.200.000, kemudian semua kelebihan uang pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris nagari.
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Desember 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya honor petugas penyemprotan disinfektan nagari Silokek sebanyak Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yanpa tanggal tahun 2021 saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tidak benar dan uang tidak diserahkan kepada petugas penyemprotan, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek tahun 2021. Uang pencairan saksi serahkan Kepada Sekretaris Nagari
  - b. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 6,000,000,(Enam Juta Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Makanan Tambahan (Stunting) untuk PAUD Pasir Putih dan PAUD AI(Quddu Nagari Silokek An. Martinis (Faktur Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, kuitansi tersebut tidak benar, dalam kegiatan PMP stunting yang terealisasi hanya Rp 1.360.000 dari total anggaran PMAT Stunting sebanyak Rp 10.000.000, yang membuat SPJ saksi tidak mengetahuinya, SPJ dibuat menyesuaikan APB Nagari Silokek tahun 2021. Sisa Uang pencairan saksi serahkan Kepada Sekretaris Nagari
  - c. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.9.632.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Dibayarkan Insentif Guru TPQ/TPSQ Bulan

Halaman 227 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei(Desember Tgl Faktur.15(12(2021 saksi saksi mengetahui kuitansi tersebut,yang membuat SPJ adalah Saksi sendiri. Uang Insentif hanya diberikan sebesar Rp 6.647.000, sehingga terdapat sisa uang pencairan sebanyak Rp 2.985.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- Rp 800.000 digunakan oleh Kasi Pelayanan
  - Rp 800.000 digunakan oleh Reni Afsoni
  - Rp 950.000 digunakan oleh Refni Yulita
  - Rp 300.000 digunakan Untuk SPPD Kasi Pelayanan bersama Refni Yulita
  - Rp 135.000 digunakan untuk membuat Spanduk Pelayanan Publik.
- d. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900,000,(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Insentif Kegiatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) Nagari Silokek An. Mardison Cs (Tanda terima terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, dan kuitansi tersebut adalah Fiktif, hanya dibuatkan SPJnya saja, yang membuat Kuitansi adalah Kasi Pelayanan, Uang Pencairan saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari.
- e. Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 3.600,000 ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Thermogen untuk Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari/lorong dalam rangka Penangana dan pencegahan Covid 19 di Nagari Silokek An. Neneng Susanti (Faktur Pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pelayanan, yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 1.400.000, dan pajak dibayarkan pada kegiatan ini, sedangkan sisanya saksi serahkan kepada Sekretaris Nagari
- Bahwa alasan Kasi dan Kaur membuat SPJ tidak sesuai dengan pengeluaran real atau nyata pada masing-masing kegiatan adalah Perintah Walinagari melalui Sekretaris nagari menyuruh untuk membuatkan SPJ sesuai dengan RAB APB nagari Silokek tahun 2021, apabila masing-masing Kasi dan Kaur tidak membuat SPJ sesuai APB maka Walinagari memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Kasi dan Kaur Pengelola Kegiatan;
  - Bahwa Kasi dan Kaur yang telah mendapatkan SP adalah Kasi Pelayanan (Vifrianti), Kasi Kesejahteraan (Tiyarlis), Kasi Pemerintahan (Nopriandi), dan Kaur Tu dan Umum (Orit Otrios);
  - Bahwa uang perangkat pada tahun 2021 tidak ada digunakan untuk membiayai kegiatan nagari Silokek, tetapi untuk pembayaran Hutang nagari Silokek tahun 2020 ada menggunakan uang Orit Otrios sebanyak Rp 27.000.000 yang mana uang tersebut dipinjam oleh Wali nagari kepada Orit dengan perjanjian bahwa walinagari yang akan mencicil hutang Orit tersebut, tapi pada kenyataannya yang membayar cicilan hutang tetap saja Orit
  - Bahwa saksi Selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), untuk tunjangan jabatan perbulannya sebesar Rp 250.000, untuk tunjangan keuangan (mengelola keuangan) perbulannya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya);
  - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 228 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





29. Saksi **TIYARLIS**, di depan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Tan Nومه Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai sebagai staff Kaur Pembangunan Nagari Silokek, pada tahun 2019-2020 sebagai Kasi pelayanan Nagari Silokek dan pada tahun 2021 sebagai Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, dimana pada tahun 2018 pengangkatan saksi sebagai Staf Kaur Pembangunan berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.4 / 1 / KPTS-WN-2018 tentang pengangkatan Perangkat perangkat nagari wali anagari Silokek, kemudian untuk pengangkatan saksi sebagai Kasi Pelayanan pada tahun 2019 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.4 / 1 / KPTS-WN-2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Perangkat nagari wali nagari Silokek dan pada tahun 2020 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 2 / KPTS-WN-SILK-2020 tentang mutasi staff Perangkat nagari wali nagari Silokek, selanjutnya pengangkatan saksi sebagai Kasi Kesejahteraan pada tahun 2021 berdasarkan keputusan Wali nagari Silokek nomor: 188.47 / 3 / KPTS-WN-2021 tentang pemindahan staff nagari Silokek;
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saksi dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan saksi sebagai Staf pada tahun 2018 dan Kasi Pelayanan pada tahun 2019 s.d 2020 dan sebagai Kasi Kesejahteraan pada tahun 2021, dimana saksi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan mengelola kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019;
- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020;

Halaman 229 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Alokasi Dana Desa (ADN), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga bank, dan pendapatan asli nagari;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari Kaur Tu dan Umum yang diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui camat sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kaur Tu dan Umum sebesar SPP yang diajukan di awal;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari Kaur Tu dan Umum yang diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari Kaur Tu dan Umum;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 ada dilakukan pemeriksaan Rutin oleh Pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung yang pemeriksaanya dilakukan pada bulan September tahun 2021, yang diketuai oleh Bapak Erick dan teman teman yang lain yang saksi tidak ingat Namanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa setahu saksi ada temuan yang diperoleh oleh Tim Inspektorat Kabupaten Sijunjung dan yang saksi tahu temuannya adalah tentang pajak yang tidak dibayarkan oleh saudara Rubis Prisusanto yang merupakan bendahara Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 dan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Perangkat Nagari. Kemudian saksi tidak mengetahui berapa jumlah temuan pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 oleh pihak Inspektorat setahu saksi ada sebagian yang sudah ditindak lanjuti oleh walinagari dan bendahara Nagari serta sekretaris nagari, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti tersebut;
- Bahwa anggaran yang saksi kelolal selaku Kasi kesejahteraan Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebanyak Rp 487.772.430,- (empat ratus delapan puluh

Halaman 230 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian kegiatannya adalah:

1. Lanjutan Rigit Wisata dengan nilai kegiatan sebesar  
Rp64.960.707,-
  2. Tanaman Hijau dengan nilai kegiatan sebesar Rp16.838.000,-
  3. Jalan Rigit Ngalau Talago dengan nilai kegiatan sebesar Rp131.226.435,-
  4. Irigasi Wisata dengan nilai kegiatan sebesar Rp174.272.000,-
  5. Jalan Rigit Batang Taye dengan nilai kegiatan sebesar Rp87.323.288,-
  6. Pengadaan Safty ArumJeram dengan nilai kegiatan sebesar Rp13.150.000,-
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran yang saksi Kelola selaku Kasi kesejahteraan pada tahun 2021 sudah dicairkan secara keseluruhan sesuai dengan APB Nagari Silokek tahun 2021, namun terhadap pengelolaan keuangan di beberapa kegiatan, saksi hanya menerima uang sebanyak realisasi real (nyata) terhadap 6 (enam) kegiatan pada bidang Kesejahteraan, kemudian terhadap kelebihan-kelebihan dari realisasi kegiatan yang reel tersebut digunakan untuk kegiatan pembayaran hutang ditahun 2020 atas perintah saudara Mardison selaku Wali Nagari dan saudara Nasri Pondri selaku Sekteraris Nagari;
  - bahwa kegiatan saksi sebagai kasi kesejahteraan pada tahun 2021 yaitu :
    1. Padat karya tunai tanaman hijau sebesar Rp 16.838.858
      - Pembelian bibit cabe untuk dibagikan ke masyarakat,(per rumah dibagikan 5 batang)
      - Kegiatan dilakukan 2 bulan
      - Yang membuat SPJ berada di bawah tanggung jawab saksi langsung
      - Kagiatan hanya dilakukan sebanyak Rp 2.700.000 oleh bidang saksi dengan rincian sebagai berikut:
        - a. Diserahkan uang kepada Deswitas  
Rp1.000.000,-
        - b. Diserahkan uang kepada Deswita pembelian Polybag  
Rp500.000,-
        - c. Diserahkan uang kepada Deswita pembelian Polybag  
Rp200.000,-
        - d. Dibayarkan biaya makan/minum pengisian Polybag  
Rp500.000,-
        - e. Diterima dari Kaur Keuangan  
Rp500.000,-
    - Total Rp2.700.000,-
    - Sedangkan sisanya sekitar Rp 14.138.000 di pegang oleh bendahara, dan saksi tidak mengetahui peruntukan uang tersebut.
  - 2. Pembangunan rigid wisata Ngalau Talago Rp 131.226.435
    - Pembuatan jalan rigid di daerah Bukit Kojai Jorong Sangkiamo
    - Yang membuat SPJ berada di bawah tanggung jawab saksi langsung dan dibantu oleh staf

Halaman 231 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap kegiatan ini uang yang nyata direalisasikan adalah sebesar Rp60.663.300,- (enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) saksi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan oleh Tiyarlis ke Toko bangunan  
Rp30.000.000,-
  - b. Pembayaran upah tukang  
Rp11.000.000,-
  - c. Pembayaran upah tukang dan beli batu kali  
Rp4.200.000,-
  - d. Pembelian batu kali  
Rp1.800.000,-
  - e. Pembayaran mesin pompa air  
Rp1.500.000,-
  - f. Pembuatan Upah Tukang dan pembuatan RAB  
Rp5.000.000,-
  - g. Pembayaran honor TPK  
Rp1.000.000,-
  - h. Pembelian upah tukang dan Krikil  
Rp2.500.000,-
  - i. Pemotongan Pajak  
Rp3.663.300,-
  - Total  
Rp60.663.300
- Sedangkan sisa uang kegiatan sebesar Rp70.563.135,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) sejumlah Rp18.963.135,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dipegang oleh bendahara dan saksi tidak tahu diperuntukan untuk kegiatan apa, namun uang sebesar Rp51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pinjaman sekretaris Nagari untuk membeli instalasi Gedung Sanggar Seni pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp2.600.000,-
  - b. Pinjaman sekretaris Nagari untuk membayar hutang ke PASRI untuk kegiatan pembangunan sanggar seni tahun anggaran 2020 pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000,-
  - c. Pinjaman kasi Pemerintahan untuk membayar hutang ke Syamsuis terhadap hutang pembangunan Sanggar Seni tahun anggaran 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 sebesar Rp2.000.000,-
  - d. Pinjaman sekretaris Nagari untuk membayar hutang pada kegiatan pembangunan sanggar seni tahun anggaran 2020 pada tanggal 27 Februari 2021 sebesar Rp2.000.000,-
  - e. Pinjaman Kaur Perencanaan untuk bayar hutang ke Rahmad pada kegiatan pemeriksaan BUMNAG oleh pihak Polres Sijunjung yang sejumlah uang pinjaman tersebut dimasukkan kedalam rekening BUMNAG, dimana nilai pinjaman sebesar Rp30.000.000,- pada tanggal 27 Februari 2021
  - f. Pinjaman pembayaran Insentif TPQ/TPSQ tahun 2020 oleh saksi sendiri selaku Kasi Kesejahteraan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal

Halaman 232 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2021, yang saksi lakukan terhadap pembayaran insentif TPQ/TPSQ ditahun 2020 yang tidak dibayarkan oleh saudara Rubis selaku bendahara Nagari ditahun 2020 tersebut.

3. Lanjutan pembangunan jalan rigid wisata Rp 64.960.707
  - Pembuatan jalan rigid di daerah bukit kojai jorong sangkiamo
  - Yang membuat SPJ berada di bawah tanggung jawab saksi langsung dan dibantu oleh staf
  - Terhadap kegiatan ini penyerapan anggaran nyatanya adalah sebesar Rp49.123.428,- dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Pembelian bahan oleh Tiyarlis ke Toko bangunan  
Rp7.000.000,-
    - b. Pembayaran pembelian pasir  
Rp3.000.000,-
    - c. Pembelian papan cor  
Rp1.400.000,-
    - d. Pembelian kerikil AN. Noveri  
Rp3.000.000,-
    - e. Pembayaran upah tukang Sinjai  
Rp4.000.000,-
    - f. Pembayaran upah pembersihan lahan An. Diyuk  
Rp1.600.000,-
    - g. Pembayaran pembelian spanduk  
Rp150.000,-
    - h. Pembelian Krikil dan Pasir  
Rp7.000.000,-
    - i. Pembayaran upah tukang Sijai  
Rp1.750.000,-
    - j. Pembelian bahan ke Toko bangunan  
Rp3.000.000,-
    - k. Pembayaran pajak jalan jalan Rigit Wisata  
Rp1.973.000,-
    - l. Pembayaran upah tukang  
Rp5.000.000,-
    - m. Pembayaran upah tukang  
Rp250.000,-
    - n. Pembayaran honor TPK Reffinaldi  
Rp1.800.000,-
    - o. Pembayaran kerikil An. Noveri  
Rp1.600.000,-
    - p. Pembayaran pembuatan RAB Nasri Pondri  
Rp800.000,-
    - q. Dibayarkan sewa pompa air An. Nasri  
Rp800.000,-
    - r. Pembayaran upah Tukang Sijai  
Rp3.000.000,-
    - s. Pembayaran hutang untuk pembelain bahan  
Rp2.000.000,-
    - t. Pembelian pasir  
Rp1.040.000,-

Halaman 233 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Pembelian kerikil  
Rp660.000,-
- v. Pembayaran honor pengawas  
Rp300.000,-
- w. Gerobak  
Rp500.000,-
- Total  
Rp49.623.428

- Bahwa terdapat dana sisa sebesar Rp15.337.279,- dimana peruntukan dana sisa tersebut dipegang dan dipergunakan oleh saudari Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari tahun 2021.

## 4. Pembangunan Irigasi di wilayah wisata Rp 174.273.999,24

- Pembuatan irigasi ke tempat wisata sepanjang 232 m
- Yang membuat SPJ berada di bawah tanggung jawab saksi langsung dan dibantu oleh staf
- Terhadap kegiatan ini penyerapan anggaran nyatanya atau yang sebenarnya adalah sebesar Rp148.147.046 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembelian bahan ke Toko bangunan Pasri Pumani  
Rp30.000.000,-
  - b. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan  
Rp400.000,-
  - c. Pembayaran pembelian pasir  
Rp3.200.000,-
  - d. Pembayaran honor TPK  
Rp1.800.000,-
  - e. Pembayaran upah tukang Irigasi An. Desmiyol  
Rp15.000.000,-
  - f. Pembayaran pembelian Batu  
Rp8.000.000,-
  - g. Pembelian Pasir  
Rp3.300.000,-
  - h. Upah Tukang An. Desmiyol  
Rp10.000.000,-
  - i. Pembayaran upah pembelian batu An. Marlius  
Rp4.000.000,-
  - j. Upah angkat semen  
Rp1.000.000,-
  - k. Pembelian pasir An. Mesdis  
Rp3.200.000,-
  - l. Dibayarkan pajak PPN dan PPH22  
Rp3.797.046
  - m. Pembayaran upah tukang  
Rp7.000.000,-
  - n. Pembayaran pembelian batu  
Rp3.000.000,-
  - o. Pembayaran ke Toko bangunan Pasri Pumani  
Rp10.000.000,-
  - p. Pembayaran pembelian Pasir  
Rp3.000.000,-
  - q. Pembayaran Upah Tukang  
Rp2.000.000,-

Halaman 234 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Pembayaran upah pembuatan Parkir AN. Sijai  
Rp5.200.000,-
- s. Pembelian batu An. Tukang  
Rp4.800.000,-
- t. Pembelian batu  
Rp3.000.000,-
- u. Pembayaran ke Toko Bangunan Pasri Pumani  
Rp10.000.000,-
- v. Pembelian Pasir Tukang  
Rp3.950.000,-
- w. Pembelian batu An. Tukang  
Rp5.000.000,-
- x. Pembayaran upah tukang terakhir  
Rp7.500.000,-
- Total  
Rp148.147.046

Bahwa terdapat dana sisa sebesar Rp26.126.954,- dimana peruntukan dana sisa tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,- untuk pembayaran hutang kegiatan gedung sanggar seni kepada Saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari pada tanggal 8 Oktober 2021, dana sebesar Rp3.700.000,- dipergunakan untuk upah tukang Ngalau Talago, upah tukang kegiatan Pembangunan Ngalao Talago sebesar Rp999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), serta sisa dana sebesar Rp11.427.954 dipegang dan dipergunakan oleh saudari Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari tahun 2021.

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana milik nagari Rp 13.150.000
  - Pembelian safety rafting Arum jerang
  - Pembelian dilakukan oleh sekretaris nagari
  - Pembelian dilakukan di Padang
  - Yang membuat SPJ adalah sekretaris nagari dan sekretaris nagari melaporkan uang tersebut terealisasi semuanya
  - Terhadap kegiatan ini setahu saksi untuk pajak sudah dipotong oleh saudari Reni Afsoni selaku bendahara Nagari.
6. Pembangunan jalan rigid objek wisata Batang Taye Rp 87.323.288,-
  - Pembuatan jalan rigid dan tangga rigid sepanjang 280 m
  - Yang membuat SPJ berada di bawah tanggung jawab saksi langsung dan dibantu oleh staf
  - Bahwa terhadap kegiatan jalan rigid objek wisata Batang rincian kegiatan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
    - a. Pembayaran uang pembersihan lahan an Rian Cs  
Rp3.000.000

Halaman 235 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembelian bahan ke Toko FJ bangunan  
Rp5.000.000,-
- c. Pembayaran pembelian pasir dan upah angkut semen  
Rp5.000.000,-
- d. Pembayaran BPJS Kenetagakerjaan  
Rp600.000,-
- e. Pembelian bahan ke Toko FJ bangunan  
Rp7.000.000,-
- f. Pembayaran pembuatan RABAn. Nasri  
Rp800.000,-
- g. Pembayaran Upah semen Ence, CS  
Rp1.500.000,-
- h. Pembayaran upah tukang An. Medi  
Rp5.000.000,-
- i. Pembayaran upah pembelian Pasir An. Rega  
Rp700.000,-
- j. Pembayaran upah pembukaan lahan An. Cinas, Cs  
Rp2.000.000,-
- k. Pembayaran pembelian Pasir An. Rega  
Rp1.000.000,-
- l. Pembayaran Upah semen Ence, CS  
Rp1.000.000,-
- m. Pembayaran pembelian pasir An. Sial  
Rp1.100.000,-
- n. Pembelian pembayaran pasir An. Mega, Cs  
Rp400.000,-
- o. Pembayaran upah tukang An. Medi  
Rp5.000.000,-
- p. Pajak jalan Rigit  
Rp1.600.000,-
- q. Pembelian semen ke FJ Bangunan  
Rp5.000.000,-
- r. Pembelian pasir An. Sial, cs  
Rp5.000.000,-
- s. Pembayaran sisa pembayaran ke FJ Bangunan  
Rp2.700.000,-
- t. Pembelian pasir An. Sial  
Rp700.000,-

Halaman 236 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Pembelian pasir dan batu An. Rega	
Rp5.000.000,-	
v. Pembelian Pasir An. Sial	
Rp5.000.000,-	
w. Dibayarkan pembelian bahan ke FJ Bangunan	
Rp3.500.000,-	
x. Pembelian Pasir an. Sial, Cs	
Rp700.000,-	
y. Pembayaran semen ke FJ Bangunan	
Rp7.120.000,-	
z. Pelunasan upah Tukang	
Rp4.000.000,-	
Total	Rp79.420.000,-

Terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rigit Batang Taye tahun 2021 sebesar Rp 87.323.288,- terdapat selisih atau kelebihan anggaran sebesar Rp10.903.288, akan tetapi didalam pelaksanaannya oleh TPK mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp10.903.288, dimana dari kekeurangan tersebut saksi minatakan uangnya kepada saudara Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari, sehingga total uang yang terserap dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp96.420.000,-

- Bahwa penyebab terjadinya kekurangan anggaran pada kegiatan ini adalah adanya pinjaman dari saudara Mardison selaku wali nagari kepada saksi sebesar Rp5.000.000,- pada tanggal 23 Nopember 2021, pembayaran hutang lama bangunan sanggar seni sebesar Rp5.000.000, kemudian adanya pembayaran hutang pada kegiatan sanggar seni sebesar Rp7.000.000,- yang langsung saksi bersama saudara Nasri Pondri bayarakan ke Toko Bangunan Pumani Bangunan.
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan sebagaimana tidak diserahkan oleh bendahara Nagari kepada saksi, dikarenakan saksi khawatir membawa uang dalam jumlah besar mengingat resiko yang cukup besar serta adanya potensi pinjaman dari Wali Nagari atau perangkat Nagari lainnya terkait adanya hutang lama, sehingga saksi selaku Kasi Kesejahteraan hanya mengambil uang sesuai kebutuhan per hari pekerjaannya;
- Bahwa adanya peminjaman dan potongan uang pada kegiatan bidang Kesejahteraan adalah perintah dari Wali Nagari melalui sekretaris Nagari kepada saksi, sehingga saksi tidak berani menolak perintah tersebut;

Halaman 237 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembanguna sanggar seni dilaksanakan dengan menggunakan APB Nagari Siloke tahun 2020, akan tetapi setahu saksi kegiatan pembangunan Sanggar Seni tersebut selesai dilaksanakan ditahun 2020 tersebut dengan meminjam uang pribadi saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari, sedangkan uang untuk pembangunan Sanggara seni tersebut saksi tidak tahu kemana perginya atau dipergunakan untuk apa saja. Dimana terhadap kegiatan pembangunan sanggar seni tersebut saksi ketahui adanya hutang ke Toko PASRI PUMANI Bangunan sebesar lebih kurang Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga dari sejumlah hutang tersbeut dimintakan oleh saudara Wali Nagari bersama Sekretaris Nagari meminta uang kepada saksi melalui kegiatan yang saksi kelola ditahun 2021 untuk dibayarkan, maka terhadap kelebihan uang dari beberapa kegiatan pada bidang Kesejahteraan dipergunakan untuk pembayaran hutang-hutang dan pinjaman oleh Wali nagari serta saudara Rubis Prisusanto selaku Kasi Perencanaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan mengetahui bahwa terhadap hutang pembangunan sanggar seni kepada Toko PASRI Pumani Bangunan lebih kurang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta) telah lunas dibayarkan pada tahun 2021 dengan menggunakan anggaran sebagian besar pada kegiatan saksi bidang Kesejahteraan terhadap 5 (lima) kegiatan yang saksi laksanakan ditahun 2021 sebagaimana sudah saksi terangkan pada poin 19 (Sembilan belas) diatas;
- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan tidak mengetahui penyebab terjadinya hutang terhadap pembangunan sanggar seni kepada Toko PASRI Pumani Bangunan lebih kurang sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta) ditahun 2020 tersebut, dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberitahukan pembangunan-pembangunan yang bermasalah dan terhutang ditahun sebelumnya, sedangkn saksi hanya diberitahukan adanya hutang terhadap pembangunan sanggar seni dan harus dibayarkan ditahun 2021, sehingga saksi selaku anak buah hanya bisa melaksanakan perintah dari Pimpinan tersebut;
- bahwa yang memegang uang untuk pelaksanaan kegiatan adalah saksi sendiri sebagai Kasi Kesejahteraan, sedangkan beberapa uang sisa dari beberapa kegiatan dipegang oleh saudara Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari;
- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan ada membantu kasi Pelayanan didalam melaksanakan kegiatan kepemudaan yang dilsakanakan selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam yang bertempat di Wisma Keluarga Sijunjung, dimana pada kegiatan tersebut saksi hanya membantu untuk menjadi MC kegiatan dan

Halaman 238 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima honor sebesar Rp 50.000., sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kasi kesejahteraan nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:

- a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp. 765.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Upah Pekerja Pengisian Polibet untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari penghijauan an. GUSNI WENTI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.514.500,- (Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pupuk Kandang untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. JUPRI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya pembelian obat-obatan Kegiatan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.459.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pupuk Urea untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi

*Halaman 239 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.

- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Polibet untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian bibit cabe dan terong untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Deswita Hardika, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.

Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kegiatan penghijauan ditahun 2021 dari anggaran Rp16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) realisasi riil atau nyatanya adalah sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Polybeg pada tanggal 25 Mei 2021 sebesar Rp1.000.000,-
2. Pembelian Polybeg pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp500.000,-
3. Pembelian Polybeg pada tanggal 6 Juni 2021 sebesar Rp200.000,-
4. Biaya makan minum pengisian Polybeg pada tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp500.000,-
5. Biaya makan minum pengisian Polybeg pada tanggal 18 Juni 2021 sebesar Rp500.000,-

Sedangkan sisa uang pada kegiatan Penghijauan ditahun 2021 sebesar Rp14.138.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipegang oleh Bnedahara dan saksi tidak tahu untuk apa peruntukannya dan setahu berdasarkan keterangan saudara Reni Afsoni selaku bendahara Nagari uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang lama

Halaman 240 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kasi kesejahteraan Nagari Silokek pada Bulan Juni 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluhan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya perjalanan dinas kasi Kesejahteraan ke kantor Camat Sijunjung sesuai surat Tugas: /SPT-Silk/2021 dalam rangka Koordinasi Tentang Penerimaan Dana Desa tahap II pada hari Juma'at tanggal 25 bulan Juni tahun 2021 an. Tiylaris (SPT, SPPD dan Laporan Terlampir) Tgl. Kwitansi 25-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian BBM an. YENNI (Faktur terlampir) Tgl. Kwitansi 28-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.1.084.720,- (Satu Juta Delapan Puluhan Empat RibuTujuh Ratus Dua Puluhan Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Gerobak, Cangkul, Sekop, Ember dan Paku Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Fj Bangunan ( Faktur Terlampir) Tgl. Kwitansi 15-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata. Sedangkan kegiatan ini termasuk kedalam uang pada kegiatan pembelian semen sebesar Rp10.000.000,- pada pembelian semen pada Toko bangunan FJ bangunan.
  - d. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.22.119.000,- (Dua Puluhan Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Semen Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Fj Bangunan ( Faktur Terlampir). 16-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan tidak benar dikarenakan kegiatan tersebut riilnya atau kenyataannya dilaksanakan dengan menggunakan uang sebesar Rp10.000.000,- sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti

*Halaman 241 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.

- e. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.6.192.000,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Kerikil Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. Noveri (Faktur Terlampir) 16-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian kerikil pada kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai uang sebesar Rp 8.260.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- f. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.4.368.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Pasir Pasang Untuk Kegiatan Lanjutan Jalan Rigid Wisata An. ADIS (Faktur Terlampir). Tgl. Kwitansi 17-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian kerikil pada kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- g. 20 kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata tahun 2021 yang jumlah sebesar Rp 26.433.000,- terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.

Halaman 242 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Lanjutan Jalan Rigid Wisata Nagari Silokek An. Reffinaldi Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir) dan 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Lanjutan Jalan Rigid Wisata Nagari Silokek An. Reffinaldi Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir), saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah riil atau nyata.
- i. 20 kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata tahun 2021 yang jumlah sebesar Rp 26.433.000,- terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan pekerjaan Rigit Jalan Wisata yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.

Bahwa berdasarkan catatan saksi didalam BKU uang yang Riil atau nyata keluar pada kegiatan Pembangunan Jalan Rigit Wisata pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 49.123.428,- (empat puluh Sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), sedangkan sisa kegiatan sejumlah Rp15.837.279,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) yang uang sisa tersebut dipegang oleh Bendahara yang peruntukannya adalah untuk membayar hutang lama.

- j. 2 kwitansi dan faktur terkait mengenai pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 yang jumlah sebesar Rp 17.672.000,- (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan

Halaman 243 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 yang sebenarnya atau riilnya saksi tidak tahu pasti dikarenakan saksi ada menitipkan uang di Toko Bangunan Pumani Bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembelian semen dan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.

- k. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.37.814.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Semen Untuk Kegiatan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago An. Pumani Bangunan (Faktur Terlampir) Tgl. Kwitansi 2-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian semen dan pembelian gerobak dan sekop serta alat pekerjaan lainnya bersama dengan kegiatan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 yang sebenarnya atau riilnya saksi tidak tahu pasti dikarenakan saksi ada menitipkan uang di Toko Bangunan Pumani Bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembelian semen dan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- l. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.955.556,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Gerobak, Cangkul, Sekop, Ember dan Paku Untuk Kegiatan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago An. Pumani Bangunan (Faktur Terlampir) Tgl. Kwitansi 1-6-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan pembelian semen dan gerobak, cangkul, sekop dan ember serta paku bersama dengan kegiatan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 yang sebenarnya atau riilnya saksi tidak tahu pasti dikarenakan saksi ada menitipkan uang di Toko Bangunan Pumani

Halaman 244 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembelian semen dan gerobak, cangkul, sekop dan ember serta paku bersama dengan kegiatan pembayaran Pasir dan Kerikil Rigit Objek Wisata Ngalau Talago tahun 2021 sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar
- m. 31 kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan Kegiatan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago yang jumlah sebesar Rp 65.018.000,- (enam puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan Kegiatan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- n. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pembangunan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago Nagari Silokek An. Rubis Prisusanto Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir) dan 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pembangunan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago Nagari Silokek An. Rubis Prisusanto Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir), saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut tidak benar dikarenakan yang dibayarkan hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai, dikarenakan uang anggaran sudah habis.

Bahwa berdasarkan catatan saksi didalam BKU uang yang Riil atau nyata keluar pada kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 60.663.300,- (enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sedangkan sisa kegiatan sejumlah Rp70.563.135,- (tujuh puluh juta lima ratus enam puluh

Halaman 245 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dimana sebesar Rp18.963.135,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dipegang oleh bendahara dan saksi tidak tahu diperuntukan untuk kegiatan apa, namun uang sebesar Rp51.600.000,- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) diperuntukan untuk pinjaman dan pembayaran hutang sebagaimana sudah saksi terangkan pada poin 19 (Sembilan belas) diatas

- Bahwa setelah saksi lihat, dan saksi baca kuitansi Seksi Kesejahteraan Nagari Silokek pada kegiatan pembangunan Irigasi Tempat Wisata 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.13.150.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pengadaan Safety Rafting /Arung Jeram Untuk Kegiatan Bidang Pariwisata an. Eiger (Faktur Terlampir) saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitnasi beserta faktur tersebut saksi tidak dapat memastikan kebenarannya dikarenakan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah saudara Nasri Pondri, kemudian yang membuat kwitnasi beserta fakturnya juga saudara Nasri Pondri, maka mengenai pengeluaran tersebut saksi tidak mengetahuinya.
  - b. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.176.148,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Paku 8.01 Kg Untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata an. Pumani Bangunan (Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir). Tgl. Kwitansi 9-10-2021 saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitnasi beserta faktur tersebut menurut saksi adalah benar, kemudian yang membuat kwitnasi beserta fakturnya adalah saksi sendiri, maka mengenai pengeluaran tersebut adalah benar dan riil. Dimana saksi ada menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,- di toko PASRI Pumani Bangunan, selanjutnya kami mengambil semua barang yang dibutuhkan dan SPJ nya disesuaikan dengan RAB yang sudah ada.
  - c. 3 (tiga) rangkap kwitnasi dan faktur terkait mengenai pembelain Semen di Toko Pumani Bangunan Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata yang jumlah sebesar Rp 35.697.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) terhadap kwitnasi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitnasi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan

Halaman 246 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kegiatan pembelain Semen di Toko Pumani Bangunan Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata tidak dapat saksi pastikan dikarenakan saksi ada menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,- di toko PASRI Pumani Bangunan untuk keperluan pembelian Semen, alat-alat Tukang, sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- d. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Alat Pembangunan 1 Unit Gerobak, 4 Bh Cangkul, 3 Bh Sekop Untuk Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata an. Pumani Bangunan (Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir). Tgl. Kwitansi 8-10-2021 saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan benar dikarenakan kegiatannya memang ada dilaksanakan dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut adalah benar.
- e. 6 (enam) rangkap kwitansi dan faktur terkait mengenai pembelain Pasir dan Batu di Toko Bangunan Pumani pada Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata yang jumlah sebesar Rp 47.120.000,- (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan tidak benar dikarenakan kegiatan pembelain Pasir dan Batu Kegiatan Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata dibeli dari masyarakat bukan dari Toko Bangunan sebesar Rp22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- f. 41 (empat puluh satu) kwitansi dan faktur terkait mengenai Upah Tukang Pembangunan pada Kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata yang jumlah sebesar Rp 82.526.000,- (enam puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Upah Tukang Pembangunan Kegiatan Jalan Rigid Objek Wisata Ngalau Talago yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp56.450.000,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dokumen

*Halaman 247 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar. Dimana pada kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata juga digunakan uang kegiatan tersebut untuk pembayaran Upah Tukang pada kegiatan Jalan Rigid Ngalau Talago sebesar Rp10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- g. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribuan Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pembangunan Irigasi Tempat Wisata Nagari Silokek An. Badar Caniago Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir) dan 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribuan Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) Pembangunan Irigasi Tempat Wisata Nagari Silokek An. Badar Caniago Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir), saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut benar dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah benar atau sesuai.

Bahwa berdasarkan catatan saksi didalam BKU uang yang Riil atau nyata keluar pada kegiatan Pembangunan Irigasi Tempat Wisata Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 152.846.046,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), sedangkan sisa kegiatan sejumlah Rp21.427.954,- (sebelas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dimana sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran hutang kegiatan sanggar seni kepada Nasri Pondri dan sisanya sebanyak Rp11.427.954 dipegang oleh bendahara dan saksi tidak tahu diperuntukan untuk kegiatan apa, namun setuju saksi tetap diperuntukan untuk pinjaman dan pembayaran hutang;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kwitansi pada seksi Kesejahteraan Nagari Silokek pada Bulan Juli 2021 dengan rincian :

- a. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.796,000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribuan Rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Gerobak, Cangkul, Sekop, Ember dan Paku Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye an. Fj Bangunan (Daftar Hadir dan Daftar Pembayaran Terlampir). Tgl. Kwitansi 25-11-2021 saksi

Halaman 248 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut benar dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah benar atau sesuai.

- b. 2 (dua) kwitansi dan faktur sebesar Rp.27.264.025- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) Pembayaran Biaya Pembelian Semen dan Paku untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye an. Fj Bangunan, terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Pembayaran Biaya Pembelian Semen dan Paku untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp24.120.000,- (dua puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- c. 5 (lima) kwitansi dan faktur sebesar Rp.14.308.000- (empat belas juta tiga ratus delapan ribu rupiah) Pembelian Pasir Beton dan Kerikil serta Batu Kali untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye, terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Pembelian Pasir Beton dan Kerikil serta Batu Kali untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar.
- d. 27 (dua puluh Tujuh) kwitansi dan faktur sebesar Rp.41.857.600- (empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Pembayaran Upah Pekerja untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye, terhadap kwitansi dan faktur tersebut saksi mengetahui kwitanasi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut dapat saksi pastikan sebagian besar tidak benar dikarenakan kegiatan Pembayaran Upah Pekerja untuk Kegiatan Pembangunan Jalan

*Halaman 249 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigid Wisata Batang Taye yang sebenarnya atau riilnya adalah sebesar Rp30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dokumen pertanggungjawabannya dibuat untuk mengikuti RAB Pembangunan dan kelengkapan SPJ dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut dan dokumen SPJ tersebut sebagian besar adalah fiktif atau tidak benar

- e. 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye an.Miswandri Cs ( Daftar Pembayaran Honor Terlampir) dan 1 (satu) eksemplar kwitansi dan faktur sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye an.Miswandri Cs (Daftar Pembayaran Honor Terlampir), saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut benar dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah saksi, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah benar atau sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa berdasarkan catatan saksi didalam BKU uang yang Riil atau nyata keluar pada kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Wisata Batang Taye Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 79.420.000,- (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah), sedangkan sisa kegiatan sejumlah Rp7.903.288,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Dimana pada kegiatan ini pada dasarnya terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang disebabkan adanya Pinjaman dan Pembayaran hutang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pinjaman oleh saudara Mardison selaku Wali Nagari sebesar Rp5.000.000,-
  2. Pembayaran Hutang Lama untuk bangunan sanggar seni sebesar Rp5.000.000,-
  3. Pembayaran hutang lama untuk bangunan sanggar seni sebesar Rp7.000.000,-
- Bahwa setelah saksi lihat dan baca beberapa dokumen tersebut 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jalan Rigid Objek Wisata Ngatau Talago Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021, 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya

Halaman 250 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) Irigasi Tempat Wisata Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021, 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jalan Rigid Objek Wisata Batang Taye Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021 dan 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lanjutan Jalan Rigid Wisata Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021, saksi mengetahui kesemua RAB tersebut dan pada dasarnya semua kegiatan pada RAB dilaksanakan, namun penggunaan uang terhadap kesemua kegiatan tidak sesuai dengan RAB nya dan pertanggungjawabannya tetap disesuaikan dengan RAB, hal tersebut terjadi disebabkan adanya pinjaman pribadi wali nagari dan Pembyaran hutang lama pada kegiatan sanggar seni dan pembayaran hutang ke BUMNAG, sehingga terhadap semua pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB lagi;

- Bahwa saksi Selaku Kasi Kesejahteraan tahun 2021 Nagari Silokek tidak mau melaksanakan kegiatan yang melenceng dari Tupoksi khususnya kegiatan Fisik yang saksi kelalo tidak sesuai dengan RAB nya, akan tetapi banyaknya hutang lama yang disebabkan oleh adanya uang yang diambil atau diminta oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan Rubis Prisanto selaku bendahara Nagari serta pembayaran hutang lama termasuk hutang Pembangunan sanggar seni, sehingga saksi tidak bisa menolak untuk melakukan hal-hal yang salah tersebut dikarenakan saksi takut akan diberhentikan oleh Wali Nagari, sungguhpun demikian pada tahun 2021 saksi telah pernah mendapatkan surat teguran sebanyak 2 (dua kali) dari Wali Nagari dikarenakan saksi tidak bersedia membuat SPJ yang diperintahkan dibuat sesuai RAB dan keinginan Wali Nagari;
- Bahwa saksi Selaku staf Kaur Pembangunan tahun 2018 Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa saksi Selaku Kasi Pelayanan pada tahun 2019 Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,- ditambah tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp250.000,-. Kemudian saksi selaku Kasi Pelayanan tahun 2020 Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp2.150.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,- ditambah tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp250.000,-. Selanjutnya saksi selaku Kasi Kesejahteraan tahun 2021 Nagari Silokek menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp2.150.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,- ditambah tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp250.000;

Halaman 251 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Rigit Wisata Ngalao Talago tahun 2021 ada penambahan uang kegiatan sebanyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber uangnya berasal dari kegiatan Festival Arung Jeram tahun 2021, dimana uang tersebut saksi pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran BON ke Toko Pumani terhadap Pembelian air dengan menggunakan Tekmond sebanyak 4 (empat) kali dengan total seharga Rp600.000,-
  - b. Pembayaran 10 (sepuluh) sak semen seharga Rp730.000,-
  - c. Pembyaran gaji tukang sebanyak 12 (dua belas) orang dengan total sebanyak Rp830.000,-
  - d. Pembelian Nasi Bungkus sebanyak 12 (dua belas) dengan total seharga Rp180.000,-
  - e. Pembelian Air mineral merek SMS sebanyak 2 (dua) kotak seharga Rp40.000,-
  - f. Pembelian Roti seharga Rp50.000,-
  - g. Pembelian minyak motor sebanyak 2 Liter seharga Rp20.000,-
  - h. Pembelian Cendol untuk kegiatan tersebut yang lupa saksi mencatatnya saat itu sebanyak 12 (dua belas) orang seharga Rp40.000
- Bahwa saksi selaku Kasi Pelayanan pada periode Januari 2021 s.d maret 2021 ada melaksanakan kegiatan Operasional dengan jumlah uang yang saksi terima dan saksi kelola adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - 1. Biaya pembelian ATK di Toko Buana Jaya sebesar Rp245.000,-
  - 2. Biaya SPPD ke Dinas Sosial Kab. Sijunjung atas nama Tiyarlis, Cs sebesar Rp300.000,-
  - 3. Biaya SPPD ke Kantor Camat atas nama Tiyarlis, Cs sebesar Rp95.000,-
  - 4. Biaya SPPD Staf Kasi Pelayanan ke Dinas Sosial atas nama Refni Yulita sebesar Rp50.000,-
  - 5. Biaya SPPD ke kantor Camar ats nama Tiyarlis, Cs sebesar Rp50.000,-
  - 6. Biaya BBM untuk perjalanan dinas kasi pelayanan atas nama Tiyarlis sebesar Rp140.000
- Bahwa saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap SPJ Operasional Kasi Pelayanan Nagari Silokek, pada Buku Kas Umum biaya Operasional tahun anggaran 2021 pada bulan Maret, maka untuk kegiatan BBM Genset tersebut tidak ada saksi laksanakan dan uangnya saksi pergunakan untuk keperluan kekurangan pembayaran SPPD yang tidak tertampung oleh biaya SPPD tersebut;

Halaman 252 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap SPJ Operasional Kasi Pelayanan Nagari Silokek yang didalamnya berisi Buku Kas Umum biaya Operasional tahun anggaran 2021 pada bulan Maret, Tanda terima BBM perjalanan Dinas, beberapa kwitnasi, beberapa Surat Perintah Tugas dan Kwitnasi pembayaran BBM Genset, saksi mengetahui kesemua dokumen tersebut dan benar saksi yang membuat dokumen SPJ tersebut, namun dari kesemua dokumen SPJ tersebut terdapat 1 (satu) dokumen yang tidak benar yaitu kwitnasi pembayaran BBM Genset, dimana kwitansi tersebut hanya saksi buat saja sedangkan kegiatannya tidak pernah saksi lakukan;
- Bahwa pada dasarnya setiap kegiatan yang kami laksanakan semua dokumennya dilakukan Verifikasi oleh Sekretaris dan selanjutnya dokumen tersebut barulah di periksa dan diserahkan kepada Wali nagari, jadi setahu saksi pastilah semua dokumen pertanggungjawaban kegiatan kami dilakukan pemeriksaan oleh Wali Nagari;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**30. Saksi BADAR CHANIAGO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 sampai dengan saat pemeriksaan sekarang ini adalah sebagai Kepala Jorong Tanjung Medan Nagari Silokek yang juga merangkap sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Jorong Tanjung Medan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhetian Perangkat Nagari dan Staf Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung tanggal 7 Februari 2019
- Bahwa Hubungan jabatan dan pekerjaan saksi selaku Kepala Jorong Tanjung Medan Nagari Silokek sekaligus merupakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Jorong Tanjung Medan Nagari Silokek, adalah dimana semua kegiatan maupaun gaji yang saksi terima dan seluruh kegiatan saksi bersumber dari APB Nagari Silokek dari tahun 2018 s.d 2021

Halaman 253 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK adalah pengawas di lapangan dan tidak ada berhubungan dengan anggaran, karena yang memegang anggaran adalah Saudara Tiyarlis
- Bahwa adapun kegiatan Fisik yang dilakukan di Jorong Koto Timbulun pada tahun 2016 s.d 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Irigasi Wisata Batang Taye dan
  - b. Kegiatan Rigit jalan Wisata Batang Taye
- Dimana untuk kedua kegiatan tersebut yang membuat administrasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban kegiatan adalah saudara Tiyarlis selaku Kasi Kesejahteraan bersama stafnya, sedangkan saksi hanya mengawasi pekerjaan dan ikut serta bersama Tiyarlis didalam melakukan pembelian barang-barang didalam pembangunan tersebut
- Bahwa saksi selaku TPK pada kegiatan Kegiatan Irigasi Wisata Batang Taye dan Kegiatan Rigit jalan Wisata Batang Taye tahun 2021 hanya mengetahui pengeluaran yang sebenarnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak, sedangkan yang membuat dokumen SPJ adalah saudara Tiyarlis dan mengenai kebenarannya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi selaku TPK kegiatan terhadap dua kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui kebenaran dokumen Pertanggungjawabannya dikarenakan saksi hanya menandatangani kesemua dokumen tersebut tanpa ada membaca dokumen SPJ tersebut, sedangkan yang membuat dokumen tersebut adalah saudara Tiyarlis dan dialah yang tahu mengenai kebenaran Dokumen Pertanggungjawabannya
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kesemua kuitansi dan faktur pembelian dan pembelanjaan pada seksi Kesejahteraan Nagari Silokek pada kegiatan Rigit Wisata Batang Taye tahun 2021 saksi tidak mengetahui kebenarannya, dimana yang saksi tahu kegiatan tersebut ada saksi laksanakan dan nilai Ril nya sebagaimana sudah saksi terangkan pada poin 10 (sepuluh) diatas, namun yang mengetahuinya meneurut saksi adalah saudara Tiyarlis karena dialah yang membuatnya
- Bahwa setelah saksi lihat dan baca 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Irigasi Tempat Wisata Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021 saksi mengetahuinya dan pernah melihatnya, namun saksi tidak dapat memastikan kebenaran pekerjaan terhadap RAB tersebut, kemudian setelah saksi lihat dan saksi baca 1 Eksamplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Jalan Rigid Objek Wisata Batang Taye Nagari Silokek Tahun Anggaran 2021 saksi tidak mengetahui dan saksi juga tidak pernah melihat dokumen tersebut, sedangkan nama ketua TPK nya adalah Miswandri

Halaman 254 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal tahun 2021 atas nama Badar Caniago pada poin 2, benar merupakan tandatangan atas nama saksi tersebut dan benar saksi ada melaksanakan penyemprotan disinfektan akan tetapi saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera didalam daftar tanda penerima honor petugas tersebut
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 eksemplar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya honor petugas penyemprotan disinfektan Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An Reffinaldi CS (Faktur Pembayaran terlampir) sebanyak Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal tahun 2021, benar merupakan tandatangan atas nama saksi tersebut dan benar saksi ada melaksanakan penyemprotan disinfektan akan tetapi saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera didalam daftar tanda penerima honor petugas tersebut
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan sanggar seni ditahun 2019 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp328.050.000,- sedangkan untuk pembangunan sanggar seni diahun 2020 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp 337.518.465,- yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019 dan tahun 2020
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020 setahu saksi dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB kegiatannya, dikarenakan setahu saksi dana alokasi kegiatan pembangunan sanggar seni ditahun 2019 sebesar Rp328.050.000,- dan ditahun 2020 sebesar Rp 337.518.465,- tidak diserahkan oleh saudara saudara Rubis Priskusanto sepenuhnya kepada saudara Nasri Poindri selaku Kasi Kesejahteraan pada
- Bahwa saksi selaku TPK kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020 tidak mengetahui kenapa saudara Rubis Priskusanto tidak menyerahkan semua uang pada kegiatan tersebut kepada saksi selaku TPK kegiatannya dan saksi pernah meminta sejumlah kekurangan uang tersebut kepada saudara Nasr Pondri dan dijawabnya uang kegiatan sanggar seni belum sampai ketangannya dan masih dipegang oleh saudara Rubis Priskusanto
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

31. Saksi **RUBIS PRISUSANTO**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 255 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2018 – 2020 saksi sebagai Bendahara Nagari Silokek, dimana pengangkatan saksi pada tahun 2018 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat nagari Silokek, kemudian pada tahun 2019 saksi diangkat sebagai Bendahara Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2019 tentang Ppengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, perangkat nagari dan staff nagari Silokek, dan untuk pengangkatan tahun 2020 berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tentang mutasi staff perangkat Nagari Silokek. Pada 2021 jabatan saksi adalah sebagai Kaur Perencanaan Nagari Silokek yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor: 188.47/3/KPTS-WN-SILK-2021 tentang Pemindahan staff nagari Silokek;
- Bahwa struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Wali nagari	: Mardison
b. Sekretaris Nagari	: Sukandri
c. Kaur Pemerintahan Staff	: Reni Afsoni : Orit Otrios
d. Kaur Pembangunan Staff	: Nasri Pondri : Tiyarlis
e. Kaur Kesra Staff	: Vifvriyanti : Refni Yulita
f. Bendahara	: Rubis Prisusanto
g. Adm TU dan Umum Staff	: Deswita Hardika : Randis Putra
h. Kepala Jorong Sangkiamo Staff	: Refrinaldi : Jelita Purnama dewi
i. Kepala Jorong Tanjung Medan Staff	: Badar Chaniago : Elfida Susanti

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Wali nagari	: Mardison
b. Sekretaris Nagari	: Nasri Pondri
c. Kasi Pemerintahan Staff	: Orit Otrios : Deswita Hardika

Halaman 256 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| d. Plt Kasi Kesejahteraan<br>Staff      | : Nasri Pondri<br>: Yusmaneni         |
| e. Kasi Pelayanan<br>Staff              | : Tiyarlis<br>: Refni Yulita          |
| f. Kaur Keuangan                        | : Rubis Prisusanto                    |
| g. Kaur TU dan Umum<br>Staff            | : Vifvriyanti<br>: Randis Putra       |
| h. Kaur Perencanaan                     | : Reni Afsoni                         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff     | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan<br>Staff | : Badar Chaniago<br>: Elfida Susanti  |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Wali nagari                          | : Mardison                            |
| b. Sekretaris Nagari                    | : Nasri Pondri                        |
| c. Kaur Pemerintahan<br>Staff           | : Orit Otrios<br>: Deswita Hardika    |
| d. Plt Kasi Kesejahteraan<br>Staff      | : Nasri Pondri<br>: Yusmaneni         |
| e. Kasi Pelayanan<br>Staff              | : Tiyarlis<br>: Refni Yulita          |
| f. Kaur Keuangan                        | : Rubis Prisusanto                    |
| g. Kaur TU dan Umum<br>Staff            | : Vifvriyanti<br>: Randis Putra       |
| h. Kaur Perencanaan                     | : Reni Afsoni                         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff     | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan<br>Staff | : Badar Chaniago<br>: Elfida Susanti  |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| a. Wali nagari                      | : Mardison                            |
| b. Sekretaris Nagari                | : Nasri Pondri                        |
| c. Kaur Pemerintahan<br>Staff       | : Nofpriandi<br>: Deswita Hardika     |
| d. Kasi Kesejahteraan<br>Staff      | : Tiyarlis<br>: Andre Agustin         |
| e. Kasi Pelayanan<br>Staff          | : Vifvriyanti<br>: Refni Yulita       |
| f. Kaur Keuangan<br>Staff           | : Reni Afsoni<br>: Yusmaneni          |
| g. Kaur TU dan Umum<br>Staff        | : Orit Otrios<br>: Randis Putra       |
| h. Kaur Perencanaan                 | : Rubis Prisusanto                    |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |

Halaman 257 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kepala Jorong Tanjung Medan : Badar Chaniago  
k. Staff : Elfida Susanti

- Bahwa Secara Umum Tugas Pokok dan Fungsi saudara sebagai bendahara pada tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan

(1) Bendahara Nagari mempunyai fungsi

- a. Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
- b. Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan nagari
- c. Menyusun pertanggung jawaban keuangan nagari sebagai bahan LKPJ Nagari

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2020 Kepala Urusan membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Urusan Keuangan Memiliki Fungsi :

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya.

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi :

1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana APB nagari
2. Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
4. Melaksanan penyusunan laporan

Secara Khusus tupoksi saksi sebagai bendahara di atur dalam peraturan nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari pasal 12 ayat (3) huruf b yang berbunyi:

- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi :

Halaman 258 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran: dan
  2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasil walinagari perangkat nagari, dan pemusyawaratan nagari, dan Lembaga pemerintahan nagari lainnya.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai perencanaan di atur dalam peraturan nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari pasal 12 ayat (3) huruf c yang berbunyi :
    - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi :
      1. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana APB nagari
      2. Menginventarisir data data dalam rangka pembangunan
      3. Melakukan monitoring dan evaluasi program
      4. Melaksanan penyusunan laporan
  - Bahwa Selaku Kaur Keuangan Nagari yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam membantu mengelola keuangan Nagari Silokek adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018
  - Bahwa 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019
  - Bahwa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020
  - Bahwa tahun 2021 berdasarkan Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari

Halaman 259 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;

- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari tahun 2018 s.d Tahun 2020 adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, kemudian barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari;
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah ADN (Alokasi Dana Nagari), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga bank, dan pendapatan asli nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.633.959.427,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021

*Halaman 260 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah;

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.574.662.400,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp544.462.269,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp749.485.767,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp79.370.752,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp66.019.111,-
  - e. Bidang Tak Terduga Rp2.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.651.561.978,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp659.728.215,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 988.309.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp126.666.750,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 79.965.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp1.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.633.959.427,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp636.495.377,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 637.944.767,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 64.350.333,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat –
- e. Bidang Tak Terduga Rp 334.325.000

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar

**Halaman 261 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 614.013.141,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Nagari Rp 55.000.000
- Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2018 tidak terlaksana pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana nagari lainnya sebesar Rp 81.460.000, pada kegiatan pembangunan air bersih dan ari baku sebesar Rp 122.646.987, dengan total yang tidak terserap pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 204.106.987. (dua ratus empat juta seratus enam ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Untuk penyerapan APB tahun 2019 tidak terlaksana pada kegiatan personal pemerinthan nagari sebesar Rp 2.518.950. (dua juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah). Untuk penyerapan APB tahun 2020 tidak terlaksana pada kegiatan personal pemerinthan nagari sebesar Rp 1.636.684 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
  - Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018 s.d 2020 adalah sebagai berikut:
    - a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan pada bulan maret sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua pada bulan juni sebesar 40% dan untuk pencairan ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Untuk pengambilan dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui camat sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, pencairan pengambilan di Bank Nagari menggunakan rekomendasi Camat Sijunjung setala itu Walinagari dan Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.

Halaman 262 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan setelah bulan maret pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui Camat Sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, pencairan pengambilan di Bank Nagari menggunakan rekomendasi Camat Sijunjung setela itu Walinagari dan Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.
- c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui Camat Sijunjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, pencairan pengambilan di Bank Nagari menggunakan rekomendasi Camat Sijunjung setela itu Walinagari dan Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijunjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing
- Bahwa terhadap semua uang yang telah dicairkan tersebut dipegang oleh saksi sendiri selaku Kaur keuangan Nagari Silokek dan setelah itu barulah disalurkan ke Kasi dan Kaur selaku pelaksana teknis pengelola keuangan nagari;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pemungutan pajak baik PPh 21, PPH 22, 23 dan PPN didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018-2020 adalah saksi sendiri selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a) Penyusunan dokumen perencanaan nagari (RKP Nagari) sebesar Rp 1.025.000
  - b) Penyusunan dokumen keuangan nagari (APB Nagari sampai APB Perubahan )
  - c) Peningkatan kapasitas ninik mamak di Wisma Keluarga

Halaman 263 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dilakukan di wisma keluarga
- b. Di ikuti dari ninik mamak, ketua Kan, Pemuda, Kader Posyandu dan PKK Nagari
- c. Dilaksnakan selama 2 Hari malam
- d. Saksi sebagai MC selama kegiatan dan diberikan honor Rp 50.000 untuk satu hari
- e. Yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan
- f. Yang berurusan dengan wisma keluarga adalah kasi pelayanan dan sekretaaris nagari
- g. Untuk anggaran kegiatan saksi tidak mengetahuinya
- d) Kegiatan pembelian baju dinas perangkat nagari
  - a. Baju tidak dibelikan oleh perangkat nagari
  - b. SPJ tetap di naikan sebesar Rp 9.000.000
  - c. Saksi meminta SPJ ke Rahmat tailor
  - d. Uang pencairan di Kelola dan di pegang oleh bendahara nagari tahun 2021
  - e. Peruntukan uang tersebut saksi tidak mengerahuinya
- e) Pembelian alat alat covid
  - a. Dilaksanakan di bidang kasi pelayanan
  - b. Anggaran covid tersebut dilaksanakan sekita Rp 8.000.000 an
  - c. Dalam SPJ ada sekitar Rp 16.000.000 an
  - d. Saksi tidak tahu pasti karena tidak berada pada bidang saksi
  - e. Kelebihan uang tersebut di pegang oleh Kasi Pelayanan
  - f. Peruntukan uang tersebut saksi tidak mengerahuinya
- f) Pembelian kursi rapat kantor di Muaro Elektronik
  - a. Harga satuan kursi sebenarnya adala Rp 450.000
  - b. Dalam SPJ saksi buatkan Rp 700.000
  - c. Pihak nagari membeli 15 buah kursi
  - d. Uang kelebihan pembayaran dipegang oleh Kaur Umum
  - e. Uang kelebihan tersebut digunakan untuk membayar ketekoran belanja
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 yang di ketuai oleh Bapak Erick dan anggotanya Bapak Roli dan 2 orang ibuk ibuk yang saksi tidak ingat namanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;

Halaman 264 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada akhir tahun 2021 yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Setahu saksi ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak Inspektorat saat itu, diantaranya Pajak yang tidak dibayarkan, kelebihan SPJ, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak ingat lagi. Untuk temuan Pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp 74.000.000 an dan kelebihan SPJ ± Rp 32.000.000 an;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, saksi mengetahui kedua dokumen tersebut, dimana dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 saksi ketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan merupakan rincian temuan dan 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 saksi mengetahui kedua dokumen temuan tersebut dan saksi ketehau setelah dilakukan pemeriksaan dan dijadikan pedoman untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan Nagari Silokek;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa ditemukan adanya temuan keuangan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), adapun uraian temuan adalah sebagai berikut:
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401)
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018,2019, dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (0109)
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar Rp. 221.000,- (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp. 74.990.898,- dan pajak Daerah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp. 2.652.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111)

Halaman 265 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp. 346.700,- (0106)
  8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018, 2019, dan 2020 sebesar Rp. 29.975.742 tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105)
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp. 47.905.534,- (0101)
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Kaur Keuangan, terhadap semua Hasil Temuan inspektorat Sijunjung tahun 2021 tersebut dibenarkan oleh semua perangkat Nagari Silokek sebagai objek yang diperiksa;
  - Bahwa terhadap Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubis Priskusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudara Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap temuan yang tertuang didalam LHP Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 sebagian sudah ditindak lanjuti diantaranya adalah untuk temuan pajak sudah ditindaklanjuti sebesar ± Rp 26.000.000 dan kelebihan SPJ sebesar ± Rp 13.500.000., sedangkan temuan lainnya belum kami tindaklanjuti;
  - Bahwa saksi selaku bendahara Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 dapat menjelaskan adapun terjadinya temuan tersebut dikarenakan sebagian besar uang APB Nagari Silokek pada tahun 2018 s.d 2020 banyak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pinjaman yang tidak dibayarkan serta adanya uang digunakan diluar dari peruntukannya, dimana uang APB Nagari Silokek yang digunakan sebagai pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:
    1. Untuk peminjaman pribadi diantaranya:
      - a. saksi sendiri ada menggunakan dana Nagari untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 266 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 saksi ada memakai uang Nagari sebesar lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Pada tahun 2019 saksi ada memakai uang Nagari sebesar Rp59.375.697,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
- Pada tahun 2020 saksi ada memakai uang Nagari sebesar lebih kurang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

b. Mardison selaku Wali Nagari

- Pada tahun 2018 pinjaman pak Wali Nagari dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Januari 2018 pinjaman sebesar Rp200.000,-
  2. Tanggal 13 Februari 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
  3. Tanggal 13 Maret 2018 pinjaman sebesar Rp300.000,-
  4. Tanggal 24 Aril 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
  5. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
  6. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
  7. Tanggal 4 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.000.000,-
  8. Tanggal 19 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
  9. Tanggal 27 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
  10. Tanggal 21 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-
  11. Tanggal 23 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
  12. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp250.000,-
  13. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
  14. Tanggal 11 Oktober 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
  15. Tanggal 14 Nopember 2018 pinjaman sebesar Rp800.000,-
  16. Tanggal 5 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
  17. Tanggal 12 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
- Total pinjaman ditahun 2018 adalah sebesar Rp30.450.000,-

- Pinjaman Wali Nagari ditahun 2017 yang saksi bayarkan dengan APB Nagari Silokek tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tanggal 10 April 2017 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
2. Tanggal 23 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
3. Tanggal 24 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.150.000,-
4. Tanggal 3 Oktober 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Total pinjaman ditahun 2017 yang dibayarkan dengan APB Nagari tahun 2018 adalah sebesar Rp12.050.000,-

Halaman 267 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 pinjaman pak Wali Nagari dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Januari 2019 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
2. Tanggal 6 Februari 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
3. Tanggal 2 April 2019 pinjaman sebesar Rp1.700.000,-
4. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.260.000,-
5. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
6. Tanggal 21 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.580.000,-
7. Tanggal 21 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-
8. Tanggal 25 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
9. Tanggal 9 Juli 2019 pinjaman sebesar Rp900.000,-
10. Tanggal 2 Desember 2019 pinjaman sebesar Rp500.000,-

Total pinjaman ditahun 2019 yang tercatat oleh saksi dan ada buktinya adalah sebesar Rp13.040.000,-, sedangkan total pinjaman pak Wali Nagari ditahun 2019 adalah sebesar Rp25.660.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang catatannya tidak ada lagi sama saksi.

- Untuk pinjaman pak Wali Nagari pada tahun 2020 catatan dan datanya belum saksi temukan, akan tetapi seingat saksi pinjaman pak Wali Nagari ditahun 2020 adalah lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Membayar ketekoran belanja setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2018

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Operasional perkantoran  
sebesar Rp42.292.231,-
- b. Operasional pajak sebesar  
Rp4.021.000,-
- c. Pengadaan pakaian dinas  
sebesar Rp3.200.000,-
- d. Belanja diluar APB Nagari  
sebesar Rp23.220.000,-

Sehingga total ketekoran ditahun 2018 yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp51.935.231,- dimana pembayaran ketekoran tersebut sebanyak Rp24.391.586,- dibayarkan tetap dari APB Nagari tahun 2018 dengan cara ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada

*Halaman 268 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan rencana atau APB Ngarainya, sedangkan sisanya sebesar Rp27.543.645,- dibayarkan dengan menggunakan APB Nagari tahun 2019.

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada kegiatan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp4.275.000,-
- Belanja diluar APB Nagari sebesar Rp43.514.000,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Biaya Ongkos menjemput Bibit	Rp 250.000
24/01/2019	Sumbangan hari jadi kabupaten	Rp 500.000
08/04/2019	Sumbangan Lomba nagari	Rp 750.000
	Ongkos Mobil Jemput Anak IPDN	Rp 500.000
	Biaya Makan 3 kali kegiatan	Rp 1.950.000
	Ongkos Mobil	Rp 500.000
19/03/2019	Pembersihan Tali banadar	Rp 250.000
06/03/2019	biaya ke surau simauang	Rp 500.000
09/11/2019	Bantuan Sekolah SDN 11 Silokek	Rp 500.000
06/03/2019	Bantuan Untuk PAUD	Rp 1.000.000
	Biaya Makan Babuko di solok	Rp 1.025.000
	Makan soto	Rp 268.000
	Ongkos Mobil	Rp 800.000
25/10/2019	PBB	Rp 5.602.678
01/06/2019	Ganti Rugi Tanaman	Rp 500.000
24/06/2019	Pembayaran Sembako Murah	Rp 14.000.000
07/08/2019	Pembersiha alaman kantor Wali	Rp 200.000
	luyuran Minang Kabau cup	Rp 300.000
	Pembelian Strika	Rp 150.000
14/08/2019	Ongkos mobil Pawai PAUD	Rp 400.000
17/01/2019	Biaya Pengobatan Sapi	Rp 375.000
12/02/2019	Rental Mobil Paud	Rp 300.000
02/01/2019	Penjemputan Bibit Pertenakan	Rp 300.000
17/09/2019	SPPD Wori	Rp 500.000
28/10/2019	SPPD Eni	Rp 570.000
02/07/2019	SPPD Wardison	Rp 500.000
25/01/2019	SPAM Sangkiamo	Rp 2.000.000
08/02/2019	ROHANIAWAN	Rp 100.000

Halaman 269 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CAMAT	Rp	500.000
	Pendamping dan Camat	Rp	2.000.000
	OPERATOR ALAT	Rp	600.000
	Belanja	Rp	144.595
	Belanja	Rp	141.000
	Belanja	Rp	190.000
	Belanja	Rp	487.000
	Belanja	Rp	110.000
	Belanja	Rp	326.000
	Belanja	Rp	176.000
	Belanja	Rp	48.000
	Belanja	Rp	197.000
	Belanja	Rp	203.000
	Belanja	Rp	217.000
	Belanja	Rp	440.000
	Belanja	Rp	140.000
	Belanja	Rp	737.000
	Belanja	Rp	127.000
	Belanja	Rp	600.000
	Belanja	Rp	870.000
	Belanja	Rp	670.000
		<b>Rp</b>	<b>43.514.273</b>

Untuk pembayaran ketekoran tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- Ketekoran pada kegiatan Operasional perkantoran sebesar Rp. 17.731.700,-
- Ketekoran Operasional Kasi Pemerintahan sebesar Rp597.000,-
- Ketekoran pembangunan gedung sanggar seni sebesar Rp112.550.000,-
- Pembelian spanduk sebesar Rp1.840.000,-
- Pelaksanaan MTQ sebesar Rp800.000,-

Adapun uraian untuk ketekoran tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Penjelasan ketekoran pada kegiatan Operasional perkantoran sebesar Rp17.731.700,- adalah sebagai berikut:

		ANGGARAN	UANG KELUAR (Rp)	SISA	
--	--	----------	---------------------	------	--

Halaman 270 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAN GGA L	URAIAN			DANA/KELEBI HAN BELANJA	KET
1		<b>Alat Tulis Kantor</b>	<b>Rp. 435,000</b>			
		Belanja ATK		30,000		
		Belanja ATK		1,804,200		
		Belanja ATK		1,238,200		
		Belanja ATK		3,600,000		
		Belanja di Delta Komputer		1,100,000		
		Belanja di Delta Komputer		145,000		
		Belanja di Delta Komputer		140,000		
		Belanja di Delta Komputer		260,000		
		Belanja di Delta Komputer		410,000		
		Belanja di Delta Komputer		50,000		
		Belanja di Delta Komputer		150,000		
		Belanja di Delta Komputer		85,000		
		Belanja di Delta Komputer		245,000		
		Belanja di Delta Komputer		255,000		
		Belanja di Delta Komputer		55,000		
		Belanja di Delta Komputer		410,000		
		Belanja di Delta Komputer		30,000		
		Belanja		150,000		
		Belanja Materai		96,000		
		Belanja ATK		50,000		
		Belanja ATK		100,000		
		Belanja ATK		60,000		
		Belanja ATK		40,000		
		Belanja ATK		150,000		
		Belanja ATK		100,000		
		Belanja ATK		80,000		
		Belanja ATK		85,000		
		Biaya Cuci Foto		150,000		
4		<b>Bakar Bakar Minyak (BBM)</b>	<b>Rp 3,000,000</b>			
		Belanja Semen		Rp50,000		
		Minyak Genset		Rp50,000		
		Perbaikan Genset		Rp50,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp270,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp250,000		

Halaman 271 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp200,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp230,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp270,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp270,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp250,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp300,000		
		Dibayarkan BBM An. Yenni		Rp190,000		
5		Barang Cetak dan Pengandaan	Rp3,000,000			
		FK/Jilid		332,250		
		FK/Jilid		1,031,750		
		Pembayaran Koran		324,000		
6		Belanja Barang Konsumsi		Rp13,287,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp1,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp1,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp1,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp3,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp3,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp3,000,000		
		Bayar Bon an. Yenni		Rp3,000,000		
		Bayar Biaya Mami Lembur ke Liza		Rp360,000		
		Bayar Bon ka Ni Yen		Rp 3,000,000		
		Bayar Bon Ka Ni yen		Rp 3,000,000		
		Belanja bahan masakan		Rp 1,200,000		
		Belanja di Vista		Rp 1,845,800		
		Mami		Rp 200,000		
		Mami		Rp 150,000		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 324,000		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 119,500		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 205,000		
				Rp 100,000		

Halaman 272 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Belanja Perlengkapan Perkantoran				
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 74,000		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 50,000		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 18,000		
		Belanja Perlengkapan Perkantoran		Rp 402,000		
		Belanja (Mami Kantor)		Rp 270,000		
		Belanja (Mami Kantor)		Rp 110,000		
		Belanja (Mami Kantor)		Rp 198,000		
		Belanja (Mami Kantor)			Rp 90,000	
		Belanja (Mami Kantor)			Rp 198,000	
		Isi Ulang Racun Api			Rp 900,000	
		Belanja Perlengkapan Perkantoran			Rp 150,000	
		Belanja Perlengkapan Perkantoran			Rp 630,000	
7		Spanduk		Rp 100,000		
		Dibayarkan Pembelian Bendera			Rp 100,000	
8		Pakaian Dinas		Rp 7,200,000		
10		Belanja Jasa Honorarium Staf Kantor Wali		Rp108,750,000		
		Dibayarkan Biaya Jasa Honorarium Staf Kantor wali			Rp108,750,000	
11		Perjalanan Dinas (SPPD)		Rp 44,510,000		
		SPPD yang di bayar Kauar TU dan				

Halaman 273 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UMUM		Rp 17,075,000		
		SPPD Wali Nagari dgn Bumrag		Rp 200,000		
		SPPD yang di bayar TU dan Umum		Rp 2,910,000		
		SPPD Kaur Keuangan		Rp 1,105,000		
		SPPD yang Di bayar Kaur TU dan Umum		Rp 1,175,000		
		SPPD yang di bayar Kaur TU dan Umum		Rp 370,000		
		SPPD Wali Nagari		Rp 200,000		
		SPPD yang di bayar Kaur TU dan Umum		Rp 960,000		
		SPPD yang di bayar Kaur TU dan Umum		Rp 830,000		
		SPPD yang dibayar Kaur TU dan Umum		Rp 50,000		
		SPPD yang dibayar Kaur TU dan Umum		Rp 1,560,000		
		SPPD Wali Nagari, Orit dan Tiaylis		Rp 300,000		
		Transpor Wali Nagari ke bank		Rp 6,450,000		
		SPPD yang dibayarkan Kaur TU dan Umum		Rp 8,490,000		
		SPPD yang di bayarkan kaur TU dan Umum		Rp 1,300,000		
		SPPD (3 orang x 700.000)		Rp 2,100,000		
		Setoran ka Hotel		Rp 2,400,000		
		Transpor dan Mami		Rp 950,000		
		SPPD Wali ke bank		Rp 150,000		
		SPPD		Rp 1,250,000		
		SPPD Pak SEK		Rp 1,000,000		
12		Listrik	Rp1,200,000			
		Pulsa Listik		Rp 105,000		
		Pulsa Listik		Rp 105,000		
		Pulsa Listik		Rp 105,000		
		Pulsa Listik		Rp 105,000		
		Pulsa Listik		Rp 105,000		

Halaman 274 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13		Air Bersih	Rp 200,000			
		Dibayarkan Biaya air Wislick Kantor Wali		Rp200,000		
14		Wifi	Rp6,720,000			
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 440,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 598,000		
		Bayar Wifi		Rp 600,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
		Bayar Wifi		Rp 572,000		
15		Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp8,265,000			
		Perbaikan Motor		Rp145,000		
		Perbaikan Motor		Rp50,000		
		Perbaikan Motor		Rp70,000		
		Perbaikan Motor		Rp135,000		
		Perbaikan Motor		Rp435,000		
		Perbaikan Motor		Rp195,000		
		Perbaikan Motor		Rp101,000		
		Perbaikan Motor		Rp68,000		
		Perbaikan Motor		Rp55,000		
		Perbaikan Motor		Rp40,000		
		Perbaikan Motor		Rp350,000		
		Perbaikan Motor		Rp225,000		
		Perbaikan Motor		Rp80,000		
		Perbaikan Motor		Rp80,000		
		Perbaikan Motor		Rp150,000		
		Perbaikan Motor		Rp75,000		
		Perbaikan Motor		Rp250,000		
		Perbaikan Motor		Rp60,000		
		Perbaikan Motor		Rp262,000		

Halaman 275 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perbaikan Motor		Rp50,000		
		Perbaikan Motor		Rp350,000		
		Perbaikan Motor		Rp625,000		
		Perbaikan Motor		Rp165,000		
		Perbaikan Motor		Rp109,000		
		Perbaikan Motor		Rp402,000		
		Perbaikan Motor		Rp397,000		
		Perbaikan Motor		Rp525,000		
		Perbaikan Motor		Rp261,000		
		Perbaikan Motor		Rp100,000		
		Perbaikan Motor		Rp113,000		
		Perbaikan Motor		Rp200,000		
		Perbaikan Motor		Rp500,000		
		Perbaikan Motor		Rp300,000		
		Perbaikan Motor		Rp300,000		
		Perbaikan Motor		Rp113,000		
		Perbaikan Motor		Rp45,000		
		Pajak Kendaraan		Rp101,000		
		jumlah	Rp200,667,000	Rp218,398,700	-Rp 17,731,700	

b. Penjelasan ketekoran pada kegiatan Operasional Kasi Pemerintahan sebesar Rp597.000,- adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	UANG KELUAR (Rp)	KELEBIHAN BELANJA	K E T
		BOP Kasi Pemerintahan	Rp 2,500,000		Rp-	
1		Operasional Kasi Pemerintahan		1,017,500		
		Operasional Kasi Pemerintahan		1,000,000		
2		Operasional Kasi Pemerintahan		300,000		
3		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
4		SPPD Kasi Pemerintahan		100,000		
5		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
6		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
7		SPPD Kasi Pemerintahan		100,000		
8		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
9		SPPD Kasi Pemerintahan		70,000		
10		SPPD Kasi Pemerintahan		55,000		
11		SPPD Kasi		50,000		

Halaman 276 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemerintahan				
12		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
13		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
14		SPPD Kasi Pemerintahan		50,000		
15		SPPD Kasi Pemerintahan		55,000		
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp2,500,000</b>	<b>Rp3,097,500</b>	<b>-Rp597,500</b>	
		Catatan : Terjadi Ketekoran	-Rp597,500			

c. Penjelasan ketekoran pada kegiatan pembangunan gedung sanggar seni sebesar Rp112.550.000,- adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	UANG KELUAR (Rp)	PAJAK 11,5% (BENDAHA RA)	KET
		Pembangunan Gedung Sanggar Seni	<b>Rp 497,518,465</b>			
		Dana Sanggar Seni 2020	<b>Rp 337,518,465</b>			
		Dana DPAL Gedung Sanggar Seni 2019				<b>Rp145,000,000</b>
1		Dibayarkan BON An.Pasri Oleh Rubis		Rp5,000,000		
2		Dibayarkan BON An.Pasri Oleh Rubis		Rp10,000,000		
3	4/3/2020	Dibayarkan BON Pembangunan An.Pasri Oleh Rubis		<b>Rp64,841,000</b>		
4	4/2/2020	Diserahkan Dana Pembelian Baja Ringan Gedung Sanggar Seni an. Nasri Pondri		<b>Rp150,000,000</b>		
5	4/3/2020	Diserahkan Dana Ke Nasri Pondri		Rp12,228,000		
6	4/4/2020	Diserahkan Dana Ke Nasri Pondri		Rp14,100,000		
7	9/25/2020	Diserahkan Dana Ke Nasri Pondri		Rp17,000,000		
8	4/7/2020	Diserahkan Dana Sanggar Seni an. Yusmaneni		Rp 7,700,000		
10	7/17/2020	Diserahkan Dana Sanggar Seni		Rp 29,000,000		
11	7/23/2020	Diserahkan Dana Sanggar Seni		Rp 5,000,000		
12	7/30/2020	Diserahkan Dana Sanggar Seni		Rp 4,000,000		

Halaman 277 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13		Diserahkan Dana Sanggar Seni		Rp 20,000,000		
14		Diserahkan Dana Sanggar Seni an.Nopriandi		Rp 100,000,000		
15		Diserahkan Dana Sanggar Seni an.Nopriandi		Rp 11,200,000		
JUMLAH			Rp 497,518,465	Rp450,069,000	Rp-	-Rp112,550,535

d. Penjelasan ketekoran pada kegiatan Pelaksanaan MTQ sebesar Rp800.000 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	UANG KELUAR (Rp)	PAJAK 11,5% (BENDAHA RA)	KET
		Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp 4,950,000			
1		Diserahkan Dana MTQ Kecamatan		Rp 3,000,000		
2		Dibayarkan Honor Imam Khatib Gharim		Rp 2,750,000		
JUMLAH			Rp 4,950,000	Rp 5,750,000	Rp-	-Rp800,000

- Bahwa selain dari uang pajak yang dijadikan sumber pinjaman saudara Medison selaku Wali Nagari dan saksi sendiri adalah juga dari uang yang bersumber dari APB Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2020, sedangkan saksi tidak dapat memastikan dari mana saja sumbernya, dikarenakan pada saat saksi maupun saudara Mardison meminjam uang Nagari tersebut uang tersebut belum dalam bentuk kegiatan, akan tetapi masih berada didalam pengausaan ataupun laci saksi sehingga saksi tidak tahu uang yang saksi gunakan sebagai sumber pinjaman tersebut adalah untuk kegiatan apa saja, sehingga terhadap beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan ataupun dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB kegiatan;
- Bahwa penyebab terjadinya ketekoran sejak tahun 2018 s.d 2020 adalah adanya pinjaman dan belanja diluar APB Nagari Silokek. Dimana dapat saksi contohkan terhadap kegiatan pinjaman adalah yang saksi lakukan dan saudara Mardison lakukan meminjam uang APB Nagari akan tetapi tidak membayarkannya, kemudian adanya belanja diluar APB Nagari sebagai contoh adalah adanya bantuan untuk PAUD AL Qudus beralamat di Jorong Tanjung Medan pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000, sedangkan pada APB Nagari

Halaman 278 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dianggarkan. Kemudian pada tahun 2019 adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Nagari Silokek dengan menggunakan APB Nagari Silokek sebesar Rp5.602.578,- Pada tahun 2019 adanya kegiatan ganti rugi tanaman terhadap masyarakat sebesar Rp500.000,- sedangkan didalam APB Nagari tidak mengakomodir kegiatan tersebut. Pada tahun 2019 adanya bantuan ke Suarau Simaung sebesar Rp500.000,- dan bantuan ke SDN 11 Silokek sebesar Rp500.000,- yang semuanya tidak ada pada APB Nagari Silokek;

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa temuan yang diperoleh sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dipergunakan sebagian besar sebagai sumber pinjaman Wali Nagari dan saksi sendiri serta pembayaran ketekoran kegiatan yang tidak ada didalam APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020;
- Bahwa terhadap temuan pajak Negara sebesar Rp.74.990.898,- dan pajak Daerah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201) yang belum saksi setorkan adalah dikarenakan saksi gunakan sebagai sumber pinjaman untuk Wali Nagari dan juga sebagai sumber pinjaman untuk keperluan saksi sendiri;
- Bahwa selain dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa temuan yang diperoleh sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, masih ada beberapa kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biayanya atau bahkan tidak dilaksanakan sebagai berikut  
Pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB sebagai berikut:

- a. Pembelian Kain Gorden anggaran dananya sebesar Rp24.440.274,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan SPJ nya tetap dibuatkan sebanyak Rp24.440.274,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai RAB nya.
- b. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Anggarannya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan realisasinya adalah

Halaman 279 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- c. Operasional Bundo Kandang Anggarannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan realisasi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- d. Operasional FKPM anggarannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan realisasi sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e. Operasional SAT Linmas anggarannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- f. Pelatihan TPK anggarannya sebesar Rp9.550.351,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), sedangkan realisasi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp9.550.351,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- g. Pelatihan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN anggarannya sebesar Rp6.300.761,- (enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), sedangkan realisasinya tidak pernah dilaksanakn kegiatan tersebut (Fiktif), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp6.300.761,- (enam juta tiga ratus ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- h. Kegiatan penanggulangan bencana anggarannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- i. Jumlah Pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp46.535.228,- (empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima riubu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari Pajak Negara sebesar Rp39.513.461,- (tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan pajak daerah sebesar Rp7.021.767,- (tujuh juta dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), sedangkan saksi disetor pajak negara adalah sebesar Rp26.068.000,- (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan pajak daerah tidak ada disetor. Sehingga terdapat pajak yang belum disetor adalah sebesar Rp20.466.566,- (dua

Halaman 280 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

Total kelebihan dari kegiatan dan pajak yang tidak disetorkan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp44.858.152,- (empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah), kemudian ditambah dengan Uang SILPA ditahun 2018 sebesar Rp204.122.182,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah), dimana uang SILPA ditahun 2018 tersebut tidak saksi setorkan ke KAS Nagari Silokek di Bulan Desember 2018, dimana uang SILPA tersebut saksi gunakan untuk pinjaman dan membayar ketekoran dari beberapa kegiatan ditahun 2017 dan tahun 2018;

Pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB sebagai berikut:

- a. Kegiatan operasional perkantoran anggaran dananya sebesar Rp260.662.765,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh dua tujuh ratus enam puluh lima rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp260.480.200,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dan SPJ nya tetap dibuatkan sebanyak Rp260.662.765,- (dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh dua tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sesuai RAB nya.
- b. Kegiatan pembangunan Jalan Rigit Bukit Kojai dan BBGRM Anggarannya sebesar Rp267.855.120,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp264.280.000,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp267.855.120,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) sesuai dengan RAB nya.
- c. Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo anggarannya sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp110.000.280,- (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) sesuai RAB nya.
- d. Kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu anggarannya sebesar Rp95.545.600,- (sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp75.513.700,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah), namun

Halaman 281 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp95.545.600,- (Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) sesuai RAB nya.
- e. Kegiatan Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan anggarannya sebesar Rp58.666.750,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp58.666.750,- (lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai RAB nya.
- f. Kegiatan pembangunan Sanggar Seni anggarannya sebesar Rp328.050.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp182.802.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah), dimana adanya terdapat Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebesar Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) yang uang tersebut dipergunakan untuk membayar ketekoran kegiatan tahun 2018 dan pinjaman saksi dan wali nagari. Namun SPJ kegiatan dibuat sebesar Rp168.050.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- g. Jumlah Pajak tahun 2019 adalah sebesar Rp62.791.719,- (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Pajak Negara sebesar Rp52.726.059 dan pajak daerah sebesar Rp10.065.660, sedangkan saksi disetor adalah sebesar Rp9.356.345,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) adalah pajak Negara. Sehingga terdapat pajak yang Negara yang belum disetor adalah sebesar Rp43.369.714,- (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan untuk pajak daerah yang disetor adalah sebesar Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), sehingga terdapat pajak daerah yang belum disetor sebesar Rp9.858.660.

Total kelebihan dari kegiatan dan pajak yang tidak disetorkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp287.891.989,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), kemudian ditambah dengan Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebesar Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah), dimana uang DAPL pembangunan Sanggar Seni ditahun 2019 tersebut telah dicairkan dan dipergunakan untuk pinjaman dan membayar ketekoran dari beberapa kegiatan ditahun 2018.

Pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB sebagai berikut:

*Halaman 282 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Pakaian Dinas sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan realisasinya tidak ada dilaksanakan (fiktif),- namun SPJ nya tetap dibuatkan sebanyak Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai RAB nya.
- b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor Anggarannya sebesar Rp24.678.377,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp158.000,- (seratus lima puluh delapan puluh ribu rupiah) namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp24.678.377,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan RAB nya.
- c. Penyertaan modal BUMNAG sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan realisasinya tidak ada, dimana penyetoran terhadap Penyertaan BUMNAG tersebut dilakukan pada tahun 2021 yang saksi setorkan seluruhnya, dimana uang Penyertaan modal BUMNAG tersebut saksi pergunakan untuk:
  1. Pembayaran ketekoran kegiatan sanggar seni sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ditahun 2020,
  2. pembayaran ketekoran operasioanal perkantoran sebesar Rp17.731.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah),
  3. pembayaran ketekoran operasioanal kasi Pemerintahan sebesar Rp597.500,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
  4. pembayaran ketekoran spanduk sebesar Rp1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
  5. kekurangan pelaksanaan MTQ sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
  6. Pinjaman wali nagari dan belanja diluar anggaran sebesar Rp 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah),Sehingga total keseluruhan pembayaran ketekoran adalah sebesar Rp148.819.735,-
- d. Pembayaran Honor TPQ dan TPSQ anggarannya sebesar Rp14.448.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp7.906.000,- (tujuh juta Sembilan ratus enam ribu rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan

Halaman 283 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp14.448.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sesuai RAB nya.

- e. Kegiatan Insentif Kader anggarannya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai RAB nya.
- f. Kegiatan rehap Jembatan Gantung anggarannya adalah sebesar Rp51.187.670,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp51.111.368,- (lima puluh satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), namun SPJ nya tetap dibuatkan sebesar Rp51.187.670,- (lima puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sesuai RAB nya.
- g. Jumlah Pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp39.090.170,- (tiga puluh sembilan juta Sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari Pajak Negara sebesar Rp33.264.082,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) dan pajak daerah sebesar Rp5.826.553,- (lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sedangkan saksi disetor adalah pajak negara sebesar Rp15.087.697,- (lima belas juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) adalah pajak Negara. Sehingga terdapat pajak yang Negara dan Daerah yang belum saksi setor adalah sebesar Rp24.002.910,- (dua puluh empat juta dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Total kelebihan dari kegiatan dan pajak yang tidak disetorkan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp205.260.589,- (dua ratus lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dimana sejumlah uang kelebihan kegiatan dan pajak yang tidak saksi setorkan telah dipergunakan untuk pinjaman dan membayar ketekoran dari beberapa kegiatan ditahun 2019

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2019 dan tahun 2020, dimana anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp328.050.000,- sedangkan untuk pembangunan sanggar seni diahun 2020 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp 337.518.465,- yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi TPK kegiatan Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2019 adalah saudara Badar Chaniago sebagai ketua TPK, saudara Wori dan saudara Khairi sebagai Anggota, kemudian TPK kegiatan

Halaman 284 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2020 adalah saudara Badar Chaniago sebagai ketua TPK, saudara Wori dan saudara Imes sebagai Anggota, sedangkan Plt Kasi Kesejahteraan tahun 2019 dan tahun 2020 saudara Nasri Pondri;

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020 apakah dilaksanakan sesuai dengan RAB kegiatannya atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah TPK kegiatan dan Kasi Kesejahteraan tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi salurkan dan serahkan ke TPK kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020 melalui Kasi Kesejahteraan, dimana untuk pembangunan ditahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 Juni 2019 Penyerahan pertama kepada saudara Nasri Pondri sebanyak Rp98.415.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
  - b. Penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - c. Penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah)
  - d. Penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - e. Penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - f. Tanggal 12 Juli 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp56.150.000,- (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
  - g. Tanggal 26 Oktober 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Radius yang merupakan pekerja sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - h. Penyerahan uang sanggar seni kepada Badar Chaniago sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
  - i. Tanggal 12 Juni 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
  - j. Tanggal 19 September 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah)
  - k. Tanggal 20 Oktober 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah)
  - l. Tanggal 21 Oktober 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp4.077.000,- (Empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 285 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Tanggal 5 Desember 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Badar Chaniago sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

n. Tanggal 24 Oktober 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

o. Tanggal 26 Oktober 2019 penyerahan uang sanggar seni kepada Nasri Pondri sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Sehingga jumlah uang yang sudah saksi serahkan kepada TPK kegiatan dan Kasi Kesejahteraan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp182.802.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Bahwa kemudian untuk kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2020 saksi sudah menyerahkan sejumlah uang pada kegiatan tersebut melalui Kasi Kesejahteraan sebagai berikut:

a. Dibayarkan BON ke Pumani Bangunan oleh Rubis sebesar Rp5.000.000,-

b. Dibayarkan BON ke Pumani Bangunan oleh Rubis sebesar Rp10.000.000,-

c. Pada tanggal 3 April 2020 Dibayarkan BON ke Pumani Bangunan oleh Rubis sebesar Rp64.841.000,-

d. Pada tanggal 2 April 2020 Diserahkan Dana Pembelian Baja Ringan Gedung Sanggar Seni AN. Nasri Pondri sebesar Rp150.000.000,-

e. Pada tanggal 3 April 2020 Diserahkan Dana ke Nasri Pondri sebesar Rp12.228.000,-

f. Pada tanggal 4 April 2020 Diserahkan Dana ke Nasri Pondri sebesar Rp14.000.000,-

g. Pada tanggal 25 September 2020 Diserahkan Dana ke Nasri Pondri sebesar Rp17.000.000,-

h. Pada tanggal 7 April 2020 Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Yusmaneni sebesar Rp7.700.000,-

i. Pada tanggal 17 Juli 2020 Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nasri Pondri sebesar Rp29.000.000,-

j. Pada tanggal 23 Juli 2020 Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nasri Pondri sebesar Rp5.000.000,-

k. Pada tanggal 30 Juli 2020 Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nasri Pondri sebesar Rp4.000.000,-

l. Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nasri Pondri sebesar Rp20.000.000,-

m. Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nopriandi sebesar Rp100.000.000,-

n. Diserahkan Dana Sanggar Seni ke Nopriandi sebesar Rp11.200.000,-

Total saksi menyerahkan uang pada kegiatan pembangunan Sanggar Seni tahun 2020 adalah Rp450.069.000,- Sedangkan untuk dana Dana Pagu

Halaman 286 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Lanjutan (DPAL) sebanyak Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tidak terserap pada kegiatan pembangunan sanggar seni ditahun 2020 tersebut.

Sehingga pada kegiatan pembangunan sanggar seni pada tahun 2019 s.d 2020 saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp632.871.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga terdapat ketekoran dalam kegiatan tersebut sebesar Rp112.550.530,- (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), dimana anggaran pembangunan sanggar seni berdasarkan APB Nagari Silokek anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp328.050.000,- sedangkan untuk pembangunan sanggar seni diahun 2020 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp 337.518.465,- dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp665.568.465,- maka terdapat sisa uang sebesar Rp32.697.465,- yang merupakan pajak terhadap kegiatan pembanguna sanggar seni tersebut, sedangkan terhadap uang pajak sebesar Rp32.697.465,- tidak saksi setorkan dan merupakan sumber pinjaman dari saksi dan pak wali nagari;

- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Sanggar Seni pada tahun 2019 dianggarkan dalam APB Nagari Silokek adalah sebesar Rp328.050.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat pelaksanaan kegiatannya anggaran terserap pada kegiatan Pembangunan Sanggar Seni ditahun 2019 adalah sebesar Rp182.802.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah), sedangkan sisa anggaran pada pembangunan sanggar seni sebesar Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) seharusnya dijadikan Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL), namun pada kenyataannya uang sebanyak Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) yang pada APB Nagari Silokek tahun 2020 tercatat sebagai Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) telah dicairkan pada tahun 2019 tersebut yang dipergunakan untuk pembayaran ketekoran belanja pada tahun 2018 sebesar Rp76.631.645,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), kemudian untuk pembayaran pinjaman pribadi atas Mardison sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman atas nama saksi sendiri sebesar Rp59.375.697,- (lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total pinjaman pada tahun 2019 adalah sebesar Rp85.035.697,- (delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), maka total pembayaran ketekoran dan pinjaman adalah sebesar Rp161.667.342,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus

Halaman 287 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Namun pada APB N agari Silokek tahun 2020 tetap tercatat sebagai Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebesar Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah), padahal dana tersebut telah dicairkan dan dipergunakan untuk pembayaran utang dan ketekoran kegiatan ditahun 2018 dan tahun 2019, sedangkan untuk kegiatan pembangunan sanggar seni ditahun 2020 tetap mengacu atau berpedoman pada APB Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp 337.518.465,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), maka pada tahun 2020 pada pembangunan sanggar seni terdapat ketekoran uang sebesar Rp112.550.530,- (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) diluar dari penambahan Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebanyak Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dapa saksi jelaskan berdasarkan catatan yang saksi miliki, Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebanyak Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran ketekoran pada kegiatan tahun 2018 dan tahun 2019 serta pinjaman yang dilakukan oleh saksi snediri dan saudara Mardison selaku wali nagari Silokek.

Adapun uraian pembyaran ketekoran pada kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran ketekoran operasional perkantoran Rp42.292.231,- (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)
- b. Pembayaran ketekoran operasional Pajak sebesar Rp4.021.000,- (empat juta dua puluh satu ribu rupiah)
- c. Pembayaran ketekoran Pakaian Dinas sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah)
- d. Pinjaman wali nagari sebesar Rp28.190.000,- (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)
- e. Belanja diluar anggaran sebesar Rp23.230.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Jumlah total pembayaran ketekoran dan pinjaman pada tahun 2018 adalah seebisar Rp101.023.231, sedangkan sisa dana kegiatan tahun 2018 adalah seebisar Rp24.391.586,- (dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga terdapat sisa ketekoran yang dibayarkan dengan uang Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebanyak Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar

Halaman 288 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp76.631.645,- (tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

Adapun uraian pembyaran ketekoran pada kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman pak Wali Nagari sebesar Rp25.660.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- b. Pinjaman saaya sendiri sebesar Rp59.375.697,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)

Jumlah total pinjaman pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebanyak Rp145.000.000,- (saratus empat puluh lima juta rupiah) adalah sebesar Rp85.035.697,- (selapn puluh lima juta tiga puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga total pembyaran ketekoran dan pinjaman pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp161.667.342,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan kelebihan dari pinjaman tersebut diperoleh dari sumber uang dari kegiatan pembangunan Irigasi Mudiak Ugu sebesar Rp20.031.900,- (dua puluh juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa yang menyetorkan dana penyertaan kodal ke BUMNAG sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah saksi sendiri pada tanggal 22 Februari 2021, dimana sumber penyetoran keuangan penyertaan modal ke Bumnag tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari APB Nagari Silokek tahun 2021, sedangkan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang pinjaman saksi dari saudara Rahmat dan sisanya sebesar Rp7.881.000,- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) adalah uang pinjaman pribadi saksi ke BANK BRI. Kemudian terkait peminjaman dana penyertaan modal ke BUMNAG sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk pembayaran ketekoran pembangunan sanggar seni adalah inisiatif dan kesepakatan bersama dari Wali Nagari, saudara Nasri Pondri, saksi sendiri selaku KAUR Keuangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudari Reni Afsoni selaku Bendahara Nagari Silokek tahun 2021 s.d saat pemeriksaan ini, pembayaran terhadap pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berasal dari APB Nagari Silokek tahun 2021 yang diperuntukan membayar dana penyertaan modal ke BUMNAG sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan

Halaman 289 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah) adalah pada tanggal 23 Februari tahun 2022 dengan menggunakan uang dari saudara Mardison selaku Wali Nagari sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari uang saudara Otrios sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dibayarkan sampai saat ini dan termasuk kedalam pinjaman pribadi saksi dikarenakan hal tersebut adalah membayarkan kekurangan uang BUMNAG pada tahun 2020 yang merupakan tanggungjawab saksi sebagai bendahara Nagari periode tahun 2018 s.d 2020 tersebut;

- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara Rahmat sudah saksi bayarkan kepada saudara Rahmat pada bulan Maret tahun 2021 dengan menggunakan uang pinjaman kepada saudara Tiylaris sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana sumber uang yang saksi pinjam ke Tiylaris adalah uang yang bersumber dari kegiatan Nagari yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara Tiylaris yang merupakan uang yang bersumber dari kegiatan Nagari yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2021 belum saksi bayarkan sampai saat pemeriksaan ini dilakukan;
- Bahwa setiap kegiatan saksi yang menggunakan SPPD dibayarkan sepenuhnya oleh perangkat nagari. dan sepengetahuan saksi SPPD Walinagari yang keluar provinsi, biasanya di dapatkan oleh walinagari sebanyak Rp 2.000.000 biasanya ditambahkan lagi sebanyak Rp 1.000.000, dengan cara bendahara membuatkan SPJ Fiktif untuk kegiatan Wali Nagari tersebut. Salah satu contoh kegiatan ada pada tahun 2018 adanya kegiatan studi banding ke Bandung, dimana anggarannya untuk SPPD hanya sebesar Rp3.950.000,- akan tetapi uang diminta dan saksi serahkan kepada Wali Nagari adalah sebesar Rp6.950.000,- dimana kelebihan uang tersebut diperintahkan kepada saksi untuk meminta uang pada kegiatan Kaur Pembangunan sebanyak Rp1.000.000,- Kaur Kesra Rp500.000,- Kaur Pemerintahan Rp500.000,- dan uang Operasioanl LINMAS Rp500.000,- serta Operasioanl FKPM Rp500.000, sehingga saksi membuatkan SPJ Fiktif untuk menutupi kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam daftar temuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 tidak ada nama saksi, dan saksi juga tidak ada disuruh untuk melakukan patungan menindaklanjuti temuan tersebut;
- bahwa Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa temuan yang

*Halaman 290 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperoleh sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) yang sudah ditindaklanjuti adalah untuk temuan pajak sudah ditindaklanjuti sebesar ± Rp 26.000.000 dan kelebihan SPJ sebesar ± Rp 13.500.000 yang sumber keuangan pembayarannya adalah dari APB Nagari Silokek tahun 2022;

- Bahwa Terhadap uang pinjaman yang saksi lakukan sejak tahun 2018 s.d 2020 menggunakan APB Nagari Silokek adalah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi, sedangkan untuk pinjaman Wali Nagari setahu saksi sebagian dipergunakan untuk membayara cicilan pinjamannya pada Bank Nagari sejak tahun 2017 s.d 2020, dimana setahu saksi pembayaran cicilan hutang saudara Wali Nagari perbulannya adalah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dimana hutang tersebut dibayarkan oleh APB Nagari dan tidak pernah dibayar kembali oleh saudara Wali Nagari sampai tahun 2020, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu diperuntukan untuk apa uang pinjaman tersebut.
- Bahwa terakait uang pinjaman saksi sebagian ada yang diketahui oleh saudara Wali Nagari dan sebagian lagi ada yang tidak diketahui oleh saudara Wali Nagari, namun semua pinjaman wali nagari saksi mengetahui semuanya;
- Bahwa awalnya Wali Nagari memberikan beban untuk membayar semua temuan tersebut kepada saksi, akan tetapi saksi keberatan terhadap pembebanan hal tersebut kepada saksi, sehingga disepakati dan diperintahkan oleh wali nagari agar melakukan pembayaran terhadap temuan tersebut dengan menggunakan APB Nagari Silokek tahun 2021, sehingga berdasarkan perintah dari wali nagari tersebutlah para perangkat nagari silokek berani mencarikan uang untuk pembayaran temuan tersebut dari beberapa kegiatan ditahun 2021;
- Bahwa terhadap perbuatan yang saksi lakukan dan juga pak Wali Nagari lakukan ditahun 2018 s.d 2020 adalah salah dan tidak dibenarkan secara peraturan perundang-undangan, namun hal tersebut tetap saksi lakukan dikarenakan hendak mendapatkan keuntungan pribadi semata dan begitu juga dengan wali nagari;
- Bahwa terhadap pinjaman yang saksi lakukan menggunakan uang pada APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 adalah untuk kepentingan pribadi saksi dan juga sebagian saksi gunakan untuk beberapa kegiatan sosial yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi Kaur Keuangan Nagari Silokek pada tahun 2018 menerima gaji per bulannya adalah sebesar Rp1.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus

*Halaman 291 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan ditambah dengan tunjangan pengelola keuangan sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan pada tahun 2019 menerima gaji perbulannya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan pengelola keuangan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan pada tahun 2020 menerima gaji perbulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan pengelola keuangan sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan Jalan Rigit Bukit Kojai dan BBGRM memang tergabung anggarannya dengan rincian anggaran pembangunan Jalan Rigit Bukit Kojai adalah sebesar Rp257.855.120,- (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan anggaran untuk kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp267.855.120,- (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah), dimana untuk kegiatan pembangunan Jalan Rigit Bukit Kojai uang yang saksi serahkan kepada TPK adalah Rp257.780.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) uang saksi serahkan kepada saudara Nasri Pondri adalah sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap uang sisa pada kegiatan pembangunan Jalan Rigit Bukit Kojai sebesar Rp75.120,- (tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan terhadap uang sisa pada kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar ketekoran kegiatan tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi dengan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada kegiatan Bulan Bakti Gontoroyong Masyarakat (BBGRM) yang saksi serahkan kepada saudara Nasri Pondri memang tidak cukup menyelesaikan kegiatan gontoroyong di Jorong Sangkiamo, sehingga walaupun ada dana tambahan yang diambil oleh saudara Nasri Pondri mungkin itu benar dan akan cukup, sedangkan saksi tidak tahu uang dari mana sumbernya yang diambilkan oleh saudara Nasri Pondri tersebut;

Halaman 292 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang realisasinya sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 saksi serahkan kepada Yusmaneni selaku Staf Kasi Kesejahteraan, dimana setahu saksi kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo tahun 2019 selesai dikerjakan dengan menggunakan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan tidak ada uang dari kegiatan lain yang masuk ataupun ikut membantu kegiatan tersebut termasuk uang pada kegiatan pembangunan sanggar seni juga tidak ada masuk kedalam kegiatan tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp40.000.280,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) pada Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo dipergunakan untuk pinjaman Wali Nagari dan saksi selaku bendahara Nagari dan ketekoran belanja diluar anggaran dan pengeluaran lainnya pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap uang realisasinya sebesar Rp75.513.700,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) untuk Kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 saksi serahkan kepada Yusmaneni selaku Staf Kasi Kesejahteraan dan kepada saudara Doni Saputra selaku TPK Kegiatan serta kepada saudara Nasri Pondri, dimana setahu saksi kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 selesai dikerjakan dengan menggunakan uang sebesar Rp75.513.700,- (tujuh puluh lima juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) dan tidak ada uang dari kegiatan lain yang masuk ataupun ikut membantu kegiatan tersebut termasuk uang pada kegiatan pembangunan sanggar seni juga tidak ada masuk kedalam kegiatan tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp20.031.900,- (dua puluh juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) pada kegiatan lanjutan Irigasi Mudiak Ugu tahun 2019 dipergunakan untuk pinjaman Wali Nagari dan saksi selaku bendahara Nagari dan ketekoran belanja diluar anggaran dan pengeluaran lainnya pada tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi saudara Mardison selaku Wali Nagari ada memerintahkan saksi untuk melaksanakan kegiatan secara Fiktif maupun Markup seperti kegiatan perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Wali Nagari anggarannya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) namun wali nagari meminta lebih Rp2.000.000,- (dua juta) bahkan lebih sehingga saksi harus membuatkan SPJ Fiktif untuk menutupi kekurangan tersebut, kemudian mengenai Pinjaman uang yang tidak dibayarkan oleh Wali nagari, sehingga saksi diperintahkan untuk membuatkan SPJ kegiatan sesuai RAB, maka saksi sebagai bendahara nagari Silokek harus melakukan kegiatan secara Fiktif dan Markup untuk menutupi hal tersbeut. Kemudian pada akhir tahun selalu saudara Mardison selaku Wali Nagari juga memerintahkan saksi selaku bendahara Nagari Silokek lainnya

*Halaman 293 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar membuat atau melengkapi SPJ kegiatan sesuai dengan RAB kegiatannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian ketekoran Operasional Kantor sebanyak Rp42.292.231,- (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) pada tahun 2018 saksi pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	ANGGARAN	UANG KELUAR (Rp)	SISA DANA/KELEBI- HAN BELANJA	KET
1		Alat Tulis Kantor	Rp. 6.000.000	Rp 5.905.400		
	21/08/2018	Dibayarkan Belanja ATK an. Toko F H M Eleck Fynelia Grup		Rp 296.500		
		Pembelian Map Lucky an. Buana Jaya		Rp 90.000		
	26/06/2018	Dibayarkan Belanja ATK AN. Limbago		Rp 60.000		
	25/09/2018	Dibayarkan Belanja ATK an. Toko Pelangi		Rp 161.000		
	24/09/2018	Dibayarkan Belanja ATK an. Toko Pelangi		Rp 230.000		
	24/10/2018	Dibayarkan Belanja ATK an. Toko F H M Eleck Fynelia Grup		Rp 128.000		
		Dibayarkan Belanja ATK an. Toko Pelangi		Rp 230.000		
		Dibayarkan Belanja ATK an. Toko Nelcha Foto Copy		Rp 96.000		
	06/12/2018	Dibayarkan Belanja ATK AN. Limbago		Rp 60.000		
		Dibayarkan Belanja ATK AN. Limbago		Rp 275.000		
	01/08/2018	Dibayarkan Belanja ATK AN. Limbago		Rp 40.000		
	23/07/2018	Dibayarkan Belanja ATK AN. Limbago		Rp 75.000		
	19/11/2018	Dibayarkan Pembelian ATK an. Wita		Rp 200.000		
	10/04/2018	Dibayarkan Pembelian ATK an. Sukandri		Rp 200.000		
	28/02/2018	Dibayarkan Pembelian ATK an. Sukandri		Rp 200.000		
		Dibayarkan Pembelian ATK an. berkah Stationary		Rp 984.000		

Halaman 294 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembelian ATK an.Buana Jaya		Rp 543.000		
		Pembelian ATK an.Buana Jaya		Rp 348.900		
		Pembelian ATK an.Buana Jaya		Rp 326.500		
		Pembelian ATK an.Buana Jaya		Rp 588.000		
		Dibayarkan Belanja ATK		Rp 229.000		
		Dibayarkan Belanja ATK		Rp 335.000		
		Dibayarkan Belanja ATK		Rp 506.000		
2		Benda Pos + Materai	Rp. 2.000.000	Rp 1.690.000		
	10/01/2018	Pembelian Materai		Rp 60.000		
	30/07/2018	Pembelian Materai		Rp 210.000		
	29/03/2018	Pembelian Materai		Rp 100.000		
		Pembelian Materai		Rp 200.000		
		Pembelian Materai		Rp 220.000		
		Pembelian Materai		Rp 900.000		
3		Alat Listrik/Bateray/Lampu	Rp. 1.000.000	Rp 712.500		
	27/08/2018	Dibayarkan Belanja an. FANOS		Rp 345.000		
		Pulsa Listrik		Rp 52.500		
	22/11/2018	Pulsa Listrik		Rp 105.000		
		Pulsa Listrik		Rp 105.000		
		Pulsa Listrik		Rp 105.000		
4		Konsumsi Rapat	Rp. 14.000.000	Rp 32.132.000		
	02/03/2018	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 2.000.000		
	27/03/2018	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 2.000.000		
	24/04/2018	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 6.000.000		
	28/05/2018	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 5.500.000		
	09/06/2019	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 2.500.000		
	20/07/2019	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 1.700.000		
	30/10/2019	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 2.000.000		

Halaman 295 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14/12/2019	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 2.700.000		
	16/12/2019	Dibayarkan Bon Belanja an. Yenni		Rp 4.290.000		
	06/11/2018	Nasi Bungkus		Rp 135.000		
	26/12/2018	Nasi Bungkus		Rp 525.000		
	14/08/2018	Nasi Bungkus		Rp 105.000		
	20/08/2018	Nasi Bungkus		Rp 257.000		
	04/12/2018	Nasi Bungkus		Rp 270.000		
	29/01/2018	Nasi Bungkus		Rp 225.000		
	03/10/2018	Aqua Gelas		Rp 20.000		
	20/12/2018	Nasi Bungkus		Rp 185.000		
	30/08/2018	Nasi Bungkus		Rp 525.000		
	07/10/2018	Nasi Bungkus		Rp 270.000		
		Nasi Bungkus		Rp 925.000		
5		Barang Cetak dan Pengandaan	Rp. 3.114.369	Rp 3.258.000		
	28/12/2018	Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Buana Jaya		Rp 215.250		
	24/12/2018	Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Mandala Foto Copy		Rp 116.000		
		Dibayarkan Belanja Foto Copy an. Toko Nelcha Foto Copy		Rp 133.000		
	22/12/2018	Dibayarkan Belanja Foto Copy an. Toko Berkah Stationary Foto Copy		Rp 210.000		
		Dibayarkan Belanja Foto Copy an. Toko Berkah Stationary Foto Copy		Rp 727.500		
		Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Buana Jaya		Rp 28.000		
		Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Buana Jaya		Rp 321.000		
		Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Buana Jaya		Rp 711.250		
		Dibayarkan Biaya Foto Copy an. Buana Jaya		Rp 796.000		
6		Perawatan Kendaraan Dinas	Rp. 7.200.000	Rp 11.933.000		
		Perawatan Kendaraan		Rp 471.000		

Halaman 296 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas				
		perawatan Kendaraan Dinas an.Bunda Motor		Rp	190.000	
	07/04/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Bunda Motor		Rp	30.000	
	08/06/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Cempaka Motor		Rp	98.000	
	17/12/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Cempaka Motor		Rp	178.000	
	17/12/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Cempaka Motor		Rp	525.000	
	01/08/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Cempaka Motor		Rp	153.000	
	08/08/2018	Pajak Motor an. Sukandri		Rp	200.000	
	28/09/2018	Perbaikan Honda Dinas an. Sukandri		Rp	400.000	
	18/04/2018	Perbaikan Honda Dinas an. Nasri		Rp	200.000	
	27/12/2018	Perbaikan Honda Dinas an. Reffinaldi		Rp	262.000	
	06/09/2018	Perbaikan Honda Dinas an. Reffinaldi		Rp	200.000	
	01/08/2018	Perbaikan Honda Dinas an. Reffinaldi		Rp	100.000	
	11/10/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Cempaka Motor		Rp	325.000	
	16/12/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Toko Hanif		Rp	265.000	
	14/02/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Toko Darmin		Rp	462.000	
		perawatan Kendaraan Dinas an.Toko mlkunl		Rp	85.000	
		perawatan Kendaraan Dinas an.Toko KMS		Rp	110.000	
	30/04/2018	Pajak Motor an. Nasri		Rp	300.000	
	28/05/2018	perawatan Kendaraan Dinas		Rp	200.000	
	31/12/2018	Pajak Motor an. Nasri		Rp	300.000	
	06/11/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.aspira		Rp	215.000	
	12/09/2019	perawatan Kendaraan Dinas an.arm motor		Rp	75.000	
	01/09/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.bundo motor		Rp	30.000	
		perawatan Kendaraan Dinas		Rp	315.000	

Halaman 297 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		perawatan Kendaraan Dinas		Rp 78.000		
	09/04/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.bundo motor		Rp 420.000		
		perawatan Kendaraan Dinas an.arm motor		Rp 45.000		
	10/05/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Jaya motor		Rp 30.000		
	28/04/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Kms		Rp 50.000		
	20/01/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Jembatan Motor		Rp 320.000		
	30/04/2018	perawatan Kendaraan Dinas		Rp 455.000		
	15/10/2018	perawatan Kendaraan Dinas an.Bunda Motor		Rp 35.000		
	25/01/2018	Servis Motor				
	21/03/2018	Servis Motor Jr.Tanjung Medan		Rp 411.000		
	17/02/2018	Servis Motor Kaur Pembangunan		Rp 90.000		
	20/03/2018	Servis Honda Sekretaris Nagari		Rp 475.000		
	28/02/2018	Servis Honda		Rp 321.000		
	26/03/2018	Servis Honda		Rp 444.000		
	25/04/2018	Servis Honda		Rp 70.000		
	28/04/2018	Servis Honda Sekretaris Nagari		Rp 100.000		
		Servis Honda Kaur Pembangunan		Rp 455.000		
	13/09/2018	Servis Honda Vario Putih		Rp 1.115.000		
	05/09/2018	Servis Honda An. Siref		Rp 150.000		
	11/10/2018	Servis Honda		Rp 100.000		
	11/10/2018	Pajak Kendaraan Dinas		Rp 140.000		
	15/10/2018	Pembelian Kampas Rem		Rp 35.000		
	16/12/2018	Servis Honda Orit		Rp 285.000		
	30/12/2018	Biaya Box CBR		Rp 575.000		
	05/11/2018	Beli Oli + Kikir		Rp 45.000		
8		Bahan Bakar Minyak (BBM)	Rp. 3.000.000	Rp 2.150.000		
	03/08/2018	BBM wali nagari Ke Padang		Rp 200.000		
	04/09/2018	Dibayarkan BBM an. Yenni		Rp 80.000		
	09/06/2018	Dibayarkan BBM an. Yenni		Rp 250.000		

Halaman 298 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20/07/2018	Dibayarkan BBM an. Yenni		Rp 460.000		
	19/11/2018	Dibayarkan BBM wali nagari Ke Padang		Rp 300.000		
	16/02/2018	Dibayarkan BBM an. Yenni		Rp 410.000		
	06/11/2018	Beli Minyak Bensin		Rp 50.000		
	04/12/2018	Onkos Mobil Pelatihan Kepadang		Rp 400.000		
9		Perjalanan Dinas (SPPD)	Rp. 48.934.800	Rp 65.510.000		
		Dibayarkan Rekap SPPD Wali Nagari		Rp 39.510.000		
		Dibayarkan Rekap SPPD Sekretaris Nagari		Rp 20.845.000		
		Dibayarkan Rekap SPPD Bendahara		Rp 3.420.000		
		Dibayarkan Rekap SPPD Staf Bendahara		Rp 1.735.000		
10		Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 8.900.000	Rp 12.583.000		
	26/11/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 225.000		
	22/10/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 175.000		
	19/10/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 210.000		
	09/07/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 35.000		
	28/06/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 190.000		
	26/06/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 55.000		
	14/04/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 225.000		
	23/04/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 45.000		
	14/05/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 35.000		
	15/05/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 225.000		
	28/05/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 385.000		
	28/05/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 45.000		
	12/04/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 225.000		
	28/05/2018	Belanja Di Delta Komputer		Rp 385.000		
	21/05/2018	Belanja Cover Digital Printing		Rp 710.000		
	29/08/2018	Belanja Cover Digital Printing		Rp 645.000		
		Koran		Rp 324.000		
		Diserahkan Ke Pembantu Bendahara Untuk Peralatan		Rp 5.000.000		

Halaman 299 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor				
		Belanja Media Komputer		Rp 220.000		
		Pinjaman Wc		Rp 100.000		
		Dibayarkan Belanja di Tempat Maya		Rp 981.000		
		Dibayarkan Belanja di Tempat Maya		Rp 46.000		
	29/03/2018	Dibayarkan Belanja di Muaro Elektronik		Rp 265.000		
	15/08/2018	Dibayarkan Belanja di Toko aqra Putra		Rp 130.000		
	15/08/2018	Dibayarkan Pembelian Marawa		Rp 55.000		
		Dibayarkan Belanja		Rp 564.000		
		Dibayarkan Belanja		Rp 87.000		
		Dibayarkan Belanja		Rp 150.000		
		Dibayarkan Belanja		Rp 45.000		
	14/08/2018	Dibayarkan Belanja		Rp 564.000		
	20/04/2018	Dibayarkan Belanja		Rp 87.000		
		Dibayarkan Belanja		Rp 150.000		
11		Makan dan Minum Uang Lembur	Rp. 1.000.000	Rp 1.167.000		
	02/04/2018	Pembelian Beras		Rp 100.000		
	18/04/2018	Pembelian Beras		Rp 100.000		
	01/02/2018	Pembelian Nasi		Rp 90.000		
		Belanja		Rp 100.000		
		Belanja		Rp 92.000		
		Belanja		Rp 80.000		
		Belanja		Rp 79.000		
		Belanja		Rp 526.000		
JUMLAH			Rp. 95.149.169	Rp. 137.441.400	-Rp.42.292.231	

- Bahwa terhadap rincian ketekoran sebanyak Rp42.292.231,- (empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) pada tahun 2018 yang sudah saksi jelaskan pada poin 65 (enam puluh lima) diatas, maka yang dilengkapi dengan data dukung berupa Faktur belanja atau kwintansi hanyalah sejumlah Rp18.405.000,- (delapan belas juta empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 300 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kegiatan Konsumsi Rapat sebesar Rp13.639.000,-
2. Pada kegiatan Perawatan Kendaraan Dinas sebesar Rp 4.766.000,-

Sehingga terdapat selisih nilai ketekoran yang tidak dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kegiatan tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengikuti APBNagari Silokek tahun 2018 sebesar Rp23.887.231,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).;

- Bahwa tahun 2018 sisa Kas Tunai sebesar Rp158.552.468,97,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah Sembilan puluh tujuh sen dipergunakan untuk pinjaman pribadi saksi dan pinjaman pribadi saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek;
- Bahwa tahun 2020 Nagari Silokek ada menganggarkan pembelian 1 (satu) ekor kerbau untuk kegiatan memasuki bulan suci Ramadhan tahun 2020 hal tersebut dimana berdasarkan keputusan rapat pemerintahan Nagari Silokek dan Lembaga Nagari yang terdiri dari BPN, LPM dan PKK Nagari menyepakati untuk dilakukan pembelian 1 (satu) ekor kerbau untuk kegiatan memasuki bulan suci Ramadhan tahun 2020, untuk sumber dana dipsekati diambil dari Operasional masing-masing lembaga tersebut dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pemerintahan Nagari Silokek menyumbang sebesar Rp5.000.000,-
  2. BPN Nagari Silokek menyumbang sebesar Rp5.000.000,-
  3. LPM Nagari Silokek menyumbang sebesar Rp5.000.000,-
  4. PKK Nagari Silokek menyumbang sebesar Rp5.000.000,-

Sehingga total anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana uang tersebut dipegang oleh saksi selaku bendahara Nagari dan setelah itu barulah saksi serahkan kepada saudara Sawyer yang merupakan Panitia kegiatan tersebut;

- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut telah dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) ekor kerbau tersebut dibeli oleh panitia, akan tetapi setahu saksi pasaran harga 1 (satu) ekor kerbau adalah lebih kurang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembelian 1 (satu) ekor kerbau untuk kegiatan memasuki bulan suci Ramadhan tahun 2020 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak ada dianggarkan didalam APBNagari Silokek tahun 2020 dan setahu saksi apabila tidak dianggarkan kegiatan tersebut maka seharusnya kegiatan pembelian 1 (satu) ekor kerbau tersebut tidak dibenarkan dilaksanakan dengan menggunakan APBNagari Silokek;

Halaman 301 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada Poin LHP yang menyebutkan adanya sisa Kas Tunai sebesar Rp160.628.838,- (seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah benar, sedangkan dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan jawaban saksi juga benar dikarenakan dana sebesar tersebutlah yang ada didalam catata saksi, namun masih ada dana DPAL sebesar Rp14.752.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dipegang oleh saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari, sehingga total keseluruhan dana Pagu Anggaran Lanjutan (DPAL) tahun 2019 adalah sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kegiatan Pakaian Dinas sebesar Rp10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ada dilaksanakan namun hanya sebesar Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisa kelebihannya seingat saksi juga menggunakan dana yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2020;
- Bahwa APB Nagari Silokek tahun 2019 ada untuk membeli Kursi Rapat sebanyak 15 (lima belas) buah dengan total harga sebesar Rp11.250.000,- namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Toko Muaro Elektronik;
- Bahwa total dana yang digunakan untuk pribadi yaitu saksi sendiri sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), untuk saksi Nasri sebesar Rp. 75.110.000 (tujuh puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mengembalikan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Nasri mengembalikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) dan terakhir mengembalikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara atau Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020, setahu saksi tidak pernah Wali Nagari melakukan pemeriksaan keuangan setiap bulan ataupun per tiga bulan dan begitu juga dengan tahun 2021, akan tetapi pada akhir tahun saksi selaku Bendahara Nagari ada melaporkan keuangan Nagari kepada Wali Nagari;
- BAP dibenarkan saksi;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut **dibantah sebagian oleh terdakwa** dengan keterangan "terdakwa hanya tau berapa anggaran yang akan dicairkan dan terdakwa memerintahkan agar penggunaan anggaran setiap kegiatan harus sesuai anggaran", atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangan dan

Halaman 302 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan “malah setiap kegiatan ada jatah untuk Pak Wali dan semua SPJ kegiatan dicocok cocokkan dengan anggaran”, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh terdakwa.

32. Saksi **NASRI PONDRI**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri;
- Bahwa Pada tahun 2018 sebagai Kaur pembangunan Nagari Silokek, Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 saksi menjadi Sekretaris., dimana pada tahun 2018 saksi diangkat sebagai sebagai Kaur Pembangunan Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/1/KPTS-WN-2018 tentang Pengangkatan perangkat nagari Silokek. pada tahun 2019 sampai dengan 2021 saksi diangkat sebagai Sekretaris Nagari Silokek berdasarkan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor:188.47/43/KPTS-WN-SILK-2019 tentang Pengangkatan Sekretaris nagari Silokek, serta pada tahun 2018 sampai dengan juli 2019 sebagai PTPKN (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari), pada tahun 2019 sampai dengan oktober 2020 saksi sebagai PPKN (Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari), dari 2020 sampai dengan sebagai Koordinator PPKN
- Bahwa struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Wali nagari	: Mardison
b. Sekretaris Nagari	: Sukandri
c. Kaur Pemerintahan Staff	: Reni Afsoni : Orit Otrios
d. Kaur Pembangunan Staff	: Nasri Pondri : Tiyarlis
e. Kaur Kesra Staff	: Vifvriyanti : Refni Yulita
f. Bendahara	: Rubis Prisusanto
g. Adm TU dan Umum Staff	: Deswita Hardika : Randis Putra
h. Kepala Jorong Sangkiamo Staff	: Refrinaldi : Jelita Purnama dewi
i. Kepala Jorong Tanjung Medan	: Badar Chaniago

Halaman 303 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff

: Elfida Susanti

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Wali nagari                 | : Mardison            |
| b. Sekretaris Nagari           | : Nasri Pondri        |
| c. Kasi Pemerintahan           | : Orit Otrios         |
| Staff                          | : Deswita Hardika     |
| d. Plt Kasi Kesejahteraan      | : Nasri Pondri        |
| Staff                          | : Yusmaneni           |
| e. Kasi Pelayanan              | : Tiyarlis            |
| Staff                          | : Refni Yulita        |
| f. Kaur Keuangan               | : Rubis Prisusanto    |
| g. Kaur TU dan Umum            | : Vivvriyanti         |
| Staff                          | : Randis Putra        |
| h. Kaur Perencanaan            | : Reni Afsoni         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo     | : Refrinaldi          |
| Staff                          | : Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan | : Badar Chaniago      |
| Staff                          | : Elfida Susanti      |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Wali nagari                 | : Mardison            |
| b. Sekretaris Nagari           | : Nasri Pondri        |
| c. Kaur Pemerintahan           | : Orit Otrios         |
| Staff                          | : Deswita Hardika     |
| d. Plt Kasi Kesejahteraan      | : Nasri Pondri        |
| Staff                          | : Yusmaneni           |
| e. Kasi Pelayanan              | : Tiyarlis            |
| Staff                          | : Refni Yulita        |
| f. Kaur Keuangan               | : Rubis Prisusanto    |
| g. Kaur TU dan Umum            | : Vivvriyanti         |
| Staff                          | : Randis Putra        |
| h. Kaur Perencanaan            | : Reni Afsoni         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo     | : Refrinaldi          |
| Staff                          | : Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan | : Badar Chaniago      |
| Staff                          | : Elfida Susanti      |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Wali nagari       | : Mardison        |
| b. Sekretaris Nagari | : Nasri Pondri    |
| c. Kaur Pemerintahan | : Nofpriandi      |
| Staff                | : Deswita Hardika |

Halaman 304 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| d. Kasi Kesejahteraan          | : Tiyarlis            |
| Staff                          | : Andre Agustin       |
| e. Kasi Pelayanan              | : Vifvriyanti         |
| Staff                          | : Refni Yulita        |
| f. Kaur Keuangan               | : Reni Afsoni         |
| Staff                          | : Yusmaneni           |
| g. Kaur TU dan Umum            | : Orit Otrios         |
| Staff                          | : Randis Putra        |
| h. Kaur Perencanaan            | : Rubis Prisusanto    |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo     | : Refrinaldi          |
| Staff                          | : Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan | : Badar Chaniago      |
| k. Staff                       | : Elfida Susanti      |

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari dapat saksi jelaskan Tugas saksi sebagai Kaur Pembangunan pada tahun 2018 adalah melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.

Unsur Pembangunan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum
- b. Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat , peningkatan produksi dan distribusi

Secara Umum tupoksi sekretaris di atur dalam pereturan bupati no 49 tahun 2018 tentang SOTK Pemerintahan nagari. Sekretaris nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi pemerintahan.

Serta fungsi sekretaris nagari yaitu :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminitrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari, badan permusyawaratan nagari dan Lembaga pemerintah lainnya.

Halaman 305 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagagari, menginventarisir dat data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan

Secara Khusus tupoksi saksi sebagai sekretaris di atur dalam peraturan nagari Silokek nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan nagari nomor 2 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu walinagari dalam bidang administrasi pemerintahan

Pasal 11 ayat (3) berbunyi :

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sekretaris nagari mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, menyiapkan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adminitrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan walinagari, perangkat nagari, badan permusyawaratan nagari dan Lembaga pemerintah lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagagari, menginventarisir dat data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Serta dalam PTPKN tugas saksi adalah melaksanakan tugas teknis terhadap pengelolaan keuangan nagari yang ada pada seksi Kesejahteraan tahun 2018.

Serta dalam PPKN tugas saksi adalah melaksanakan tugas teknis terhadap pengelolaan keuangan nagari yang ada pada seksi Kesejahteraan tahun 2019 dan 2020

Serta dalam Koordinator PPKN tugas saksi berdasarkan peraturan bupati no 80 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan nagari adalah

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;

*Halaman 306 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan wali nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari
- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan saudara dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah jabatan Sekretaris dan Koordinator PPKN. Yang mana tugas saksi untuk melakukan verivikasi terhadap penerimaan dan pengeluaran APB nagari Silokek;
  - Bahwa selaku Sekretaris Nagari yang saksi jadikan dasar atau acuan didalam membantu mengelola keuangan Nagari Silokek tahun 2018 adalah Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018
  - Bahwa 2019 adalah Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019
  - Bahwa tahun 2020 adalah Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020
  - Bahwa tahun 2021 adalah Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah

*Halaman 307 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan, Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021

Serta dasar pengelolaan Keuangan nagari tahun 2021 juga diatur dalam:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 611)
  - 2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1035)
  - 3) Peraturan Bupati Sijunjung nomor 50 tahun 2020 tentang Pedoman Umum penggunaan ALokasi Dana nagari tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah kab. Sijunjung tahun 2020 nomor 51)
  - 4) Peraturan Bupati Sijunjung nomor 67 tahun 2020 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kab. Sijunjung tahun 2020 nomor 68);
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah AND (Alokasi Dana Nagari), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga bank, dan pendapatan asli nagari;
  - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-
  - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
  - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar

*Halaman 308 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.635.705.427,-

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.574.662.400,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp544.462.269,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp749.485.767,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp79.370.752,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp66.019.111,-
  - e. Bidang Tak Terduga Rp2.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.651.561.978,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp659.728.215,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 988.309.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp126.666.750,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 79.965.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp1.000.000,-

Halaman 309 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.635.705.427,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp637.441.377,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 637.944.767,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 65.150.333,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat –
- e. Bidang Tak Terduga Rp 334.325.000

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 614.013.141,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Nagari Rp 55.000.000
- Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2018 tidak terlaksana pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana nagari lainnya sebesar Rp 81.460.000, pada kegiatan pembangunan Gedung pertemuan sebesar Rp 116.606.918, serta pembelian kipas angin sebesar Rp 6.055.826 dengan total yang tidak terserap pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 204.123.008. (dua ratus empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan rupiah)
- Untuk penyerapan APB tahun 2019 terlaksana untuk semua kegiatan yang ada dalam APB nagari Silokek tahun 2019.
- Untuk penyerapan APB tahun 2020 tidak terlaksana pada kegiatan personal pemerintahan nagari sebesar Rp 1.636.684 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)
- Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2021 tidak terserap sebanyak Rp 16.968.144 yang terdiri dari berbagai bidang diantaranya :
- a. Bidang pemerintahan Rp 11.317.387

Halaman 310 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Pembangunan Rp 2.933.700
- c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Rp 1.000.000
- d. Bidang Pemberdayaan Rp 358,00
- e. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak nagari Rp 1.800.000
- f. Silpa tahun 2020 sebanyak Rp 1.636.684
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan sebesar 40%, untuk pencairan yang kedua sebesar 40% dan untuk pencairan ketiga sebesar 20%. Untuk pengambilan dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari,lalu sekretaris memverivikasi SPP tersebut,kemudian diajukan kepada Walinagari, SPP diberikan kepada Kuar Keuangan oleh walinagari, setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke Bank berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengelola kegiatan nagari.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan pada setiap bulannya. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui camat sijnjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijnjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.
  - c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari. untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari. Setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari masing-masing bidang tersebut
- Bahwa terhadap semua uang yang telah dicairkan tersebut dipegang oleh Kaur keuangan Nagari Silokek dan setelah itu barulah disalurkan ke Kasi dan Kaur selaku pelaksana teknis pengelola keuangan nagari;

Halaman 311 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pemungutan pajak baik PPh 21, PPh 22, 23 dan PPN didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah Kaur Keuangan Nagari Silokek. Pajak dipotong sebelum dana diserahkan kepada masing masing bidang pelaksana kegiatan. Dan yang melakukan pemotongan pajak adalah Kaur Keuangan Lansung;
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 dilakukan secara swakelola, masing masing perangkat nagari yang mengelola anggaran yang diberikan kepada masing-masing bidang;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 yang di ketuai oleh Bapak Erick dan beberapa orang anggotanya, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat saksi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 10 September 2021, dan pemeriksaan dilakukan lebih kurang dalam waktu 15 hari;
- Bahwa Tim pemeriksa dari Inspektorat Sijunjung mengunjungi kantor Wali Nagari Silokek dengan membawa surat tugas, lalu pihak nagari Silokek mengumpulkan seluruh SPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020, lalu tim pemeriksa membawa seluruh SPJ yang telah di kumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Inspektorat Sijunjung. Dan untuk pengecekan Fisik, Tim Inspektorat Sijunjung langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik, apakah sudah sesuai dengan SPJ nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, kemudian NHP (naskah hasil pemeriksaan) yang isinya terkait temuan pengelolaan APB nagari Silokek tahun 2018 sampai dengan 2020, kemudian perangkat nagari menindaklanjuti temuan yang ada pada NHP tersebut, setelah itu barulah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2021;
- Bahwa terhadap pemeriksaan Rutin pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 ada ditemukan temuan oleh inspektorat Sijunjung dengan rincian :
  1. Pembayaran perjalanan dinas tahun 2018-2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp 15.339.500

Halaman 312 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp 74.990.898 dan pajak daerah sebesar Rp 22.706.960 pada TA 2018.2019 dan 2020
3. Ditemui kelebihan pembayaran makan minum TA 2020 sebesar Rp 221.000
4. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp 2.652.000 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp 346.700
6. Terdapat pengeluaran ke uangan nagari TA 2018,2019, dan 2020 sebesar Rp 29.975.742. tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban.
7. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp 47.905.534.

Bahwa total temuan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak Rp 194.139.334

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Sekretaris Nagari, terhadap semua Hasil Temuan inspektorat Sijunjung tahun 2021 tersebut dibenarkan oleh semua perangkat Nagari Silokek sebagai objek yang diperiksa;
- Terhadap Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikomentari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah saudara Mardison selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudara Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap semua hasil temuan yang terdapat didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 sudah tindaklanjuti untuk temuan padajak sebanyak Rp 27.042.913 dan temuan pembayaran perjalanan dinas sebesar 13.500.000 sehingga total yang sudah ditindaak lanjuti adalah sebanyak Rp 40.542.913,

Halaman 313 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan temuan lainnya belum di tindak lanjuti oleh perangkat walinagari Silokek;

- Bahwa sumber dana pembayaran atau penyetoran terhadap Hasil Temuan tersebut adalah bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2022 dan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan uang pribadi saudara Mardison selaku Wali Nagari;
- Bahwa saksi selaku bendahara Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 dapat menjelaskan adapun terjadinya temuan tersebut dikarenakan :
  - 1) Adanya peminjaman APB Nagari yang dilakukan oleh Rubis dan Mardison selaku Wal Nagari, tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah peminjaman uang tersebut.
  - 2) Adanya pengeluaran lain-lain yang tidak diatur dalam APB nagari Silokek contohnya ada sumbangan ke SD N 11 Silokek menggunakan APB nagari Silokek, ganti rugi tumbuhan karet dan tumbuhan jeruk masyarakat, untuk memberi media atau wartawan.
  - 3) Adanya pinjaman pemuda nagari Silokek terhadap APB Nagari Silokek tahun 2019.
  - 4) Serta detail pengeluaran lainnya diketahui oleh Rubis selaku Bendahara pada saat itu

Bahwa pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 sd 2021 kegiatan terlaksana namun realisasi kegiatan tidak sesuai dengan SPJ di naikan dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2018 saksi sebagai Kaur pembangunan telah melakukan kegiatan secara real untuk keseluruhan, dan pajak kegiatan sudah dipotong terlebih dahulu oleh Rubis Prisusanto selaku Bendahara pada saat itu tetapi pajak negara tidak disetorkan sebanyak Rp 13.444.799 dan pajak daerah juga tidak disetorkan sebanyak Rp 7.021.767.

Pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembangunan sanggar Seni dengan anggaran Rp 328.050.000
  - Untuk data pada kegiatan ini akan saksi bawa pada hari selasa tanggal 06 September 2022.
- b) Kegiatan Drainase Koto Lamo dengan anggaran Rp 110.000.280
  - TPK kegiatan adalah Miswandiri
  - Pencairan dari Kaur Keuangan saksi hanya diberikan Rp 70.000.000
  - Sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari TA 2019 yaitu sebanyak Rp 110.000.280

Halaman 314 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak diberikan kepada saksi, saksi menggunakan anggaran dari pembangunan sanggar seni TA 2019 sebanyak Rp 21.000.000
- Kegiatan riil pada pembangunan Drainase Koto Lamo yaitu sebanyak Rp 91.862.000 tetapi saksi hanya menerima anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 91.000.000
- Kelebihan anggaran sebanyak Rp 18.137.783, kelebihan anggaran ini ada pada Kaur Keuangan yaitu Rubis.
- c) Kegiatan Irigasi Mudiak Ugu dengan anggaran Rp 95.545.600
  - TPK kegiatan ini saksi tidak ingat lagi
  - Pencairan dari Kaur Keuangan saksi hanya diberikan Rp 75.513.700
  - Sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari TA 2019 yaitu sebanyak Rp 95.545.600
  - Sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak diberikan kepada saksi, saksi menggunakan anggaran dari pembangunan sanggar seni TA 2019 sebanyak Rp 7.300.000
  - Kegiatan riil pada pembangunan Irigasi Mudiak Ugu yaitu sebanyak Rp 90.611.413 tetapi saksi hanya menerima anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 82.813.700
  - Kelebihan anggaran sebanyak Rp 12.731.900, kelebihan anggaran ini ada pada Kaur Keuangan yaitu Rubis.
- d) Kegiatan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dengan anggaran Rp 10.000.000
  - TPK kegiatan ini adalah Reffinaldi
  - Pencairan dari Kaur Keuangan saksi hanya diberikan Rp 6.500.000
  - Sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari TA 2019 yaitu sebanyak Rp 10.000.000
  - Sehingga untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak diberikan kepada saksi, saksi menggunakan anggaran dari pembangunan sanggar seni TA 2019 sebanyak Rp 2.700.000
  - Kegiatan riil pada pembangunan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) yaitu sebanyak Rp 9.080.00 saksi hanya menerima anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 9.200.000
  - Kelebihan anggaran sebanyak Rp 920.000, kelebihan anggaran sebanyak Rp 800.000 ada pada Kaur Keuangan yaitu Rubis, dan Rp 120.000 ada pada saksi sendiri.
- e) Pajak pengelolaan anggaran

Halaman 315 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak telah dipungut oleh bendahara namun tidak disetorkan ke kas daerah oleh bendahara
- Jumlah Pajak 2019 yang tidak dibayarkan oleh Bendahara yaitu sebanyak Rp 43.369.714 untuk pajak negara dan sebanyak Rp 9.858.660 untuk pajak Daerah.

Pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a) Kegiatan pengadaan sarana dan prasana kantor dengan anggaran Rp 24.678.377

- Yang terealisasi pada kegiatan ini adalah belanja alat dapur sebanyak Rp 158.000
- Pembelian AC tidak dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi AC di belikan pada tahun 2021 menggunakan Anggaran TA 2021, SPJ dibuatkan sebanyak Rp 10.600.000 pada TA 2020.
- Pembelian Kursi Kerja BPN dengan anggaran sebanyak Rp 2.304.827, kursi ini tidak dibeli oleh perangkat nagari hanya dibuatkan saja SPJ sesuai dengan APB nagari sebanyak Rp 2.304.827
- Pembelian meja kerja BPN dengan anggaran sebanyak Rp 1.400.000, meja kerja BPN ini tidak ada dibeli oleh perangkat nagari, hanya dibuatkan saja SPJ sesuai dengan APB nagari sebanyak Rp 1.400.000
- Pembelian lemari arsip dengan anggaran Rp 5.253.550, lemari arsip ini tidak ada dibeli oleh perangkat nagari hanya dibuatkan saja sesuai dengan APB nagari Sebanyak Rp Rp 5.253.550
- Penambahan daya listrik dengan anggaran Rp 3.000.000, kegiatan ini tidak dilaksanakan hanya dibuatkan saja SPJ sesuai APB yaitu sebanyak Rp 3.000.000
- Pembelian kabel LAN dengan anggaran Rp 2.000.000, kegiatan ini tidak dilaksanakan hanya dibuatkan saja SPJ sesuai APB yaitu sebanyak Rp 2.000.000
- Sehingga total kegiatan sarana dan prasarana yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya adalah Rp 24.558.377, yang mana anggaran tersebut dipegang oleh Kaur Keuangan yaitu Rubis serta kegunaan ini saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Kaur Keuangan TA 2020

b) Pembayaran Honorarium TPQ TPSQ, guru Paud, dan Imam Khatib Garim dengan anggaran Rp 14.448.000

- Realisasi kegiatan ini adalah Rp 7.906.000
- Sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB nagari Silokek yaitu Rp 14.448.000

Halaman 316 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kelebihan anggaran Rp 6.542.000, yang mana anggaran dipegang oleh Kaur Keuangan yaitu Rubis serta kegunaan ini saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Kaur Keuangan TA 2020
- c) Kegiatan pembangunan sanggar seni dengan anggaran Rp 497.518.465 (termasuk DPAL TA 2019)
  - Untuk data pada kegiatan ini akan saksi bawa pada hari selasa tanggal 06 September 2022.
- d) Pajak pengelolaan anggaran
  - Pajak telah dipungut oleh bendahara namun tidak disetorkan ke kas daerah oleh bendahara
  - Jumlah Pajak yang tidak dibayarkan pada tahun 2020 adalah pajak negara sebanyak Rp 18.176.385 dan pajak Daerah sebanyak Rp 5.826.533

Untuk data penggunaan APB nagari Silokek tahun 2021 saksi akan membawanya pada hari selasa pada tanggal 06 September 2022.

- Bahwa untuk penggunaan APB pada tahun 2018 sampai dengan 2020 beberapa sudah saksi sebutkan pada pemeriksaan pada tanggal 1 September 2021, Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kegiatan pembangunan sanggar seni dengan anggaran Rp 328.050.000
  - 1) Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara adalah sebanyak Rp 182.802.000
  - 2) Kegiatan real pada pembangunan ini adalah Rp 125.873.200 dan adanya sisa anggaran yang diberikan pada PPKN (saksi sendiri ) sebanyak Rp 3.928.8000
  - 3) SPJ di naikan untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 168.050.000
  - 4) Adanya dana anggaran pada pembangunan sanggar seni digunakan untuk pembangunan kegiatan lain yaitu pada kegiatan pembangunan Irigasi Mudiak Ugu sebanyak Rp 7.300.000, pembangunan kegiatan BBGRM sebanyak Rp 2.700.000 dan pada pembangunan Drainase Koto Lamo sebanyak Rp 21.000.000
  - 5) Dana Anggaran pembangunan sanggar seni juga ada digunakan oleh Bendahara untuk kegiatan pemerintahan sebanyak Rp 22.000.000
  - 6) Adanya hutang pada kegiatan ini ke toko Pumani bangunan sebanyak Rp 42.176.800.
  - 7) Adanya DPAL (Dana Pagu Anggaran Lanjutan) pada kegiatan ini sebanyak Rp 160.000.000 yang disetorkan Kembali ke rekening nagari.

Halaman 317 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- e) Kegiatan pembangunan sanggar seni dengan anggaran Rp 497.518.465 (termasuk DPAL TA 2019)
  - 1) Kegiatan real yang digunakan pada pembangunan ini adalah Rp 358.000.000
  - 2) SPJ di naikan untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 497.518.465
  - 3) Adanya anggaran berlebih sebanyak Rp 139.518.465 yang dipegang oleh Bendahara
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - A. Bidang kesejahteraan
    - 1) Pembangunan jalan rigid wisata ngalau talago dengan anggaran Rp 131.226.435
      - Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebanyak Rp 60.663.300
      - SPJ dibuatkan sebanyak anggaran yaitu Rp 131.226.435
      - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 70.563.135
      - Uang disimpan oleh kaur keuangan, lalu setelah itu dibayarkan untuk pembayaran hutang tahun 2020 untuk semua kelebihan uang tersebut.
      - Kegiatan belum dilaksanakan tetapi anggaran sudah dipakai oleh Rubis.
    - 2) Pembangunan jalan rigid wisata Bukik Kojai dengan anggaran Rp 64.960.707
      - Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebanyak Rp 49.623.428
      - SPJ dibuatkan sebanyak anggaran yaitu Rp 64.960.707
      - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 15.337.279
      - Uang disimpan oleh kaur keuangan, lalu setelah itu dibayarkan untuk pembayaran hutang tahun 2020 untuk semua kelebihan uang tersebut
    - 3) Pembangunan Irigasi Wisata dengan Anggaran Rp 174.274.000
      - Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebanyak Rp 162.846.046
      - SPJ dibuatkan sebanyak anggaran yaitu Rp 64.960.707
      - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 15.337.279

Halaman 318 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang disimpan oleh kaur keuangan, lalu setelah itu dibayarkan untuk pembayaran hutang tahun 2020 untuk semua kelebihan uang tersebut
- 4) Pembangunan jalan rigid Batang Taye dengan anggaran Rp 87.323.288
  - Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebanyak Rp 96.420.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak anggaran yaitu Rp 87.323.288
  - Sehingga adanya Kekurangan atau ketekoran anggaran sebanyak Rp 9.096.712
  - Sebab ketekoran saksi tidak mengetahuinya, hal ini diketahui oleh Kasi Kesejahteraan
  - Saksi pernah menemani tiyarlis untuk membayar hutang ke toko pumani bangunan yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi, dan sumber uang yang digunakan tiyarlis saksi juga tidak mengetahuinya.
- 5) Kegiatan ketahanan pangan dengan anggaran Rp 16.838.500
  - Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebanyak Rp 2.700.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak anggaran yaitu Rp 16.838.500
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 14.138.500
  - Uang disimpan oleh kaur keuangan, lalu setelah itu dibayarkan untuk pembayaran hutang tahun 2020 untuk semua kelebihan uang tersebut
- 6) Kegiatan Pelatihan BUMNAG dengan Anggaran Rp 15.000.000
  - Kegiatan terealisasi untuk keseluruhan yaitu sebanyak Rp 15.000.000
- 7) Pembelian sarana dan prasarana milik nagari dengan anggaran Rp 13.500.000
  - Kegiatan terealisasi untuk keseluruhan yaitu sebanyak Rp 13.500.000
- 8) Sehingga kelebihan anggaran pada Kasi Kesejahteraan nagari Silokek TA 2021 adalah sebanyak Rp 102.370.156
- 9) Uang kelebihan sebanyak Rp 51.600.000 di pegang oleh Kasi Kesejahteraan dan uang sebanyak Rp 50.770.156 dipegang oleh Kaur Keuangan.
- 10) Peruntukan uang sebanyak Rp 51.600.000 yang ada pada Kasi Kesejahteraan adalah sebagai berikut :

Halaman 319 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman sekretaris nagari untuk pembelian instalasi Gedung sebanyak Rp 2.600.000
- Pinjaman sekretaris nagari untuk Bayar Hutang pembangunan sanggar seni ke Pumani Bangunan sebanyak Rp 10.000.000
- Pinjaman Kasi pemerintahan untuk bayar Hutang pembangunan sanggar ke Syamsuis Rp 2.000.000
- Pinjaman Sekretaris Nagari untuk membayar Hutang Sanggar sebanyak Rp 2.000.000
- Pinjaman Rubis (kaur Perencanaan) sebanyak Rp 30.000.000
- Pembayarsn Insentif TPQ dan TPSQ tahun 2020 sebanyak Rp 5.000.000
- Peruntukan uang sebanyak Rp 50.770.156 dipegang oleh Kaur Keuangan adalah untuk membayar hutang tahun 2020.

## B. Bidang Kasi Pelayanan

### 1) Kegiatan Nagari Siaga Covid dengan anggaran Rp 59.430.000

- Realisasi untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 20.481.000
- SPJ dibuatkan sesuai APB yaitu sebanyak Rp 59.430.000
- Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 38.949.000
- Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
- yang melaksanakan kegiatan adalah kasi pelayan serta rincian pelaksanaan kegiatan diketahui oleh kasi pelayanan.

### 2) Kegiatan Posko Jorong dan Poskok Nagari dengan anggaran Rp 21.589.000

- Realisasi untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 1.085.908
- SPJ dibuatkan sesuai APB yaitu sebanyak Rp 21.589.000
- Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 20.503.092
- Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
- yang melaksanakan kegiatan adalah kasi pelayan serta rincian pelaksanaan kegiatan diketahui oleh kasi pelayanan.

### 3) Kegiatan pelatihan kepemudaan dengan anggaran Rp 45.200.000

Halaman 320 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 23.000.000
- SPJ dibuatkan sesuai APB yaitu sebanyak Rp 45.200.000
- Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 22.200.000
- Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
- yang melaksanakan kegiatan adalah kasi pelayan serta rincian pelaksanaan kegiatan diketahui oleh kasi pelayanan.

#### 4) Kegiatan pelatihan kelembagaan dengan anggran Rp 43.330.000

- Realisasi untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 22.500.000
- SPJ dibuatkan sesuai APB yaitu sebanyak Rp 43.330.000
- Adanya kelebihan anggaran pada kegiatan ini sebanyak Rp 20.830.000
- Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
- Yang melaksanakan kegiatan adalah saksi sendiri bersama dengan staff, untuk rincian kegiatan akan saksi sampaikan pada pemeriksaan selanjutnya.
- Rincian kegiatan pelatihan kelembagaan:

NO	TANGGAL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
1	04/07/2021	<i>Diterima Dana Dari Kaur TU dan Umum</i>	Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
	04/07/2021	Dibayarkan Panjar Wisma Keluarga		Rp 3.000.000	Rp -
2	04/08/2021	<i>Diterima Dana Dari Kaur Keuangan oleh yusmaneni</i>	Rp 1.650.000		Rp 1.650.000
	04/08/2021	Dibayarkan Pembelian ATK An.Darwin		Rp 1.127.000	Rp 523.000
	04/08/2021	Dibayarkan Pembelian Kokarde dan Spanduk		Rp 386.000	Rp 137.000
	04/08/2021	Dibayarkan Makan an.Eni dan Viona		Rp 55.000	Rp 82.000
	04/08/2021	Dibayarkan BBM Eni dan Viona		Rp 20.000	Rp 62.000
	04/09/2021	Dibayarkan Pembelian Masker		Rp 180.000	Rp (118.000)
	04/09/2021	Dibayarkan Pembelian Ke 1 Kekurangan Minum dan Snack untuk Undangan dan Narasumber di Mini Market an.Eni		Rp 76.000	Rp (194.000)
	04/09/2020	Dibayarkan Pembelian Ke 2 Minum di		Rp 30.000	Rp (224.000)

Halaman 321 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mini Market an.Orit			
	04/09/2021	Dibayarkan Pembelian Air SMS an.Orit		Rp 16.000	Rp (240.000)
<b>3</b>	<b>04/09/2021</b>	<b>Diterima Dana Dari Da Yarlis Untuk Honor Narasumber oleh yusmaneni</b>	<b>Rp 2.400.000</b>		<b>Rp 2.160.000</b>
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber dari DPMN An. Pak Feri		Rp 400.000	Rp 1.760.000
	04/09/2021	Dibayarkan Transport Sekretaris DPMN		Rp 200.000	Rp 1.560.000
	04/09/2021	Dibayarkan Transport Pak Camat		Rp 100.000	Rp 1.460.000
	04/09/2021	Dibayarkan Pembelian Air SMS an.Eni		Rp 32.000	Rp 1.428.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber dari Kemenag		Rp 400.000	Rp 1.028.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber dari Koperindag		Rp 400.000	Rp 628.000
<b>4</b>	<b>04/09/2021</b>	<b>Diterima Dana dari Pak Sekretaris Nagari oleh yusmaneni</b>	<b>Rp 6.300.000</b>		<b>Rp 6.928.000</b>
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber Dinas Pangan dan Perikanan		Rp 400.000	Rp 6.528.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber Dinas Pertanian		Rp 400.000	Rp 6.128.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Narasumber Kepolisian		Rp 400.000	Rp 5.728.000
	04/09/2021	Dibayarkan Transportasi Babinkhamtibmas		Rp 100.000	Rp 5.628.000
	04/09/2021	Dibayarkan Belanja Minum		Rp 70.000	Rp 5.558.000
	04/09/2021	Dibayarkan Uang Ganti Transportasi Peserta @ 27 Peserta x 3 Hari x Rp. 65.000,-		Rp 5.265.000	Rp 293.000
	04/09/2021	Yang Belum Mengembalikan Uang Ganti Transportasi		Rp 45.000	Rp 248.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Pembawa Acara dan Do'a an. Wita dan Nopriandi @ ( 50.000,- + 50.000,-)		Rp 100.000	Rp 148.000
	04/09/2021	Dibayarkan Honor Moderator an .Rubis Prisusanto @ ( 2 Hari x 75.000,-)		Rp 150.000	Rp (2.000)
	04/09/2021	Dibayarkan Pembelian Mie Level		Rp 60.000	Rp (62.000)
	04/09/2021	Dibayarkan Belanja Minum		Rp 18.000	Rp (80.000)
	04/12/2021	Diterima Dana Dari Kaur Keuangan	<b>Rp 450.000</b>		<b>Rp 370.000</b>
	04/12/2021	Dibayarkan Ongkos Mobil Darmin		Rp 200.000	Rp 170.000
	04/12/2021	Dibayarkan Ongkos Mobil Noveri		Rp 250.000	Rp (80.000)
<b>5</b>	<b>04/09/2021</b>	<b>Diterima Dana Dari Kaur Keuangan</b>	<b>Rp 5.700.000</b>		<b>Rp 5.620.000</b>
	04/10/2021	Dibayarkan Transport Babinkantibmas		Rp 300.000	Rp 5.320.000
	04/10/2021	Dibayarkan Wisma		Rp 5.000.000	Rp 320.000
<b>6</b>	<b>04/12/2021</b>	<b>Terima Dana Dari kaur Keuangan</b>	<b>Rp</b>		<b>Rp 3.320.000</b>

Halaman 322 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.000.000		
	04/12/2021	Dibayarkan Wisma		Rp 3.000.000	Rp 320.000
	04/12/2021	Biaya makan seknak dan Kasi Pemerintahan		Rp 200.000	Rp 120.000
JUMLAH			Rp 22.500.000	Rp 22.380.000	Rp 120.000

TOTAL DANA PELATIHAN Rp 43.330.000

SISA DANA PELATIHAN LEMBAGA Rp 20.830.000  
KEMASYARAKATAN

- 5) Kegiatan Festival tingkat nagari dengan anggaran Rp 70.000.000
  - Kegiatan terealisasi untuk keseluruhan yaitu sebanyak Rp 70.000.000
  - Yang melaksanakan adalah kasi pelayanan, serta rincian kegiatan diketahui oleh Kasi Pelayanan
- 6) Kegiatan BLT dengan Anggaran RP 54.000.000
  - Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 52.200.000
  - Adanya dana masuk ke silpa tahun 2021 sebanyak Rp 1.800.000
- 7) Operasional KAN dengan Anggaran Rp 12.500.000
  - Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 6.000.000
  - Adanya dana masuk ke silpa tahun 2021 sebanyak Rp 6.500.000
- 8) Operasional LPM dengan anggaran Rp 13.000.000
  - Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 7.385.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 13.000.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 5.615.000.00
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Lembaga itu sendiri, dan yang membuat SPJ juga Lembaga itu sendiri.
- 9) Operasional PKK dengan anggaran Rp 15.000.000
  - Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 1.330.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 15.000.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 13.670.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Lembaga itu sendiri, dan yang membuat SPJ juga Lembaga itu sendiri.
- 10) Kegiatan PMAT Stunting dengan anggaran Rp 10.000.000
  - Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 1.360.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 10.000.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 8.640.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Kasi Pelayanan, serta yang mengetahui rincian pengeluaran kegiatan adalah kasi pelayan itu sendiri
- 11) Kegiatan DTKS dengan anggaran Rp 1.800.000

Halaman 323 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan ini tidak terlaksana
  - Bahwa dalam SPJ dibuatkan kegiatan terlaksana dengan anggaran Rp 1.800.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
- 12) Insentif TPQ dan TPSQ dengan anggaran Rp 14.448.000
- Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 11.680.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 14.448.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 2.768.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Kasi PELayanan, serta yang mengetahui rincian kegiatan juga kasi pelayanan.
- 13) Insentif bidan desa dengan anggaran Rp 14.400.000
- Kegiatan terealisasi sesuai dengan APB yaitu sebanyak Rp 14.400.000
- 14) Insentif kader Posyandu, BKL, SubPPKBD, PPKBD. Dan KPM dengan anggaran Rp 22.800.000
- Kegiatan terealisasi sesuai dengan APB yaitu sebanyak Rp 22.800.000
- 15) Insentif kader BKB dengan anggaran Rp 9.000.000
- Kegiatan terealisasi sesuai dengan APB yaitu sebanyak
- 16) Sehingga kelebihan anggaran pada Kasi Pelayanan nagari Silokek TA 2021 adalah sebanyak Rp 126.237.092
- 17) Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang pembangunan tahun 2020, dan peminjaman perangkat lainnya serta pembayaran temuan pajak tahun 2016 dan tahun 2017.
- 18) Serta yang menyuruh membayarkan hutang tersebut berdasarkan instruksi dari walinagari Silokek.

## C. Bidang Kasi Pemerintahan.

- 1) Kegiatan SDGS dengan anggaran Rp 10.000.000
- Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 5.800.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 10.000.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 4.200.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Kasi pemerintahan, serta yang mengetahui rincian kegiatan juga kasi pemerintahan.
- 2) Kegiatan Tapal batas nagari dengan Anggaran Rp 8.450.000
- Kegiatan terealisasi sebanyak Rp 2.850.000
  - SPJ dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebanyak Rp 8.450.000
  - Sehingga adanya kelebihan anggaran sebanyak Rp 5.600.000
  - Yang menyimpan kelebihan uang tersebut adalah Kaur Keuangan dan seluruh uang tersebut digunakan untuk membayar hutang tahun 2020, yang menyuruh melakukan hal tersebut berdasarkan instruksi dari WaliNagari Silokek.
  - Yang melaksanakan kegiatan adalah Kasi pemerintahan, serta yang mengetahui rincian kegiatan juga kasi pemerintahan.
- 3) Kegiatan peningkatan Kapasitas walinagari dan perangkat dengan anggaran Rp 25.000.000
- Kegiatan terlaksana sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 25.000.000
- 4) Pengadaan Android dengan anggaran Rp 7.000.712
- Kegiatan terlaksana sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 7.000.712
- 5) Penggalan potensi nagari dengan anggaran Rp 15.000.000

Halaman 324 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan terlaksana sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 15.000.000
- Kegiatan dilakukan dengan Kerjasama bersama dengan UNP
- 6) Peningkatan kapasitas BPN dengan anggaran Rp 9.000.000
  - Kegiatan terlaksana sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 9.000.000
- 7) Pengadaan spanduk atau baliho dengan anggaran Rp 5.000.000
  - Kegiatan hanya terlaksana sebanyak Rp 2.500.000
  - Serta adanya masuk ke silpa TA 2021 sebanyak Rp 2.500.000
- 8) Operasional PBB (pajak bumi dan bangunan) dengan anggaran Rp 915.000
  - Kegiatan terlaksana sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 915.000
- 9) Sehingga kelebihan anggaran pada Kasi Pemerintahan nagari Silokek TA 2021 adalah sebanyak Rp 9.799.712
- 10) Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang pembangunan tahun 2020, dan peminjaman perangkat lainnya serta pembayaran temuan pajak tahun 2016 dan tahun 2017.
- 11) Serta yang menyuruh membayarkan hutang tersebut berdasarkan instruksi dari walinagari Silokek.

## D. Kaur Tu dan Umum

- 1) Honor dan tunjangan perangkat nagari dengan anggaran Rp 262.800.00
    - Anggaran terealisasi seluruhnya dan honor serta tunjangan ada diberikan kepada seluruh perangkat nagari dengan total Rp 262.800.00
  - 2) Honor dan tunjangan Wali Nagari dengan anggaran Rp 56.400.000
    - Anggaran terealisasi seluruhnya dan honor serta tunjangan ada diberikan kepada Wali nagari dengan total Rp 56.400.000
  - 3) Pengadaan pakaian dinas perangkat Nagari dengan anggaran Rp 9.000.000
    - Pengadaan baju tidak ada dibelikan, hanya dibayarkan untuk pajaknya saja dengan pajaknya sebesar Rp 1.023.000
    - SPJ tetap dibuatkan sebanyak APB nagari Silokek yaitu sebesar Rp 9.000.000
    - Sehingga adanya kelebihan uang sebesar Rp 7.977.000
- Bahwa Kasi dan Kaur melakukan realisasi anggaran tidak sesuai dengan APB nagari Silokek, serta adanya SPJ fiktif pada pelaksanaan kegiatan APB TA 2021 dikarenakan untuk membayar hutang belanja pada kegiatan pelaksanaan APB Nagari Silokek TA 2020, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 banyak Kegiatan dibuatkan SPJnya saja tetapi barang atau kegiatan tidak terlaksana, sehingga timbulnya hutang pada pelaksanaan APB TA 2020. Serta uang yang sudah di cairkan pada TA 2020 di pegang dan diketahui peruntukannya oleh Bendahara 2020 yaitu Rubis. Contohnya pada pembelian AC pada Tahun 2020 dibelikan menggunakan APB tahun 2021, sehingga kasi dan Kaur membuat SPJ Fiktif pada tahun 2021 untuk menutupi hutang nagari pada TA 2020;
  - Bahwa yang menyuruh Kasi dan Kaur melakukan realisasi anggaran tidak sesuai dengan APB nagari Silokek, serta adanya SPJ fiktif pada pelaksanaan kegiatan TA 2021 adalah instruksi dari Walinagari Silokek, instruksi Walinagari kepada saksi dan perangkat lainnya menyuruh untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang lebih rendah atau seminim minimnya daripada yang sudah ada pada APB nagari Silokek tahun 2021, sehingga kelebihan anggaran

Halaman 325 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa digunakan untuk membayar hutang yang ada pada pelaksanaan APB nagari Silokek tahun 2020;

- Bahwa benar saksi meminta Anggaran Kegiatan terlebih dahulu kepada bendahara nagari Silokek sebelum Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kasi dan kaur nagari Silokek, hal ini saksi lakukan dikarenakan pihak ketiga pada pelaksanaan kegiatan APB TA 2020 sudah meminta uangnya dalam pembelian bahan-bahan oleh pihak nagari Silokek kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Wali nagari Silokek, lalu walinagari Silokek menginstruksikan saksi dan bendahara untuk mencairkan dana kegiatan TA 2021 terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan untuk menutupi hutang yang timbul pada pelaksanaan kegiatan APB TA 2020. Setelah itu dana dicairkan oleh bendahara dan saksi mengambil Sebagian dana kegiatan TA 2021 tersebut, lalu saksi sendiri yang membayarkan hutang tersebut kepada pihak ketiga pada pelaksanaan APB TA 2020;
- Bahwa kelebihan anggaran digunakan untuk membayar hutang Kantor Walinagari Tahun 2020 serta adanya peminjaman yang dilakukan oleh perangkat Nagari Silokek dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	DANA MASUK RP	UANG KELUAR Rp
1		DANA KASI KESEJAHTERAAN (DANA PANJAR TERTINGGAL DI KASI KESEJAHTERAAN 51.600.000)	50.769.656	
2		DANA KASI PELAYANAN	126.237.092	
3		DANA KASI PEMERINTAHAN	9.799.712	
4		KETEKORAN KAUR TU DAN UMUM		27.473.600
5	22-02-2021	PINJAMAN RUBIS PRISUSANTO		40.000.000
6	09-03-2021	BAYAR HUTANG KE VIFRIANTI OLEH NASRI PONDRI 2020		3.450.000
7	22-03-2021	DIBAYARKAN HUTANG KE BENDAHARA DURIAN GADANG OLEH NASRI PONDRI 2020		3.200.000
8	26-03-2021	BELI AC ANGGARAN 2020 OLEH NASRI PONDRI		9.000.000
9	26-03-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		20.000.000
10	05-04-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		30.000.000
11	15-04-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		4.608.000

Halaman 326 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	21-04-2021	BAYAR HUTANG KE MASJID OLEH NASRI PONDRI 2020		14.110.000
13	17-05-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020		2.000.000
14	18-05-2021	TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DI SETOR KE REK NAGARI		9.825.453
15	11-06-2021	BAYAR HUTANG ATK 2020		1.200.000
16	01-07-2021	BAYAR HUTANG KE ORIT OTRIOS 2020		2.400.000
17	09-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		2.000.000
18	09-07-2021	HUTANG PERBAIKAN KENDARAAN DINAS KE ORIT OTRIOS 2020		1.500.000
19	13-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		5.000.000
20	14-09-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		3.156.000
21	15-09-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020		1.000.000
22	15-09-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 AN.RENI AFSONI		2.500.000
23	06-10-2021	BAYAR HUTANG ATK PELATIHAN KEPADANG TH 2019 KE DA WIN		800.000
24	08-10-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 KE MARDISON		10.000.000
25	08-10-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		3.000.000
26	08-11-2021	BAYAR HUTANG KE MARDISON		2.000.000
27	12-11-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		2.000.000
28	25-11-2022	PAJAK TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DISETOR KE NEGARA DAN DAERAH		8.367.948
29	02-12-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		2.500.000
31		DIBAYARKAN ANSURAN KURSI TAMU RUANG WALI NAGARI TA 2020 SELAMA 9 BULAN		4.050.000
JUMLAH			186.806.460	215.141.001

- Bahwa hal tersebut dilakukan untuk membayar hutang kantor Wali nagari Silokek Tahun 2020 dengan menggunakan APB nagari Silokek tahun 2021, dan yang menyuruh melakukan pembayaran hutang tersebut adalah perintah atau

Halaman 327 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari Wali nagari. Instruksi ini dilakukan pada saat rapat bersama walinagari beserta perangkat nagari Silokek;

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2019 dan tahun 2020, dimana anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp328.050.000,- sedangkan untuk pembangunan sanggar seni ditahun 2020 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp 337.518.465,- yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa yang menjadi TPK kegiatan Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2019 adalah saudara Badar Chaniago sebagai ketua TPK, anggota TPK saksi tidak ingat lagi , kemudian TPK kegiatan Pembangunan Sanggar Seni di Nagari Silokek tahun 2020 adalah saudara Badar Chaniago sebagai ketua TPK, saudara Wori dan saudara Imes sebagai Anggota, sedangkan Plt Kasi Kesejahteraan tahun 2019 dan tahun 2020 adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Februari 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian barang cetak dan pengadaann fotocopy untuk kegiatan Operasional PKK Nagari Silokek sebesar Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan lampiran, Saksi mengetahui SPJ tersebut ,Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Yusmaneni, saksi hanya mengetahui Dana Operasional PKK untuk satu tahun hanya terealisasi sebanyak Rp 1.330.000 untuk kegunaan uang tersebut di ketahui oleh Kasi Pelayanan dan Yusmaneni, untuk kebenaran kuitansi diketahui oleh Kasi Pelayanan dan Yusmaneni, saksi hanya menerima pelaporan penggunaan anggaran Operasioanal PKK dari Kasi Pelayanan.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat Lembaga pemberdayaan masyarakat LPM sebesar Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan lampiran.saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui Dana Operasional LPM sebanyak Rp 7.385.000 untuk satu tahun anggaran, sedangkan anggaran untuk operasional LPM 1 (satu) tahun adalah sebanyak Rp 13.000.000, untuk kegunaan uang tersebut di ketahui oleh Kasi Pelayanan Terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Kasi Pelayanan nagari Silokek, saksi hanya menerima laporan penggunaan operasional LPM dari Kasi Pelayanan.
  - c. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya bahan bakar minyak BBM untuk kegiatan operasional PKK Nagari Sillokek sebesar Rp 200.000,-

Halaman 328 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui SPJ tersebut, Yang membuat SPJ adalah Yusmeneni, terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Yusmaneni, saksi hanya mengetahui Dana Operasional PKK untuk satu tahun hanya terealisasi sebanyak Rp 1.330.000 untuk kegunaan uang tersebut di ketahui oleh Kasi Pelayanan dan Yusmaneni, untuk kebenaran kuitansi diketahui oleh Kasi Pelayanan dan Yusmaneni, saksi hanya menerima pelaporan penggunaan anggaran Operasioanal PKK dari Kasi Pelayanan

- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Maret 2021 dengan rincian:
  - a. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Kecamatan Kasi Pelayanan Sesuai Surat Perintah Tugas Wali Nagari Silokek Nomor: 800 ISPT-Silk/2021 Dalam Rangka Konsultasi tentang penerima BPNT/sembako Nogari Pada Tanggal 7 Januari 2021 Ke Dinas Sosial Kab. Sijunjung an.Tiyarlis, S. Pd tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 100.000, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Tiyarlis, dan untuk kebenaran kuitansi diketahui oleh Kasi Pelayanan. Seingat saksi untuk SPPD yang dilakukan oleh 2 orang tidak pernah dilakukan oleh orang yang sama pada satu bidang, pasti bersamaan dengan bidang yang lain, biasanya pada satu bidang, yang pergi keluar untuk melakukan perjalanan dinas hanya satu orang.
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kasi Pelayanan ke Kantor Camat Sijunjung Sesuai Surat Perintah Wali Nagari Silokek No:800/ /SPT-Silk-2021dalam rangka Konsultasi tentang kegiatan Kampung KB pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 An. TIYARLIS tanpa tanggal maret 2021 sebesar Rp 50.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Tiyarlis, dan bahwa SPJ tersebut tidak benar dikarenakan Tiyarlis sudah mutasi menjadi Kasi Kesejahteraan pada tanggal 16 Februari 2021,
  - c. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian ATK (Alat Tulis Kantor) untuk Kerapatan Adat Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung An. Buana Jaya tanpa tanggal 2021 sebesar Rp 246.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, dan terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Kasi pelayanan, Dana terealisasi pada Operasional KAN adalah sebanyak Rp 3.520.000 sedangkan SPJ dibuatkan sebanyak Rp 6.000.000 sehingga adanya kelebihan dana

Halaman 329 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak Rp 2.480.000, untuk kegunaan dana terealisasi diketahui oleh Kasi Pelayanan.

- d. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur Pembayaran Biaya Pembelian BBM untuk perjalanan dinas Ketua kan An Mayarman tanpa tanggal tahun 2021 sebesar Rp 100.000 saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, dan terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Kasi pelayanan, Dana terealisasi pada Operasional KAN adalah sebanyak Rp 3.520.000 sedangkan SPJ dibuatkan sebanyak Rp 6.000.000 sehingga adanya kelebihan dana sebanyak Rp 2.480.000, untuk kegunaan dana terealisasi diketahui oleh Kasi Pelayanan.
  - e. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya spanduk dan kokarde untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s.d 28 maret di Wisma keluarga An Star graff tanpa tanggal bulan maret 2021 sebesar Rp 770.000 saksi mengetahui kuitansi terebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, terkait kebenaran kuitansi hanya diblenjakan sebanyak Rp 386.000.
  - f. 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran biaya ATK peserta untuk kegiatan pelatihan pembinaan Lembaga kemasaksirakatan nagari silokek pada tanggal 26 s/d 28 maret 2021 di wisma keluarga muaro An Buana jaya tanpa tanggal bulan Maret 2021 sebesar Rp 4.371.000 saksi mengetahui kuitansi terebut, yang membuat kuitansi adalah Yusmaneni, terkait kebenaran kuitansi hanya dibelanjakan sebanyak Rp 1.127.000
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan April 2021 1 (satu) lembar Kwitansi dan faktur pembayaran Uang sejumlah Rp. 4.700.000 Pembayaran biaya pembelian ATK untuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan nagari silokek (faktur terlampir) saksi mengetahui kuitansi dan faktur tersebut, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, Terkait kebenaran kuitansi diketahui Oleh Kasi Pelayanan, saksi mengetahui bahwa Dana terealisasi pada kegiatan kepemudaan sebanyak Rp 23.000.000, yang mana pada SPJnya di buatkan sebanyak Rp 45.200.000. Bahwa total anggaran yang digunakan untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan Nagari Silokek Tahun 2021 adalah sebanyak Rp 23.000.000, sehingga adanya kelebihan uang yang dicairkan sebanyak Rp 22.200.000
  - Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Mei 2021 dengan rincian:

*Halaman 330 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum rapat tanggal 7 Mei 2021 an. Martinis sebesar Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Kasi Pelayanan, terkait kebenaran SPJ diketahui oleh Kasi Pelayanan, Anggaran terealisasi pada kegiatan LPM dalam setahun adalah sebanyak Rp 7.385.000.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya makan minum untuk kegiatan rapat koordinasi PKK Nagari tanggal 16 Mei 2021 di kantor wali nagari silokek an. Martinis sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan lampiran. Saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat SPJ adalah Yusmaneni, terkait kebenaran SPJ saksi tidak mengetahuinya, Anggaran terealisasi pada kegiatan PKK dalam setahun adalah sebanyak Rp 1.330.000
- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Oktober 2021 dengan rincian:
- a. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian baju seragam petugas nagari siaga kesehatan di nagari silokek an. Sutri Nurhakimi sebesar Rp. 3.600.000,- dan lampiran, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pelayanan, terkait kebenaran kuitansi diketahui oleh Kasi Pelayanan, baju seragam petugas ini tidak dibeli di Toko Aqra dan Nabihan tetapi saksi yang memesan di Bukittinggi dengan harga per helainya Rp 85.000, tetapi saksi tidak ingat lagi jumlah baju yang dibeli, dan yang membayarnya kepada toko di Bukittinggi tersebut adalah Kasi Pelayanan.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi pembayaran biaya pembelian gallon air dan baskom untuk kegiatan nagari siaga kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid 19 di nagari silokek an. Neneng Susanti sebesar Rp. 1.400.000,- dan lampiran, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pelayanan, terkait kebenaran kuitansi diketahui oleh Kasi Pelayanan, yang saksi ketahui bahwa gallon air memang benar di beli tetapi untuk jumlah dan harga saksi tidak mengetahuinya.
- Anggaran terealisasi untuk kegiatan Nagari Siaga Covid sebanyak Rp 20.481.000, yang mana SPJ dibuatkan sesuai APB yaitu sebanyak RP 59.430.000, sehingga adanya sisa sebanyak Rp 38.949.000
- Bahwa Setelah melihat dan membaca 10 (sepuluh) Kwitansi Dan Faktur Pembayaran Biaya Operasional LPM TA 2021 pada bulan November saksi

Halaman 331 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pelayanan, yang mengetahui kebenaran kuitansi tersebut adalah Kasi Pelayanan, Anggaran terealisasi pada kegiatan LPM selama 1 tahun adalah sebanyak Rp 7.385.000 sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB yaitu sebanyak Rp 13.000.000, tetapi saksi tidak tau untuk apa saja uang tersebut digunakan.

- Bahwa setelah saksi bca dan saksi lihat SPJ dan kuitansi Kasi Pelayanan Nagari Silokek pada Bulan Desember 2021 dengan rincian:
  - a. 46 (empat puluh enam) eksemplar Kwitansi dan faktur kegiatan Pos Jaga Jorong dan Jaga Nagari TA 2021 pada bulan Desember, saksi mengetahui kuitansi tersebut, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pelayanan, terkait kebenaran SPJ saksi tidak mengetahuinya, Anggaran untuk kegiatan Pos Jaga Jorong dan Pos jaga nagari hanya sebanyak Rp 1.085.908 sedangkan SPJ dibuatkan sesuai dengan APB yaitu sebanyak Rp 21.589.000. sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 20.503.092, dan saksi tidak tahu kuitansi apa saja yang real ataupun kuitansi yang dibuatkan sesuai APB nagari silokek,
  - b. 1 (satu) rangkap atau 54 (lima puluh) Kwitansi dan faktur Kegiatan Geopark Festival Arung Jeram Pada Tanggal 18 s/d 19 Desember 2021 Di Nagari Silokek saksi tidak mengetahui kuitansi tersebut dikarenakan uang untuk kegiatan Festival Arum Jeram langsung di transfer dari Kaur Keuangan Ke rekening Panitia Festival atas perintah wali nagari Silokek, dan yang mengetahui kebenaran dan yang membuat SPJ adalah Yusmaneni
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal – Maret 2021 perihal Pembayaran Biaya Makan Minum Rapat penentuan/penegasan batas nagari a.n MARTINIS sebesar Rp 1.500.000, kuitansi tersebut tidak real, kegiatan makan minum tidak dibelanjakan, hanya dibuatkan SPJnya saja sesuai APB nagari Silokek. yang membuat kuitansi adalah Kasi pemerintahan;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal Mei 2021 perihal Pembayaran pembelian belanja alat rumah tangga peralatan dan bahan kebersihan kegiatan pendataan SI an. Buana Jaya sebesar Rp 1.370.000, yang membuat kuitansi adalah Kasi Pemerintahan, tetapi saksi tidak mengetahui kebenaran kuitansi tersebut, Anggaran SDGs TA 2021 hanya terealisasi sebanyak Rp 5.800.000 tetapi saksi tidak tau peruntukannya untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa saksi mengetahui kuitansi nomor - Tertanggal – 2021 perihal Pembayaran Biaya jasa honorium petugas penentuan/penegasan batas nagari a.n MARDISON sebesar Rp 1.425.000, dan saksi dapat memastikan kebenaran

Halaman 332 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi tersebut. Yang membuat kuitansi adalah kasi pemerintahan. Untuk kegiatan Tapal Batas Nagari ke II, kegiatan yang real hanya untuk pembayaran honor yaitu sebanyak Rp 1.425.000, sedangkan dalam SPJ dibuatkan sesuai APB sebanyak Rp 4.225.000;

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi kasi kesejahteraan nagari Silokek pada Bulan April 2021 dengan rincian:
  - a. 11 (sebelas) eksemplar Kwitansi dan faktur, masing-masing sebesar Rp. 765.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Upah Pekerja Pengisian Polibet untuk Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat Nagari penghijauan an. GUSNI WENTI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, terkait kebenaran kuitansi saksi tidak mengetahuinya, Tetapi Anggaran real untuk kegiatan Ketahanan pangan TA 2021 adalah sebanyak Rp. 2.700.000, tetapi dalam SPJ dibuatkan sesuai APN yaitu sebanyak Rp 16.838.500.
  - b. 1 (satu) eksemplar Kwitansi dan faktur sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Pembayaran Biaya pembelian obat-obatan Kegiatan tingkat Nagari (penghijauan) an. SUTRI NURHAKIMI (Daftar pembayaran Terlampir) saksi mengetahui kwitansi dan faktur tersebut dan kwitansi beserta faktur tersebut adalah tidak benar dikarenakan hal tersebut dibuat untuk memnuhi pertanggungjawaban dan RAB dan yang membuat kwitansi beserta fakturnya adalah Kasi Kesejahteraan, kemudian mengenai pengeluaran tersebut adalah tidak benar atau fiktif.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kegiatan penghijauan ditahun 2021 dari anggaran Rp16.838.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) realisasi riil atau nyatanya adalah sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),Sedangkan sisa uang pada kegiatan Penghijauan ditahun 2021 sebesar Rp14.138.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah saksi ambil lebih dahulu atas Perintah walinagari Silokek;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca kuitansi-kuitansi Kaur Tu dan Umum Nagari Silokek, saksi tidak mengetahui kebenaran kuitansi dan yang mengetahuinya adalah Kaur Tu dan Umum, yang membuat kuitansi adalah Kaur TU dan Umum.
- Bahwa terhadap kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataanya diketahui Oleh Wali Nagari Silokek, yang mana uang kelebihan tersebut digunakan untuk membayar hutang Nagari yang ada pada tahun 2020 dan 2019, yang menyuruh

Halaman 333 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang tersebut berdasarkan Instruksi atau Perintah dari Wali Nagari Silokek;

- Bahwa Wali Nagari Menyuruh untuk membayarkan hutang tahun 2019 sampai dengan 2020 menggunakan APB Nagari Silokek Tahun 2021 sejak awal tahun 2021. Pada Rapat Evaluasi Awal Tahun 2021 Wali Nagari Mengatakan kepada seluruh perangkat untuk kesisaan dana Kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 supaya digunakan untuk membayar Hutang Kantor Walinagari Yang Ada pada tahun 2020 dan 2019, sehingga pada pelaksanaan APB Nagari Tahun 2021 seluruh Perangkat melaksanakan kegiatan dengan anggaran seminim-minimnya tetapi pada pertanggung jawaban dibuatkan sesuai dengan apa yang ada dalam APB Nagari Silokek Tahun 2021;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 realisasi anggaran adalah sebanyak Rp 125.873.200 kemudian ditambah dengan pembayaran hutang untung sanggar seni sebanyak Rp 42.176.800. dengan total realisasi kegiatan pembangunan sanggar seni adalah Rp 168.050.000, serta pada pelaksanaan kegiatan ini adanya DPAL pada tahun 2019 sebanyak Rp 160.000.000 yang disetorkan langsung ke rekening nagari, tetapi sebenarnya uang DPAL tersebut tidak ada lagi, sehingga saksi bersama kaur keuangan meminjam uang orang lain untuk menyetorkan uang DPAL ke rekening Nagari pada akhir tahun 2019 dengan total pinjaman Rp 160.000.000. dan terhadap penggunaan real uang DPAL TA 2019 tersebut diketahui oleh Bendahara Yaitu Rubis;

Bahwa adapun jumlah uang yang saksi terima dari bendahara dan saksi serahkan ke TPK kegiatan Pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020, dimana untuk pembangunan ditahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 27 Juni 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak sebanyak Rp 98.415.000,- (Sembilan puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- b) Tanggal 12 September 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- c) Tanggal 19 September 2019 saksi terima dari bendahara Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- d) Tanggal 20 Oktober 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 4.300.000,- (Empat juta tiga ratus ribu rupiah)
- e) Tanggal 21 Oktober 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp4.077.000,- (Empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 334 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tanggal 24 Oktober 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- g) Tanggal 26 Oktober 2019 diterima Badar Chaniago dari bendahara sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- h) Tanggal 26 Oktober 2019 diterima Radius (tukang) dari bendahara sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- i) Tanggal 24 Oktober 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- j) Tanggal 26 November 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus rupiah) dan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- k) Tanggal 05 Desember 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- l) Tanggal 05 Desember 2019 diterima Badar Chaniago dari bendahara sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- m) Tanggal 05 Desember 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- n) Tanggal 08 Desember 2019 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp56.150.000,- (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).  
Sehingga total jumlah uang yang saksi terima beserta Badar Caniago dari Bendahara untuk pembangunan sanggar seni TA 2019 adalah sebanyak Rp182.802.000,- (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Bahwa untuk kegiatan pembangunan sanggar seni TA 2020 saksi terima dari Bendahara Nagari dengan Rincian sebagai Berikut :

- a) Tanggal 02 April 2020 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp Rp150.000.000,-
- b) Tanggal 03 April 2020 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp12.228.000,-
- c) Tanggal 04 April 2020 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp14.100.000,-
- d) Tanggal 07 April 2020 diterima Yusmaneni (staff kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp7.700.000,-
- e) Tanggal 17 Juli 2020 diterima Yusmaneni (staff kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp29.000.000,-
- f) Tanggal 23 Juli 2020 diterima Yusmaneni (staff kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp5.000.000,-

Halaman 335 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 30 Juli 2020 diterima Yusmaneni (staff kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp4.000.000,-
  - h) Tanggal 27 Agustus 2020 diterima Yusmaneni (staff kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp20.000.000,-
  - i) Tanggal 27 Agustus 2020 diterima Nopriandi (kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp100.000.000,-
  - j) Tanggal 25 September 2020 saksi terima dari bendahara sebanyak Rp 17.000.000
  - k) Tanggal 30 Oktober 2020 diterima Nopriandi (kasi Kesejahteraan) dari bendahara sebanyak Rp11.200.000,-
- Sehingga total jumlah uang yang saksi terima beserta staff dan Kasi Kesejahteraan dari Bendahara untuk pembangunan sanggar seni TA 2020 adalah sebanyak Rp 358.000.000
- Bahwa total rincian dana yang terpakai untuk pembangunan sanggar seni TA 2019 adalah Rp 224.978.800, sedangkan uang yang diserahkan kepada saksi dan staff hanya sebesar Rp 182.802.000 sehingga adanya ketekoran pada pembangunan ini sebesar Rp 42.176.800. hal ini dikarenakan adanya peminjaman anggaran pembangunan sanggar seni TA 2019 oleh saksi sendiri sebesar Rp 34.928.800 dan peminjaman oleh Rubis Prisusanto selaku bendahara nagari sebesar Rp 22.000.000.
- Adapun peruntukan uang yang dipinjam oleh Rubis adalah sebagai berikut :
- Peminjaman tanggal 25 Juli 2019 sebanyak Rp 5.000.000
  - Peminjaman tanggal 26 Juli 2019 sebanyak Rp 12.000.000 (uang ini digunakan untuk Studi Tiru Wali Nagari tahun 2019)
  - Peminjaman tanggal 31 Juli 2019 sebanyak Rp 5.000.000
- Bahwa pembangunan sanggar seni TA 2019 sebesar Rp 42.176.800 menggunakan anggaran pembangunan sanggar seni TA 2020.
  - Bahwa jumlah dana masuk penerimaan dari Kaur Keuangan Rp. 358.000.000 dan jumlah pengeluaran Rp. 359.180.000.
  - Bahwa pada anggaran pembangunan seni tahun 2020 ini juga digunakan untuk membayar hutang pembangunan sanggar seni TA 2019 dengan rincian sebagai berikut:
    - 1. Pembayaran Bon lama oleh kaur keuangan sebesar Rp 5.000.000
    - 2. Pembayaran Bon lama oleh kaur keuangan sebesar Rp 10.000.000
    - 3. Pembayaran Bon lama pembangunan sanggar seni tahun 2019 ke Pumani Bangunan sebesar Rp 42.176.800
    - 4. Pembayaran Bon lama oleh kaur keuangan sebesar Rp 22.664.200

Halaman 336 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran kelebihan dana kegiatan pembangunan Irigasi Mudia Ugu ke TPK kegiatan sebesar Rp 4.000.000
6. Pembayaran kelebihan dana kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo ke TPK kegiatan sebesar Rp 4.000.000
7. Pembayaran kelebihan dana kegiatan pembangunan Irigasi Pincuran Onda ke TPK kegiatan sebesar Rp 4.000.000

Sehingga total anggaran pembangunan sanggar seni TA 2020 yang digunakan untuk kegiatan lain adalah sebesar Rp 91.841.000

Bahwa pada pembangunan sanggar seni TA 2020 juga ada menimbulkan hutang dengan rincian:

1. Pembelian material ke Pumani Bangunan sebesar Rp 10.200.000
2. Pembelian mata ampale sebanyak 2 buah sebesar Rp 150.000
3. Pembelian kaca Gedung sebesar Rp 1.780.000
4. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 8.500.000
5. Pembelian material ke Pumani Bangunan sebesar Rp 12.000.000
6. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 6.000.000
7. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 10.000.000
8. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 4.000.000
9. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 4.300.000
10. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 3.000.000
11. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 3.000.000
12. Upah Tukang Gedung sebesar Rp 3.000.000
13. Pembelian kunci kipas engsel dan Grendel pintu sebesar Rp 745.000
14. Pembayaran biaya instalasi listrik Rp 3.000.000
15. Pembelian kayu 4X6 sebanyak 12 m<sup>3</sup> sebesar Rp 31.200.000
16. Pembelian semen sebesar Rp 24.323.000
17. Pembelian keramik 580 kotak sebesar Rp 43.500.000

Sehingga total hutang pada pembangunan sanggar seni TA 2020 adalah sebanyak Rp 169.868.000

Hutang tersebut diambilkan atau dibayarkan dengan :

1. Pinjaman ke Saksi sendiri sebanyak Rp 62.715.600
  2. Pinjaman ke Nofpriandi sebanyak Rp 5.745.000
  3. Pinjaman ke Tiyarlis sebanyak Rp 3.000.000
  4. Sisa anggaran pada penggunaan APB nagari Silokek tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya Pembangunan Drainase Koto Lamo di Nagari Silokek tahun 2019, dimana anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp110.000.028,- yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019;

Halaman 337 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi TPK kegiatan Pembangunan Drainase Koto Lamo di Nagari Silokek tahun 2019 adalah saudara Miswandri sebagai ketua TPK, Anggota TPK saksi tidak ingat lagi, sedangkan Plt Kasi Kesejahteraan tahun 2019 adalah saksi sendiri;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Drainase Koto Lamo ditahun 2019 untuk anggaran realnya hanya diberikan oleh bendahara untuk kegiatan ini sebesar Rp 70.000.0000 (tujuh puluh juta rupiah), dan sedangkan sisa uang sebesar Rp40.000.280,- (empat puluh juta dua ratus delapan puluh rupiah) pada Kegiatan pembangunan Drainase Koto Lamo dipegang oleh saudara Rubis Prisusanto dan saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sisa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pembangunan Drainase Koto Lamo ditahun 2019, tetapi uang pembangunan diserahkan kepada Yusmaneni selaku Staff Kasi Kesejahteraan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tanggal 05 Desember 2019 ditemina oleh Yusmaneni dari bendahara sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  - b) Tanggal 12 Desember 2019 ditemina oleh Yusmaneni dari bendahara sebanyak Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)Sehingga total uang yang ditemina oleh Yusmaneni untuk pembangunan Drainase Koto Lamo ditahun 2019 adalah Rp 70.000.000
- Bahwa realisasi anggaran pembangunan Drainase Koto Lamo pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	KELUAR
1	5/12/2019/2019	DITERIMA DANA DARI BEN.NAG.KE PPKN	
2	06/12/2019	DIBAYARKAN HONOR TPK 2 BULAN AN.MISWANDRI	1.650.000
3	06/12/2019	DIBAYARKAN BIAYA PEMBUATAN RAB AN. NASRI	1.100.000
4	06/12/2019	DIBAYARKAN BPJS	240.000
5	06/12/2019	Transpor Pembayaran BPJS	50.000
6	06/12/2019	DIBAYARKAN BIAYA UPAH TUKANG KE TPK AN.SIDE	3.000.000
7	08/12/2019	Overhead ( WN. 3000000+ 500000 )	3.500.000
8	08/12/2019	Overhead ( Paksek. 2000000+ 500000 )	2.500.000
9	08/12/2019	Overhead ( eni. 2000000 )	2.000.000
10	08/12/2019	DIBAYARKAN PEMBELIAN BAHAN MATERIAL PASIR DAN BATU	3.300.000

Halaman 338 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	08/12/2019	DIBAYARKAN PEMBELIAN PASIR DAN BATU	1.400.000
12	08/12/2019	DIBAYARKAN TOKO BNGUNAN PEMBELIAN SEMEN, SKOP DAN EMBER	1.700.000
13	08/12/2019	DIBAYARKAN Toko bangunan pembelian Material	2.000.000
14	08/12/2019	DIBAYARKAN makan minum pekerja	200.000
15	08/12/2019	DIBAYARKAN Ganti rugi kelapa	300.000
16	08/12/2019	dibayarkan biaya pembelian materai ( 6000)	100.000
17	10/12/2019	DIBAYARKAN Biaya piai Upah Angkut Tanah	300.000
18	12/12/2019	DISERAHKAN KE TPK UPAH TUKANG	3.000.000
19	12/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Upah angkut tanah/boli piai 2 orang	100.000
20		DITERIMA DANA DARI BEN.NAG.KE PPKN	
21	12/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Pembelian Bahan Bangunan	7.400.000
22	12/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Pembelian Kerikil dan bayar hutang ke yenni	700.000
23	12/12/2019	Palng Kegiatan	100.000
24	12/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Pembelian Kerikil dan bayar hutang ke yenni	1.800.000
25	12/12/2019	diserahkan k tpk	500.000
26	14/12/2019	DISERAHKAN KE NOVERI	1.610.000
27	19/12/2019	DISERAHKAN KE TUKANG an desmiyol	13.000.000
28	19/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Bahan Bangunan	9.200.000
29	19/12/2019	DISERAHKAN KE TPK Pembelian Air Minum Pekerja	700.000
30		diserahkan k tpk	200.000
31		diserahkan k tpk	500.000
32		diserahkan k tpk	850.000
33		diserahkan k tpk	100.000
34	20/12/2019	DISERAHKAN KE NOVERI PEMBELIAN BATU	2.260.000
35	20/12/2019	DISERAHKAN KE TPK PEMBELIAN SEMEN DAN CAT SEMPROT	350.000
36	26/12/2019	DISERAHKAN KE TPK	100.000
37	26/12/2019	DIBAYARKAN KE MARTINIS	300.000
38	26/12/2019	DISERAHKAN KE TPK UPAh Kelapa	300.000
39	26/12/2019	DISERAHKAN HONOR TPK AN.MISWANDRI CS	825.000

Halaman 339 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	26/12/2019	DISERAHKAN KE TPK dan pinjaman mantafiril	1.000.000
41	26/12/2019	Pinjaman sppd PKK An Wita	100.000
42	26/12/2019	pinjaman Yepni	300.000
43	26/12/2019	pinjaman Eva	1.000.000
44	26/12/2019	pinjaman Salmi	150.000
45		Disimpan Yusmaneni	215.000
<b>JUMLAH</b>			<b>70.000.000</b>

- Bahwa saksi mengetahuinya adanya Pembangunan Drainase Koto Lamo di Nagari Silokek tahun 2019, dimana anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 95.545.600 yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi TPK kegiatan Pembangunan Irigasi Mudiak Ugu di Nagari Silokek tahun 2019 saksi tidak ingat lagi baik ketua TPK ataupun anggota TPK, sedangkan Plt Kasi Kesejahteraan tahun 2019 adalah saksi sendiri;
- Bahwa terhadap kegiatan Pembangunan Irigasi Mudiak Ugu ditahun 2019 sudah sesuai dengan RAB, namun penggunaan anggaran pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 90.611.413, sedangkan dana yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara hanya sebanyak Rp 75.513.700, sedangkan SPJ kegiatan dibuatkan sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 90.611.413, sehingga adanya kelebihan uang sebanyak Rp 20.031.900, yang mana uang tersebut disimpan dan diketahui penggunaannya oleh Rubis Priskusanto selaku Kaur Keuangan nagari Silokek tahun 20219;
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi terima dari bendahara dan saksi serahkan ke TPK kegiatan Pembangunan Irigasi Mudiak Ugu ditahun 2019, dimana untuk pembangunan ditahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tanggal 27 Juni 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 28.663.700
  - b) Tanggal 12 Agustus 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 20.000.000
  - c) Tanggal 12 Agustus 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 6.000.000
  - d) Tanggal 12 Agustus 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 5.000.000
  - e) Tanggal 08 Desember 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 8.850.000
  - f) Tanggal 09 Desember 2019 saksi terima dari bendahara sebesar Rp 2.000.000

Halaman 340 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 08 Desember 2019 langsung dibayar rubis ke toko bangunan sebesar Rp 5.000.000
- Sehingga total dana yang diserahkan kepada saksi pada pembangunan Irigasi Mudiak Ugu adalah sebesar Rp 75.513.700
- Bahwa realisasi anggaran pembangunan Irigasi Mudiak Ugu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
    1. Dana diserahkan ke TPK tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,-
    2. Honor TPK 1 bulan tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp950.000,-
    3. Biaya pembuatan RAB tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp900.000,-  
Biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp203.000,-
    4. Diserahkan ke TPK tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp10.000.000,-
    5. Diserahkan ke TPK tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp5.000.000,-
    6. Biaya pembelian Materai tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp200.000,-
    7. Diserahkan ke TPK tanggal 01 Agustus 2019 sebesar Rp2.000.000,-
    8. Diserahkan ke TPK tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp3.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 09 Agustus 2019 sebesar Rp1.200.000,-
    9. Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp20.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp6.000.000,-  
Diserahkan ke TPK tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp5.000.000,-
    10. Dibayarkan hutang ke Pasri tanggal 8 Desember 2019 sebesar Rp7.100.000,-
    11. Diserahkan Honor TPK 1 bulan tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp1.700.000,-  
Diserahkan ke Eva Pembuatan Plang Kegiatan sebesar Rp50.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.500.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.000.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp1.000.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp3.200.000,-  
Diserahkan ke TPK sebesar Rp100.000,-.
  - Bahwa saksi mengetahuinya adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong royong di Nagari Silokek tahun 2019, dimana anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 10.000.000 yang bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2019;
  - Bahwa yang menjadi TPK kegiatan Bulan Bakti Gotong royong di Nagari Silokek tahun 2019 adalah Reffinaldi sebagai Ketua TPK, anggota TPK saksi tidak ingat lagi sedangkan Plt Kasi Kesejahteraan tahun 2019 adalah saksi sendiri;

Halaman 341 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Bulan Bakti Gotong royong ditahun 2019 sudah sesuai dengan RAB, namun penggunaan anggaran pada kegiatan ini hanya sebesar Rp 9.080.000, sedangkan dana yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara hanya sebanyak Rp 6.500.000, dan saksi menggunakan uang pada kegiatan pembangunan seni TA 2019 sebanyak Rp 2.7000.000, sedangkan SPJ kegiatan dibuatkan sesuai dengan APB nagari yaitu sebesar Rp 10.000.000;
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi terima dari bendahara dan saksi serahkan ke TPK kegiatan Bulan Bakti Gotong royong ditahun 2019, dimana untuk pembangunan ditahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saksi terima dari Bendahara sebesar Rp 1.500.000 tetapi tanggal tidak ingat lagi
- b) Saksi terima dari Bendahara sebesar Rp 1.000.000 tetapi tanggal tidak ingat lagi
- c) Saksi terima dari Bendahara sebesar Rp 2.000.000 tetapi tanggal tidak ingat lagi
- d) Saksi terima dari Bendahara sebesar Rp 2.000.000 tetapi tanggal tidak ingat lagi

Sehingga total dana yang diserahkan kepada saksi pada kegiatan Bulan Bakti Gotong royong ditahun 2019 adalah sebesar Rp 6.500.000

- Bahwa realisasi anggaran kegiatan Bulan Bakti Gotong royong ditahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	URAIAN	DANA KELUAR
1		Beli Minyak	700.000
2		upah operator alat	600.000
3		Sewah Alat	2.800.000
4		Biaya Pembelian Sirtu	1.280.000
5		Bayar Beli Pasir	1.200.000
6		Upah Tukang	2.500.000
Jumlah			9.080.000

- Bahwa pada kegiatan ini ada menggunakan uang saksi sebanyak Rp 2.700.000. sedangkan sisa uang kegiatan lainnya disimpan oleh Rubis Prisusanto;
- Bahwa setahu saksi apabila uang sebesar Rp328.050.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ditahun 2019 dan uang sebesar Rp337.518.465,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) tersebut dilaksanakan sepenuhnya untuk

Halaman 342 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan sanggar seni, maka uang sebanyak itu mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan sanggar seni tersebut. Namun tidak selesainya dilaksanakan pembangunan sanggar seni ditahun 2019 dan tahun 2020 tersebut disebabkan sejumlah uang anggaran sanggar seni dipergunakan untuk pinjaman dan juga uang tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa selama saksi menjadi Kaur Pembangunan dan Sekretaris Nagari Silokek 2018 s.d 2021 tidak ada uang pribadi saksi yang dipergunakan untuk kegiatan di Nagari Silokek, adapun penyebabnya kenapa saksi memunculkan adanya uang saksi terpakai dalam kegiatan di Nagari Silokek adalah untuk menutupi sejumlah uang yang saksi pinjam dari Nagari Silokek;
- Bahwa setelah saksi lihat dan baca 1 (satu) lembar rekapan uang yang diserahkan oleh saudara Reni Afsoni selaku bendahara Nagari kepada perangkat Nagari Silokek dengan anggaran sebesar Rp138.374.401,- (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah), saksi mengetahui rincian penyerahan uang tersebut dan benar rincian rekapan yang telah dibuat oleh saudara Reni Afsoni tersebut, yaitu:

NO	TANGGAL	URAIAN	DANA MASUK RP	UANG KELUAR Rp	KET
1	09-03-2021	BAYAR HUTANG KE VIFRIANTI OLEH NASRI PONDRI 2020		3.450.000	
2	22-03-2021	DIBAYARKAN HUTANG KE BENDAHARA DURIAN GADANG OLEH NASRI PONDRI 2020		3.200.000	
3	26-03-2021	BELI AC ANGGARAN 2020 OLEH NASRI PONDRI		9.000.000	
4	26-03-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		20.000.000	
5	05-04-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		30.000.000	
6	15-04-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		4.608.000	
7	21-04-2021	BAYAR HUTANG KE MASJID OLEH NASRI PONDRI 2020		14.110.000	
8	17-05-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020		2.000.000	
9	18-05-2021	TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DI SETOR KE REK NAGARI		9.825.453	
10	11-06-2021	BAYAR HUTANG ATK 2020		1.200.000	
11	01-07-2021	BAYAR HUTANG KE ORIT OTRIOS 2020			

Halaman 343 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





			2.400.000	
12	09-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020	2.000.000	
13	09-07-2021	HUTANG PERBAIKAN KENDARAAN DINAS KE ORIT OTRIOS 2020	1.500.000	
14	13-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020	5.000.000	
15	14-09-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020	3.156.000	
16	15-09-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020	1.000.000	
17	15-09-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 AN.RENI AFSONI	2.500.000	
18	06-10-2021	BAYAR HUTANG ATK PELATIHAN KEPADANG TH 2019 KE DA WIN	800.000	
19	25-11-2022	PAJAK TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DISETOR KE NEGARA DAN DAERAH	8.367.948	
20		DIBAYARKAN ANSURAN KURSI TAMU RUANG WALI NAGARI TA 2020 SELAMA 10 BULAN	4.050.000	
		PAJAK TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2018 S/D 2020 DISETOR KE NEGARA	10.207.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>138.374.401 -</b>

- Bahwa setahu saksi kegiatan yang dilakukan oleh saudara Reni Afsoni tersebut tidak ada perintah dari siapa-siapa, namun hal tersebut merupakan kesepakatan bersama perangkat Nagari Silokek yang dipimpin oleh Wali Nagari silokek, dimana keputusan tersebut diambil disebabkan oleh banyaknya utang Nagari Silokek ditahun sebelumnya kepada para pihak sebagaimana sudah dijelaskan pada jawaban saksi terdahulu;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak melaksanakan Tupoksi saksi selaku Sekretaris Nagari sepenuhnya, dimana hal tersebut disebabkan pada saat saksi menjabat sekretaris Nagari Silokek telah meninggalkan banyak beban hutang yang harus kami bayarkan, sehingga saksi berupaya membantu Wali Nagari dan Perangkat Lainnya untuk mencari jalan keluarnya dengan cara-cara yang sudah saksi jelaskan pada jawaban diatas, maka dengan itu saksi tidak dapat melaksanakan Tupoksi saksi sebagaimana telah ditentukan;
- Bahwa perbuatan saksi selaku Kaur Pembangunan dan Selaku Sekretaris Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2021 adalah salah dan tidak benar, saksi juga menyesal telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan

Halaman 344 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan bagi nagari Silokek, namun saksi berjanji akan berupaya untuk memulangkan sebagian uang yang telah saksi pinjam dan sebagian uang yang telah saksi lakukan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa pada tahun 2018 saksi sebagai Kaur Pembangunan menerima gaji berserta tunjangan setiap bulannya sebesar Rp2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pada Juli 2019 s.d 2021 saksi sebagai sekretaris Nagari menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- BAP dibenarkan saksi;
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut tidak ada yang **dibantah oleh terdakwa**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **SYAFYU AFDAL S.Pd., MM.**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa pengalaman sebagai ahli yang pernah ahli lakukan sebagai berikut:
  - Audit tujuan tertentu (Kasus) terhadap perbedaan keuangan antara rekening koran bank dengan laporan keuangan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2019 (Periode 2 Januari 2019 s/d 14 Agustus 2019) sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor :B-207/L.3.20/Ft.1/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli dalam perkara An. Janwarizel Hendra yang disangka melanggar UU RI No 31 tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 ayat (1) KUHP dan Surat Bupati Sijunjung Nomor 800/25/Huk-2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Surat Perintah Tugas untuk menghadiri sidang sebagai Ahli dalam perkara An. Janwarizel Hendra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.
  - Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SDN 24 Aie Angek Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung nomor :B-414/L.3.20/Fd.1/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal permohonan dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 24 Aie Angek Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Halaman 345 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa dan alokasi dana nagari Sungai Batuang Kecamatan Kamang Baru yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Sijunjung Nomor : R/1/VII/RES.1.24/2021/Res tanggal 15 Juli 2021 tentang Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Sungai Batuang Kec. Kamang Baru yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020.
- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam atas dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Nagari Timbulun Dalam Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-2025/L.3.20/Fd.1/11/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Permohonan Tindakan Pemintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dan Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sertifikat keahlian yang telah ahli peroleh adalah:

- Sertifikat Auditor Pertama nomor: SERT-1084/DL/3/2017 dari Pusdiklatwas BPKP.
  - Sertifikat Auditor Muda nomor : SERT-8281/JFA-KT(K)/03/VIII/2017 dari Pusdiklatwas BPKP.
  - Sertifikat Auditor Madya nomor : SERT-1071/DL/3/2018 dari Pusdiklatwas BPKP.
  - Sertifikat Keinvestigasian sertifikat nomor: 21/PKN/SUMBAR/JKT/06/2019 dari Pusdiklat BPK RI.
  - Sertifikat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli Nomor: SERT-8437/DL/3/2022 dari Pusdiklat Was BPKP
- Bahwa dasar kewenangan Inspektorat dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 Lampiran angka romawi III angka 2 huruf c berbunyi “ Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan

Halaman 346 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Lampiran angka romawi III angka 2 huruf d berbunyi “ Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), yaitu penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah” Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Lampiran angka romawi III angka 2 huruf d berbunyi “ Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan fokus perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), yaitu penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah” .

Adapun dasar kami menghitung kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah:

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-1123/L.3.20/Fd.1/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Tindakan Pemintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Nagari Silokek dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.
- Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sijunjung Nomor : 205027629 tanggal 29 Juli 2022, Nomor : 750030213 tanggal 7 Oktober 2022, Nomor: 426250910 tanggal 7 Oktober 2022, Nomor : 740824009 tanggal 7 Oktober 2022, Nomor : 071141790 tgl 9 Nov 2022, Nomor : 693218503 tanggal 6 Desember, Nomor : 860007142 tanggal 13 Desember, Nomor : 120444220 tanggal 22 Desember 2022, Nomor : 700/13/K/Itda-2023 tanggal 2 Januari 2023, Nomor : 700/20/K/Itda-2023 tanggal 20 Januari 2023, Nomor : 230320200 tanggal 10 Maret 2023.
- Bahwa keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 menyatakan “Keuangan Negara

Halaman 347 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat
- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3);
  - Bahwa kerugian Keuangan Negara disebabkan hilang/berkurangnya hak penerimaan keuangan Negara, timbul/bertambahnya kewajiban negara dan atau hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa uang, barang, atau benda yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa jenis audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Audit dengan Tujuan

*Halaman 348 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu – Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang berpedoman kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;

- Bahwa sebelum dilakukan audit tujuan tertentu yang dimintakan oleh Kejaksaan, sebelumnya Inspektorat Kabupaten Sijunjung telah melakukan audit ketaatan;
- Objek audit ketaatan tersebut terbatas, hanya norma dan kepatuhan saja;
- Bahwa yang dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari tahun 2018 s.d Tahun 2021 adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, kemudian barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari;
- Bahwa Jenis Audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah Audit dengan Tujuan tertentu – Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang berpedoman kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
- Bahwa Metode untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya sangat beragam sesuai dengan modus operandi kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi. Menurut Theodorus M.Tuanakotta dalam bukunya “Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan terdapat delapan metode penghitungan kerugian negara sebagai berikut:

1) Kerugian Total (total loss)

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara.

2) Kerugian Total dengan Penyesuaian

Halaman 349 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke atas.

3) Kerugian Bersih (net loss)

Metode ini menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian dengan penyesuaian ke bawah.

4) Harga Wajar

Metode ini membandingkan harga wajar dengan harga realisasi.

5) Harga Pokok

Metode ini menggunakan harga pembanding seperti harga pokok dan harga perkiraan sendiri (*owner's estimate*)

6) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Metode ini dengan membandingkan Harga Perkiraan Sendiri dengan harga pasar, informasi biaya satuan, daftar biaya/tarif barang/jasa, biaya kontrak, dan daftar biaya standar.

7) Penggunaan Jasa Penilai

Metode ini menggunakan jasa ahli untuk menilai kerugian terkait aset

8) Biaya Kesempatan (*opportunity cost*)

Metode ini dipakai untuk menilai apakah pengambilan keputusan sudah mempertimbangkan berbagai alternatif, dan memilih alternatif terbaik yang diambil

- Bahwa Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah:

- 1) Kerugian Total (Total Loss) adalah kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya.
- 2) Kerugian Bersih (Net Loss) adalah Metode penghitungan kerugian keuangan ini seperti dalam metode "kerugian total" dengan penyesuaian ke bawah. Metode ini diterapkan dengan argumen bahwa "barang yang tidak sesuai spesifikasi yang telah diserahkan rekanan masih ada nilainya". Dengan demikian, kerugian keuangan merupakan "kerugian total" dikurangi nilai bersih barang tersebut.

Halaman 350 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membandingkan Buku Kas Umum (BKU) dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
  - 4) Penelusuran Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik
  - 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dengan menjumlah pengeluaran yang mark up, fiktif, dan kekurangan volume pekerjaan
- Bahwa **terjadi kerugian keuangan Negara**. Hal ini disebabkan oleh adanya (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Rutin Inspektorat nomor: 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti, (2) Pengeluaran Fiktif, (3) Kekurangan Volume pekerjaan;
  - Bahwa Penyimpangan yang kami temukan sebagai berikut.
    - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Rutin Inspektorat nomor: 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti.
    - b. Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Kami memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi;
    - c. Mark-up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Kami membandingkan bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut;
    - d. Kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Nagari Irigasi Tempat Wisata.
  - Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 **adalah sebesar Rp619.750.417,58,- (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Delapan Rupiah)** yang terdiri dari :
    - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin/Reguler Inspektorat Kab. Sijunjung Nomor 298/R/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti sebesar Rp153.247.421,-
    - b. Pengeluaran Fiktif sebesar Rp245.199.952,99,-
    - c. Mark-Up sebesar Rp215.422.016,83

Halaman 351 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.881.026,76,-

Adapun secara rinci Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan Penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin/Reguler Inspektorat Kab. Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti				153.247.421,00	153.247.421,00
2	Pengeluaran Fiktif	13.847.811,82	103.788.732,62	34.159.363,55	93.404.045,00	245.199.952,99
3	Mark-Up	3.274.131,83	-	-	212.147.885,00	215.422.016,83
4	Kekurangan Volume Pekerjaan	-	-	-	5.881.026,76	5.881.026,76
	<b>Jumlah</b>	<b>17.121.943,65</b>	<b>103.788.732,62</b>	<b>34.159.363,55</b>	<b>464.680.377,76</b>	<b>619.750.417,58</b>

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Perangkat Nagari Silokek didalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018, 2019, 2020 dan 2021 **Rp619.750.417,58,- (Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Lima Puluh Delapan Rupiah)** yang terdiri dari:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Rutin nomor : 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang belum ditindak lanjuti sebesar **Rp153.247.421,00** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Temuan (Rp)	Tindak Lanjut (Rp)	Sisa Nilai Temuan (Rp)
1	Ditemui pembayaran perjalan dinas (SPPD) tidak sesuai aturan	15.3 39.500,00	13.8 75.000,00	1.464.500,00
2	Ditemui kelebihan pembayar an belanja makan minum	22 1.000,00	-	221.000,00
3	Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara dan pajak Daerah	97.6 97.858,00	27.0 15.913,00	7 0.681.945,00

Halaman 352 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.652.000,00	-	2.652.000,00
5	Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket	346.700,00	-	346.700,00
6	Ditemui pengeluaran keuangan nagari tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban	29.975.742,00	-	29.975.742,00
7	Ditemui kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari	47.905.534,00	-	47.905.534,00
	Jumlah	194.138.334,00	40.890.913,00	153.247.421,00

2) Pengeluaran fiktif adalah pengeluaran yang tidak nyata atau tidak ada. Kami memeriksa bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur, dan membandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi. Pengeluaran fiktif sebesar **Rp245.199.952,99** yang terdiri dari:

a. Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp13.847.811,82** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	4.079.511,91
2	Operasional Bundo Kandung	500.000,00
3	Operasional FKPM	545.500,00
4	Operasional SAT Linmas	1.820.800,00
5	Pelatihan TPK	2.037.750,64
6	Pelatihan Wali Nagari	3.864.249,27
7	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00
	Jumlah	13.847.811,82

b. Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp103.788.732,62** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Kegiatan Operasional Perkantoran	182.565,00
2	Kegiatan BBGRM	674.558,00

Halaman 353 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kegiatan Pembangunan Drainase Koto Lamo	45.487.258,25
4	Kegiatan Lanjutan Irigasi Mudiak Ugu	14.077.869,55
5	Kegiatan Pembangunan Pincuran Onda	14.400.000,00
6	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.060.800,00
7	Pembelian Kursi Rapat	4.905.681,82
Jumlah		103.788.732,62

c. Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp34.159.363,55** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Kegiatan Sarana dan Prasarana Kantor	19.285.831,55
2	Honor TPQ dan TPSQ	6.008.750,00
3	Kegiatan Insentif Kader	3.788.480,00
4	Kegiatan Rehab Jembatan Gantung	76.302,00
5	Operasional LPM	5.000.000,00
Jumlah		34.159.363,55

d. Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp93.404.045,00** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPN dan PPKN dll)	15.656.091,00
2	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	2.700.000,00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	4.902.500,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	151.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	80.000,00
6	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	851.000,00
7	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	550.000,00
8	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	19.200.000,00
9	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	14.830.364,00
10	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	4.686.090,00
11	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00
12	Pembinaan PKK	13.570.000,00
13	Pembinaan LKMN/LPM/LPMN	5.615.000,00
14	Pembinaan Lembaga Adat	8.812.000,00

Halaman 354 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	93.404.045,00
--	--------	---------------

3) Mark-Up adalah selisih harga atau menaikkan harga pada bukti pembayaran. Kami membandingkan bukti nyata SPJ penggunaan dana nagari tersebut dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi dan faktur sehingga terjadi selisih SPJ tersebut. Mark-up sebesar **Rp215.422.016,83** yang terdiri dari:

a. Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp3.274.131, 83** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pembelian Kain Gorden	3.274.131,83
	Jumlah	<b>3.274.131,83</b>

b. Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp212.147.885,00** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)	4.317.512,00
2	Penyediaan Operasional BPN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	70.000,00
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	6.600.000,00
4	Penyediaan Operasional Seksi Pemerintahan	20.000,00
5	Penyediaan Operasional Seksi Kesejahteraan	20.000,00
6	Pembangunan Jalan Rigit Ngalau Talago	51.600.000,00
7	Pembangunan Jalan Rigit Wisata	15.337.279,00
8	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.438.414,00
9	Pembangunan Irigasi di Kawasan Wisata	12.331.242,00
10	Pembangunan Jalan Rigit Wisata Batang Taye	17.000.000,00
11	Penyediaan Operasional Seksi Pelayanan	20.000,00
12	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	22.338.000,00
13	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari	25.773.000,00
14	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	5.009.00,00
15	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan	25.849.410,00
16	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	2.722.728,00
17	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	5.935.300,00
18	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	8.640.000,00

Halaman 355 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Kegiatan Penanggulangan Bencana	126.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>212.147.885,00</b>

- 4) Kekurangan Volume atas Pembangunan Nagari Irigasi Tempat Wisata Tahun 2021 sebesar Rp5.881.027,00 yang terdiri dari:

No	Kegiatan	Biaya Ril Kegiatan (Termasuk Honor TPK, BPJS dan Pembuatan RAB) (Rp)	Hasil Cek Fisik Realisasi (Fisik, BPJS, Honor TPK, Biaya RAB) (Rp)	Kekurangan Nilai Volume (Rp)
1	Irigasi Tempat Wisata	148.147.046,00	142.266.019,00	5.881.027,00

- Bahwa ketentuan yang dilanggar adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 yang berbunyi "kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b dan c berbunyi, huruf b "kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu" huruf c "kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Keuangan daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (1) berbunyi "Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak Lanjut hasil pembinaan dan pengawasan", pasal 27 ayat (5) berbunyi "Tindak lanjut sebagaimana

Halaman 356 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima”

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat :

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 51 ayat (2) berbunyi “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”, pasal 51 ayat (3) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”, pasal 51 ayat (4) “Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, pasal 58 ayat (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 58 ayat (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 17 berbunyi “Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala perangkat daerah terkait, kepala Desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa diterima”

9. Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 2 ayat (1) “Keuangan nagari dikelola berdasarkan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 59 ayat (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana

*Halaman 357 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”,  
**pasal 66 ayat (2)** “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 66 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

10. Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas tahun 2018.
  11. Peraturan Bupati nomor 90 tahun 2018 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2019.
  12. Peraturan Bupati nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2020.
  13. Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2020 tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2021
- Bahwa dalam pelaksanaan Audit PKKN, ahli tidak dapat menentukan berapa uang nyata yang diterima atau dipergunakan oleh para pihak, kerana audit dilakukan terhadap entitas sesuai ruang lingkup audit bukan terhadap orang perorang, hasil audit PKKN merupakan akibat dari perbuatan para pihak secara bersama yang menjadi tanggung renteng para pihak tersebut;
  - Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pada Pasal 1 ayat (18) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 66 ayat (2) “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 66 ayat (4) “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari pasal 5 ayat (3), Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai tugas:
    - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
    - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan

Halaman 358 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh ahli;

Atas keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Ahli **WIRDANINGSIH KH, S.T.**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa berprofesi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang ahli emban sejak 15 Maret 2022 adalah sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Adapun dasar penunjukan ahli sebagai Ahli adalah sebagai berikut:
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-1293/L.3.20/Fd.1/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Permohonan Permintaan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Obyek Tertentu
  - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/340/PUPR-2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengiriman Tim Penilaian Teknis Objek Tertentu
  - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 800/543.1/DPUPR-2022 tanggal 29 Agustus 2022
  - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/71.1/DPUPR-2023 tanggal 9 Januari 2023
  - Surat Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-529/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli
  - Surat Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/249/PUPR/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang pengiriman nama tenaga Ahli
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-527/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung B-529/L.3.20/Fd.1/03/2023 Tanggal 09 Maret 2023 Tentang Surat Panggilan Ahli
  - Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/255/PUPR-2023 Tanggal 13 Maret 2023

Halaman 359 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengalaman sebagai ahli yang pernah ahli lakukan yaitu sebagai ahli pada perkara Tindak Pidana Korupsi Nagari Timbulun Tahun 2022;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan:
  - 1) Pemeriksaan dokumen dimulai tanggal 29 Agustus 2022 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 2) Pemeriksaan fisik 1 pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022 di lokasi Nagari Silokek pada pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Sanggar Seni)
  - 3) Pemeriksaan fisik 2 pada tanggal 10 Januari 2023 di lokasi pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Sanggar Seni)
- Bahwa Pemeriksaan Fisik dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Sanggar Seni) yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2019, 2020 dan Anggaran Perubahan Nagari Tahun 2020;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat pemeriksaan fisik yang ahli lakukan yaitu:
  1. Tim Jaksa Penyidik
  2. Tim Ahli
  3. TPK Kegiatan
  4. Perangkat Nagari
- Bahwa berdasarkan Dokumen, yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung kepada kami selaku Ahli, maka terhadap pekerjaan tersebut diselenggarakan oleh Nagari Silokek dengan cara Swakelola;
- Bahwa untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari
- Bahwa untuk Pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2020 s/d 2021 dilaksanakan sesuai Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung No 64 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari Pekerjaan Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2020

*Halaman 360 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tahun 2021 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah TPK ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang;

- Bahwa pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola terhadap kelebihan uang atau sisa uang pada pekerjaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keuntungan sehingga tidak dapat dibagi-bagi oleh pihak TPK atau pelaksana kegiatan;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 pasal 17 angka (7) dinyatakan Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB DPA, sepanjang tidak melebihi rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA dan angka (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan kasi/kaur menyampaikan kepada Wali Nagari. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap kelebihan anggaran pada paket pekerjaan tertentu tidak dapat dipergunakan untuk paket pekerjaan lainnya serta tidak bisa dimaknai sebagai keuntungan yang dapat dibagi bagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan dokumen pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (sanggar Seni) didapatkan:

1. Pada pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Gedung Sanggar Seni) Tahun Anggaran 2019, dokumen yang ada hanya Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan sedangkan Gambar teknis tidak ada. Pemeriksaan di lapangan dilakukan terhadap item pekerjaan yang terlihat secara visual dan bisa diukur. Beberapa Item pekerjaan seperti volume pembesian tidak bisa diukur karena dimensi telah tertutup oleh beton, kemudian tanah untuk pondasi plat setempat tidak ada gambar rencana untuk dijadikan acuan perhitungan, dan kekurangan Jumlah Kolom yang seharusnya untuk pentas (22 Buah) dikerjakan 20 Buah, namun untuk tinggi bangunan setelah diukur di lapangan lebih tinggi dari rencana. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Coran sloof ukuran 25/30, Pekerjaan bekisting sloof dan pekerjaan coran balok induk 30/30 sehingga terdapat total kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 45.783,09 dan kelebihan Pekerjaan sebesar Rp. 2.333.320,72 dengan rincian kelebihan pekerjaan Coran kolom 30/30, pekerjaan bekisting sloof dan pekerjaan bekisting balok induk (BI 20/30).
2. Pada Anggaran APB Perubahan 2020 Pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Gedung Sanggar Seni) pemeriksaan dilakukan terhadap

*Halaman 361 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item pekerjaan yang terlihat secara visual dan bisa diukur. Pada Volume Pek. Pas. Atap seng warna terdapat kelebihan Volume sebesar 12,64 M2 karena realisasi di lapangan luasan atap lebih besar dari luas rangka atap yang jika dikalikan dengan harga satuan pekerjaan maka ada kelebihan pekerjaan senilai Rp. 1.064.161,60.

3. Pada Pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan ( Gedung Sanggar Seni) anggaran APB Nagari tahun 2020, dokumen yang ada hanya Rencana Anggaran Biaya dan Analisa Harga Satuan sedangkan Gambar teknis tidak ada. Pemeriksaan di lapangan juga dilakukan terhadap item pekerjaan yang terlihat secara visual dan bisa diukur. Terdapat kelebihan pada pekerjaan dinding, plesteran dan acian, karena dalam RAB rencana tinggi dinding sisi kiri dan kanan bangunan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan di lapangan. Untuk pekerjaan lantai, ditemukan adanya kekurangan tinggi coran beton, yang seharusnya tebal 7 cm (RAB), pada saat dilakukan *core drill* ditemukan variasi tebal 5,5 cm dan 6,8 cm, serta tidak ditemukannya pekerjaan urugan pasir, sementara di RAB ada sebesar 12 M3. Pada pekerjaan cat, terjadi perubahan volume karena berubahnya tinggi dinding, tetapi dalam pelaksanaan tidak memakai plamur dan cat dasar sehingga ada pengurangan harga satuan dengan menghilangkan indeks dan harga plamur serta cat dasar pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan didapat harga satuan Rp. 23.080,- dengan nilai pekerjaan Rp. 19.179.127,18.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan beberapa temuan Fisik sebagai berikut:

1. Pada pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Gedung Sanggar Seni) Tahun Anggaran 2019 terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 45.783,09 dan kelebihan Pekerjaan sebesar Rp. 2.333.320,72 dimana Nilai Pekerjaan dengan RAB Rp. 156.542.498,41, terealisasi dan dilaksanakan dengan Volume Pekerjaan senilai Rp. 158.830.036,04.
2. Pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (gedung Sanggar Seni) pada APB Perubahan 2020, Pada Volume Pek. Pas. Atap seng warna terdapat kelebihan Volume sebesar 12,64 M2 karena realisasi di lapangan luasan atap lebih besar dari luas rangka atap yang bila dikalikan dengan harga satuan pekerjaan maka ada kelebihan pekerjaan senilai Rp. 1.064.161,60 dimana Nilai Pekerjaan dengan

Halaman 362 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB Rp. 168.167.988,24 terealisasi dan dilaksanakan dengan Volume Pekerjaan senilai Rp. 169.232.149,84

3. Pekerjaan Pembangunan Sarana Perpustakaan (Sanggar Seni) APB Nagari Tahun 2020 ditemukan Dari Harga RAB Rp. 344.802.768,12, yang dilaksanakan dilapangan adalah senilai Rp. 430.412.597,07 dan Secara total terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 13.110.209,45 dan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp. 98.720.038,40

- Bahwa Penghitungan Volume dilakukan dengan cara mengambil data lapangan dan membandingkan volume hasil pengukuran di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (Jika Dokumen RAB ada);
- Bahwa ditemukan adanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sama antara RAB dengan Hasil Pengukuran di Lapangan, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pekerjaan dan kekurangan pekerjaan;
- Bahwa ada Penyebab ditemukannya selisih atau kelebihan dalam penghitungan volume adalah tidak diakomodirnya perubahan volume lapangan pada RAB pelaksanaan pekerjaan sesuai Peraturan yang berlaku dan lemahnya SDM (Perangkat Nagari) dalam mengelola pekerjaan baik administrasi dan membaca RAB pekerjaan baik administrasi dan membaca dokumen teknis (RAB dan Gambar Kerja);
- Bahwa pada paket ini tidak dilakukan pemeriksaan mutu pada pekerjaan fisik;
- Bahwa ada beberapa Hambatan didalam melakukan penghitungan Volume Fisik adalah tidak lengkapnya dokumen pada paket pekerjaan;
- Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya dokumen:
  1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan Wewenang TPK tertuang pada BAB VI pasal 8 angka 1 huruf j) **menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK** dan huruf k melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di Nagari pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur dan pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya

Halaman 363 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya dan **Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan**

- Bahwa dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan, akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak menyerahkan baik sebagian ataupun semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari, maka:

1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 oleh karena Wali Nagari sebagai Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang harus dilakukan oleh **Wali Nagari adalah melakukan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Nagari kepada TPK** sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Lampiran II Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Nagari secara Swakelola.

2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 Pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur selanjutnya pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 **TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada wali nagari** dengan berita acara penyerahan. Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh ahli; Atas keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Ahli **REINALDO DIAN PRIMA, S.T.**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa ahli berprofesi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang ahli emban sejak tahun 2021 adalah sebagai Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;

*Halaman 364 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar penunjukan ahli sebagai Ahli adalah sebagai berikut:
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-1293/L.3.20/Fd.1/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Permohonan Permintaan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Obyek Tertentu
  - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/340/PUPR-2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengiriman Tim Penilaian Teknis Objek Tertentu
  - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 800/543.1/DPUPR-2022 tanggal 29 Agustus 2022
  - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/71.1/DPUPR-2023 tanggal 9 Januari 2023
  - Surat Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-529/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli
  - Surat Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/249/PUPR/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang pengiriman nama tenaga Ahli
  - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-527/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung B-530/L.3.20/Fd.1/03/2023 Tanggal 09 Maret 2023 Tentang Surat Panggilan Ahli
  - Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/255/PUPR-2023 Tanggal 13 Maret 2023
- Bahwa ahli belum ada pengalaman sebagai ahli, namun ahli bertugas sebagai Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan:
  1. Pemeriksaan dokumen dimulai tanggal 29 Agustus 2022 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Pemeriksaan fisik 1 pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022 di lokasi Nagari Silokek
  3. Pemeriksaan fisik 2 pada tanggal 22 November 2022 di lokasi Nagari Silokek
- Bahwa pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengembangan Desa Wisata tahun anggaran 2021, Pembuatan Irigasi Tersier Pincuran Onda dan Mudiak Ogu tahun anggaran 2019;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat pemeriksaan fisik yang ahli lakukan yaitu:

Halaman 365 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tim Jaksa Penyidik
2. Tim Ahli
3. TPK Kegiatan
4. Perangkat Nagari

- Bahwa berdasarkan Dokumen, yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung kepada kami selaku Ahli, maka terhadap pekerjaan tersebut diselenggarakan oleh Nagari Silokek dengan cara Swakelola;
- Bahwa Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari;
- Bahwa untuk Pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2020 s/d 2021 dilaksanakan sesuai Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung No 64 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari Pekerjaan Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2020 dan tahun 2021 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah TPK ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola terhadap kelebihan uang atau sisa uang pada pekerjaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keuntungan sehingga tidak dapat dibagi-bagi oleh pihak TPK atau pelaksana kegiatan;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 pasal 17 angka (7) dinyatakan Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB DPA, sepanjang tidak melebihi rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA dan angka (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan kasi/kaur menyampaikan kepada Wali Nagari. Berdasarkan

*Halaman 366 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut diatas terhadap kelebihan anggaran pada paket pekerjaan tertentu tidak dapat dipergunakan untuk paket pekerjaan lainnya serta tidak bisa dimaknai sebagai keuntungan yang dapat dibagi bagi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2019 dan 2021 terdapat 3 paket pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan fisik;

1. Pekerjaan Pembangunan Irigasi Pincuran Onda (2019)

Pada Pekerjaan ini hasil pengukuran di lapangan didapatkan adanya kekurangan Panjang total saluran, yang seharusnya Panjang 70 M, pada saat dilakukan pengukuran ditemukan Panjang total saluran 55,90 M. Ditemukan pasangan saluran Lama yang dilakukan penambahan tinggi badan saluran setinggi 25 cm sepanjang 2,8 M di satu sisi saluran. Dari hasil perhitungan didapat kekurangan volume sebesar 12,6 M3 untuk Pekerjaan Pasangan Batu Kali dan 12,85 M2 untuk Pekerjaan Plesteran, sehingga ditemukan selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.10.739.198,00,-. Total jumlah menurut RAB: Rp. 50.318.869,09 total jumlah realisasi Rp. 39.575.671,09.

2. Pekerjaan Pembangunan Irigasi Mudiak Ogu (2019)

Hasil Pengukuran di lapangan didapatkan adanya kekurangan tinggi total saluran, yang seharusnya tinggi 0,8 M, pada saat dilakukan pengukuran ditemukan rata-rata tinggi saluran pasangan 0,635 M. Dari hasil perhitungan didapat kekurangan volume sebesar 13,37 M3 untuk Pasangan Batu Kali dan 7,39 M2 untuk Pekerjaan Plesteran sehingga ditemukan selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 11.691.586,48. Total jumlah menurut RAB: Rp. 91.967.536,87 total jumlah realisasi Rp. 80.275.950,39.

3. Pekerjaan Pembangunan Desa Wisata (2021)

Pada pekerjaan ini hasil pengukuran di lapangan didapatkan adanya kekurangan tinggi total saluran yang seharusnya tinggi 0,8 M, pada saat dilakukan pengukuran ditemukan rata-rata tinggi saluran pasangan 0,6 M. Hasil pengukuran Panjang saluran didapatkan adanya kekurangan Panjang total saluran, yang seharusnya Panjang 232 M, pada saat dilakukan pengukuran ditemukan Panjang total saluran 229,7 M. Dari hasil perhitungan didapat kekurangan volume sebesar 36,24 M3 untuk Pasangan Batu Kali dan 51,34 M2 untuk Pekerjaan Plesteran sehingga ditemukan selisih kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.

Halaman 367 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.007.980,00. Total jumlah menurut RAB: Rp. 166.662.147,48 total jumlah realisasi Rp. 136.654.167,48;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan beberapa temuan Fisik sebagai berikut:

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 2019

1. Pembangunan Irigasi Pincuran Onda ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Pasangan Batu Kali dan Pekerjaan Plesteran sehingga terdapat selisih nilai kekurangan tersebut sebesar Rp. 10.739.198,00.
2. Pembangunan Irigasi Mudiak Ogu, ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Pasangan Batu Kali dan Pekerjaan Plesteran sehingga terdapat selisih nilai kekurangan tersebut sebesar Rp. 11.691.586,48,

Pembangunan Irigasi Kawasan Wisata 2021

1. Pekerjaan Pembangunan Desa Wisata ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Pasangan Batu Kali dan Pekerjaan Plesteran sehingga terdapat selisih nilai kekurangan tersebut sebesar Rp. 32.007.980,00
- Bahwa Penghitungan Volume dilakukan dengan cara mengambil data lapangan dan membandingkan volume hasil pengukuran di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (Jika Dokumen RAB ada)
  - Bahwa ditemukan adanya ada beberapa item pekerjaan yang tidak sama antara RAB dengan Hasil Pengukuran di Lapangan, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pekerjaan dan kekurangan pekerjaan;
  - Bahwa ada Penyebab ditemukannya selisih atau kelebihan dalam penghitungan volume adalah tidak diakomodirnya perubahan volume lapangan pada RAB pelaksanaan pekerjaan sesuai Peraturan yang berlaku dan lemahnya SDM (Perangkat Nagari) dalam mengelola pekerjaan baik administrasi dan membaca RAB pekerjaan baik administrasi dan membaca dokumen teknis (RAB dan Gambar Kerja);
  - Bahwa pada paket ini tidak dilakukan pemeriksaan mutu pekerjaan terhadap pekerjaan fisik;
  - Bahwa ada beberapa Hambatan didalam melakukan penghitungan Volume Fisik adalah tidak lengkapnya dokumen pada paket pekerjaan;
  - Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya dokumen
    1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan Wewenang TPK tertuang pada BAB VI pasal 8 angka 1 huruf j) menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK dan huruf k melaporkan

Halaman 368 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di Nagari pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur dan pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya dan Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan

- Bahwa dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan, akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak menyerahkan baik sebagian ataupun semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari, maka:

1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 oleh karena Wali Nagari sebagai Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang harus dilakukan oleh Wali Nagari adalah melakukan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Nagari kepada TPK sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Lampiran II Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Nagari secara Swakelola.

2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 Pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur selanjutnya pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada wali nagari dengan berita acara penyerahan. Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh ahli;

Atas keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

*Halaman 369 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli **DAINIS SURYANI, S.T.**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan keterangan di depan persidangan sesuai dengan pengetahuan ahli;
  - Bahwa ahli berprofesi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang saya emban sejak tanggal 27 bulan September tahun 2021 adalah sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;
  - Bahwa Adapun dasar penunjukan saya sebagai Ahli adalah sebagai berikut:
    - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-1293/L.3.20/Fd.1/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Permohonan Pemeriksaan atau Penilaian Teknis Obyek Tertentu
    - Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/340/PUPR-2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pengiriman Tim Penilaian Teknis Objek Tertentu
    - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 800/543.1/DPUPR-2022 tanggal 29 Agustus 2022
    - Surat Tugas dari Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 800/71.1/DPUPR-2023 tanggal 9 Januari 2023
    - Surat Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor : B-529/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli
    - Surat Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/249/PUPR/2023 tanggal 08 Maret 2023 tentang pengiriman nama tenaga Ahli
    - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-527/L.3.20/Fd.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal Bantuan Pemanggilan Ahli dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung B-529/L.3.20/Fd.1/03/2023 Tanggal 09 Maret 2023 Tentang Surat Panggilan Ahli
    - Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 800/255/PUPR-2023 Tanggal 13 Maret 2023
  - Bahwa pengalaman sebagai ahli yang pernah dilakukan sebagai berikut:
    - Sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nagari Sungai Betung tahun 2021
    - Sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nagari Timbulun tahun 2022

Halaman 370 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan:
  1. Pemeriksaan dokumen dimulai tanggal 29 Agustus 2022 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  2. Pemeriksaan fisik 1 pada tanggal 30 s/d 31 Agustus 2022 di lokasi Nagari Silokek pada pekerjaan Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Ngalau Talago, Pekerjaan Rigid Beton Jalan Bukit Kojai Sangkiamo dan Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Batang Taye
  3. Pemeriksaan fisik 2 pada tanggal 11 Oktober 2022 di lokasi pekerjaan Drainase Mudiak Ugu
- Bahwa pemeriksaan terhadap Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Ngalau Talago, Pekerjaan Rigid Beton Jalan Bukit Kojai Sangkiamo, Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Batang Taye dan pembangunan Drainase Mudiak Ugu;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat pemeriksaan fisik yaitu:
  1. Tim Jaksa Penyidik
  2. Tim Ahli
  3. Staf Inspektorat Daerah
  4. TPK Kegiatan
  5. Perangkat Nagari
- Bahwa berdasarkan Dokumen, yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung kepada kami selaku Ahli, maka terhadap pekerjaan tersebut diselenggarakan oleh Nagari Silokek dengan cara Swakelola;
- Bahwa untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Pekerjaan Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan Nagari dan dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari sebagai Penanggung Jawab Anggaran serta Instansi Pemerintah Lain yang berwenang dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2018 dan tahun 2019 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah Wali Nagari menunjuk TPK sebagai Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Nagari;
- Bahwa untuk Pekerjaan yang dilaksanakan tahun 2020 s/d 2021 dilaksanakan sesuai Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung No 64 Tahun 2019 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Nagari Pekerjaan Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh

*Halaman 371 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK dan/atau masyarakat setempat dan Tata Cara Swakelola pada tahun 2020 dan tahun 2021 pekerjaan swakelola yang dilakukan sesuai Peraturan tersebut adalah TPK ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang;

- Bahwa pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola terhadap kelebihan uang atau sisa uang pada pekerjaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keuntungan sehingga tidak dapat dibagi-bagi oleh pihak TPK atau pelaksana kegiatan
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 pasal 17 angka (7) dinyatakan Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB DPA, sepanjang tidak melebihi rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA dan angka (8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan kasi/kaur menyampaikan kepada Wali Nagari. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap kelebihan anggaran pada paket pekerjaan tertentu tidak dapat dipergunakan untuk paket pekerjaan lainnya serta tidak bisa dimaknai sebagai keuntungan yang dapat dibagi bagi;
- Dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan dokumen pekerjaan Tahun Anggaran 2021 terdapat 4 paket pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan fisik:

1. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Ngatau Talago

Dari hasil pemeriksaan fisik lapangan terdapat kelebihan volume pekerjaan pada item pekerjaan Penyiapan dan Pembersihan lokasi, sehingga terdapat kelebihan nilai pekerjaan sebesar Rp. 10.727.188,89,- dan Kekurangan Volume pekerjaan pada item Pekerjaan Pasangan Mall Pinggir, Pekerjaan Pasangan Batu Kali dan pekerjaan rigid beton campuran sebesar Rp. 13.919.110,24,-

2. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Bukit Kojai Sangkiamu

Pada pekerjaan Rigid Beton Jalan Bukit Kojai Sangkiamu ada perbedaan Volume RAB dan Realisasi Hasil di Lapangan pada item pekerjaan Penyiapan dan Pembersihan Lokasi, Pekerjaan Mall pinggir dan pekerjaan Pasangan Batu Kali sehingga ditemukan selisih kelebihan volume pekerjaan senilai Rp. 625.306,21,-

3. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Batang Taye

Pada Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Batang Taye terdapat perbedaan Volume RAB dengan Realisasi Hasil Pengukuran di lapangan

Halaman 372 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain pada item pekerjaan Penyiapan dan pembersihan lokasi dan Pekerjaan Rigid Beton terdapat kelebihan volume senilai Rp. 730.557,22 dan terdapat kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan Pasangan mall pinggir dan Pekerjaan pasangan saluran batu kali terdapat kekurangan senilai Rp. 6.347.985,67,-

#### 4. Pekerjaan Pembangunan Drainase Koto Lamo

Pada Pekerjaan Pembangunan Drainase Koto Lamo terdapat perbedaan Volume RAB dengan Realisasi Hasil Pengukuran di lapangan antara lain pada item pekerjaan Pasangan Saluran Batu Kali, pekerjaan plesteran dan pekerjaan plat dwiker dak beton terdapat kekurangan volume senilai Rp. 35.073.762,27,- dan terdapat kelebihan volume pekerjaan pada item pekerjaan Bekisting dan pekerjaan pembesian senilai Rp. 7.116.367,95

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:
  1. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Ngalau Talago ditemukan adanya kelebihan nilai pekerjaan sebesar Rp. 10.727.188,89,- dan kekurangan sebesar Rp. 13.919.110,24,-
  2. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Bukit Kojai Sangkiamo ditemukan kelebihan volume pekerjaan senilai Rp. 625.306,21,-
  3. Pekerjaan Rigid Beton Jalan Objek Wisata Batang Taye terdapat kelebihan volume senilai Rp. 730.557,22,- dan kekurangan volume sebesar Rp. 6.347.985,67,-
  4. Pekerjaan Pembangunan Drainase Koto Lamo terdapat kekurangan volume senilai Rp. 35.073.762,27,- dan terdapat kelebihan volume sebesar Rp. 7.116.367,95
- Bahwa Penghitungan Volume dilakukan dengan cara mengambil data lapangan dan membandingkan volume hasil pengukuran di lapangan dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa ditemukan adanya ada beberapa paket pekerjaan yang tidak sama antara RAB dengan Hasil Pengukuran di Lapangan, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pekerjaan dan kekurangan pekerjaan;
- Bahwa ada penyebab ditemukannya selisih atau kelebihan dalam penghitungan volume adalah tidak diakomodirnya perubahan volume lapangan pada RAB pelaksanaan pekerjaan dan lemahnya SDM (Perangkat Nagari) dalam mengelola pekerjaan baik administrasi dan membaca RAB pekerjaan baik administrasi dan membaca dokumen teknis (RAB dan Gambar Kerja);

Halaman 373 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paket ini tidak dilakukan pemeriksaan mutu pekerjaan terhadap pekerjaan fisik;
- Bahwa ada beberapa Hambatan didalam melakukan penghitungan Volume Fisik adalah tidak lengkapnya dokumen pada paket pekerjaan;
- Bahwa mengenai tidak ada dan tidak lengkapnya dokumen:
  1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Tugas dan Wewenang TPK tertuang pada BAB VI pasal 8 angka 1 huruf j) **menyimpan, menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa adalah tugas TPK** dan huruf k melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan Barang/Jasa di Nagari pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/kaur dan pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya dan **Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan**
- Bahwa dalam hal pekerjaan telah dilaksanakan, akan tetapi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak menyerahkan baik sebagian ataupun semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/jasa kepada Wali Nagari, maka:
  1. Untuk Pekerjaan ditahun 2018 s/d 2019 oleh karena Wali Nagari sebagai Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka yang harus dilakukan oleh **Wali Nagari adalah melakukan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meminta semua dokumen kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Nagari kepada TPK** sesuai dengan Peraturan Bupati No 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Nagari di Kabupaten Sijunjung Lampiran II Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Nagari secara Swakelola.
  2. Untuk Pekerjaan ditahun 2020 s/d 2021 Pada Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 64 tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari Pasal 12 TPK memeriksa dan melaporkan hasil

Halaman 374 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan kepada Kasi/kaur selanjutnya pada Bab X Pelaporan dan Serahterima Pasal 32 TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur kemajuan pelaksanaan pekerjaan; dan pelaksanaan pengadaan telah selesai 100% (seratus persen) yang disertai dokumen pendukungnya dan selanjutnya kasi/kaur menyerahkan hasil kegiatan dari pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada wali nagari dengan berita acara penyerahan. Kasi/kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait pengadaan yang telah selesai dilaksanakan

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh ahli;

Atas keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diajukan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan saat sekarang ini jabatan terdakwa sebagai Wali Nagari Silokek, dimana pada tahun 2018 terdakwa diangkat sebagai Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/575/KPTS-BPT-2013 tentang pemberhentian penjabat dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Silokek kecamatan sijunjung tanggal 2 September 2013. Kemudian kembali terdakwa terpilih dan diangkat sebagai Wali Nagari Silokek periode 2019 s.d 2025 berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/598/KPTS-BPT-2019 tentang pemberhentian penjabat walinagari Silokek dan pengesahan pengangkatan wali nagari Silokek kecamatan sijunjung dan dalam pengelolaan keuangan terdakwa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 30 September 2019;
- Bahwa struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Wali nagari	: Mardison
b. Sekretaris Nagari	: Sukandri
c. Kaur Pemerintahan Staff	: Reni Afsoni : Orit Otrios
d. Kaur Pembangunan Staff	: Nasri Pondri : Tiyarlis
e. Kaur Kesra Staff	: Vifvriyanti : Refni Yulita
f. Bendahara	: Rubis Prisusanto

Halaman 375 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| g. Adm TU dan Umum<br>Staff             | : Deswita Hardika<br>: Randis Putra   |
| h. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff     | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |
| i. Kepala Jorong Tanjung Medan<br>Staff | : Badar Chaniago<br>: Elfida Susanti  |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Wali nagari                          | : Mardison                            |
| b. Sekretaris Nagari                    | : Nasri Pondri                        |
| c. Kasi Pemerintahan<br>Staff           | : Orit Otrios<br>: Deswita Hardika    |
| d. Plt Kasi Kesejahteraan<br>Staff      | : Nasri Pondri<br>: Yusmaneni         |
| e. Kasi Pelayanan<br>Staff              | : Tiyarlis<br>: Refni Yulita          |
| f. Kaur Keuangan                        | : Rubis Prisusanto                    |
| g. Kaur TU dan Umum<br>Staff            | : Vifvriyanti<br>: Randis Putra       |
| h. Kaur Perencanaan                     | : Reni Afsoni                         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff     | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan<br>Staff | : Badar Chaniago<br>: Elfida Susanti  |

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a. Wali nagari                          | : Mardison                            |
| b. Sekretaris Nagari                    | : Nasri Pondri                        |
| c. Kaur Pemerintahan<br>Staff           | : Orit Otrios<br>: Deswita Hardika    |
| d. Plt Kasi Kesejahteraan<br>Staff      | : Nasri Pondri<br>: Yusmaneni         |
| e. Kasi Pelayanan<br>Staff              | : Tiyarlis<br>: Refni Yulita          |
| f. Kaur Keuangan                        | : Rubis Prisusanto                    |
| g. Kaur TU dan Umum<br>Staff            | : Vifvriyanti<br>: Randis Putra       |
| h. Kaur Perencanaan                     | : Reni Afsoni                         |
| i. Kepala Jorong Sangkiamo<br>Staff     | : Refrinaldi<br>: Jelita Purnama dewi |
| j. Kepala Jorong Tanjung Medan<br>Staff | : Badar Chaniago<br>: Elfida Susanti  |

Halaman 376 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur Pemerintahan Nagari Silokek pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Wali nagari	: Mardison
b. Sekretaris Nagari	: Nasri Pondri
c. Kaur Pemerintahan Staff	: Nofpriandi : Deswita Hardika
d. Kasi Kesejahteraan Staff	: Tiyarlis : Andre Agustin
e. Kasi Pelayanan Staff	: Vifvriyanti : Refni Yulita
f. Kaur Keuangan Staff	: Reni Afsoni : Yusmaneni
g. Kaur TU dan Umum Staff	: Orit Otrios : Randis Putra
h. Kaur Perencanaan	: Rubis Prisusanto
i. Kepala Jorong Sangkiamo Staff	: Refrinaldi : Jelita Purnama dewi
j. Kepala Jorong Tanjung Medan	: Badar Chaniago
k. Staff	: Elfida Susanti

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Wali Nagari diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana Tugas terdakwa selaku Wali Nagari adalah :

1. Kepala desa bertugas:

- Menyelenggarakan pemerintahan desa
- Melaksanakan pembangunan desa
- Pembinaan kemasyarakatan desa
- Pemberdayaan masyarakat desa

2. Dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang:

- memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- mengangkat dan memberhentikan perangkat
- memegang kuasa pengelola keuangan dan asset desa
- menetapkan peraturan desa
- menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- membina kehidupan masyarakat
- membina keamanan dan ketertiban
- dll

3. dalam melaksanakan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat:

- sekretaris
- pelaksana kewilayahan
- dan pelaksana teknis

Halaman 377 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian kewenangan Wali Nagari pada tahun 2018 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sijunjung No. 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
- b. menetapkan PTPKN
- c. menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Nagari
- d. menetapkan petugas pengelola barang milik nagari
- e. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari
- f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari
- g. mengesahkan RAB
- h. menyetujui SPP

Selanjutnya kewenangan Wali Nagari pada tahun 2019 s.d 2021 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari
- c. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB nagari
- d. menetapkan PPKN
- e. menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL
- f. menyetujui RAK Nagari dan
- g. menyetujui SPP

- Bahwa hubungan pekerjaan dan jabatan terdakwa dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 s.d 2021 adalah terdakwa selaku Wali Nagari yang merupakan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPN) Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2021;
- Bahwa Selaku Wali Nagari yang terdakwa jadikan dasar atau acuan didalam mengelola keuangan Nagari Silokek adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018;

Halaman 378 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun anggaran 2019, setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun anggaran 2019
- Bahwa untuk tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun anggaran 2020;
- Bahwa untuk tahun 2021 Lampiran Peraturan Nagari No.9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang kami dijadikan dasar dalam pengelolaan APB Nagari Silokek tahun 2018 adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, kemudian barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari, sedangkan untuk tahun 2019 s.d tahun 2021 yang dijadikan dasar adalah tetap Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya barulah dituangkan didalam APB Nagari dan Penjabaran APB Nagari;
- Bahwa sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2021 adalah ADN (Alokasi Dana Nagari), Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bunga bank, dan pendapatan asli nagari;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun 2018 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.527.471.774,- dan Anggaran setelah perubahan berdasarkan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.574.662.400,-

Halaman 379 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 adalah sebesar Rp1.647.226.596,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 adalah sebesar Rp1.651.561.978,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.736.547.423,- setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 adalah sebesar Rp1.633.959.427,-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.681.992.600,- (satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus sembbilan puluh dua ribu enam ratus rupiah), setelah perubahan berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.055.053,-, lalu dilakukan perubahan Kembali berdasarkan Peraturan Nagari Silokek Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2018 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.574.662.400,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp544.462.269,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp749.485.767,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp79.370.752,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp66.019.111,-
  - e. Bidang Tak Terduga Rp2.000.000,-

Halaman 380 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2019 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.651.561.978,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp659.728.215,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 988.309.000,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp126.666.750,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 79.965.000,-
- e. Bidang Tak Terduga Rp1.000.000,-

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2020 dan perubahannya anggaran sebesar Rp1.633.959.427,- diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp636.495.377,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 637.944.767,-
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 64.350.333,-
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat –
- e. Bidang Tak Terduga Rp 334.325.000

Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek tahun 2021 dan perubahannya anggaran sebesar 2021 adalah sebesar Rp1.669.374.853,- (satu milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) diperuntukan untuk Belanja Nagari dengan rincian sbb:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp710.890.537,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp 614.013.141,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp225.269.000,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp65.838.858,-
  - e. Bidang Penanggulan Bencana dan Mendesak Nagari Rp 55.000.000
- Bahwa untuk APB Nagari tahun 2018 yang tidak terserap atau tidak terlaksana sebesar sebesar Rp 204.106.987. (dua ratus empat juta seratus enam ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan perawatan sarana dan prasarana Kantor sebesar Rp6.055.000,-
- b. Pembangunan gedung pertemuan sebesar Rp116.606.918.
- c. Bangunan Taman Nagari sebesar Rp81.460.264,-

Untuk APB Nagari tahun 2019 semua dana terserap atau terlaksana untuk semua kegiatan yang ada dalam APB nagari Silokek tahun 2019.

Untuk APB Nagari tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak terserap atau tidak terlaksana dengan nilai sebesar Rp 1.636.684 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).

Bahwa untuk penyerapan APB tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak terserap dengan total uangnya sebanyak Rp 16.968.144,- (enam belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp11.234.345,-
  - b. Bidang pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp2.933.799,-
  - c. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp1.000.000,-
  - d. Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp1.800.000
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun anggaran 2018 s.d 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah pencairan dilakukan bertahap yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, dimana tahap I pencairannya dilakukan pada bulan maret sebesar 30%, untuk pencairan yang kedua sebesar 30% dan untuk pencairan ketiga sebesar 40%. Untuk pengambilan dana Desa (DD) tersebut dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari,lalu sekretaris memverivikasi SPP tersebut, kemudian diajukan kepada Walinagari untuk di ACC, setelah disetujui SPP diberikan kepada Kuar Keuangan oleh walinagari, setelah itu Kaur Keuangan melakukan penarikan ke Bank berdasarkan SPP yang diajukan oleh pengelola kegiatan nagari.
  - b. Mekanisme pencairan Dana Nagari dilakukan sesuai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari nagari pada masing masing bidang, dapat dilakukan sesuai kebutuhan nagari. Untuk pengambilan Dana Nagari dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran)

Halaman 382 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah itu mengajukan SPP ke DPMN melalui camat sijnjung pada kasi Pemerintahan, setelah SPP dikirim ke DPMN selanjutnya DPMN yang melanjutkan untuk dikirim ke rekening Nagari. Setelah dana cair, Bendahara mengambil dana ke Bank Nagari Sijnjung, lalu baru dibagikan kepada Kasi dan Kaur pada bagian masing masing.

- c. Mekanisme pencairan Dana Bagi Hasil pajak dapat dilakukan apabila dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening nagari. untuk pengambilan dana bagi hasil pajak dengan terlebih dahulu mengusulkan SPP(Surat Permintaan Pembayaran) dari masing-masing Bidang Pelaksana Kegiatan dan diajukan ke Walinagari, setelah disetujui oleh Walinagari, Kaur Keuangan melakukan penarikan ke bank nagari berdasarkan SPP dari masing-masing bidang tersebut.

Adapun mekanisme pencairan dana Nagari di atas dilakukan berdasarkan Perbup Sijnjung No.80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

- Bahwa terhadap semua uang yang telah dicairkan tersebut dipegang oleh Kaur keuangan Nagari Silokek dan setelah itu barulah disalurkan ke Kasi dan Kaur selaku pelaksana teknis pengelola keuangan nagari;
- Bahwa yang bertanggungjawab melakukan pemungutan dan membayar pajak baik PPh 21, PPh 22, 23 dan PPN didalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2021 adalah Kaur Keuangan Nagari Silokek dan setahu terdakwa Pajak dipotong sebelum dana diserahkan kepada masing masing bidang pelaksana kegiatan;
- Bahwa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 telah dilakukan pemeriksaan Rutin oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sijnjung pada tahun 2021 yang di ketuai oleh Bapak Erick dan anggotanya Bapak Roli dan Bu Yusmiati, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun anggaran 2021 belum dilakukan pemeriksaan rutin;
- Bahwa seingat terdakwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat pada akhir tahun 2021 yang tanggal dan bulannya terdakwa tidak ingat lagi dan setahu terdakwa pemeriksaan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Setahu terdakwa ada beberapa temuan yang diperoleh oleh pihak Inspektorat saat itu, diantaranya Pajak yang tidak dibayarkan, kelebihan SPJ, sedangkan untuk yang lainnya terdakwa tidak ingat lagi. Untuk temuan Pajak yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp 94.000.000 an dan kelebihan SPJ ± Rp 90.000.000 an, sedangkan lainnya terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 383 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa baca 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021, terdakwa mengetahui kedua dokumen tersebut, dimana dan 1 (satu) Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP-1) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 terdakwa ketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan merupakan rincian temuan dan 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 terdakwa mengetahui kedua dokumen temuan tersebut dan terdakwa ketehai setelah dilakukan pemeriksaan dan dijadikan pedoman untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan Nagari Silokek;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa baca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa ditemukan adanya temuan keuangan sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), adapun uraian temuan adalah sebagai berikut:
  1. Belum adanya Kode Etik yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari (0401)
  2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) tidak sesuai dengan ketentuan
  3. Ditemui pembayaran perjalanan dinas TA 2018,2019, dan 2020 tidak sesuai dengan aturan sebesar Rp. 15.339.500,- (0109)
  4. Ditemui kelebihan pembayaran belanja makan minum TA 2020 sebesar Rp. 221.000,- (0107);
  5. Bendahara pengeluaran belum menyetorkan pajak Negara sebesar Rp. 74.990.898,- dan pajak Daerah sebesar Rp. 22.706.960,- pada TA 2018,2019 dan 2020 (0201);
  6. Ditemui pembayaran BPJS Ketenagakerjaan TA 2020 sebesar Rp. 2.652.000,- belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0111)
  7. Ditemui kekurangan volume pekerjaan dinding bata kegiatan pembangunan tempat penjualan tiket TA 2018 sebesar Rp. 346.700,- (0106)
  8. Terdapat pengeluaran keuangan Nagari TA 2018,2019, dan 2020 sebesar Rp. 29.975.742 tidak dilengkapi surat pertanggungjawaban (0105)
  9. Terdapat kelebihan pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari TA 2018 dan 2019 sebesar Rp. 47.905.534,- (0101)

Halaman 384 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Silokek, terhadap semua Hasil Temuan inspektorat Sijunjung tahun 2021 tersebut terdakwa benarkan dan termasuk semua perangkat Nagari Silokek sebagai objek yang diperiksa;
- Bahwa terhadap Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek ditahun 2018 sampai dengan 2020 sudah diketahui dan dikmonetari oleh Objek Pemeriksaan Nagari Silokek pada akhir Desember 2021, adapun komentar dari Obrik tersebut adalah mengakui dari semua temuan pemeriksaan. Dimana pihak-pihak yang mengetahui temuan tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Wali Nagari Silokek, saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari Silokek, saudara Orit Otrios selaku Kasi Pemerintahan Nagari Silokek, saudara Nofpriandi selaku Kasi Kesejahteraan Nagari Silokek, saudara Tiyarlis selaku Kasi Pelayanan, saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari, saudari Reni Afsoni selaku Kaur Perencanaan Nagari Silokek, dan Vifvriyanti sebagai Kaur TU dan Umum pada periode pengguna anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa terhadap temuan yang tertuang didalam LHP Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 sebagian sudah terdakwa ditindak lanjuti lebih kurang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), dimana untuk temuan yang ditindaklanjuti tersebut adalah untuk temuan kekurangan dan kelebihan belanja, sedangkan temuan lainnya belum kami tindaklanjuti;
- Bahwa sumber dana pembayaran atau penyetoran terhadap Hasil Temuan tersebut adalah bersumber dari APB Nagari Silokek tahun 2022 sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebab terjadinya temuan Inspektorat sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah dikarenakan adanya pajak yang sudah dipungut oleh saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari namun tidak disetorkan oleh saudara Rubis, kemudian adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat nagari namun uangnya tetap dicairkan serta adanya kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB dan adanya beberapa ketekoran pada kegiatan tahun 2018 s.d 2020, sedangkan terhadap uang temuan tersebut terdakwa tidak mengetahui secara pasti kemana saja digunakan dan yang mengetahui adalah saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari;
- Bahwa yang menjadi penyebab adanya temuan sebanyak sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 385 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021. Dimana terdakwa selaku wali Nagari juga ada melakukan pinjaman terhadap uang yang bersumber dari APB Nagari Silokek yang sampai saat ini belum terdakwa bayarkan;

- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Silokek ada melakukan Pinjaman pribadi menggunakan uang APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2021, dimana rinciannya terdakwa peroleh dari saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2020 dan saudari Reni Afsoni selaku Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2021. Adapun rincian pinjaman pribadi terdakwa pada tahun 2018 s.d 2020 yang belum terdakwa bayarkan adalah sebagai berikut:

- a. Pinjaman terdakwa pada tahun 2018 berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto dan Bukti yang dimilikinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 22 Januari 2018 pinjaman sebesar Rp200.000,-
2. Tanggal 13 Februari 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
3. Tanggal 13 Maret 2018 pinjaman sebesar Rp300.000,-
4. Tanggal 24 Aril 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
5. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
6. Tanggal 23 Mei 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
7. Tanggal 4 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.000.000,-
8. Tanggal 19 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
9. Tanggal 27 Juli 2018 pinjaman sebesar Rp2.000.000,-
10. Tanggal 21 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-
11. Tanggal 23 Agustus 2018 pinjaman sebesar Rp1.500.000,-
12. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp250.000,-
13. Tanggal 27 September 2018 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
14. Tanggal 11 Oktober 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-
15. Tanggal 14 Nopember 2018 pinjaman sebesar Rp800.000,-
16. Tanggal 5 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-
17. Tanggal 12 Desember 2018 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Total pinjaman ditahun 2018 adalah sebesar Rp30.450.000,-

- b. Pinjaman terdakwa pada ditahun 2017 berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto dan Bukti yang dimilikinya yang dibayarkan menggunakan APB Nagari Silokek tahun 2018 sebagai berikut:

1. Tanggal 10 April 2017 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-
2. Tanggal 23 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Halaman 386 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 24 Mei 2017 pinjaman sebesar Rp3.150.000,-

4. Tanggal 3 Oktober 2017 pinjaman sebesar Rp3.200.000,-

Total pinjaman ditahun 2017 yang dibayarkan dengan APB Nagari tahun 2018 adalah sebesar Rp12.050.000,-

c. Pinjaman terdakwa pada tahun 2019 berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto dan Bukti yang dimilikinya dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 15 Januari 2019 pinjaman sebesar Rp2.500.000,-

2. Tanggal 6 Februari 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-

3. Tanggal 2 April 2019 pinjaman sebesar Rp1.700.000,-

4. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.260.000,-

5. Tanggal 17 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-

6. Tanggal 21 Mei 2019 pinjaman sebesar Rp1.580.000,-

7. Tanggal 21 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.600.000,-

8. Tanggal 25 Juni 2019 pinjaman sebesar Rp1.000.000,-

9. Tanggal 9 Juli 2019 pinjaman sebesar Rp900.000,-

10. Tanggal 2 Desember 2019 pinjaman sebesar Rp500.000,-

Berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto total pinjaman terdakwa pada tahun 2019 adalah sebesar Rp25.660.000,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), namun yang tercatat dan ada buktinya oleh saudara Rubsi Prisusanto adalah sebesar Rp13.040.000,-( tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

d. Bahwa untuk pinjaman terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto adalah lebih kurang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pinjaman tersebut tidak ada memiliki buktinya oleh saudara Rubis Prisusanto.

e. Kemudian untuk pinjaman terdakwa pada tahun 2021 berdasarkan keterangan saudari Reni Afsoni adalah sebesar Rp19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 8 Oktober 2021 pinjaman sebesar Rp10.000.000,-

2. Tanggal 08 Oktober 2021 Pinjaman sebesar Rp3.000.000,-

3. Tanggal 08 November 2021 Pinjaman sebesar Rp2.000.000,-

4. Tanggal 12 November 2021 Pinjaman sebesar Rp2.000.000,-

5. Tanggal 02 Desember 2021 Pinjaman sebesar Rp2.500.000,-

- Bahwa pada tahun 2021 ada pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 yang dilakukan Terdakwa kepada Saudara Tiyarlis yang merupakan Kasi Kesejahteraan.

Halaman 387 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman oleh saudara Rubis Prisusanto dan perangkat Nagari Silokek lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber dana yang terdakwa pinjam dari saudara Rubis Prisusanto dan saudari Reni Afsoni tersebut, namun yang terdakwa tahu pinjaman terdakwa tersebut bersumber dari APB Nagari Silokek;
- Bahwa terdakwa mengetahui penyebab terjadinya ketekoran sejak tahun 2018 s.d 2021 adalah disebabkan adanya pinjaman dan belanja diluar APB Nagari Silokek. Dimana dapat terdakwa contohkan terhadap kegiatan pinjaman adalah pinjaman yang terdakwa lakukan dan juga pinjaman oleh saudara Rubis Prisusanto yang sumber uangnya dari APB Nagari akan tetapi tidak membayarkannya sejak tahun 2018 s.d 2021, kemudian adanya belanja diluar APB Nagari sebagai contoh adalah adanya bantuan untuk PAUD AL Qudus beralamat di Jorong Tanjung Medan pada tahun 2019 sebesar Rp1.000.000, sedangkan pada APB Nagari tidak ada dianggarkan. Kemudian pada tahun 2019 adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan oleh Nagari Silokek dengan menggunakan APB Nagari Silokek sebesar Rp5.602.578,- Pada tahun 2019 adanya kegiatan ganti rugi tanaman terhadap masyarakat sebesar Rp500.000,- sedangkan didalam APB Nagari tidak mengakomodir kegiatan tersebut. Pada tahun 2019 adanya bantuan ke Suarau Simaung sebesar Rp500.000,- dan bantuan ke SDN 11 Silokek sebesar Rp500.000,- yang semuanya tidak ada pada APB Nagari Silokek. Kemudian pada tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang dilakukan di Nagari Silokek, namun kegiatan tersebut tidak ada dianggarkan didalam APB Nagari Silokek sebesar Rp168.167.401,- (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pinjaman saudara Rubis Prisusanto tanggal 22 Feberuari 2021 sebesar Rp40.000.000,-
  - b. Bayar hutang tahun 2020 ke Vifrianti tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp3.450.000,-
  - c. Pembelian AC oleh Nasri Pondri tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp9.000.000,-
  - d. Bayar hutang ke Pasri oleh Nasri Pondri tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp20.000.000,-
  - e. Bayar hutang ke Pasri oleh Nasri Pondri tanggal 5 April 2021 sebesar Rp30.000.000,-

Halaman 388 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bayar hutang Mimi oleh Orit An. Yenni 2020 tanggal 15 April 2021 sebesar Rp4.608.000,-
- g. Bayar hutang ke Mesjid oleh Nasri 2020 tanggal 21 April 2021 sebesar Rp14.110.000,-
- h. Bayar upah tukang gedung sanggar seni oleh Nasri Pondri 2020 tanggal 17 Mei 2021 sebesar Rp2.000.000,-
- i. Pembayaran temuan Inspektorat tahun 2016 dan 2017 tanggal 18 Mei 2021 sebesar Rp9.825.453,-
- j. Pembayaran hutang ATK tahun 2020 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.200.000,-
- k. Pembyaran hutang ke Orit 2020 tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp2.400.000,-
- l. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp2.000.000,-
- m. Hutang perbaikan kendaraan dinas ke Orit tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp1.500.000,-
- n. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 13 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,-
- o. Bayar hutang Makan Minum Rapat oleh Orit tanggal 14 September 2021 sebesar Rp3.156.000,-
- p. Bayar upah tukang sanggar seni tanggal 15 September 2021 sebesar Rp1.000.000,-
- q. Bayar hutang tahun 2020 tanggal 15 September 2021 sebesar Rp2.500.000,-
- r. Bayar hutang ATK Pelatihan ke Padang tahun 2019 ke Dawin tanggal 6 Oktober 2020 sebesar Rp800.000,-
- s. Bayar Pajak Temuan Inspektorat tahun 2016 dan 2017 tanggal 25 November 2021 sebesar Rp8.367.948,-
- t. Bayar ansuran kursi tamu tahun 2020 selama 9 bulan sebesar Rp4.050.000,-.

Dimana kegiatan tersebut sebagian besar terdakwa lakukan dikarenakan adanya kebutuhan oleh masyarakat Nagari Silokek, sedangkan APB Nagari tidak mengakomodir hal tersebut, maka untuk menjaga kondusifnya pemerintahan Nagari Silokek tetap terdakwa laksanakan semua kegiatan yang tidak ada anggaran tersebut dengan menggunakan dana dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan;

Halaman 389 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 298/R/ITDA-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang terbitkan oleh Tim Pemeriksa temuan yang diperoleh sebesar Rp194.138.334,- (seratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dipergunakan sebagian besar sebagai sumber pinjaman dari saudara Rubis Prisusanto dan pinjaman terdakwa sendiri serta pembayaran ketekoran kegiatan yang tidak ada didalam APB Nagari Silokek tahun 2018 s.d 2021;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Kaur Keuangan Nagari Silokek tahun 2021, terhadap pengelolaan keuangan Nagari Silokek yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Bidang Kasi Kesejahteraan sebesar Rp102.370.156,-
  - b. Padang Bidang Kasi Pelayanan sebesar Rp126.157.092,-
  - c. Pada Bidang Kasi Pemerintahan sebesar Rp9.799.712,-
  - d. Ketekoran bidang Kaur TU & Umum yang diambilkan dari anggaran **Bumnag tahun 2020 sebesar Rp28.000.000;**
- Bahwa dana nyertaan modal dari APB Nagari Silokek ditahun 2020 ke BUMNAG adalah sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan realisasinya ditahun 2020 tersebut tidak ada, **dimana penyetoran terhadap Penyertaan BUMNAG tersebut dilakukan pada bulan Februari tahun 2021 yang disetorkan oleh saudara Rubis Prisusanto**, sedangkan berdasarkan keterangan saudara Rubis Prisusanto uang Penyertaan modal BUMNAG tahun 2020 tersebut dipergunakan untuk:
  - 1. Pembayaran ketekoran kegiatan sanggar seni sebesar Rp112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) ditahun 2020,
  - 2. pembayaran ketekotran operasioanal perkantoran sebesar Rp17.731.700,- (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah),
  - 3. pembayaran ketekoran operasioanal kasi Pemerintahan sebesar Rp597.500,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
  - 4. pembayaran ketekoran spanduk sebesar Rp1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),
  - 5. kekurangan pelaksanaan MTQ sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),
  - 6. Pinjaman terdakwa sendiri selaku wali nagari dan belanja diluar anggaran sebesar Rp 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus rupiah),

Halaman 390 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan pembayaran ketekoran adalah sebesar Rp148.819.735;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan dana penyertaan Modal ke BUMNAG Harapan Bersama ditahun 2020 sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh karena kami jadikan bahan untuk pinjaman Nagari, sedangkan pada bulan Februari 2021 sejumlah uang tersebut sudah kami bayarkan dan telah disetorkan oleh saudara Rubis Prisusanto ke Rekening BUMNAG, kemudian pada tanggal 30 April 2021 kembali meminjam uang BUMNAG tersebut sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan membayarkan ketekoran dibidang Kaur TU & Umum sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk panjar kegiatan pelatihan dan telah dibyarkan dan disetorkan ke rekening BUMNAG pada tanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi untuk pinjaman sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini belum kami bayarkan ke BUMAG Harapan Bersama;
- Bahwa benar terdakwa selaku Wali Nagari Silokek memang merencanakan dan mempersiapkan sejak dari awal penyusunan APB Nagari Silokek ditahun 2021 dan terdakwa juga ada merapatkan dengan seluruh Kasi dan Staf Nagari Silokek agar bisa melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin untuk mencari uang dengan tujuan membayarkan ketekoran uang pada pelaksanaan anggaran tahun 2018 s.d 2020, kemudian terdakwa sebagai wali nagari memerintahkan kepada para Kasi dan Kaur untuk melaksanakan kegiatan di Nagari dengan menyisihkan sejumlah uang guna membayar ketekoran kegiatan dan membayarkan temuan Inspektorat ditahun sebelumnya;
- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Silokek memang benar merencanakan dan mempersiapkan sejak dari awal penyusunan APB Nagari Silokek ditahun 2021 agar dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukannya dikarenakan adanya desakan dari beberapa Toko yang bekerjasama dengan nagari Silokek atas pembelian barang-barang yang belum dibayarkan serta adanya desakan dari masyarakat yang merupakan tukang yang bekerja untuk Nagari Silokek, sehingga dengan hal tersebut terdakwa jadi cemas dan khawatir akan kondisi Pemerintahan Nagari Silokek, sehingga terdakwa memberanikan untuk merencanakan dan memerintahkan hal tersebut kepada Perangkat Nagari Silokek;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa Selaku Wali Nagari Silokek menerima penghasilan berupa gaji sebesar Rp 2.500.000 ditambah dengan tunjangan

Halaman 391 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebesar Rp400.000,- dan tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp700.000,-

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa Selaku Wali Nagari Silokek menerima penghasilan berupa gaji sebesar Rp 2.500.000 ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp1.100.000,- dan tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp700.000,-
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa Selaku Wali Nagari Silokek menerima penghasilan berupa gaji sebesar Rp 3.000.000 ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp1.700.000,- dan tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp700.000,-
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa Selaku Wali Nagari Silokek menerima penghasilan berupa gaji sebesar Rp 3.000.000 ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp1.700.000,- dan tunjangan pengelolaan keuangan sebesar Rp550.000;
- Bahwa tahun 2021 terhadap pengelolaan keuangan Nagari Silokek yang tidak sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar Rp266.326.960- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitan Kegunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Nagari (A D N) TAHUN 2021					
NO	TANGGAL	URAIAN	DANA MASUK RP	UANG KELUAR Rp	KETERANGAN
1		DANA KASI KESEJAHTERAAN	50.770.156		
2		DANA KASI PELAYANAN	126.157.092		
3		DANA KASI PEMERINTAHAN	9.799.712		
4		DANA TERTINGGAL DI KASI KESEJAHTERAAN	51.600.000		
5		PINJAMAN KE BUMNAG	28.000.000		
6		KETEKORAN BELANJA DI BIDANG KAUR TU DAN UMUM		27.473.600	
7	22-02-2021	PINJAMAN RUBIS PRISUSANTO		40.000.000	PELATIHAN KEPEMUDAAN
8	25-02-2021	PINJAMAN SEKRETARIS NAGARI UNTUK MEMBELI INSTALASI GEDUNG SANGGAR SENI		2.600.000	
9	25-02-2021	PINJAMAN SEKRETARIS NAGARI UNTUK BAYAR HUTANG KE PASRI		10.000.000	
10	26-02-2021	PINJAMAN KASI PEMERINTAHAN UNTUK BAYAR HUTANG KE SYAMSUIS		2.000.000	
11	27-02-2021	PINJAMAN SEKRETARIS NAGARI		2.000.000	

Halaman 392 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		UNTUK BAYAR HUTANG SANGGAR SENI			
12	27-02-2021	PINJAMAN KAUR PERENCANAAN UNTUK BAYAR HUTANG KE RAHMAD		30.000.000	
13	27-02-2021	BAYAR INSENTIF TPQ/TPSQ TAHUN 2020		5.000.000	
14	09-03-2021	BAYAR HUTANG KE VIFRIANTI OLEH NASRI PONDRI 2020		3.450.000	PELATIHAN LEMBAGA
15	22-03-2021	DIBAYARKAN HUTANG KE BENDAHARA DURIAN GADANG OLEH NASRI PONDRI 2020		3.200.000	NGALAU TALAGO
16	26-03-2021	BELI AC ANGGARAN 2020 OLEH NASRI PONDRI		9.000.000	NGALAU TALAGO
17	26-03-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		20.000.000	PELATIHAN LEMBAGA
18	05-04-2021	BAYAR HUTANG KE PASRI AN. NASRI PONDRI 2020		30.000.000	NGALAU TALAGO
19	15-04-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		4.608.000	SDGS
20	21-04-2021	BAYAR HUTANG KE MASJID OLEH NASRI PONDRI 2020		14.110.000	TANAMAN HIJAU
21	17-05-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020		2.000.000	DANA COVID
22	18-05-2021	TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DI SETOR KE REK NAGARI		9.825.453	DANA STUNTIG & TAPAL BATAS
23	11-06-2021	BAYAR HUTANG ATK 2020		1.200.000	DANA COVID
24	01-07-2021	BAYAR HUTANG KE ORIT OTRIOS 2020		2.400.000	DANA COVID
25	09-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		2.000.000	DANA COVID
26	09-07-2021	HUTANG PERBAIKAN KENDARAAN DINAS KE ORIT OTRIOS 2020		1.500.000	DANA COVID
27	13-07-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		5.000.000	DANA COVID
28	14-09-2021	BAYAR HUTANG MAMI OLEH ORIT AN.YENNI 2020		3.156.000	DANA COVID
29	15-09-2021	BAYAR UPAH TUKANG GEDUNG SANGGAR SENI OLEH NASRI PONDRI 2020		1.000.000	DANA COVID
30	15-09-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 AN.RENI AFSONI		2.500.000	TAPAL BATAS NAGARI
31	06-10-2021	BAYAR HUTANG ATK PELATIHAN KEPADANG TH 2019 KE DA WIN		800.000	TAPAL BATAS NAGARI
32	08-10-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 KE MARDISON		10.000.000	DANA COVID

Halaman 393 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	08-10-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		3.000.000	DANA COVID
34	08-11-2021	BAYAR HUTANG KE MARDISON		2.000.000	DANA COVID
35	12-11-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		2.000.000	DANA COVID
36	25-11-2022	PAJAK TEMUAN INSPEKTORAT TAHUN 2016 & 2017 DISETOR KE NEGARA DAN DAERAH		8.367.948	DANA COVID
37	02-12-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON		2.500.000	DANA COVID
38		DIBAYARKAN ANSURAN KURSI TAMU RUANG WALI NAGARI TA 2020 SELAMA 9 BULAN		4.050.000	DANA COVID
<b>JUMLAH</b>			<b>266.326.960</b>	<b>266.741.001</b>	

- Bahwa terhadap pinjaman saudara Rubis Prisusanto sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 22 Februari 2021 yang diambilkan dari kegiatan kepemudaan tersebut adalah atas perintah terdakwa yang diperuntukan untuk membayarkan uang BUMNAG yang telah dipinjam sebelumnya dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap pinjaman saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari ditahun 2021 sebesar Rp14.600.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa mengetahuinya dimana pinjaman tersebut diperuntukan untuk membayarkan Instalasi Gedung Sanggar Seni dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap pinjaman saudara Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari ditahun 2021 sebesar 14.110.000 (empat belas juta seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut terdakwa mengetahuinya dimana pinjaman tersebut diperuntukan untuk membayarkan hutang ke Mesjid atas ketekoran kegiatan Sanggar Seni;
- Bahwa secara umum terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp266.326.960,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) tersebut terdakwa mengetahuinya, dimana uang tersebut memang sebagian besar diperuntukan untuk membayarkan hutang-hutang kegiatan lama dan ketekoran dari beberapa kegiatan serta adanya pinjaman pribadi terdakwa dan perangkat lainnya;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan sanggar seni ditahun 2019 s.d 2020 adalah saudara Nasri Pondri sebagai Koordinator PTPKN dan saudara Badar Caniago sebagai TPK dan saudara Khairi dan saudara Imes selaku anggota TPK, sedangkan uang kegiatan sanggar seni dikelola oleh saudara Nasri Pondri selaku koordinator PTPKN;

Halaman 394 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terhadap anggaran pembangunan sanggar seni berdasarkan APB Nagari Silokek anggarannya pada tahun 2019 adalah sebesar Rp328.050.000,- sedangkan untuk pembangunan sanggar seni diahun 2020 jumlah anggarannya adalah sebesar Rp 337.518.465,- dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp665.568.465;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alasanya kenapa terjadi ketekoran pada kegiatan Sanggar Seni ditahun 2019 s.d 2020, namun terdakwa mengetahui adanya ketekoran pada kegiatan tersebut berdasarkan keterangan dari saudar Nasri Pondri selaku koordinator PTPKN dan saudara Tiyarlis yang menerangkan adanya ketekoran pada kegiatan sanggar seni tersebut;
- Bahwa tindakan yang terdakwa ambil untuk menutupi ketekoran kegiatan pada pembangunan sanggar seni tahun 2019 s.d 2020 adalah dengan mengambil sebagian uang kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peruntukannya pada tahun 2021 sebesar Rp266.326.960,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk membayar ketekoran tersebut dan meminjam uang BUMNAG Harapan Bersama sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman BUMNAG Harapan Bersama sebesar Rp137.881.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) telah dilakukan pembayarannya seluruhnya pada bulan Februari 2021, dimana sumbera pembayaran pinjaman BUMNAG Harapan Bersama adalah sebagai berikut:
  - a. Uang dari pribadi terdakwa yang terdakwa seperolah dari Pinjaman Bank adalah sebesar Rp40.000.000,-
  - b. Uang pribadi saudara Orit Otrios yang juag merupakan pinjaman Bank sebesar Rp25.000.000,-
  - c. Uang dari saudara Rubis Priskusanto yang merupaja uang pinjaman nagari sebesar Rp40.000.000,-
  - d. Uang dari saudara Rubis Priskusanto yang merupaja uang pinjaman nagari sebesar Rp30.000.000,-
  - e. Uang dari saudara Rubis Priskusanto yang merupaja uang pinjaman Bank sebesar Rp2.881.000,-

Kemudian pada tanggal 30 April 2021 kembali meminjam uang BUMNAG tersebut sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan membayarkan ketekoran dibidang Kaur TU & Umum sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisa uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk panjar kegiatan

Halaman 395 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan dan telah dibyarkan dan disetorkan ke rekening BUMNAG pada tanggal 29 Oktober 2021, akan tetapi untuk pinjaman sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini belum kami bayarkan ke BUMAG Harapan Bersama;

- Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari mengakui kesalahan terdakwa didalam mengelola APB Nagari Silokek dari tahun 2018 s.d 2021 tidak sesuai dengan peruntukannya dan bahkan sebagian ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, maka terhadap hal tersebut terdakwa menyesal telah melakukan hal tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku wali Nagari Silokek akan mengupayakan untuk bersama-sama dengan perangkat Nagari Silokek untuk membayarkan atau mengembalikan Nilai Kerugian tersebut melalui pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung;
- Bahwa selama jadi Wali Nagari Silokek pada tahun 2018 s.d 2020 terdakwa ada meminjam uang milik Nagari Silokek untuk keperluan praibadi terdakwa, sedangkan untuk tahun 2021 terdakwa juga ada melakukan peminjaman uang milik Nagari melalui saudara Reni Afsoni dan rinciannya ada sama saudara Reni Afsoni tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman pribadi terdakwa ditahun 2018 s.d 2021 tersebut tidak ada terdakwa bayarkan sampai saat pemeriksaan dilakukan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung, hal itu disebabkan terdakwa sudah ada membayarkan beberapa hutang Nagari seperti Pinjaman ke BUMNAG Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke saudara Rubis Prisusanto dan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Reni Afsoni untuk pembayaran temuan pajak pada LHP Inspektorat tahun 2020;
- Bahwa terhadap adanya sisa Kas Tunai tahun 2018 sebesar Rp158.552.468,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) terdakwa tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya adalah saudara Rubis Prisusanto selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa setelah terdakwa lihat dan terdakwa baca semua kegiatan penyerahan uang dari saudara Reni Afsoni, Tiyarlis, Nofriandi, Vitrianti dan Yusmaneni tersebut terdakwa mengetahuinya dan benar sejumlah uang tersebut ada terdakwa terima dari masing-masing mereka, yaitu:

NO	TANGGAL	URAIAN	UANG KELUAR Rp	KET
		RENI AFSONI		
24	08-10-2021	BAYAR HUTANG TAHUN 2020 KE MARDISON	10.000.000	

Halaman 396 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	08-10-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON	3.000.000	
26	08-11-2021	BAYAR HUTANG KE MARDISON	2.000.000	
27	12-11-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON	2.000.000	
29	02-12-2021	PINJAMAN PRIBADI MARDISON	2.500.000	
		<b>YUSMANENI</b>		
		UANG DISERAHKAN KEPADA WALI NAGARI ATAS KEGIATAN FESTIVAL OLAHRAGA	8.000.000	
		<b>TIYARLIS</b>		
		UANG DISERAHKAN KEPADA WALI NAGARI ATAS KEGIATAN JALAN RIGID OBJEK WISATA BATANG TAYE	5.000.000	
		<b>NOPRIANDI</b>		
		UANG DISERAHKAN KEPADA WALI NAGARI ATAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT NAGARI	2.600.000	
		<b>VITRIANTI</b>		
		UANG DISERAHKAN KEPADA WALI NAGARI ATAS KEGIATAN PELATIHAN KEPEMUDAAN ATAS PANJAR PENGINAPAN DI WISMA KELUARGA	500.000	
		<b>JUMLAH</b>	<b>35.600.000</b>	<b>-</b>

- Bahwa terdakwa selaku Selaku Wali Nagari Silokek tahun 2018 s.d tahun 2021 tidak pernah melakukan pemeriksaan keuangan Nagari setiap bulannya dan bahkan per tiga bulannya, dikarenakan para Kasi dan Kaur tidak pernah menyerahkan laporan keuangan kegiatan Nagari kepada terdakwa, sehingga terdakwa tidak bisa melakukan pemeriksaan keuangan tersebut;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa ada melaksanakan Tupoksi terdakwa sebagai Wali Nagari, namun khusus dibidang keuangan dan pembangunan terdakwa tidak ada melaksanakan Tupoksi sebagai wali nagari tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Wali Nagari Silokek 2018 s.d 2021 adalah salah dan tidak benar, terdakwa juga menyesal telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi nagari Silokek, namun terdakwa berjanji akan berupaya untuk memulangkan sebagian uang yang telah terdakwa pinjam dan sebagian uang yang telah terdakwa lakukan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- BAP dibenarkan terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diajukan daam persidangan dibenarkan oeh Terdakwa

Menimbang, bahwa penilqiaqn yuridis tentang kekuatan bukti,, keterangan Saksi-saksi Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dann

Halaman 397 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya atas kebenaran dari peristiwa peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta Hukum sbb :

1. Bahwa Terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** menjabat selaku Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/575/KPTS-BPT-2013 tentang pemberhentian pejabat dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 2 September 2013, kemudian untuk tahun 2019 diangkat sebagai Wali Nagari Silokek periode 2019 s.d 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/598/KPTS-BPT-2019 tentang Pemberhentian Pejabat Walinagari Silokek dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 30 September 2019.
2. Bahwa terdakwa selaku Wali Nagari Silokek yang menjadi tugas wewenang dan kewajiban Wali Nagari berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan pada ayat (2) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud disalam ayat (1), wali nagari mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN
  - b. Mengajukan rancangan peraturan Nagari
  - c. Menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPN
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN
  - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
  - f. Membina perekonomian Nagari
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara Partisipatif
  - h. Mewakili Nagarnya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa kewenangan terdakwa selaku Wali Nagari pada tahun 2018 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sijunjung No. 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
  - b. Menetapkan PTPKN
  - c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Nagari

Halaman 398 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan petugas pengelola barang milik nagari
  - e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari
  - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari
  - g. Mengesahkan RAB
  - h. Menyetujui SPP
4. Selanjutnya kewenangan Wali Nagari pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
  2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari
  3. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB nagari
  4. Menetapkan PPKN
  5. Menyetujui DPA,DPPA,dan DPAL
  6. Menyetujui RAK Nagari dan
  7. Menyetujui SPP
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dimana **Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.**
6. Bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/12/KPTS-WN -2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/11/KPTS-WN-SILK-2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Silokek serta Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Nagari TA 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/31/KPTS/WN-SILK-2020 Tanggal 11 Agustus 2020.
7. Telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Silokek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran

Halaman 399 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 2021 Nomor: 6/K/ITDA-2023 tanggal 4 April 2023 telah terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian/Tahun Anggaran	Jenis Penyimpangan			Jumlah (Rp)
		Fiktif (Rp)	Mark-up (Rp)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin Inspektorat Nomor : 298/R/ITDA-2021 tgl 21/12/2021				153.247.421,00
2	2018	13.847.811,82	3.274.131,83	-	17.121.943,65
3	2019	103.788.732,62	-	-	103.788.732,62
4	2020	34.159.363,55	-	-	34.159.363,55
5	2021	93.404.045,00	212.147.885,00	5.881.026,76	311.432.956,76
	<b>Total</b>	<b>245.199.952,99</b>	<b>215.422.016,83</b>	<b>5.881.026,76</b>	<b>619.750.417,58</b>

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka dakwaan Primair harus dibuktikan lebih dahulu. Jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidair yang harus dibuktikan, akan tetapi sebaliknya dalam hal Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1. Setiap orang

Unsur ke 2 Secara melawan hukum

Unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

### Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut

*Halaman 400 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

## Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam hal memandang unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana pasal 3 berhubungan erat (inheren), terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan

Halaman 401 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana pasal 2 ayat (1) ini adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan pasal 2 (1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan melawan hukum manakah yang ada pada diri Terdakwa, apakah melawan hukum sebagai genusnya atautkah species yang khas, melekat dari melawan hukum tersebut yang berupa penyalahgunaan wewenang, kekuasaan karena jabatan, kedudukan dan atau sarana berdasar fakta dan keadaan di persidangan, alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** adalah berkaitan dengan kewenangan dan jabatan atau kedudukan dari Terdakwa yaitu selaku Wali Nagari Silokek berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/575/KPTS-BPT-2013 tentang pemberhentian penjabat dan pengesahan pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 2 September 2013, kemudian untuk tahun 2019 diangkat sebagai Wali Nagari Silokek periode 2019 sampai dengan 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/598/KPTS-BPT-2019 tentang Pemberhentian Penjabat Walinagari Silokek dan Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari Silokek Kecamatan Sijunjung tanggal 30 September 2019, sehingga dengan demikian yang diberlakukan adalah **pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan)** bukan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi),

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** dalam kedudukan dan atau jabatan tersebut **bertentangan dengan peraturan-peraturan** yang berlaku menurut kami **merupakan perbuatan melawan hukum yang khas (special)** yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena kedudukan dan atau jabatannya sebagai Wali Nagari Silokek, maka **unsur yang secara melawan hukum ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** dalam kedudukan dan atau jabatan tersebut **bertentangan dengan peraturan-peraturan** yang berlaku menurut kami **merupakan perbuatan melawan hukum yang khas (special)** yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena kedudukan dan atau jabatannya sebagai Wali Nagari Silokek maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang

*Halaman 402 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka menurut majelis perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Primair yaitu unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 : Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Halaman 403 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari bersama sama dengan saksi Rubis Prisusanto secara bertahap menarik sebagian dana pendapatan Nagari Silokek yang masuk melalui rekening Bank Nagari Cabang Sijunjung Nomor : 0701-0207-043971 atas nama Pemerintah Nagari Silokek di periode 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya terhadap uang yang bersumber dari pajak dan APB Nagari Silokek pertahunnya mulai dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang masih dalam penguasaan Terdakwa selaku Wali Nagari dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari Silokek mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, yang mana seyogianya anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Silokek (RAPBNagari) APB Nagari Silokek untuk setiap tahunnya, namun pada pelaksanaannya anggaran tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kepentingan saksi Rubis Prisusanto serta saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman;

*Halaman 404 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, secara bersama sama dengan Rubis Prisusanto dan Nari Pondi telah mempergunakan Uang tersebut diluar dari peruntukannya yaitu dengan cara tidak melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan juga dengan cara melaksanakan kegiatan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau APB Nagari Silokek.

Menimbang, bahwa temuan kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut di atas terjadi dikarenakan sejumlah uang yang bersumber dari APB Nagari Silokek Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan orang lain yaitu saksi Rubis Prisusanto dan saksi Nasri Pondri dengan alasan pinjaman serta adanya uang yang digunakan di luar dari peruntukannya.

Menimbang, bahwa perbuatan penyimpangan dan penyelewengan di dalam pelaksanaan pengelolaan APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 yaitu dengan cara diambil dengan dalih Pinjaman oleh Terdakwa selaku Wali Nagari sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari, sebesar Rp.75.110.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Syafyu Afdal, S.Pd, MM dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Silokek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 Nomor: 6/K/ITDA-2023 tanggal 4 April 2023 telah terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian/Tahun Anggaran	Jenis Penyimpangan			Jumlah (Rp)
		Fiktif (Rp)	Mark-up (Rp)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin Inspektorat Nomor : 298/R/ITDA-2021 tgl 21/12/2021				153.247.421,00
2	2018	13.847.811,82	3.274.131,83	-	17.121.943,65
3	2019	103.788.732,62	-	-	103.788.732,62
4	2020	34.159.363,55	-	-	34.159.363,55
5	2021	93.404.045,00	212.147.885,00	5.881.026,76	311.432.956,76

Halaman 405 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	245.199. 952,99	215.422.0 16,83	5.881. 026,76	619.750.417 ,58
Total				

Menimbang, bahwa dengan adanya perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai mana tertera dalam Tabel di atas, maka dengan demikian Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

### **Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “mengggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari Silokek yang menjadi tugas wewenang dan kewajiban Wali Nagari berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menyebutkan Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan pada ayat (2) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud disalam ayat (1), wali nagari mempunyai wewenang:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPN
- Mengajukan rancangan peraturan Nagari
- Menetapkan peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPN

Halaman 406 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPN
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina perekonomian Nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara Partisipatif
- h. Mewakili Nagarnya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa kewenangan Terdakwa selaku Wali Nagari pada tahun 2018 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Sijunjung No. 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
- b. Menetapkan PTPKN
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Nagari
- d. Menetapkan petugas pengelola barang milik nagari
- e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari
- f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari
- g. Mengesahkan RAB
- h. Menyetujui SPP

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Wali Nagari pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Sijunjung No. 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik nagari
- c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB nagari
- d. Menetapkan PPKN
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f. Menyetujui RAK Nagari dan
- g. Menyetujui SPP

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari dimana **Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari dan kepemilikan kekayaan milik nagari yang dipisahkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Wali Nagari, dengan kewenangan yang ada pada nya secara bersama dengan Rubis Prisusanto selaku Bendahara dan Nasri Pondri selaku bendahara, mempergunakan Uang Nageri dengan tujuan yaitu dengan membuat kegiatan fiktif, Penggelembungan Pengeluaran (Mark Up) dan Pengurangan Volume

Halaman 407 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peleaksanaan Kegiatan; Maka dengan demikian berdasarkan fakta fakta dipersidangan unsur **"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya"** ini terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

## ad.4 Unsur Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa pengertian "kerugian keuangan negara" atau "perekonomian negara" dijelaskan pada penjelasan umum Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut : Keuangan Negara adalah seluruhnya kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan kepada kebijaksanaan ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa kata "Dapat" Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat atau delik materil. Tegasnya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tindak pidana korupsi. Menurut Mahkamah Konstitusi, pencantuman kata dapat dalam 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945. selain itu kata dapat juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*) harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*) dan tidak multafsir (*lex certa*).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Syafyu Afdal, S.Pd, MM dan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Pemerintahan Nagari Silokek dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan

Halaman 408 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 Nomor: 6/K/ITDA-2023 tanggal 4 April 2023 telah terjadi penyimpangan dan Penyalahgunaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Silokek tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 619.750.417,58,- (enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh delapan rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian/Tahun Anggaran	Jenis Penyimpangan			Jumlah (Rp)
		Fiktif (Rp)	Mark-up (Rp)	Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Rutin Inspektorat Nomor : 298/R/ITDA-2021 tgl 21/12/2021				153.247.421,00
2	2018	13.847.811,82	3.274.131,83	-	17.121.943,65
3	2019	103.788.732,62	-	-	103.788.732,62
4	2020	34.159.363,55	-	-	34.159.363,55
5	2021	93.404.045,00	212.147.885,00	5.881.026,76	311.432.956,76
	<b>Total</b>	<b>245.199.952,99</b>	<b>215.422.016,83</b>	<b>5.881.026,76</b>	<b>619.750.417,58</b>

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**” ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan merugikan Keuangan atau perekeoniam Negara maka dengan demikian Majelis Hakim berketetapan bahwa Terdakwa **Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir** dikenakan Hukuman untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.361.640.417,58,- (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh delapan rupiah)** karena telah dibayar sebagian dengan uang yang telah disita sebesar **Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, unsur ke 4 yakni unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa semua Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 409 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yakni unsur secara bersama sama melakukan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa unsur berikutnya yang harus dibuktikan adalah unsur Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yaitu ketentuan yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama- sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia Drs. PAF LAMINTANG, SH & C. DJISMAN SAMOSIR, SH halaman 56 :” pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain ( H.R tanggal 24 Juni 1935 ) “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936, 1936 No. 1047, dinyatakan :”pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik . Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

Menimbang, bahwa Terdakwa terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/12/KPTS-WN -2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/11/KPTS-WN-SILK-2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Silokek serta Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Nagari TA 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/31/KPTS/WN-SILK-2020 Tanggal 11 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa Bahwa **saksi Nasri Pondri** pada tahun 2018 selaku Kaur Pembangunan Nagari Silokek berdasarkan Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, Tugas Kaur Pembangunan pada tahun 2018 adalah melaksanakan administrasi umum yang meliputi urusan, perlengkapan dan rumah tangga, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi.

*Halaman 410 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- Penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pelayanan umum;
- Penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan produksi dan distribusi.

Menimbang, bahwa Bahwa saksi **Rubis Prisusanto** selaku Bendahara Nagari Silokek periode 2018 sampai dengan 2020, dimana **saksi Rubis Prisusanto** selaku Bendahara Nagari Silokek **memiliki kewajiban** memungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Nagari dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengelola anggaran Nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Pasal 2 (1), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Bupati Sijunjung nomor 80 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

Menimbang, bahwa penyimpangan dan penyelewengan di dalam pelaksanaan pengelolaan APB Nagari Silokek tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 yaitu dengan cara diambil dengan dalih Pinjaman oleh Terdakwa selaku Wali Nagari sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) serta saksi Nasri Pondri selaku Sekretaris Nagari, sebesar Rp.75.110.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa yang menjadi pelaksana pengelola Keuangan Nagari, terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) mengeluarkan surat Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/12/KPTS-WN-2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Penyelenggaraan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/11/KPTS-WN-SILK-2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Silokek serta Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/2/KPTS-WN-SILK-2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Nagari, Koordinator Pelaksana Keuangan Nagari, Bendahara Nagari dan Pelaksana Kegiatan Nagari TA 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Nagari Silokek Nomor : 188.47/31/KPTS/WN-SILK-2020 Tanggal 11 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari, saksi Rubis Prisusanto selaku Bendahara Nagari merupakan unsur staf pengelola administrasi keuangan nagari yang mempunyai **tugas melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, pengurusan keuangan baik penganggaran dan pembayaran maupun pembukuan dan verifikasi administrasi keuangan Nagari.**

*Halaman 411 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara Nagari mempunyai fungsi :

- Merencanakan penerimaan dan penggunaan keuangan nagari
- Melakukan pembukuan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran keuangan Nagari;
- Menyusun pertanggung jawaban keuangan Nagari sebagai bahan LKPJ Nagari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur **"Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan"** ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun Majelis wajib mempertimbangkan ada/ tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat meniadakan pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun pembelaan pribadi yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak ditemukan lagi alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan barang bukti yang tercantum didalam surat tuntutan dari jaksa penuntut umum yang mana jaksa penuntut umum didalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa barang bukti dipakai untuk perkara lain yakni perkara Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2023/PN Pdg, atas nama Mardison Gindo Tan Nomeh Bin Dalir, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif, yaitu pidana badan dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara akan dijatuhi denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 412 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang sebelum Majelis Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa, Maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan telah memberikan rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial dan masyarakat dan sekaligus merupakan preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dengan perkara aquo;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

*Halaman 413 dari 416 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menjatuhkan pidana terhadap **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 ( Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **MARDISON GINDO TAN NOMEH BIN DALIR** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.361.640.417,58,- (Tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen)** dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Siloek Nomor :01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018
2. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Siloek Nomor :4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018
3. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Siloek Nomor :5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019
4. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Siloek Nomor :5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019
5. 1 (satu) buah buku Peraturan Nagari Siloek Nomor :10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2020
6. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Februari 2018
7. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Maret 2018
8. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan April 2018
9. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Mei 2018
10. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni 2018
11. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Juli 2018
12. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Agustus 2018
13. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan September 2018
14. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Oktober 2018
15. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan November 2018
16. 3 (tiga) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2018 Bulan Desember 2018
17. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Januari dan Februari 2019
18. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Maret 2019
19. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan April 2019
20. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Mei 2019
21. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Juni 2019
22. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Agustus 2019
23. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan September 2019
24. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Oktober 2019
25. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019 Bulan Desember 2019
26. 2 (dua) Bundel Map Biru SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
27. 1 (satu) Map Hijau SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
28. 1 (satu) Bundel GOBI SPJ Perjalanan Dinas Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2019
29. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Januari 2020
30. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Februari 2020
31. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Maret 2020
32. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan April 2020
33. 1 (satu) Bundle SPJ Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun Anggaran 2020 Bulan Mei 2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Kami Dedi Kuswara, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Emria Fitriani, S.H., M.H dan Tumpak Tinambunan SE., SH, sebagai Hakim Anggota sekaligus Hakim Adhoc, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Khairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Emria Fitriani S.H., M.H,

Dedi Kuswara S.H., M.H

Tumpak Tinambunan, SE., SH

Panitera Pengganti.

Khairani, S.H.